

BUNGA RAMPAI

PENEGAKAN DAN PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN

Praktik *judicial corruption* salah satunya disebabkan oleh rendahnya integritas para penegak hukum. Padahal, penegak hukum memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan. Kinerja lembaga-lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) masih menuai banyak kritik dari berbagai kalangan terkait rendahnya profesionalitas dan integritas aparat peradilan. Peradilan sebagai forum dan mekanisme menegakkan hukum dan keadilan sering tercemar oleh tindakan oknum peradilan yang mengabaikan etika dan integritas.

Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang penegak hukum. Seorang penegak hukum yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari publik. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai atau norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan sekaligus penegakan integritas yang tepat guna menyeimbangkan antara independensi dengan akuntabilitas peradilan. Independensi tidak berdiri sendiri, dan harus dikaitkan secara langsung dengan akuntabilitas: pertanggungjawaban pada masyarakat. Dengan menjaga integritas, maka akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Integritas ini juga akan melindungi hakim, aparat penegak hukum, dan pejabat lainnya dari para oknum yang bertindak bertentangan dengan standar etika.

Kumpulan pemikiran para pakar tentang potret penegakan dan penguatan integritas dalam peradilan di Indonesia disatukan dalam Bunga Rampai terbitan Komisi Yudisial. Korelasi penguatan etika dan budaya hukum untuk penguatan integritas menjadi salah satu pembahasan di dalam buku ini. Selain itu juga akan membahas urgensi adanya pembaruan hukum dalam upaya penguatan integritas hakim, serta sejauh mana penegakan integritas bagi aparat penegak hukum dan pejabat publik lainnya. Berbagai perspektif tersebut diharapkan dapat memperkaya hukum dan peradilan dalam mengatasi berbagai problema terkait integritas yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik.

Diterbitkan oleh :

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia © 2023



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp. 021-390 5876, Fax : 021 390 6215, PO. Box 2685
website : www.komisiyudisial.go.id



PENEGAKAN DAN PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN

BUNGA RAMPAI

PENEGAKAN DAN PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



B U N G A R A M P A I

PENEGAKAN DAN PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN

**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

BUNGA RAMPAI

PENEGAKAN DAN PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN

Penanggung Jawab

Arie Sudihar

Pemimpin Redaksi

Juma'in

Redaktur Pelaksana

Miko Ginting

Imran

Dinal Fedrian

Editor

Festy Rahma Hidayati

Sekretariat

Noercholysh

Yandi Yusuf

Halimatu' Syadiyah

Eva Dewi

Desain Grafis & Sampul

Widya Eka Putra

Heri Sanjaya Putra

*Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, September 2023*

*Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit*



Tim Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Kata Sambutan Ketua Komisi Yudisial RI	v
Kata Pengantar Tim Redaksi	ix

Bab I

Meningkatkan Etika dan Budaya Hukum dalam Upaya Penguatan Integritas

- Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Perspektif Agama: Keteranyaman Etika Skriptural Rasional-Kritis
Prof. Dr. M. Amin Abdullah 1
- Makna Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Pandangan Filsafat
Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. 29
- Budaya Integritas, Peradilan dan Penegakan Keadilan Sosial
Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D. 51
- Mempertimbangkan Etika dan Budaya Hukum Pada Saat Hakim Membuat Putusan
Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. 63

Bab II

Urgensi Pembaruan Hukum dalam Upaya Penguatan Integritas Hakim

- Pembaruan Peradilan Indonesia oleh Mahkamah Agung dalam Menyongsong Tercapainya Peradilan yang Agung dan Berintegritas
Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. 97
- Monitoring Hasil Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc*: Memastikan Konsistensi Putusan dalam



Rangka Mendorong Badan Peradilan yang Agung dan Berintegritas Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D. dan Muhammad Pasha Nur Fauzan, S.H.	117
● Strategi dan Inovasi Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Hakim Dr. Dewi Bunga, S.H., M.H.	135
● Menuju Administrasi Peradilan yang Akuntabel Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M.	157

BAB III

Penegakan dan Tantangan Penguatan Integritas

● Penegakan dan Tantangan Penguatan Integritas bagi Aparat Penegak Hukum dan Hakim di Indonesia Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.	183
● Penegakan dan Tantangan Penguatan Integritas bagi Hakim Konstitusi Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. dan Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.,	201
● Perbandingan Penegakan Integritas Hakim di Berbagai Negara serta Tantangan di Indonesia Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.	219
● Pengisian Jabatan Publik di Lembaga-Lembaga Negara Miko Ginting, S.H., M.A.	253
● Integritas, Antara Ide dan Realitas Dr. Imran, S.H., M.H.	273
Profil Penulis	287



Kata Sambutan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

Assalamualaikum wr.wb.

Saya menyambut baik atas terbitnya buku bunga rampai berjudul “Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan”. Buku ini diterbitkan oleh Komisi Yudisial yang merupakan kumpulan pemikiran para pakar hukum tentang potret penegakan dan penguatan integritas dalam peradilan di Indonesia. Diharapkan kumpulan tulisan dalam bunga rampai ini dapat memperkaya perspektif hukum dan peradilan dalam upaya mengatasi berbagai problema terkait integritas yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan.

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah aparat pengadilan beberapa waktu lalu kembali mencoreng integritas dunia peradilan. Hasil survei mengungkap bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan hanya menempati urutan kelima. Hal ini mengecewakan jika mengingat pengadilan merupakan benteng terakhir masyarakat mencari keadilan. Sebagai negara hukum, maka seharusnya lembaga peradilan menempati peringkat pertama dalam hal kepercayaan publik. Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal diharapkan dapat berperan penting dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.



Kehadiran Komisi Yudisial selain menjadi harapan bagi masyarakat, seharusnya dipandang oleh Mahkamah Agung sebagai mitra dalam upaya memperbaiki citra lembaga peradilan. Mahkamah Agung idealnya “bahu membahu” secara bersama-sama memperbaiki lembaga peradilan.

Kehadiran Komisi Yudisial merupakan bagian dari perubahan UUD NRI 1945 yang memiliki dua wewenang utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial diharapkan dapat melaksanakan mekanisme *checks and balances* dalam sistem kekuasaan kehakiman.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial yang tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020–2024 sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang hukum pada RPJMN Tahun 2020–2024, yaitu melakukan peningkatan kualitas dan integritas hakim.

Dengan menyandang gelar “Yang Mulia” dan dipersepsikan sebagai “wakil Tuhan”, maka hakim harus memiliki tanggung jawab moral dengan standar tertinggi. Di sisi lain, integritas juga merupakan tanggung jawab lembaga pengawas dalam hal ini Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk terus memastikan hakim berada di jalurnya sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sebagai usaha untuk menjaga integritas hakim, bentuk ikhtiar Komisi Yudisial telah dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Mulai dari menempatkan integritas sebagai faktor tertinggi dalam rangkaian seleksi hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, menerima laporan masyarakat terkait etika dan perilaku dari masyarakat, kemudian upaya preventif dalam bentuk melaksanakan pemantauan perkara persidangan, melakukan advokasi hakim, serta menjadi garda terdepan guna melakukan peningkatan kapasitas hakim.

Buku bunga rampai dengan judul “Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan” diharapkan dapat memberi gambaran tentang potret penegakan dan penguatan integritas dalam praktik hukum dan peradilan di Indonesia. Secara bersama-sama kita harus bertekad menghadirkan keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dijanjikan UUD 1945 dengan memaksimalkan peran kita dalam upaya meraih kepercayaan publik dan mengakhiri krisis integritas dari sebagian hakim di Indonesia.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini.

Jakarta, September 2023

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.



Pengantar Tim Redaksi

Dunia peradilan di Indonesia kembali dikejutkan dengan adanya peristiwa tangkap tangan beberapa pegawai di Mahkamah Agung dan berujung pada penetapan tersangka terhadap dua orang hakim agung. Hal ini tentu saja menjadi tamparan keras dan menodai kepercayaan publik. Suburnya praktik *judicial corruption* disebabkan oleh rendahnya integritas para penegak hukum. Padahal penegak hukum sejak awal mempunyai semboyan universal *integrity is not negotiable*, integritas tidak kenal kompromi.

Hakim, jaksa, polisi dan pengacara adalah penegak hukum yang memiliki tanggung jawab menegakkan wibawa hukum, menegakkan keadilan. Merekalah yang harus berperan sebagai panutan masyarakat. Integritas seakan menjadi barang langka. Publik mempertanyakan sejauh mana integritas dipegang teguh dalam menjalankan kewajiban. Tidak hanya aparat penegak hukum, sorotan tajam juga ditujukan terhadap pejabat publik lainnya.

Integritas menjadi hal fundamental yang harus dimiliki sebagai bentuk tanggungjawab. Integritas menjadi bentuk kejujuran yang menjadi prinsip dan selalu dipegang teguh. Integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sedangkan menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai atau norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong



terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Integritas memiliki hubungan yang mutatis mutandis dengan profesionalisme dan moralitas. Seperti yang dijelaskan oleh Frans Magnis Suseno, ada lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum yaitu: kejujuran, autentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral.

Dalam konteks hukum, pembangunan integritas ini menjadi salah satu hal yang penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Aparat penegak hukum yang berintegritas akan mendapatkan kepercayaan dari publik. Kualitas negara hukum Indonesia amat ditentukan oleh integritas penegak hukum dan pencari keadilan. Dalam rangka penguatan integritas tersebut jelas perlu adanya penguatan etika. Karena itu, aktualisasi nilai-nilai itu selain memerlukan sosialisasi dan pembudayaan terus menerus, juga meniscayakan dukungan penegakan hukum konsisten, yang memiliki kekuatan memaksa sehingga nilai-nilai tersebut benar-benar teraktualisasi dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara bangsa.

Buku bunga rampai dengan judul Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan terbitan Komisi Yudisial ini memaparkan persoalan di atas. Di dalam buku ini akan membahas korelasi penguatan etika dan budaya hukum untuk penguatan integritas dalam praktik penegakan hukum dan peradilan. Selain itu juga akan membahas urgensi adanya pembaruan hukum dalam upaya penguatan integritas hakim, serta sejauh mana penegakan integritas bagi aparat penegak hukum dan pejabat publik. Berbagai perspektif tersebut diharapkan dapat memperkaya hukum dan peradilan dalam mengatasi berbagai problema terkait integritas yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik.




Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah meluangkan waktu untuk penulisan Buku bunga rampai ini, yaitu Prof. Dr. M. Amin Abdullah, Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D., Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D. dan Muhammad Pasha Nur Fauzan, S.H., Dr. Dewi Bunga, S.H., M.H., Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. dan Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H., Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D., Miko Susanto Ginting, S.H., M.A., dan Dr. Imran, S.H., M.H.

Selamat membaca!

Tim Redaksi



Bab I
**Meningkatkan Etika dan
Budaya Hukum dalam Upaya
Penguatan Integritas**



Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Perspektif Agama: Keteranyaman Etika Skriptural dan Etika Rasional-Kritis¹

Prof. Dr. M. Amin Abdullah

The central concern of the Qur'an is the conduct of man. Just as in Kantian terms no ideal knowledge is possible without the regulative ideas of reason (like first cause), so in Qur'anic terms no real morality is possible without the regulative ideas of God and the Last Judgment.

(Fazlur Rahman, Islam & Modernity, 1982, h. 14.)

Kejadian-kejadian di tanah air yang mencederai kelembagaan peradilan, di tingkat bawah sampai tingkat atas, melibatkan para hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya. Kejadian demi kejadian penangkapan hakim dan jaksa oleh aparat penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayat rasa keadilan masyarakat di tanah air umumnya dan umat beragama khususnya. Mereka yang melakukan kejahatan ini adalah para hakim dan jaksa yang telah diambil sumpah atas nama Tuhan dan bersama kitab suci agama yang dipeluknya ketika menyatakan sumpah jabatan sebagai hakim maupun jaksa.

Keyakinan atau kepercayaan agama terasa hanya sebagai aksesori dan pelengkap penderita yang dapat diabaikan dan

1 Tulisan dipersiapkan untuk buku Bunga Rampai "Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan di Indonesia", Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia.



BAB I

Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Perspektif Agama
Keternyamanan Etika Skriptural dan Etika Rasional-Kritis

disingkirkan begitu saja ketika manusia aparat penegak hukum tertipu, tergoda, terjebak oleh bujuk rayu suap menyuap dan *risywah*. Korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, suap, *money laundering* selalu mengintai para penegak hukum dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Tunjangan hakim dan jaksa sudah cukup besar dibanding dengan gaji pegawai negeri yang lain tampak tidak berpengaruh sama sekali, ketika hitung-hitungan akal yang licik dan pandangan material hedonistik, serta berbagai kepentingan menyelinap menguasai pikiran para hakim dan jaksa. Etika, integritas, tanggung jawab publik, dan rasa keadilan terabaikan. Dalam situasi demikian, masihkah agama dapat membantu untuk keluar dari jeratan kesulitan lingkaran setan yang berkesinambungan antargenerasi sepanjang masa?

Kejadian demi kejadian di atas mendorong Komisi Yudisial (KY) berinisiatif untuk menyusun buku bunga rampai dengan mengundang para penulis yang telah ditentukan oleh tim penyusun. Saya kebagian menulis dari perspektif agama. Sesungguhnya tidak mudah membahas suatu masalah, terlebih terkait integritas para penegak hukum dan hakim, dalam perspektif agama. Jika yang dimaksud agama adalah pernyataan halal dan haram, makruh dan mubah, maka jelas perbuatan korupsi, suap menyuap, *risywah* yang menjadi keprihatinan nasional adalah tindakan tercela yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh penegak hukum (haram). Tapi, dalam kenyataan hidup seperti terungkap di atas, justru sebagian hakim dan jaksa, bahkan advokat dan panitera lah yang melanggar dan melakukan perbuatan tercela tersebut.

Menurut Prof. Mahfud MD, setelah berkunjung ke Jepang, hakim dan jaksa di Jepang bingung *kok bisa ya hakim dan jaksa di Indonesia disogok (tidak jujur) untuk berbuat melanggar hukum? Bukankah perbuatan tidak jujur, tidak berintegritas adalah *contradictio in terminis* dalam wilayah kerja hukum dan peradilan? Kita semua perlu mencari akar masalah mengapa integritas, pembiasaan, dan penerapannya di lingkungan kerja sehari-hari di lembaga peradilan di tanah air semakin merosot, melorot, dan luntur? Banyak faktor*



sudah barang tentu, tetapi tulisan ini hanya fokus untuk merespons pertanyaan yang sama menurut perspektif agama.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dari awal bahwa perspektif penafsiran dan pemahaman agama, sebagaimana perspektif keilmuan yang lain, tidaklah tunggal. Dalam studi Islam dikenal dengan pendekatan tekstual atau *scriptural (bayany)*, pendekatan rasional, *logical*, kritis, *empirical (burhany)* dan juga ada pendekatan hati nurani, *dhamiir*, intuitif, *innermost voice of the heart ('irfany)*.² Umumnya, kebanyakan orang beragama memahami perspektif pemahaman agama hanya terbatas dan terfokus pada perspektif teks atau *nash-nash* keagamaan, baik al-Qur'an ataupun al-Hadis, yang ditelusuri lewat analisis bahasa melalui tafsir atau penafsiran kitab suci oleh para ahli bahasa Arab, para mufasir dan ulama. Secara *lexical-linguistik*, sangat kaya uraian-uraian tentang persoalan pentingnya integritas bagi penegak hukum. Namun, dalam praktik di lapangan, uraian tersebut tidak lagi memadai karena diperlukan adonan pendekatan lain yang sekiranya dapat menggerakkan akal pikiran (*burhany*) dan hati nurani (*'irfany*) secara bersama-sama, berkelindan antarketiganya sehingga kosa kata "integritas" tersebut dapat bermakna, *impactful*, dan bermaslahat dalam kehidupan sehari-sehari di dunia peradilan.

Tulisan ini mencoba menyajikan ketiga pendekatan tersebut dalam satu keutuhan yang terjahit, terpadu, teranyam, saling berdialog, saling mengisi dan saling mengkritisi untuk memperoleh hakikat beragama dalam bumi negara Pancasila ketika membahas masalah integritas bagi penegak hukum dan hakim, jaksa, advokat, para penegak hukum lainnya dan juga untuk kehidupan masyarakat pada umumnya.

2 M. Amin Abdullah, "al-Takwil al-Ilmiy: Ke arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci", dalam M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi. Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 184-226. Bandingkan dengan uraian Yuval Noah Harari, *Homo Deus. A Brief History of Tomorrow*, New York: Harper Perennial, 2017, h. 237, 238 dan 239. Telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, *Homo Deus. Masa Depan Umat Manusia*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018.



Etika Skriptural

Pemikir Muslim era modern seperti Fazlur Rahman³ dan kemudian diteruskan Abdullah Saeed⁴ selalu menggarisbawahi pentingnya dimensi *ethico-legal* dari al-Qur'an. Yang jelas al-Qur'an bukan sekadar kitab hukum, bukan juga kitab sains, bukan pula petunjuk untuk melakukan peribadatan (*ritual*) semata, tetapi terlebih pokok adalah sebagai pedoman berperilaku umat manusia menjalani hidup di dunia atau etika. Etika berbasis teks-teks kitab suci, etika berbasis *nash-nash* al-Qur'an itulah yang saya maksud dalam tulisan ini sebagai etika skriptural (*scriptural ethics*). Sudah barang tentu etika skriptural bukanlah seperti bahasan dan uraian dalam buku-buku etika filosofis seperti yang ditulis oleh Ibn Miskawaih⁵ atau Immanuel Kant.⁶ Sedangkan pemikir teologi atau *kalam* Islam klasik berdebat apakah al-Qur'an itu "*qadim*" atau "*jadid*". Muktaizilah berpendapat al-Qur'an "*jadid*" (diciptakan), sedang Asy'ariyah berpendapat sebaliknya "*qadim*" (tidak diciptakan). Istilah "*bila sautin wa laa harfin*" (tanpa melalui suara dan tanpa melalui huruf) adalah istilah yang dikemukakan oleh Asy'ariyah ketika membedakan antara *Kalam Dzaty* dan *Kalam Lafdzy*.⁷

Sejak awal mula belajar memahami al-Qur'an dan sejarahnya, saya sendiri sulit memahami apa yang dimaksud dengan ungkapan

-
- 3 Fazlur Rahman, *Islam & Modernity. Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982, h. 14.
 - 4 Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an. Towards a contemporary approach*, London and New York: Routledge, 2006, h. 126-144.
 - 5 Ibn Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq*, ed. Hasan Tamir, Beirut: Mahdawi, 1398 H. Disertasi Muhammad Arkoun mengangkat pemikiran Ibn Miskawaih sebagai prototip pemikir *humanism* di dunia Arab abad ke 4 Hijriyyah.
 - 6 Immanuel Kant, *Critique of Practical Reason*, terjemahan Lewis White Beck, New York: Macmillan Publishing Company, 1956.
 - 7 Perbincangan tentang "*qadim*" (tidak diciptakan; *ghairu makhluq*) dan "*jadid*" (diciptakan; *mukhlitun*)nya Kalam Allah dapat ditelusuri lebih lanjut dalam Abul Hasan al-Asy'ary, *Maqalaat al-Islamiyyin*, Juz 1, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Mesir: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1970, h. 346; al-Qadhi Abu Bakr Muhammad bin al-Thayyib al-Baqillani, dalam *al-Inshaf fii ma yajibu i'tiqaduhu wa ma laa yajuuzu jahluhu bihi*, tahqiq oleh Sayyid Muhammad Izzat Aththar al-Hasani, Mesir: Maktabah al-Tsaqafah al-Haditsah, 1950, h. 36-37. Juga Nashr Hamid Abu Zaid, *Isykaliyyat al-Qira'ah wa Aliyyat al-Ta'wil*, al-Darul Baidha': al-Markaz al-Tsaqafy al-Araby, 1994, h. 136-7.



“*bila sautin wa laa harfin*”. Rasanya mustahil, jika pesan wahyu disampaikan tanpa melalui perantara suara dan bahasa. Tapi seiring dengan bertambahnya pengalaman, bahan bacaan lintas disiplin ilmu dan refleksi, saya berusaha merunduk agar dapat memahami kembali untaian kata yang tajam dan penting secara *scriptural ethics*, tetapi tidak dalam konteks mengulang kembali perbincangan *kalam* klasik di atas, seperti yang akan diuraikan di bawah.

Menurut penjelasan al-Qur’an, al-Qur’an turun ke dalam hatinya Muhammad (*fa innahu nazzalahu ‘ala qalbika bi idznillah*),⁸ sedangkan menurut pendapat sebagian ahli tafsir dan ahli ilmu kalam (*mutakallimun*) yang sudah barang tentu masih diperdebatkan, penyampaian ke dalam hati Muhammad tersebut tanpa melalui suara dan tanpa melalui huruf. Pernyataan ini agak aneh dan mengundang tanda tanya, tetapi jika direnungkan lebih dalam tidak juga. Sangat lazim diketahui bahwa nabi Muhammad adalah seorang *ummi* (tidak kenal huruf, tidak kenal baca tulis)⁹. Namun secara perlahan, tetapi pasti mampu mengubah moralitas “jahiliyah” ke moralitas baru kenabian yang mampu mengangkat harkat dan martabat manusia saat itu (*bu’itstu li utammima shaliha al-akhlaq¹⁰, innama bu’itstu li utammima shaliha al-akhlaq¹¹* saya diutus untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak manusia).

-
- 8 Selengkapnya, *al-Baqarah* (2): 97, “Katakanlah: Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (al-Qur’an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa yang ada sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman”.
- 9 *al-Araf* (7): 157. “Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, **Nabi yang ummi** yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.
- 10 Imam al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim al-Naisabury, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihaini*, Jilid II, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1411/1990.
- 11 Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal ibn Hilal bin Asad al-Syaibani, Jilid 14, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, dikomentari Syaib al- Arnnauth dkk., Beirut: Mu’assah al-Risalah, 1421/2001, h. 513.



BAB I

Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Perspektif Agama
Keternyamanan Etika Skriptural dan Etika Rasional-Kritis

Bagaimana hubungan antara keduanya, antara etika skriptural berdasar wahyu dan wahyu yang turun *bila sautin wa laa harfin*? Dua pernyataan ini penting dikaji dan didalami lebih lanjut untuk membedah dan mencari dari awal atau dari nol lagi sebab musabab mengapa manusia, bahkan sebagian umat beragama mudah terpelehet dalam kubangan ketidakjujuran, munafik (*hypocrite*), tidak cocok/selaras/sama antara perkataan dan perbuatan, tidak berintegritas. Mengapa integritas (kejujuran) terus merosot dan melemah dalam kehidupan umat Islam secara umum di era sekarang, terlebih lagi kehidupan para pejabat publik, tanpa terkecuali para hakim, jaksa, advokat dan para penegak hukum lainnya? Jangan kecewa jika Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus merosot dan melorot peringkatnya. Indonesia berada pada deretan sepertiga negara korup dunia. Menurut laporan Transparansi Internasional, sektor pelayanan publik, *facilitation payment*, perijinan, dan *conflict of interest* para penyelenggara negara menjadi sumber skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun dari 38 di tahun 2021 menjadi 34 di tahun 2022. Secara peringkat Indonesia merosot jauh (14 tingkat). Tahun 2021 berada di peringkat 96, tahun 2022 di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.¹²

Dari awal, kitab suci sudah mengingatkan pentingnya memegang teguh amanah dan adil, terlebih lagi oleh para penegak hukum. *Al-Nisa'* (4), 58 menegaskan, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.¹³

12 <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/20191521/indeks-korupsi-turun-indonesia-mendekati-deretan-sepertiga-negara-korup>. Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia.

13 Terjemahan ayat-ayat al-Qur'an, saya ambil dari *Al Qur'an dan Terjemahnya*, terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia. Hanya sebagian dari kutipan terjemahan saya beri tanda cetak miring. Cetak miring seluruhnya dari saya.



Manusia perlu jujur. Jangan sekali-kali mencampuradukkan antara yang hak dan yang batil seperti dalam surat *al-Baqarah* (2) 42: “Janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. Hindari perbuatan khianat. Jangan sekali-kali membela orang khianat, pemberi suap. *al-Nisaa'* (4), 105, “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena membela orang-orang yang khianat”.

Jika kita telaah lebih mendalam, seperti disampaikan Fazlur Rahman dalam kutipan di atas, bahwa inti terpokok misi atau risalah al-Qur'an adalah sebagai pedoman memperbaiki perilaku manusia (*the conduct of man*). Kitab suci dalam agama apapun juga mempunyai misi yang sama, yaitu panduan etik. Namun, perlu segera dicatat dan diperhatikan lebih dalam bahwasanya kitab suci bukanlah kitab undang-undang hukum perdata atau pidana, apalagi hukum tata negara. Ajakan, imbauan dan panggilan etikanya lebih kental terasa karena etika dapat bertindak sebagai navigator bagi umat manusia untuk dapat berbuat baik dan bagi para penegak hukum dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan seadil-adilnya. Spirit, roh, sukma dan *driving force* dari hukum adalah etikanya.

Studi hukum secara akademik bertahun-tahun di perguruan tinggi atau di fakultas hukum umumnya mengkaji materi undang-undang. Bagaimana sejarah perkembangannya dari era Yunani sampai sekarang, substansi, struktur dan kultur penegakan hukum, dan begitu seterusnya. Jika pun menyentuh etika hanya disinggung secara sekilas dan sepiantas. Salah satu kekurangan terberat dalam dunia pendidikan di tanah air adalah kurangnya asupan nilai, etika dan spiritualitas kepada siswa dan mahasiswa oleh para guru mata pelajaran dan dosen pengampu mata kuliah.¹⁴ Catatan bahwa *ethics*,

14 Tian Belawati (ed.), *Infusi Inti Dasar Capaian Pendidikan (IDCP) dalam Berbagai Rentang*



apalagi *prophetic ethics*, tidak atau kurang dikenalkan dalam studi hukum secara mendalam di fakultas hukum juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat.

Berikut catatan Robert F. Cochran, Jr.:

Prophetic witness is discounted in law teaching. Our part of academy, more than any other, has systematically discouraged and disapproved of invoking the religious tradition as important or even interesting. It ignores the community of the faithful so resolutely that even its students who have come to law school from the community of the faithful learn to look at the (religious congregation) from the courthouse, rather than at the courthouse from the (religious congregation).¹⁵

Terjemahan bebasnya kurang lebih sebagai berikut:

Di dalam studi hukum, kesaksian kenabian tidak dianggap penting. Bagian penting dari *training* dunia akademik hukum, lebih dari yang lain-lain, secara sistematis tidak mendorong dan tidak membolehkan tradisi keagamaan masuk ikut campur dalam sistem pembelajaran hukum. Secara sengaja, dunia pembelajaran hukum mengesampingkan dan menganggap remeh komunitas masyarakat beriman. Bahkan, mahasiswa yang berasal dari komunitas beriman diminta untuk melihat masyarakat agama dari ruang-ruang praktik peradilan, bukan sebaliknya bagaimana mahasiswa perlu juga diajari melihat praktik peradilan dari kaca mata pandang masyarakat agama.

tudi dan kajian hukum positivistik seperti itu ternyata tidak mampu menggerakkan dan membentuk pandangan dunia (*worldview*) yang utuh. Tidak mampu membuat perubahan mental calon hakim, jaksa, advokat dan penegak hukum lainnya. Yang dilakukan hanya sebatas *transfer of knowledge* keilmuan dan keahlian

Pemikiran, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

15 Robert F. Cochran, JR., *Faith and Law. How Religious Traditions From Calvinism to Islam View American Law*, New York: New York University Press, 2008, h. 1.

teknis prosedural hukum kepada peserta didik, tetapi tidak mampu masuk wilayah *moral transformation*, membentuk *worldview* baru, moral, intelektual dan spiritual baru, *personal strength* (pribadi yang tangguh), *commitment* dan *engagement* yang kuat, kontrol diri (*self control*), hidup berintegritas tanpa syarat apapun (*unconditional*), penegakan hukum yang bersih dan keadilan yang setara (*equal*) bagi para pencari keadilan. Bahkan, yang tidak nyaman dan tidak sedap didengar telinga di tanah air, bahwasanya ketentuan dalam hukum pidana atau perdata malah dapat dengan mudah dimanipulasi dan diperjualbelikan sedemikian rupa oleh hakim, jaksa, panitera, advokat dan aparat hukum lainnya, jika mereka tergoda dan terjebak oleh transaksi material dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, masih segar ada dalam ingatan kita bahwa ada pasal tentang rokok hilang dari undang-undang setelah terjadi transaksi siluman antar berbagai pihak yang berkepentingan di altar Dewan Perwakilan Rakyat, pengesah undang-undang tersebut. Istilah yang sering kita dengar adalah jual beli pasal, makelar hukum, dan seterusnya. Hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Peradilan tebang pilih dan seterusnya. Jika para hakim dan jaksa masih setia dan berpegang teguh pada ajaran agama, kemudian tingkah lakunya berkebalikan dari pedoman etika agama (*lima taquluuna ma laa taf'alun*; tidak selaras antara perkataan dan perbuatan), lalu apa yang salah dalam pemahaman, penafsiran dan penghayatan agama dan hukum selama ini?

Hakikat Etika Skriptural: Selesai dengan Dirinya Sendiri Dulu

Untuk memahami kembali bahwasanya al-Qur'an adalah sebagai sumber utama etika skriptural umat Islam, menurut penulis, kita perlu berani secara sungguh-sungguh dan radikal meninjau kembali pemahaman kita umat Islam tentang arti atau makna kata "kitab" dalam al-Qur'an. Umumnya umat Islam memahami kata Kitab adalah kitab suci, seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, al-Qur'an. Pemahaman itu tidak salah, tetapi kita harus cermat ketika al-Qur'an memberi peringatan serius untuk berhati-hati di dalam memahami



kata “kitab”. Dapat dicermati petunjuk al-Qur’an dalam surat *al-Ankabut* dan *al-An’am* berikut ini.

Dalam surat *al-Ankabut* (29); 48, misalnya, ditegaskan bahwa nabi Muhammad tidak pernah sama sekali membaca kitab-kitab sebelumnya dan sama sekali tidak pernah menulis kitab dengan tangan kanannya. “Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (al-Qur’an) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu)”. Bahkan ditegaskan juga bahwa Allah SWT tidak pernah menurunkan tulisan di atas kertas seperti yang kita lihat dalam bentuk *mushaf* al-Qur’an sekarang ini. Surat *al-An’am* (6): 7, menegaskan bahwa “Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata : “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”.

Secara jelas dan tegas al-Qur’an menggarisbawahi bahwa wahyu tidak diturunkan atau disampaikan kepada nabi Muhammad dalam bentuk tertulis, dalam bentuk jadi tertulis di atas kertas dengan huruf-huruf seperti yang kita lihat dan saksikan sekarang ini. Yang dapat kita saksikan sekarang ini adalah *mushaf* yang dibuat pada era khalifah Usman bin Affan, sekitar 40 tahun sepeninggal rasulullah. Lebih dari itu, *mushaf* al-Qur’an yang 30 juz tidak juga turun sekaligus, tetapi turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun, baik di kota Mekah, kemudian dikenal dengan ayat-ayat Makkiiyyah dan di kota Madinah yang kemudian dikenal dengan ayat-ayat Madaniyyah.

Tentu kita ingin tahu lebih dalam di balik fakta sejarah seperti itu. Kesulitan penganut agama-agama dunia (tidak hanya Islam) yang berbasis hanya dari informasi dari “tulisan”, *nash* atau teks (*scriptural*) adalah karena dalam kenyataannya manusia beragama menghadapi realitas yang tidak bisa dielakkan. Bahkan, seringkali realitas ini sama sekali tidak terpikirkan, bahwasanya “Keterangan, informasi dan uraian memang tertulis dalam kitab atau *mushaf*, tetapi hakikat benda yang diterangkan dan diuraikan tidak ada

dalam kitab”. Artinya, ada jurang eksistensial yang cukup dalam, menganga dan terbuka lebar antara “keterangan” tertulis yang dapat dipahami secara kognitif, dan “yang diterangkan” (aktivitas kejiwaan manusia; *psychomotor*; pembiasaan; dipraktikkan) yang tidak mudah ditulis, yang berada dalam batin kejiwaan manusia, terlebih yang menyangkut masalah moral, akhlak, etika, budi luhur dan mulia.

Selain uraian di atas, ada tiga keterangan al-Qur’an yang menjelaskan juga. Pertama, bahwa kata “kitab” yang dimaksud di atas adalah kitab tidak dapat dibengkokkan, tidak dapat dibohongi, tidak dapat dimanipulasi, dan dipermainkan oleh yang empunya sendiri. Dalam *al-Kahfi* (18): 1 diuraikan bahwasanya “Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya al-Kitab dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya”. Kedua, dalam *al-Isra’* (17): 14, *Iqra’ kitabaka kafa binafsika al-yauma hasiiba* (Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadapmu”. Kitab di sini adalah catatan-catatan di dada manusia mukmin, dokumen asli-otentik, yang tidak dapat dimanipulasi, dibohongi, atau dibengkok-bengkokkan sesuka hati oleh diri sendiri. Catatan dalam dokumen otentik itulah sebagai sumber penghitungan di hari akhir, bahkan telah tampak akibatnya dalam kehidupan di hari sekarang. Dalam bahasa kearifan lokal disebut dengan karma, balasan, atau akibat dari perbuatan bohong. Ketiga, dalam *al-Baqarah* (2): 44, ditegaskan “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca al-kitab. Maka tidakkah kamu berpikir”. Makna *al-kitab* di sini adalah sama dengan makna yang ada dalam dua ayat di atas.¹⁶

Beberapa ungkapan al-Qur’an tentang *al-kitab* atau kitab di atas menarik dan perlu dikaji secara mendalam dalam hubungannya dengan *praxis* etika skriptural dalam Islam, sebagai panduan perilaku,

16 Perihal mengenal substansi Qur’an, substansi Kitab dan substansi Ayat, lebih lanjut Muhammad Waryani Fajar Riyanto (Penghimpun naskah), *Sains-Teknologi, Manusia, Ruh dan Tuhan*, Kumpulan Pekhabaran Tahun 2016 dari bapak Pembina *Jam’iyyatul Islamiyyah (Jml)* Aswin R. Yusuf, Jakarta: DPP Jamiyyatul Islamiyyah, Jakarta: 2017, h. 413; 433 dan 438.



BAB I

Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Perspektif Agama
Keternyamanan Etika Skriptural dan Etika Rasional-Kritis

akhlak, moral dan etik yang bercorak *self evident* (terbukti dengan sendirinya), *badihiy* (jelas, gamblang, tanpa argumen yang rumit, berbelit-belit), jelas dengan sendirinya, tanpa perlu berbantah-bantahan. Langkah ini perlu ditempuh jika umat Islam ingin memahami ulang hakikat dari etika skriptural al-Qur'an. Terlebih lagi dalam hubungannya dengan persoalan yang sulit dijawab mengapa integritas umat beragama, dalam konteks ini umat Islam, tidak terkecuali para penegak hukum dan hakim terus menurun dan meluncur ke jurang paling bawah?

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa etika skriptural Islam menegaskan bahwa dalam hal integritas, akhlak, moral, budi luhur, dan mulia, manusia mukmin atau yang umum dikenal sebagai manusia yang bertakwa, dengan cara yang tidak dibuat-buat, sesungguhnya telah mampu berdialog secara jujur dengan diri sendiri, dengan "kitab" atau catatan dalam dada sendiri yang tidak dapat dibohongi dan dimanipulasi, dan dengan "hati nurani" (*qalibun salim*) sendiri. Segala sesuatu yang terkait dengan persoalan moral dan etika sesungguhnya telah selesai terjawab oleh dirinya sendiri (*transformation from within*) sebelum berurusan dengan orang atau kelompok lain, sebelum minta nasihat orang lain, berinteraksi, bertransaksi dengan dunia luar. Tindakan menipu, berkhianat, tidak jujur, tidak berintegritas, korupsi, kolusi, nepotisme, *non-meritocratic*, pada dasarnya telah terdeteksi dan diketahui oleh diri sendiri sebelum diingatkan oleh orang lain atau pihak yang berwenang. Hanya saja deteksi dan peringatan dini (*early warning systems*) tersebut diabaikan, tidak dipedulikan, dan tidak dianggap penting, alias dilanggar. Dalam bahasa etika skriptural, tindakan amoral (seseorang berperilaku buruk, tetapi tidak tahu bahwa itu salah) tersebut disebut dengan istilah menganiaya atau menzalimi diri sendiri. Jika nilai-nilai fundamental etik hilang dari hati nurani, maka secara otomatis budaya malu pun akan ikut sirna. Apalagi budaya mengundurkan diri dari jabatan jika tercium terlibat kasus KKN sangatlah tidak mungkin dapat dibayangkan terjadi di tanah air.



Benteng (*junnah*) dalam dada sendiri dibangun secara kuat-kokoh-tidak mudah tergoyah. Kata cerdik pandai, bahwa barang siapa tahu dirinya sendiri, maka ia tahu Tuhannya (*man 'arafa nafsahu fa qad 'arafa rabbahu*). Sebelum manusia berinteraksi dengan dunia luar, sebenarnya telah terjadi terlebih dahulu dialog (*a prior dialogue*), perbincangan, pergumulan dan pertimbangan yang tajam, keras, otentik, jelas, tanpa ditutup-tutupi dalam diri sendiri tentang perbuatan baik (*khairan yarahu*) dan perbuatan buruk (*syarran yarahu*), layak dan tidak layak, pantas tidak pantas, halal dan haram, *recommended* atau *not recommended* tentang tindakan dan keputusan moral yang akan diambil. Dialog dan percakapan dalam dan dengan diri sendiri harus dilakukan dan diselesaikan secara tuntas terlebih dahulu sebelum melangkah berinteraksi dengan dunia luar. Jangan sampai melupakan diri sendiri, jangan sampai tidak berdialog dengan diri sendiri. Ikuti suara hati yang paling dalam. Bandingkan dengan *al-Baqarah* (2): 44 dikutip di atas.

Ada getaran suara hati (*bi laa sautin wa laa harfin*) yang tidak pernah berhenti memandu dan tidak pernah berbohong sebagai teman dialog di dalam setiap diri manusia tanpa memandang suku, agama, kepercayaan, kelas, gender maupun etnisitas. Suara hati adalah suara ruh, suara langit suci, *the sacred canopy*, meminjam istilah Peter Berger,¹⁷ atap rumah yang selalu melindungi penghuni rumah dari sengatan teriknya matahari (berbagai tarikan godaan hawa nafsu serakah, tamak, loba, *greedy*) dan basah kuyup terkena terpaan air hujan (kepentingan-kepentingan material-hedonistik-transaksional sesaat). Suara hati yang *lirih*, halus, selalu memberi arah, pertimbangan dan petunjuk langkah dan keputusan mana yang akan dan harus diambil. Suara hati (*innermost voice of the heart*) adalah etika kenabian (*prophetic ethics*) yang menginspirasi para nabi terdahulu dalam membimbing diri dan umatnya. Sesungguhnya, *prophetic ethics* tidak berhenti pada era kenabian,

17 Peter L. Berger, *The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion*, Anchor Books, 1969.



tetapi terus berlanjut berkesinambungan hingga saat ini, tertanam, dan tertancap kuat (*embedded*) dalam hati nurani dan hati sanubari manusia mukmin yang tersambung dengan kepercayaan kepada Tuhan dan Hari Akhir.¹⁸

Jika Fazlur Rahman seperti dikutip di atas menyatakan bahwa al-Qur'an sesungguhnya menegaskan bahwa *no real morality is possible without the regulative ideas of God and the Last Judgment* (tidak mungkin ada aturan moral seperti yang dimiliki umat manusia sekarang ini tanpa ada hubungannya dengan ide Ketuhanan dan Hari Akhir yang mengatur tatanan moral), maka Yuval Noval Harari berpendapat bahwa ... *while saying that I believe in God, the truth is that I have much stronger belief in my own inner voice* (ketika saya mengatakan bahwa saya percaya adanya Tuhan, namun di balik perkataan itu sesungguhnya adalah bahwasanya saya mempunyai kepercayaan kuat pada suara hati saya yang paling dalam).¹⁹ Etika skriptural yang terhubung langsung dengan hati nurani telah ada sebelum umat manusia berkenalan dengan etika filosofis, *Nicomachean Ethics* Aristotle era Yunani dan *Critique of Practical Reason* Immanuel Kant dalam dunia akademik era modern. Sepuluh perintah Tuhan (*Ten Commandments*) sejatinya adalah etika skriptural.²⁰

Suara Hati Akar Tindakan Etis

Suara hati, yang dalam tulisan ini, dengan meminjam istilah *mutakallimun* dan *mufassirun* era dulu, saya sebut *bi laa sautin wa laa harfin*, sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan adalah *ayaatullah* (tanda-tanda keagungan Allah yang selalu membimbing perjalanan hidup manusia di alam dunia melalui ruh suci yang ditiupkanNya). Suara hati adalah bagian dari tanda-tanda spiritualitas ketuhanan

18 Abdul Karim Soroush, *Bastu al-Tajribah al-Nabawiyyah*, terjemahan Ahmad al-Qabanjy, Bairut, al-Intisar al-'Araby, 2009, h. 15-51, khususnya h. 49-51.

19 Fazlur Rahman, *Islam & Modernity ...*, h. 14. Yuval Noval Harari, *Homo Deus ...*, h. 237

20 Sepuluh Perintah Tuhan adalah 1. Jangan ada padamu Allah lain. 2. Jangan membuat bagimu patung, 3. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 5. Hormatilah ayah ibumu, 6. Jangan membunuh, 7. Jangan berzina, 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta, 10. Jangan mengingini milik sesama. (Keluaran 20: 1-17)

yang paling dekat dan lekat dalam diri seorang mukmin. Surat *al-Ankabut* (29): 49 menjelaskan dengan gamblang bahwa *Bal huwa ayaatun bayyinatun fii suduuri al-ladzina uutu al-‘ilm wa maa yajhadu bi ayaatina illa al-dzalimun*. “Sebenarnya, al-Qur’an itu adalah ayat-ayat yang nyata tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim”.

Suara hati yang ada di rongga dada selalu berkata benar (*shiddiq*), dapat dipercaya, jujur (*amanah*), menyampaikan secara apa adanya, tanpa pura-pura (*tabligh*), dan cerdas (*fathanah*) sudah barang tentu. Itulah yang populer kita kenal dengan istilah *prophetic ethics* (*shiddiq; amanah; tabligh; fathanah*). *Prophetic ethics* yang tersimpan dalam suara hati yang bersih (*qalbun salim*) harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh sebelum mengambil keputusan apapun. *Lahum qulubun ya’qiluuna biha* (mereka punya hati dan dengannya ia berpikir). Selengkapnya dalam surat *al-Hajj* (22), ayat 46 disebutkan sebagai berikut. “Maka apakah mereka tidak berjalan melihat-lihat di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada”.

Ketika manusia melibatkan perangkat hati nurani, sesungguhnya secara epistemologis, ia tidak lagi hanya berbuat dan mengambil keputusan berdasar teks atau nash (*bayany*) semata, tetapi ia telah melibatkan perangkat *software* hati nurani (*irfany*). Dalam etika skriptural (*bayany*), peran “kitab” dalam arti seperti diuraikan di atas dan hati nurani (*qalbun salim*) sangatlah vital, dominan, dan sentral. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *conscience*, yaitu *inner feeling or voice viewed as acting as a guide to the rightness or wrongness of one’s behaviour*. Rasa atau panggilan dari dalam atau getaran suara hati paling dalam yang bertindak sebagai petunjuk atau pemberi arah (*moral compass*) mana yang benar atau mana yang salah dari perilaku manusia. Bahkan Nabi Muhammad



ketika ditanya tentang perbuatan mana yang pantas dan mana yang tidak, baik atau tidak, dijawab singkat: *isal dhamiraka* (tanyalah hatimu sendiri); *istafti qalbaka* (minta petunjuklah dan arahan dari hatimu sendiri).²¹

Sayang sekali, peran hati nurani sebagai pengejawantahan hakikat dari keberagamaan seseorang yang paling otentik tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam ekosistem pembelajaran dan pendidikan agama dan hukum khususnya. Sayup-sayup kadang terdengar, tetapi kemudian hilang ditelan ombak hiruk pikuk hal-hal yang bersifat prosedural, teknokratis, mekanistik, positivistik dan tertindas oleh berbagai kepentingan (*interest*) yang saling berebut perhatian dan saling bertabrakan. Karena suara hati nurani tidak dipedulikan lagi, belakangan etika filosofis (*burhany*) membantu menjelaskan secara ontologis mana perbuatan dan tindakan yang didasarkan pada asas *hypothetical* (subjektif; terdorong oleh berbagai aneka kepentingan pribadi, organisasi, kelompok, partai, bisnis) ataukah asas *categorical imperative* (hukum moral yang objektif; panggilan hati nurani yang jernih; *universalizability of ethical norms*). Rasio atau akal, secara teoritis dapat membantu membedakan mana sisi yang objektif dan mana sisi yang subjektif, mana permintaan yang bersyarat (*hypothetical; conditional*) dan yang tidak bersyarat (*categorical imperative; unconditional*).²² Diskusi etika rasional-filosofis-kritis sangat kaya dan tajam dalam di dunia akademik-filosofis dalam pendidikan di negara-negara maju.

Etika skriptural al-Qur'an menegaskan pentingnya hati nurani. Bagi manusia yang hatinya tumpul dan gersang, diberi julukan "*qasat*

21 Dalam teologi Islam, menurut Khaled Abou El Fadl, sepanjang manusia telah berupaya keras dengan berbagai argumen yang ia punyai untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan dalam hal apapun namun tidak juga dapat terselesaikan dengan tuntas, maka akhirnya ia harus tunduk atau patuh pada perintah atau petunjuk hati nuraninya. *Islamic Theology requires that a person abide by the dictates of his or her conscience*. Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name. Islamic Law, Authority, and Women*, Oxford: Oneworld, 2001, h. 94-95. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, *Atas Nama Tuhan. Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.

22 H. J. Paton, *The Categorical Imperative. A Study in Kant's Moral Philosophy*, New York: Harper Torchbooks, 1967.



qulubuhum” (hatinya keras). Bahkan hubungan sosial antar umat manusia, pergaulan tata dunia yang damai ditentukan pula oleh hati nurani. *Ali Imran* (3): 159, *Lau kunta fadhhdhan ghalidza al-qalbi la infadhhdhu min haulika*²³ (Bagi manusia yang hatinya keras, tidak punya empati dan simpati terhadap yang lain, maka orang sekitar pun akan menjauh). Penyakit akhlak dan moral bersumber dari gelap dan kaburnya mata hati. *al-Baqarah* (2): 10 menegaskan bahwa *Fi quluubihim maradhun, wa zaada humullahu maradha’ wa lahum ‘adzabun alimun bima kanuu yakdzibun* (Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta).

Bandul pendulum pendidikan keagamaan Islam pada setiap jenjangnya, menurut pengamatan saya - dapat dikoreksi jika tidak tepat - terlalu berbobot pada *aqidah*-teosentris - melangit namun kurang menukik mendalam pada sisi implementasi dan penerapannya dalam kehidupan *mu’amalah*-antroposentris-membumi terkait dengan kompleksitas budaya, akhlak-praksis sosial dalam masyarakat dan bagaimana mengurai dan mencari solusinya berbasis data empiris. Mempertajam kepekaan hati nurani dan memperhalus budi pekerti peserta didik di tengah kompleksitas kehidupan sosial-politik tidak begitu diprioritaskan. Pendidikan agama Islam yang berjalan selama ini terlalu berbobot pada sisi ritual, *ibadah mahdhah* (murni) yang teosentris, tetapi tidak peduli dan tidak tajam dalam pendidikan dan pembiasaan laku etika praktis, akhlak, budi luhur yang melibatkan kepekaan dan ketajaman hati nurani dalam membentuk perilaku umat manusia, terlebih lagi yang terkait dengan persoalan integritas.

23 Selengkapnya, “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. *Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar*, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (urusan politik, ekonomi dan kemasyarakatan yang lain). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.



Etika Rasional-Kritis

Ada titik kesamaan dan perbedaan antara wilayah cakupan kerja, tanggung jawab dan integritas penegak hukum di ruang publik dan ruang pribadi dan keluarga. Dalam wilayah publik, kompleksitas wilayah tanggung jawab dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat sangat luas, sehingga masalah yang dihadapi juga sangat kompleks. Berkaitkelindannya persoalan yang dihadapi umat manusia tidak mudah diselesaikan secara pribadi-pribadi, secara individu-individu, betapapun kuatnya personalitas dan integritas individu pemegang jabatan publik yang berpedoman pada etika skriptural. Ekosistem wilayah publik era negara bangsa sama sekali tidak dapat disama-sebangunkan dengan era kerajaan dan kekhalifahan, setelah era kenabian. Yang pasti, kehidupan birokrasi modern (*nation states*) berbeda sama sekali dari wilayah negara kota (*city state*), seperti di Madinah, era kenabian Muhammad. Sadar akan adanya perbedaan yang bersifat diametral seperti itu, tetap saja etika skriptural yang berbasis teks dan tertambat kuat dalam hati nurani tidak dapat ditawar-tawar dan tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa mengundang risiko yang lebih besar dalam tata kehidupan masyarakat modern, berbasis bangsa dan negara.

Etika skriptural bermula dari petunjuk teks atau *nash* dan tertambat dalam hati nurani atau *conscience* pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan pengalaman ruhiyyah-ruhaniyyah-ketuhanan. Etika skriptural sebagai pangkal tolak penentu kualitas moral, termasuk rasa bersalah (*feeling guilty*) dari tindakan seseorang akan besar pengaruhnya dalam penyelesaian urusan publik yang menyangkut rasa keadilan masyarakat luas. Integritas penegak hukum dan hakim yang dipertanyakan oleh khalayak ramai sekarang pada dasarnya berakar dari lunturnya nilai-nilai peradaban publik dan melemahnya suara hati pembawa obor penerang di tengah lorong kegelapan jalan moral yang membingungkan dan kompleksitas lalu lintas kepentingan material dibarengi sifat tamak, rakus (*greedy*) yang tiada batas dan menyesatkan. Nilai-nilai luhur dan getaran suara hati

tertimbun dan terlindas oleh kepentingan-kepentingan individu dan kelompok masyarakat sesaat yang bercorak hedonistik-transaksional.

Dalam masyarakat modern era negara bangsa, peran hati nurani yang berbasis pada ketangguhan iman pribadi-pribadi memang tidak cukup. Pribadi-pribadi seorang penegak hukum bisa baik, tetapi milieu atau lingkungan sekitar, lingkungan tempat bekerja bisa saja buruk dan tercemar oleh persekongkolan dan perselingkuhan antar berbagai kepentingan penyelenggara negara dan berbagai kelompok kepentingan yang mengitarinya. Dalam milieu seperti itu integritas terhambat pertumbuhannya bahkan kerdil, mandul, tumpul kalau tidak dapat dikatakan mati suri.

Berdasarkan survei Pew Research Center 2020, Indonesia dan Filipina adalah negara dengan peran agama tertinggi (96), disusul Kenya, Brasil, dan lainnya (84-95). Meksiko, Korea Selatan, dan lainnya (45-55). Jerman, Swedia, Selandia Baru, dan lainnya (9-39).²⁴ Paradoks dan ironisnya, survei Transparansi Internasional dan Indeks Pembangunan Manusia (UNDP)²⁵ justru menunjukkan sebaliknya. Negara dengan peran agama yang tinggi ternyata menduduki peringkat tinggi juga sebagai negara yang paling banyak terjangkit korupsi.²⁶ Bahkan mendapatkan nilai rendah dalam indeks pembangunan manusia. Fakta keras ini patut menjadi renungan dan bahan koreksi umat beragama, terlebih para pemuka dan elitnya dan duduk di pucuk pimpinan organisasi keagamaan dan yang duduk menjabat sebagai penyelenggara negara. Pekerjaan rumah terbesarnya adalah bagaimana manusia Indonesia mampu mentransformasikan nilai-nilai religiositas yang didukung oleh etika skriptural menjadi tampak nyata dalam kebijakan publik. Bagaimana

24 <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/30/indonesia-ranks-among-most-religious-countries-in-pew-study.html>; juga <https://news.detik.com/berita/d-5109802/survei-34-negara-orang-indonesia-paling-religius>

25 <https://mataram.antaranews.com/berita/239743/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-duduki-peringkat-130-dunia>

26 <https://nasional.tempo.co/read/1666734/hari-antikorupsi-sedunia-rapor-korupsi-indonesia-menurut-transparansi-internasional>. Juga <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/indonesia-negara-paling-religius-tapi-masih-korup-ini-kata-pengamat/>



BAB I

Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Perspektif Agama
Keternyamanan Etika Skriptural dan Etika Rasional-Kritis

kesalahan individual dapat ditransformasikan menjadi kesalahan sosial? Sebuah agenda lama yang tidak kunjung terpecahkan, apalagi sampai terealisasi dengan baik dalam kehidupan bersama, kehidupan berbangsa, dan bernegara.

Oleh karenanya, dalam hal penegakan hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam tata kelola negara, praktik etika skriptural perlu didukung, dibantu dan ditopang oleh etika rasional-kritis (*critical ethics; burhany*). Sebagaimana dalam beragama, teks-teks keagamaan dan tafsir pemahamannya selalu ada dalam hegemoni, genggaman dan cengkraman para pemilik otoritas (*authority*) ulama dan elit tokoh organisasi keagamaan,²⁷ maka sama halnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan nilai-nilai fundamental Pancasila selalu ada dalam hegemoni, genggaman dan cengkraman tangan para penguasa dan rezim pemerintah.

Sebutlah dalam genggaman rezim pemerintah orde lama, orde baru, orde reformasi dan begitu seterusnya. Malangnya, dalam setiap rezim yang memerintah, masyarakat sadar dan tahu adanya praktik kongkalikong antara pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif. Suprastruktur sistem yang dihasilkan dari pemilu, pilpres, pilgub, pilkada dan sistem demokrasi yang ideal dalam teori, tetapi dalam praktik di lapangan tidak seideal dan seindah yang diimpikan. Cita ideal sistem pemerintahan demokratis dalam perjalanannya dapat ditelikung dan digunting dalam lipatan. Korupsi, kolusi dan nepotisme selalu bersarang di lembaga-lembaga tersebut dan fenomena itu tidak sehat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan keadilan lingkungan hidup.

Tugas penegakan hukum bertambah semakin rumit dan kompleks. Pendekatan keilmuannya pun harus berubah dan

27 Khaled Aboe El-Fadl, *Speaking in God's Name...*, h. 96; 264-266. Setelah mengamati fenomena otoritarianisme dan kesewenang-wenangan dalam pemahaman, penafsiran, dan fatwa keagamaan di era kontemporer, Khaled menyebutnya dengan istilah "*despotic interpretation*". Otoritarianisme atau kesewenang-wenangan yang tidak memberi ruang dan tempat untuk pemahaman dan penafsiran lain yang berbeda di luar kelompoknya untuk tumbuh berkembang.



diperkaya. Keilmuan bercorak mono disiplin tidak lagi cukup dan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang bersifat rumit dan kompleks. Wawasan para penegak hukum dan hakim perlu ditambah, diperkuat, diperkaya, dan diperluas. Para hakim dan penegak hukum lainnya tidak bisa lagi hanya bertindak sebagai corong dari undang-undang dan peraturan yang tertulis, tetapi tidak kritis terhadap praktik dan budaya hukum dalam kehidupan masyarakat luas. Realitas kehidupan dan masalah yang dihadapi masyarakat semakin rumit seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, media sosial, dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Professor Satjipto Rahardjo selalu mengeluh tentang kapasitas dan wawasan hakim dan calon hakim. Perlu pendekatan keilmuan hukum yang bercorak multi-, inter-, dan transdisiplin dalam pembelajaran dan studi hukum kontemporer.²⁸

Sebagai gambaran, perselingkuhan dan persekongkolan antara aktor-aktor dunia politik dan dunia bisnis hitam sudah merajalela, menyusup, meracuni denyut jantung dunia politik sejak dari bawah sampai atas. Istilah yang digunakan Professor Mahfud MD bahwasanya dunia politik ada di bawah cengkeraman para cukong. Politik berbiaya mahal, makelar perkara, bahkan industri hukum.²⁹ Dalam potret yang lebih besar, perselingkuhan dan persekongkolan antara dunia politik dan dunia bisnis itulah yang dikenal dengan sebutan oligarki (*the iron law of oligarchy*). Hukum besi oligarki menyatakan bahwa seluruh bentuk organisasi, tidak pandang bulu sedemokratik dan sebersih apapun sebuah pemerintahan di awal mula pembentukannya, tetapi dalam perjalanannya tidak akan dapat menghindari dan akan mengembangkan kecenderungan sistem oligarki. Jika birokrasi pemerintah terjebak pada sistem oligarki, maka secara praktis dan

28 M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin. Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, Yogyakarta: IB Pustaka, 2021.

29 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Mahfud MD menyebut istilah 'industri hukum' saat menyampaikan ceramah dalam Rapat Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah DIY, 16 Mei 2023. Salah satu indikator industri hukum adalah adanya oknum jaksa yang melakukan pemeriksaan dengan tuduhan adanya dugaan korupsi untuk melakukan pemerasan terhadap calon tersangka. *Kedaulatan Rakyat*, 17 Mei 2023.



BAB I

Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Perspektif Agama
Keternyamanan Etika Skriptural dan Etika Rasional-Kritis

teoritis sistem demokrasi tidak akan berjalan secara penuh dan utuh, khususnya di tengah kepongkolan kelompok bisnis dan korporasi besar dalam organisasi-organisasi yang kompleks.³⁰

Diperlukan cara pandang yang lebih realistis. Tidak cukup hanya berpedoman pada pola pikir idealistik. Perilaku pejabat yang ditopang oleh etika skriptural dan hati nurani ternyata rapuh dan mudah diporak-porandakan oleh bujuk rayu pertemanan, persekongkolan, perselingkuhan dalam lindungan payung besar *the iron law of oligarchy*. Oleh karenanya, dalam sistem ketatanegaraan modern, atas desakan masyarakat sipil, kemudian dibentuk komisi-komisi yang bertugas mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan yang merugikan kehidupan masyarakat luas. Komisi-komisi bertindak sebagai pengawas, pengoreksi, pengkritik kebijakan publik dan tindakan para aktor dalam rezim pemerintahan yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme secara berjamaah. Komisi-komisi yang dibentuk oleh negara adalah untuk mengembalikan marwah dan martabat pemerintahan pada rel idealnya dalam menanggulangi jebakan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berupaya untuk menyejahterahkan, mencerdaskan dan memberi perlindungan dan rasa keadilan untuk seluruh warga masyarakat.

Komisi-komisi³¹ bertindak sebagai penjaga (*watchdog*) dan pengawas perilaku rezim, perilaku penyelenggara negara yang menyimpang. Di sinilah diperlukan etika rasional-kritis, hermeneutika kritis, bahkan hermeneutika berbasis kecurigaan (*hermeneutics of suspicion*) terhadap asal usul harta kekayaan setiap penyelenggara negara yang dibiayai oleh pajak rakyat. Para penyelenggara negara adalah baik, jujur, berintegritas jika Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)-nya sesuai dengan

30 Tamrin Amal Tomagola, "Oligarkhi Demokrasi", Kompas, 24 Agustus 2004; juga Jeffry Winters, Orasi Ilmiah di depan civitas Akademika Fakultas Hukum UGM dalam rangka Dies Natalis, 2020.

31 Komisi-komisi di tanah air, antara lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Komisi Yudisial (KY), Komisi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).



kenyataan harta yang dimiliki. Jika tidak, maka perlu dicurigai dari mana asal muasal harta diperoleh. Para penegak hukum, hakim, jaksa, advokat pada dasarnya harus dicurigai, dalam arti dikritik oleh mata publik. Selain peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), peran masyarakat dan partisipasi publik dalam membangun dan menegakkan etika rasional-kritis menjadi sangat penting, bahkan sangat menentukan.

Secara hermeneutis, etika kritis berbasis pada tiga pilar bangunan segitiga piramida. Pertama, adalah teks, dalam hal ini adalah naskah undang-undang dasar dan undang-undang lain yang ada di negeri ini, termasuk segala macam peraturan-peraturan menteri dan peraturan lain yang ada di bawahnya. Kedua, adalah *authors*, yakni pemangku jabatan strategis pada setiap jenjangnya, dari pusat sampai daerah. Baik yang duduk di badan Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif. Ketiga, adalah *readers* (pengamat, pengamat, kritikus) baik yang duduk dalam pemerintahan seperti kehadiran komisi-komisi era reformasi maupun yang berada di luar pemerintahan seperti Non Governmental Organization (NGO).

Etika kritis berbasis kecurigaan berdasar data-data empiris bisa saja diinisiasi oleh pemerintah, seperti adanya lembaga audit internal, inspektorat jenderal. Namun, yang perlu segera dicatat, bahwa dalam banyak kasus badan yang dibentuk oleh internal kementerian, lembaga dan badan tidak mampu mendeteksi perbuatan manipulatif dan kecurangan yang ada dalam internal kementerian, lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Temuan-temuan besar, terlebih kasus tangkap tangan, umumnya ditemukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Etika rasional-kritis dilembagakan menjadi pembentukan komisi-komisi. Adanya komisi-komisi cukup efektif untuk mencegah tindak penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat sebelum berkembang biak, tidak terkontrol. Partisipasi publik sangat penting bahkan sangat menentukan untuk mendukung, menyokong, dan memperkuat eksistensi etika rasional-kritis.



BAB I

Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Perspektif Agama
Keternyamanan Etika Skriptural dan Etika Rasional-Kritis

Uraian ini ingin menandakan bahwa dalam sistem pemerintahan kontemporer, etika kritis perlu dihidupsuburkan oleh anggota masyarakat luas maupun oleh pemerintah. Meskipun ruang lingkup kerjanya adalah bercorak kuratif, dan bukannya preventif, tapi hanya dengan cara itulah integritas para penegak hukum dan melebarnya ke seluruh penyelenggara negara dan masyarakat umumnya akan terbentuk. Masyarakat Indonesia masih menunggu terbitnya Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana yang diajukan oleh pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat.³² Dengan diundangkannya undang-undang baru ini, sedikit banyak akan membantu mengurangi, mencegah dan mengendalikan penyebaran virus parasitik hukum besi oligarki yang hampir-hampir mustahil dihapus dalam sistem pemerintahan apapun di dunia.

Penutup

Integritas penegak hukum dan hakim, bahkan perilaku masyarakat pada umumnya dalam kehidupan dunia politik, bisnis, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bahkan agama akan berfungsi maksimal dengan cara mempertemukan, menganyam dan mengkaitkelindankan sekokoh mungkin dimensi preventif penegakan hukum yang bersumber dari panduan etika skriptural dan dimensi kuratif penegakan hukum yang bersumber dari etika rasional-kritis. Hubungan antara keduanya ibarat seperti pola kerja *double gardan* dalam mobil, di mana mesin mobil akan bekerja kuat, lancar serta mencapai tujuan dengan selamat jika kedua *gardannya* berfungsi baik di bawah kendali pengemudi (Ruh suci) yang ditiupkan oleh Tuhan. Keduanya perlu berkolaborasi secara kuat mungkin untuk mencegah timbulnya tindakan-tindakan amoral, tidak etis, tidak berintegritas, merugikan masyarakat dan alam lingkungan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan begitu seterusnya.

Akar tunggal dan sumber mata air yang tiada kering dari pribadi-pribadi yang kuat berintegritas, berakhlak mulia dan berbudi pekerti

32 *Kompas*, 6 Mei 2023



luhur adalah *etika skriptural* yang dipahami secara benar, mendasar, mendalam, substansial dan progresif, sedang *etika rasional-kritis* adalah salah satu cara untuk membendung persekongkolan dan perselingkuhan jahat antara dunia bisnis hitam dan dunia politik – termasuk kinerja lembaga Yudikatif - yang memang tidak mungkin dicegah, apalagi dibasmi. Etika rasional-kritis yang tumbuh dari kesadaran anggota masyarakat luas dapat membantu mencegah dan membendung daya cengkeram *the iron law of oligarchy* agar supaya tidak brutal menguasai semua sektor dan lini kehidupan, termasuk dunia hukum dan peradilan, tanpa memedulikan nasib alam lingkungan, kerusakan hutan, sumber mata air, apalagi nasib masyarakat miskin di daerah pinggiran perkotaan dan daerah pinggiran-terluar-terdepan dari tanah air tercinta.

Kerja sama, kolaborasi dan gandeng tangan yang efektif antara keduanya, antara *etika skriptural* dan *etika rasional-kritis* akan mampu membantu menanamkan integritas dalam budaya hukum bagi para penegak hukum dan hakim serta masyarakat pada umumnya. Pelanggaran hukum, melorot dan melemahnya integritas aparat penegak hukum dan masyarakat luas lainnya bersumber dari tidak berfungsinya etika skriptural dan etika rasional-kritis sekaligus. Oleh karenanya, perlu dipertimbangkan apakah sebutan atau nama fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta dan sekolah tinggi hukum di tanah air akan tetap seperti yang ada sekarang atau perlu disempurnakan? Agar para civitas akademika bidang hukum mengenal lebih baik dan mendalam tentang etika serta bagaimana implikasi dan konsekuensinya dalam tindakan dan perbuatan para praktisi hukum di lapangan ada baiknya jika nama fakultas hukum ditambah dengan kata etik menjadi fakultas hukum dan etik. Siapa tahu, pada saatnya, akan dapat memicu (*trigger*) perubahan paradigma dalam studi akademik tentang hukum dan implikasinya dalam praktik hukum yang berintegritas dalam dunia peradilan dan penegakan hukum di tanah air.

Wallahu a'lam bi al-sawab



Kepustakaan

- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi. Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- , *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin. Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, Yogyakarta: IB Pustaka, 2021.
- al-Asy'ary, Abu Hasan, *Maqalaat al-Islamiyyin*, Juz 1, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Mesir: Maktabah al- Nahdhah al-Misriyyah, 1970.
- al-Baqillani, al-Qadhi Abu Bakr Muhammad bin al-Thayyib dalam *al-Inshaf fii ma yajibu i'tiqaduhu wa ma laa yajuuzu jahluhu bihi*, tahqiq oleh Sayyid Muhammad Izzat Aththar al-Hasani, Mesir: Maktabah al-Tsaqafah al-Haditsah, 1950.
- Al Qur'an dan Terjemahnya*, terbitan Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Belawati, Tian, (ed.), *Infusi Inti Dasar Capaian Pendidikan (IDCP) dalam Berbagai Rentang Pemikiran*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- Burger, Peter L., *The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion*, Anchor Books, 1969.
- Cochran, Robert F., JR., *Faith and Law. How Religious Traditions From Calvinism to Islam View American Law*, New York: New York University Press, 2008.
- El Fadl, Khaled Abou, *Speaking in God's Name. Islamic Law, Authority, and Women*, Oxford: Oneworld, 2001. Terjemahan bahasa Indonesia, *Atas Nama Tuhan. Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Harari, Yuval Noah, *Homo Deus. A Brief History of Tomorrow*, New York: Harper Perennial, 2017, h. 237, 238 dan 239. Terjemahan bahasa Indonesia, *Homo Deus. Masa Depan Umat Manusia*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018.
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/20191521/indeks-korupsi-turun-indonesia-mendekati-deretan-sepertiga-negara-korup>
- <https://nasional.tempo.co/read/1666734/hari-antikorupsi-sedunia-rapor-korupsi-indonesia-menurut-transparansi-internasional>.
- <https://mataram.antaranews.com/berita/239743/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-duduki-peringkat-130-dunia>
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/indonesia-negara-paling-religius-tapi-masih-korup-ini-kata-pengamat/>



- <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/30/indonesia-ranks-among-most-religious-countries-in-pew-study.html>; juga <https://news.detik.com/berita/d-5109802/survey-34-negara-orang-indonesia-paling-religius>
- Kant, Immanuel, *Critique of Practical Reason*, terjemahan Lewis White Beck, New York: Macmillan Publishing Company, 1956.
- Kedaulatan Rakyat*, 17 Mei 2023.
- Kompas*, 6 Mei 2023.
- Miskawaih, Ibn, *Tahdzib al-Akhlaq.*, ed. Hasan Tamir, Beirut: Mahdawi, 1398 H.
- al-Naisabury, Imam al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihaini*, Jilid II, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1411/1990.
- Paton, H.J, *The Categorical Imperative. A Study in Kant's Moral Philosophy*, New York: Harper Torchbooks, 1967.
- Rahman, Fazlur, *Islam & Modernity. Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Riyanto, Muhammad Waryani Fajar (penghimpun naskah), *Sains-Teknologi, Manusia, Ruh & Tuhan*, Kumpulan Pekhabaran Tahun 2016 dari bapak Pembina *Jamiyyatul Islamiyyah (JmI)* Aswin R. Yusuf, Jakarta: DPP Jamiyyatul Islamiyyah, Jakarta: 2017.
- Saeed, Abdullah, *Interpreting the Qur'an. Towards a contemporary approach*, London and New York: Routledge, 2006.
- Soroush, Abdul Karim, *Bastu al-Tajribah al-Nabawiyyah*, terjemahan Ahmad al-Qabanjy, Bairut, al-Intisar al-'Araby, 2009.
- al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal ibn Hilal bin Asad Jilid 14, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, dikomentari Syuaib al-Arnnauth dkk., Beirut: Mu'assah al-Risalah, 1421/2001.
- Tomagola, Tamrin Amal, "Oligarkhi Demokrasi", *Kompas*, 24 Agustus 2004.
- Winters, Jeffry, Orasi Ilmiah di depan civitas Akademika Fakultas Hukum UGM dalam rangka Dies Natalis, 2020.
- Zaid, Nashr Hamid Abu, *Isykaliyyat al-Qira'ah wa Aliyyat al- Ta'wil*, al-Daaru al-Baidha': al-Markaz al-Tsaqafy al-Araby, 1994.



Makna Integritas Penegak Hukum dan Hakim dalam Pandangan Filsafat

Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

Pendahuluan

Judul di atas berasal dari kerangka acuan (*term of reference*) yang dimintakan kepada penulis untuk dielaborasi. Paling tidak ada empat konsep kunci yang bakal disinggung dari petikan judul tersebut. Pertama, integritas sebagai konsep paling utama dari keseluruhan kosa kata kunci. Kedua, penegak hukum sebagai sasaran (*target*). Ketiga, hakim. Mengingat hakim adalah juga penegak hukum, maka dapat dimaknai bahwa hakim di sini merupakan aksentuasi yang lebih spesifik dibandingkan dengan aparat penegak hukum pada umumnya. Terakhir adalah pandangan filsafat, yang dijadikan sebagai perspektif dalam seluruh kajian.

Berangkat dari empat konsep di atas, penulis akan memulai uraian dengan mengajukan klaim bahwa integritas sebenarnya bukanlah persyaratan yang hanya dilekatkan pada para penegak hukum, khususnya hakim, melainkan justru pertama-tama harus ditanamkan pada hukum itu sendiri. Pandangan ini segera mengingatkan kita pada pikiran salah satu filsuf hukum kontemporer Ronald Dworkin yang menyatakan hukum itu sebagai integritas (*law as integrity*).¹ Tulisan ini akan menarik benang merah antara integritas dari hukum dan integritas penegak hukum, terutama integritas profesi hakim.

1 Penjelasan tentang hukum sebagai integritas diambil dari karya Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: The Belknap Press, 1986).



Sebelum kita menelusuri lebih jauh pandangan Dworkin tentang hukum sebagai integritas, kita tentu setuju pada pernyataan hakim agung legendaris Amerika Serikat bernama Oliver W. Holmes Jr. tatkala ia berujar, *“The world has its fling at lawyers sometimes, but its very denial is an admission. It feels, what I believe to be the truth, that of all secular professions this has the highest standards”*.² Pernyataan Holmes menunjukkan bahwa pada setiap profesi selalu ada standar yang harus dipegang agar kehormatan profesi itu tetap terjaga. Standar ini sangat serius bagi profesi hukum.

Pernyataannya tentu bukan basa-basi karena area hukum memang senantiasa berurusan dengan kutub-kutub ekstrem. Dalam arena hukum pidana, misalnya, kutub yang satu menampilkan figur sang pemegang kekuasaan atas nama hukum. Kutub yang lain adalah para pesakitan hukum yang tengah menanti keputusan atas nasib yang bakal dijalani. Pesakitan hukum, tidak dapat memilih, siapa saja polisi, jaksa, dan hakim yang akan mengadili kasusnya. H.L.A. Hart membayangkan situasi ini mirip dengan seseorang yang ada di bawah todongan senjata (*the gunman situation*); cuma kali ini todongan dilakukan oleh aparat yang berwenang.³ Celakalah dia apabila takdir mempertemukannya dengan polisi, jaksa, dan hakim yang tidak berintegritas. Polisi, jaksa, dan hakim (bersama dengan penyandang profesi hukum bebas seperti advokat dan notaris) wajib memiliki standar tertinggi dalam masing-masing pecahan profesi

-
- 2 Oliver W. Holmes Jr. mengucapkan hal ini dalam acara makan malam Suffolk Bar Association, 5 Februari 1885. Lihat Leonard S. Goodman, “The Historic Role of the Oath of Admission,” *The American Journal of Legal History*, 1967, Vol. 11(4), 404. doi:10.2307/844496. Terjemahan bebasnya: “Dunia sesekali berselingkuh dengan para ahli hukum; [tetapi] penyangkalan atas hal ini adalah sebuah pengakuan. Rasanya, apa yang saya yakini sebagai kebenaran adalah bahwa dari semua profesi sekuler, profesi hukum memiliki standar tertinggi.”
 - 3 H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1961), hlm. 18-25. Hart mencatat bahwa situasi paksaan saat perampokan berbeda dengan situasi paksaan oleh hukum. Pertama, hukum bersifat umum, sedangkan perintah yang diberikan oleh perampok bersifat individual. Kedua, perintah perampok bersifat sementara, yaitu berlaku hanya saat ada perampokan tersebut, sementara hukum lebih permanen. Ketiga, dalam hukum, tidak perlu ada hubungan langsung antara penguasa sebagai pemberi perintah dan subjek hukum yang diperintah. Lain halnya dengan perampokan yang mensyaratkan ada hubungan langsung di tempat dan waktu yang sama.



hukum itu karena mereka semua sedang mengemban profesi yang tinggi standarnya. Paling tidak standarnya setingkat di bawah profesi luhur kaum rohaniawan.

Kata “integritas” dengan demikian merupakan fondasi dalam setiap profesi luhur, tidak terkecuali profesi hukum. Kamus Cambridge mendefinisikan integritas sebagai kualitas dalam rangka menjaga kejujuran dan memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat yang ingin terus dipertahankan (*the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change*).⁴ Dengan demikian, integritas berkaitan dengan kejujuran, kekuatan moral, dan keteguhan prinsip.

Hal di atas mengingatkan kita pada apa yang ditekankan oleh Franz Magnis-Suseno ketika ia membahas tentang penegakan etika profesi luhur. Penegakan itu, menurutnya, mensyaratkan tiga ciri kepribadian moral, yaitu: (1) keberanian berbuat dengan tekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi; (2) kesadaran berkewajiban; dan (3) kepemilikan idealisme.⁵ Aparat penegak hukum pada umumnya, dan hakim pada khususnya, hanya mungkin berintegritas apabila ia memiliki keberanian bersikap dengan tekad kuat dalam rangka memenuhi tuntutan profesinya. Profesi hukum adalah profesi yang bersinggungan langsung dengan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, sehingga sangat rentan terhadap tekanan-tekanan dari internal dan eksternal profesi. Tekanan internal dapat datang, misalnya dari asosiasi profesi, sedangkan tekanan eksternal dapat berasal dari penguasa politik, ekonomi, dan/atau tekanan publik. Kesadaran berkewajiban menunjukkan adanya kesadaran mendalam untuk mengemban kewajiban-kewajiban profesi hukum dengan sungguh-sungguh. Idealisme adalah ciri kepribadian yang juga penting karena berarti penyandang profesi hukum tidak boleh menjalankan profesinya dengan motif pragmatisme, yakni menghalalkan segala cara untuk

4 Cambridge Dictionary, “Integrity,” <https://dictionary.cambridge.org/>, akses 20 April 2023.

5 Frans Magnis-Suseno et al, *Etika Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 75-76.



meraih keuntungan finansial, keamanan karir, dan/atau bahkan sekadar popularitas sesaat di mata publik. Tanpa landasan tiga ciri kepribadian tersebut, profesi hukum pasti mengalami degradasi dan akan terlempar dari predikat sebagai profesi luhur.

Tuntutan agar pengemban profesi hukum wajib menjalankan profesinya dengan penuh integritas, dalam arti penuh kejujuran, kekuatan moral, dan keteguhan prinsip, kiranya sangat klasik dan bakal membosankan apabila diulang-ulang dalam tulisan ini. Oleh sebab itu, tesis yang ingin dibawa dalam tulisan ini justru tidak ingin berangkat dari sisi penyanggah profesi hukum, melainkan dari optik hukum itu sendiri sebagai tatanan normatif yang berintegritas. Bertolak dari dasar pijakan inilah, integritas penegak hukum baru dapat dibangun sebagaimana mestinya.

Hukum sebagai Integritas

Hukum sebagai integritas adalah jargon yang dikenal dekat dengan pandangan filsuf hukum Ronald Dworkin, seorang penganut aliran hukum kodrat di era kontemporer. Di satu sisi, ia menyadari bahwa hukum tidak dapat lepas dari kekuasaan. Hukum hadir untuk memberi justifikasi bagi penggunaan paksaan negara (*the justification of state coercion*). Paksaan ini dapat dibenarkan sepanjang ia sejalan dengan prinsip-prinsip moral tertentu. Semua materi hukum positif yang disebut oleh Dworkin sebagai bahan hukum institusional (*institutional legal materials*),⁶ seharusnya bisa sampai pada seperangkat prinsip moral yang paling sesuai (*the best fits*) untuk materi hukum itu, lalu menjadikannya sebagai sudut pandang terbaik (*the best light*) dalam melihat persoalan hukum terkait.

Sebagai contoh, pada tahun 1889 di pengadilan New York terjadi satu kasus terkenal melibatkan dua pihak, yaitu *Riggs v. Palmer*. Kasus ini sebenarnya mengulang peristiwa serupa tiga tahun

6 Bahan hukum institusional (*institutional legal materials*) yang dimaksud di sini tidak hanya peraturan perundang-undangan, melainkan juga peraturan kebijakan, yurisprudensi, dan semua sumber hukum yang dikeluarkan oleh lembaga resmi lainnya.

sebelumnya antara *Mutual Life v. Armstrong*. Pertanyaan penting di sini adalah: apakah materi hukum positif yang menjamin hak seorang ahli waris untuk menerima warisan setelah kematian si pewaris merupakan aturan memaksa yang dapat dibatalkan? Pertanyaan ini muncul karena ahli waris bernama Elmar Palmer adalah pihak yang justru bertanggung jawab sebagai penyebab kematian kakeknya bernama Francis Palmer pada tahun 1882. Dua pewaris lainnya adalah anak-anak dari Francis, bernama Nyonya Preston and Nyonya Riggs. Mereka berdua mengajukan gugatan untuk membatalkan hak Elmar untuk mewaris secara wasiat. Namun, Pengadilan Negeri New York menolak gugatan perdata ini dengan tetap mempertahankan bunyi undang-undang. Kasus berlanjut di Pengadilan Banding New York yang kemudian membalik amar putusan sebelumnya.

Dalam putusan di pengadilan banding, dinyatakan bahwa tatkala penegakan undang-undang memberikan hasil yang absurd atau tidak masuk akal, pengadilan dapat menafsirkan undang-undang tersebut dengan cara menunjukkan niat sebenarnya (*true intentions*) dari si pembentuk undang-undang. Undang-Undang Waris di New York memang secara jelas merinci siapa saja yang dapat mewarisi. Dalam kasus tersebut, Elmar Palmer jelas tercantum namanya di dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga ia termasuk sebagai ahli waris atau penerima manfaat saat wasiat dieksekusi. Masalahnya adalah apakah seorang pembunuh dapat secara wajar mewarisi dari korbannya? Pembentuk Undang-Undang Waris sebenarnya ingin memastikan bahwa penerima manfaat yang disebutkan dalam surat wasiat akan menerima harta benda yang ditinggalkan, tetapi undang-undang tidak sampai mengatur tentang apa yang terjadi apabila ada ahli waris yang membunuh pewaris untuk mempercepat penerimaan harta warisan. Oleh sebab itu, pengadilan banding mengambil sikap untuk menolak hak mewaris dari Elmar. Seorang hakim di pengadilan banding bernama John Clinton Gray mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Ia berpendapat bahwa kasus pidana yang memproses Elmar sudah dijatuhkan dan Elmar telah dihukum atas perbuatannya itu. Perkara warisan



ini adalah kasus yang berbeda sama sekali, sehingga Elmar tidak selayaknya diberi tambahan hukuman atas tindakan pembunuhan itu.

Dworkin memberi catatan yang mendukung putusan pengadilan banding tersebut karena di sini terlihat upaya hakim untuk memaknai hukum sebagai integritas. Memang benar bahwa materi hukum positif telah mengatur tentang siapa saja yang berhak mewaris. Namun, penegak hukum, terutama hakim, tidak boleh menyerah begitu saja dengan menerapkan materi hukum positif seperti itu ketika penerapannya tidak terjustifikasi secara moral. Penegak hukum wajib mencari prinsip moral yang paling sesuai dalam memahami aturan tersebut. Pencarian ini akan sampai pada satu asas bahwa seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum yang dilakukannya. Membunuh adalah sebuah pelanggaran hukum dan si pembunuh tidak boleh mendapat keuntungan dari tindakannya itu. Asas ini sesuai apabila diintegrasikan ke dalam pemaknaan materi hukum positif dan dijadikan sudut pandang dalam penyelesaian perkara *Riggs v. Palmer*. Saat ini, saat tulisan ini dibuat, hampir seluruh negara bagian di Amerika Serikat telah menerapkan larangan bagi pembunuh untuk menerima warisan dari korbannya, yang disebut sebagai “Aturan bagi Pembunuh” (*the Slayer Rule*).⁷

Jika hukum dicari hanya sebatas apa yang tercantum di dalam undang-undang, maka langkah seperti ini, menurut Dworkin, justru menghindar dari perdebatan tentang apa yang dianggap sebagai hakikat hukum. Sebagai penganut aliran hukum kodrat, Dworkin berpendapat bahwa hukum tidak boleh hanya dibatasi maknanya dalam lingkup hukum positif buatan penguasa. Dworkin meyakini selain aturan (*rules*), hukum juga terdiri dari asas-asas (*principles*). Sayangnya, penganut positivisme hukum seringkali gagal memberi tempat bagi asas hukum. Untuk menentukan mengenai apakah

7 Mengenai *The Slayer Rule* dan kasus *Riggs v. Palmer*, baca Nili Cohen, “The Slayer Rule,” *Boston University Law Review*, 2012, Vol. 92: 793-810, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2141336>

hukum yang ada (*what the law is*) itu, seseorang harus membuat pertimbangan secara moral dan politik mengenai apa hukum yang seharusnya (*what the law ought to be*). Kita baru dapat memahami isi suatu undang-undang dengan benar apabila kita sungguh-sungguh paham tentang apa yang seharusnya dimuat di dalam undang-undang tersebut. Tanpa penilaian evaluatif demikian, kita mungkin akan keliru menangkap pesan di dalam suatu ketentuan undang-undang.

Perbedaan antara aturan (*rules*) dan asas (*principles*) dijelaskan oleh Dworkin sebagai berikut. Menurutnya, aturan selalu menganut teorem “semua atau tidak sama sekali” (*all or nothing fashion; Alles-oder-Nichts*).⁸ Asas tidak menganut teorem seperti itu karena ia tidak bisa langsung dihubungkan dengan kasus konkretnya. Asas dipahami sebagai instrumen untuk lebih tepat memaknai aturan yang pada gilirannya berhubungan langsung dengan kasus konkret. Dalam posisinya di belakang aturan itu, asas menyediakan pertimbangan-pertimbangan moral dan politik dengan bobot yang bervariasi, mulai dari yang relatif kuat sampai lemah, dengan catatan bahwa asas tidak pernah memiliki bobot mutlak untuk harus digunakan. Lebih jauh ia menyatakan, bahwa asas hukum itu, jika dibedah, isinya tidak lain adalah moralitas dengan mengikuti apa-apa yang dimaknai sebagai

8 Humberto Ávila membahas perbedaan-perbedaan ini dengan lengkap, termasuk pemikiran Esser, Larenz, Canaris, Dworkin, dan Alexy. Untuk itu baca Humberto Ávila, *Theory of Legal Principles*, (Dordrecht: Springer, 2007), hlm. 8 *et seq.* Lihat juga tabel yang disajikan oleh Ávila pada halaman 40. Pada bagian penutup bukunya di halaman 133, Ávila menulis sebagai berikut: “Rules can be distinguished from principles regarding the way they describe a behavior. Rules are immediately descriptive norms, as they set forth obligations, permissions and prohibitions by describing the conduct to be followed. Principles are immediately finalistic norms, as they set forth a state of affairs whose gradual advancement depends on the effects of the adoption of behaviors necessary to it. Principles are norms whose up-front quality is exactly to determine the realization of a legally relevant purpose, whereas the up-front characteristic of rules is to establish a behavior.” (Aturan dapat dibedakan dari asas berkenaan dengan cara mereka mendeskripsikan perilaku. Aturan segera merupakan norma deskriptif, karena aturan tersebut menetapkan kewajiban, izin, dan larangan dengan menjelaskan perilaku yang harus diikuti. Asas segera menjadi norma finalistik, karena asas menetapkan keadaan yang kemajuan bertahapnya bergantung pada efek penerapan perilaku yang diperlukan untuk itu. Asas adalah norma yang kualitas awalnya adalah untuk menentukan realisasi tujuan yang relevan secara hukum, sedangkan karakteristik awal dari aturan adalah untuk membentuk perilaku).



kebaikan yang berlangsung di ranah legislatif (pembentukan hukum) dan yudikatif (penegakan hukum). Validitas atas suatu asas hukum diturunkan dari sumber asas beserta dengan isinya.⁹

Aturan hukum yang diperkuat dengan asas hukum seperti itu akan menghadirkan hukum yang berintegritas. Dworkin mengatakan: *“According to law as integrity, propositions of law are true if they figure in or follow from the principles of justice, fairness, and procedural due process that provide the best constructive interpretation of the community’s legal practice.”*¹⁰ Singkat kata, dengan kita membaca aturan hukum positif berkelindan dengan asas-asas hukum yang relevan terkait dengan kasus konkretnya, akan membuka jalan pada penemuan hukum¹¹ terbaik yang dapat diberikan oleh komunitas para ahli hukum. Model penemuan hukum berupa hukum sebagai integritas ini akan menjangkau area yang lebih jauh (*more relentlessly interpretive*) daripada model yang biasa diperagakan oleh penganut konvensionalisme (legisme) dan pragmatisme. Hakim-hakim konvensionalis akan merasa cukup dengan membaca aturan hukum positif, yang berarti mengacu ke pemaknaan legislasi secara gramatikal. Hakim-hakim pragmatis, termasuk kaum utilitarian, cenderung memberi putusan terbaik mereka dengan cara memaknai aturan menurut ukuran kebutuhan masa depan (futuristis). Hal ini berbeda dengan cara yang digunakan oleh model hukum sebagai integritas. Dworkin menjelaskan hal itu sebagai berikut:¹²

9 Ronald Dworkin, *Op. Cit.*, hlm. 179-184.

10 *Ibid.*, hlm. 225. Terjemahan bebasnya: “Menurut hukum sebagai integritas, proposisi-proposisi hukum adalah benar jika mereka menggambarkan atau mengikuti prinsip-prinsip keadilan, *fairness*, dan proses hukum prosedural yang memberikan interpretasi konstruktif terbaik dari praktik hukum suatu komunitas.”

11 Dalam tulisan ini kata *“interpretation”* yang dipakai oleh Dworkin tidak dimaknai secara sempit sebagai penafsiran (interpretasi) sebagai salah satu metode penemuan hukum (selain konstruksi). Oleh sebab itu, kata *“interpretation”* tersebut lebih tepat dimaknai sebagai penemuan hukum.

12 Ronald Dworkin, *Op. Cit.*, hlm. 226-227. Terjemahan bebasnya: “Hukum sebagai integritas berbeda [dengan kaum konvensional dan utilitarian] karena ia merupakan produk dan inspirasi bagi tafsir praktik hukum yang komprehensif. Ia merupakan program bagi para hakim untuk memutuskan kasus-kasus sulit secara mendasar, bukan sekadar menafsir begitu saja; hukum sebagai integritas meminta para hakim untuk terus menafsirkan bahan hukum

Law as integrity is different: it is both the product of and the inspiration for comprehensive interpretation of legal practice. The program it holds out to judges deciding hard cases is essentially, not just contingently, interpretive; law as integrity asks them to continue interpreting the same material that it claims to have successfully interpreted itself. It offers itself as continuous with—the initial part of—the more detailed interpretations it recommends. We must therefore now return to the general study of interpretation ... We must continue the account given there of what interpretation is and when it is done well, but in more detail and directed more to the special interpretive challenge put to judges and others, who must say what the law is.

Selain kasus *Riggs v. Palmer* yang terjadi dalam ranah perdata, terdapat kasus pidana yang juga diangkat dalam karya Dworkin tentang hukum sebagai integritas. Ada baiknya kasus pidana ini diuraikan juga dalam tulisan ini untuk memberikan perbandingan antara dua perkara dalam rezim hukum berbeda. Kasus dimaksud menyangkut terdakwa bernama Lamont Julius McLaughlin.¹³ Ia didakwa telah merampok sebuah bank di Baltimore (Maryland, Amerika Serikat) pada tanggal 26 Juli 1984. Di bawah todongan senapan yang digunakannya, ia berhasil membawa uang sekitar 3.400 dolar. Namun, ketika melangkah keluar dari bank, polisi segera menangkapnya dan mendapati senapan yang dipegangnya sama sekali kosong (tanpa peluru). Pasal yang dikenakan kepada McLaughlin tercantum di dalam Undang-Undang Federal tentang Perampokan Bank yang menyatakan bahwa seseorang akan dihukum apabila merampok bank dengan menggunakan “senjata berbahaya”.

yang sama, yang diklaim telah berhasil punya tafsirnya sendiri. Ia menawarkan dirinya sebagai tafsir berkelanjutan, sebagai awal dari suatu tafsir yang lebih rinci yang direkomendasikannya. Untuk itulah, kita harus kembali ke studi umum tentang penafsiran. Kita harus melanjutkan catatan yang diberikan tentang apa itu penafsiran dan kapan itu dilakukan dengan baik, namun dilakukan secara lebih rinci dan lebih diarahkan pada tantangan penafsiran khusus yang diajukan kepada para hakim dan pihak lain, yang harus mengatakan tentang apa hukum yang ada.”

13 Dworkin juga membahas kasus ini sebagai contoh ulasan. Baca *Ibid.*, hlm. 28 dan 127.



Pertanyaannya adalah apakah senapan kosong itu termasuk kriteria senjata berbahaya? Hakim John Paul Stevens yang mengadili kasus tersebut melakukan penemuan hukum dengan menyatakan bahwa senapan kosong pun memenuhi unsur senjata berbahaya. Ada tiga alasan yang dikemukakannya, yaitu: (1) pasal di dalam undang-undang itu dapat dimaknai bahwa setiap senapan adalah selalu berbahaya kendati ia dikosongkan (tidak berpeluru) pada waktu dan tempat tertentu; (2) orang kebanyakan juga berpendapat bahwa senjata kosong pun tetap saja menciptakan bahaya secara langsung karena penggunaannya bakal menimbulkan tindak kekerasan; dan (3) senapan kosong masih dapat menyebabkan kerusakan apabila dipakai sebagai gada (alat pemukul).¹⁴

Hakim Stevens dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa ia tidak menyerah begitu saja pada penafsiran gramatikal yang disodorkan kuasa hukum terdakwa, bahwa senjata berbahaya itu pasti senjata yang mengancam nyawa dan senapan kosong tidak memenuhi kriteria ini. Cara bernalar seperti ini, apabila digunakan oleh hakim, adalah absurd dan berpotensi menimbulkan cemoohan. Terbukti bahwa akibat dari todongan senapan kosong itu si terdakwa berhasil menakuti pegawai bank dan berhasil menggondol uang. Logikanya, jika pegawai bank tidak menganggapnya sebagai senjata berbahaya, tentu mereka tidak akan rela melepaskan uang sebanyak itu. Hukum positif yang dimaknai dengan makna gramatikal seperti itu, pasti tidak membuat hukum berintegritas. Di sisi lain, materi hukum positif yang dimaknai dengan semata-mata futuristis juga sama bahayanya karena berpotensi bakal menceraubutnya dari konteks ruang dan waktu yang meliputi kasus yang tengah ditangani. Penilaian yang disampaikan oleh Hakim Stevens dalam putusannya itu terbukti penting bagi pemaknaan atas Undang-Undang Perampokan Bank di masa depan, sebagaimana terbukti dari banyaknya negara bagian lain yang ikut merevisi tafsir tentang ketentuan serupa.

14 *McLaughlin v. United States*, 476 U.S. 16, 17 (1986).



Hakim yang berintegritas, dengan demikian, adalah hakim yang harus pertama-tama memperlakukan hukum sebagai integritas. Ketika hakim menuangkan pikirannya di dalam putusannya, ia tidak boleh sekadar menulis sebuah putusan, melainkan harus dengan itikad baik mengkritisi hukum positif itu dan menempatkannya sebagai titikberdirinya dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Inilah hakikat dari memberi penilaian hukum sebagai integritas itu. *“Judges, however, are authors as well as critics,”* ujar Dworkin.¹⁵ Sir Alfred Denning juga pernah berpesan, *“In order that a trial should be fair, it is necessary, not only that a correct decision be reached, but also that it should be seen to be based on reason; and that can only be seen if the judge himself states his reason.”*¹⁶

Kasus di Indonesia

Tentu ada banyak putusan pengadilan di Indonesia yang menarik untuk direfleksikan kembali dengan menggunakan skema bernalar hukum sebagai integritas ala Dworkin. Terlepas dari penghormatan kita terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan berikut ini adalah salah satu contoh putusan yang menarik untuk ditelusuri kembali.

Contoh diambil dari putusan terkait sengketa pajak antara PT Newmont Nusa Tenggara dan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kasus bermula dari dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (SKPD PKB dan BBNKB) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Artinya, menurut aturan hukum positif Gubernur Nusa Tenggara Barat memang berwenang

15 Ronald Dworkin, *Op. Cit.*, hlm. 229. Terjemahan: “Bagaimanapun hakim adalah penulis sekaligus kritikus.”

16 Sir Alfred Denning, *The Road to Justice* (London: Stevens and Sons, 1955), hlm. 29. Terjemahan bebasnya: “Agar pengadilan itu *fair*, diperlukan tidak hanya putusan yang tepat, melainkan harus dilihat pula apa dasar penalarannya; dan hal itu baru terlihat apabila hakim itu sendirilah yang menyatakannya.”



menetapkan SKPD tersebut. Namun, Wajib Pajak PT Newmont Nusa Tenggara mengajukan keberatan ke Gubernur NTB atas SKPD tersebut, namun Gubernur menolak permohonan keberatan wajib pajak. Kasus lalu bergulir ke Pengadilan Pajak. Berdasarkan putusan Nomor 35507/PP/M.XII/04/2011, Pengadilan Pajak mengukuhkan keputusan Gubernur. Atas putusan tersebut Wajib Pajak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Alasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak PT Newmont Nusa Tenggara pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Wajib Pajak pada tanggal 2 Desember 1986, yang menekankan bahwa Wajib Pajak merupakan perusahaan pertambangan yang tunduk kepada Kontrak Karya yang di dalamnya diatur secara khusus mengenai masalah perpajakan;
- (2) pengaturan masalah perpajakan di dalam Kontrak Karya tersebut bersifat *lex specialis*, sehingga ketentuan perpajakan telah diatur secara spesifik dalam Kontrak Karya, dan oleh karena Kontrak Karya ini berlaku khusus (dipersamakan dengan undang-undang), maka apabila Kontrak Karya tidak mengatur secara khusus, barulah berlaku ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang ada;
- (3) Kontrak Karya bersifat *lex specialis* didukung dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya diberlakukan dan dipersamakan dengan undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialis*);
- (4) Wajib Pajak menyatakan Kontrak Karya ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB)

baru dinyatakan berlaku tanggal 23 Mei 1997, sehingga pemungutan atas pajak tersebut tidak sah.

Dalam kasus ini tentu ada berbagai kepentingan yang muncul. Kepentingan Wajib Pajak adalah bahwa ia harus terbebas dari kewajiban membayar PKB dan BBNKB itu. Sementara bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pajak tersebut berguna sebagai bagian dari pendanaan pembangunan daerah. Pokok pangkalnya adalah bagaimana kita harus membaca Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan mengaitkannya dengan Kontrak Karya?

Pertanyaan di atas membawa hakim pada keharusan membahas tentang asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana didalilkan oleh Wajib Pajak. Benarkah sebuah perjanjian (Kontrak Karya) dapat diposisikan sebagai *lex* dan sama dengan undang-undang?¹⁷ Jika benar bahwa perjanjian sama dengan undang-undang,¹⁸ lalu apakah semua undang-undang dapat dikecualikan dengan perjanjian? Bagaimana jika klausula yang menyimpangi itu merupakan unsur esensialia dan undang-undangnya bersifat memaksa? Mengapa asas *lex specialis derogat legi generali* yang digunakan, sementara asas *pacta sunt servanda* justru tidak dijadikan argumentasi oleh Wajib Pajak?

Bahkan lebih jauh lagi, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seharusnya juga dibaca

17 Baca penjelasan tentang hakikat asas *lex specialis derogat legi generali* dalam Shidarta dan Petrus Lakonawa, "Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya," Maret 2018, <<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>>, akses 20 April 2023.

18 Ada kesalahpahaman dalam memahami bunyi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (*Alle wettelijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangeaan tot wet*). Terjemahan kata-kata "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka" tersebut harusnya lebih diartikan sebagai "telah menjadi hukum yang mengikat bagi mereka yang membuatnya". Tentu tidak mungkin perjanjian disamakan sederajat dengan undang-undang. Kata "bagi mereka" dengan jelas menunjukkan perjanjian itu tunduk pada asas individualitas, eksklusif hanya untuk yang membuatnya, dan tidak demikian halnya dengan undang-undang yang berlaku umum.



lebih komprehensif dengan mencermati asas-asas di dalam Pasal 2 ayat (3). Kriteria yang dimuat di dalam ayat (3) ini memang tidak mengacu langsung ke jenis-jenis pajak yang ada dalam Pasal 2, tetapi dengan penafsiran futuristis, semua jenis pajak yang ditetapkan wajib memenuhi kriteria seperti digariskan oleh ayat tersebut. Apabila ada kriteria yang tidak memenuhi, termasuk pengecualian-pengecualian yang diberikan melalui perjanjian, wajar untuk ditinjau ulang. Misalnya, layak untuk dipertimbangkan apakah pembebasan pajak yang sudah dinikmati sekian lama oleh Wajib Pajak PT Newmont Nusa Tenggara itu memenuhi kriteria yang bertentangan dengan kepentingan umum dan telah memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat (dalam hal ini Wajib Pajak) dalam menunaikan kewajibannya.

Penghormatan terhadap perjanjian, khususnya terkait perlakuan kepada investor asing, tentu perlu dijadikan pertimbangan karena berarti ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah. Pertimbangan seperti ini merupakan tesis yang dibangun oleh Wajib Pajak melalui asas *lex specialis derogat legi generali* tersebut. Asas ini ternyata berhadapan dengan asas *lex dura sed tamen scripta* yang sebenarnya dibawa oleh Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan menggunakan model penalaran yang direkomendasikan oleh Dworkin, maka kedua asas yang bertentangan ini harus dicarikan komprominya.

Oleh karena kasus di atas termasuk kriteria kasus yang kompleks (*hard case*), maka dengan mengikuti pemikiran Dworkin, disarankan agar hakim melakukan penemuan hukum yang berkelanjutan, tidak berhenti hanya pada penafsiran gramatikal guna menemukan apa yang dipesankan oleh pembentuk Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu dan apa pula tujuan yang diinginkan dari diadakannya Kontrak Karya. Menjadikan sebuah Kontrak Karya sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah, yang di dalamnya diberikan keistimewaan yang terus-menerus dinikmati oleh salah satu pihak tanpa menyadari bahwa ada konteks

yang sudah berubah pada saat kontrak dibuat dan saat ketika suatu klausula harus ditafsirkan, tentu bukan contoh pemaknaan yang sejalan dengan model benalar “hukum sebagai integritas”.

Dalam setiap perjanjian, adanya perubahan undang-undang selalu diterima sebagai risiko. Risiko tersebut dapat saja berdampak sangat fatal karena mungkin menjadikannya sebagai keadaan kahar (*force majeure*). Hukum perjanjian sebagaimana disampaikan di ruang-ruang kuliah praktis tidak pernah mengajarkan kepada para pembelajar hukum, bahwa sebuah perjanjian dapat diisi dengan apa saja, termasuk dapat menyimpangi undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*). Jika perjanjian ingin menyimpangi undang-undang, maka ia harus menempatkannya sebagai asas *naturalia*, terlepas bahwa undang-undang itu waktu berlakunya lebih kemudian daripada saat suatu perjanjian ditandatangani. Sebuah undang-undang memang tidak selayaknya berlaku surut, namun ia tetap dapat berlaku prospektif terhadap pelaksanaan perjanjian yang sedang berjalan, pasca-pengundangan sebuah aturan.¹⁹

Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 13/B/PK/PJK/2013 ternyata mengabulkan permohonan Wajib Pajak PT Newmont Nusa Tenggara dan membatalkan penerbitan SKPD atas PKB dan BBNKB, dengan pertimbangan:²⁰

Bahwa Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah R.I dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang mengikat dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah dan Kontrak Karya tersebut telah disetujui oleh Pemerintah R.I setelah

19 Harus diakui bahwa kasus ini menjadi rumit ketika pihak yang menandatangani Kontrak Karya adalah Pemerintah, sementara sebuah undang-undang dibentuk bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh sebab itu, penemuan hukum harus mengacu kepada pencarian berkelanjutan mengenai hakikat dari undang-undang dan kontrak yang dibuat. Termasuk di dalamnya ketaatan masing-masing pihak selama ini di dalam menjalani seluruh isi kontrak itu. *Infra* catatan kaki nomor 22.

20 Putusan ini telah diakui sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Agung, dengan nomor katalog 3/Yur/TUN/2018. Dalam situs Mahkamah Agung telah dicatat setidaknya ada 12 putusan yang mengikutinya. Lihat Mahkamah Agung, “Yurisprudensi,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eaecc889e3a2108081313030313033.html>, akses 20 April 2023.



mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Departemen terkait. Oleh karena itu sesuai pula dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988, maka ketentuan yang ada di dalam Kontrak Karya tersebut merupakan *Lex Specialis* dari ketentuan umum yang berlaku;

Bahwa Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya menyatakan: "Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung dengan sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani";

Ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tersebut harus dimaknai bahwa pada saat persetujuan Kontrak Karya tersebut ditandatangani, ketentuan mengenai pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi yang berlaku adalah yang telah ada sebelumnya dan besarnya tarif pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undang-undang dan peraturan-peraturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu;

Bahwa Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 pada tahun 1986 belum ada ketentuannya, sedangkan pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani oleh Pemerintah RI dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 1986, peraturan yang berlaku dan mengatur Pajak atau Retribusi Daerah adalah Undang-Undang-Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No.27 Tahun 1959 tersebut;

Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, tidak seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itu belum berakhir.

Terlihat dari pertimbangan ini bahwa hakim Mahkamah Agung menggunakan sepenuhnya argumentasi yang disodorkan oleh Wajib Pajak. Hal ini tentu tidak harus disalahkan. Hal yang perlu digarisbawahi adalah refleksi komprehensif seperti yang diharapkan, mengingat kasus di atas adalah sebuah kasus kompleks (*hard case*). Jika menggunakan perspektif Dworkin, putusan di atas baru sampai pada taraf memaknai bunyi materi hukum positif (dalam konteks ini juga adalah perjanjian) sebagai apa hukumnya, belum sampai pada apa hukum yang seharusnya. Untuk sampai pada tahap ini hakim perlu memberi makna yang komprehensif tentang materi hukum positifnya sekaligus asas-asas hukum yang paling sesuai (*best fits*) untuk dijadikan sudut pandang terbaik (*best light*) dalam penyelesaian suatu kasus konkret.

Perlu dicatat pula bahwa putusan kasus perpajakan ini secara prosedural memang dimasukkan ke dalam domain tata usaha negara, terlepas bahwa argumentasi yang dibangun Wajib Pajak banyak bertolak dari diskursus hukum keperdataan. Oleh sebab itu, dalam perspektif keperdataan, hakim misalnya dapat menggunakan petunjuk yang disarankan oleh Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam memaknai klausula perjanjian yang ada dalam Kontrak Karya. Benarkah kata-kata di dalam Kontrak Karya itu sudah jelas dan tidak justru absurd ketika ia berhadapan dengan undang-undang yang bersifat memaksa? Jika ia menjadi absurd, maka Pasal 1342 KUH Perdata harus segera ditinggalkan dan hakim beranjak ke penggunaan pasal-pasal berikutnya.²¹

21 Mengenai penggunaan Pasal 1342-1350 KUH Perdata, lihat Shidarta, "Memberi Tafsir tentang Penguatan Dewan Perwakilan Daerah," Maret 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/16/memberi-tafsir-tentang-penguatan-dewan-perwakilan-daerah/>, akses 20 April 2023.



Dengan mengambil contoh seperti yang diperagakan oleh hakim pengadilan banding dalam kasus *Riggs v. Palmer*, materi hukum positif yang dijadikan basis juga tidak cukup hanya perjanjian antara Pemerintah dan PT Newmont Nusa Tenggara sebagaimana diperkuat dengan surat Menteri Keuangan (bandingkan fakta ini dengan wasiat yang dibuat oleh Francis Palmer), melainkan harus juga niat sesungguhnya dari pembentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (bandingkan dengan langkah yang dilakukan oleh hakim pengadilan banding New York yang menelaah niat pembentuk Undang-Undang Waris). Sekali lagi sayangnya, kasus pajak ini memang dilokalisasi hanya sampai pada kasus hukum administratif semata. Kurang lebih konteksnya mirip tatkala Hakim John Clinton Gray memastikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Elmar tak ada kaitannya dengan haknya dalam hukum waris. Apabila hakim di Mahkamah Agung disadarkan dengan adanya fakta-fakta lain yang berurusan dengan PT Newmont Nusa Tenggara, dan kesadaran ini disodorkan secara eksplisit pula oleh Gubernur Nusa Tenggara dan Pemerintah Pusat, maka informasi yang lebih kaya akan membantu hakim dalam merefleksikan kasus di atas.

Sebagai contoh, dapat dipertimbangkan tentang motivasi dari Wajib Pajak untuk memaksakan agar klausula pembebasan pajak ini terus dinikmatinya sampai kontrak berakhir. Benarkah pemerintah wajib mempertahankan janji seperti tertera dalam Kontrak Karya, sementara di sisi lain pemerintah berkali-kali mengatakan bahwa PT Newmont Nusa Tenggara telah melanggar Kontrak Karya itu, misalnya dalam divestasi saham dan kasus terkait PT Indonesia Masbaga Investama?²² Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa di

22 Pada bulan April 2009 diperoleh kabar bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ketika itu, Purnomo Yusgiantoro telah bersiap untuk memutuskan Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara menyusul putusan arbitrase internasional yang memenangkan gugatan Pemerintah Indonesia. Hal ini karena PT Newmont Nusa Tenggara sudah sejak lama dinyatakan lalai (*default*) melaksanakan divestasi saham tahun 2006 dan 2007. Lihat antara lain laporan dari Antaranews, "Pemerintah Kaji Putus Kontrak Newmont," 9 April 2009, <https://www.>

dalam perjanjian, apabila salah satu pihak disinyalir telah melakukan wanprestasi, maka pihak lawan sangat lumrah untuk juga melawannya dengan perbuatan setara.

Penutup

Hakim adalah salah satu dari penegak hukum yang paling banyak disorot karena di pundaknya tersemat kata akhir seperti apa suatu kasus konkret harus diputuskan. Namun, tentu saja tidaklah adil untuk menumpahkan semua tanggung jawab penegakan hukum sebagai beban penyandang profesi hakim. Ketidakjelasan aturan hukum positif adalah buah dari kekuasaan legislatif, yang juga ikut membebani hakim. Tuntutan jaksa dan pembelaan advokat yang tidak proporsional pada suatu kasus, juga akan membebani. Penegakan hukum juga tidak terbatas pada profesi-profesi hukum di atas karena polisi sebagai penyelidik dan penyidik dalam tindak pidana, juga tidak dapat dikesampingkan. *Last but not least*, demikian juga dengan aparat yang bertanggung jawab di lembaga pemasyarakatan.

Integritas hukum dan integritas aparat penegak hukum, termasuk hakim, adalah sebuah persepsi yang dibangun bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan. Jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, akan langsung meruntuhkan integritas hukum. Bahkan, wilayah paling hulu dari semua aktivitas pengembangan²³ hukum itu, yaitu pendidikan tinggi hukum, dapat ikut terkena imbasnya. Integritas hukum pun dapat direlasikan dengan budaya hukum masyarakat. Hukum hanya berintegritas

[antaraneews.com/berita/137548/pemerintah-kaji-putus-kontrak-newmont](https://www.antaraneews.com/berita/137548/pemerintah-kaji-putus-kontrak-newmont), akses 20 April 2023. Berita serupa muncul dalam Antaraneews, "Newmont Dinilai Langgar Kontrak Karya," 21 Juni 2011, <https://www.antaraneews.com/berita/263962/newmont-dinilai-langgar-kontrak-karya>, akses 20 April 2023.

23 Mohon tidak diedit dan dieja sebagai "pengembangan". Peng-emban-an berasal dari kata dasar "emban". Pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) adalah semua kegiatan mengenai ada dan berlakunya hukum dalam masyarakat. Pengembangan hukum mencakup pengembangan hukum teoretis dan praktis. Baca penjelasan ini dalam terjemahan Bernard Arief Sidharta atas karya D.H. Meuwissen, "Pengembangan Hukum," dalam Shidarta et al., eds., Bernard Arief Sidharta dan Pengemban[gl]an Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Buana Pusaka, 2016), hlm. 243-270.



apabila masyarakat tempat hukum itu hidup, memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk menghormati hukum. Kendati demikian, ketika kita berbicara tentang siapa yang harus menjadi motor dalam pembangunan hukum yang berintegritas, maka tidak dapat disangkal bahwa hakim menjadi salah satu motor utama. Asas hukum yang mengatakan hukum harus mencapai kata akhir (*litis finiri oportet*) akan merujuk pada penyandang profesi ini.

Putusan hakim yang berintegritas adalah wajah hukum yang paling konkret karena semua bentuk pelanggaran hukum yang diproses melalui mekanisme formal di pengadilan, akan mewujudkan dalam penalaran yang disajikan dalam putusan. Oleh sebab itu, seperti dinyatakan oleh Sir Alferd Denning di atas, setiap hakim wajib untuk menuangkan nalar pertimbangannya dengan hati-hati di dalam putusannya. Dworkin menawarkan satu resep sederhana untuk memulai semua ini dari individu-individu aparat penegak hukum, khususnya hakim. Model yang disebutnya sebagai “hukum sebagai integritas” mensyaratkan hakim menguasai asas-asas hukum agar hukum dapat dimaknai secara komprehensif dan satu kesatuan (*as a whole*). Apabila sebuah asas tidak layak digunakan, maka dengan sendirinya hakim harus berani berpindah ke asas lain yang lebih menjawab persoalan, tidak hanya untuk kepentingan kasus tersebut, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat lebih luas di masa depan. Kepedulian dan kemampuan para penegak hukum, khususnya hakim, dalam mencari, mengenal, memahami, dan menggunakan asas-asas hukum yang demikian beragam tugas dan fungsinya itu adalah sebuah keniscayaan.

Kepedulian para penegak hukum dalam menelusuri asas-asas hukum sedikit banyak telah membawa proses pengembangan hukum memasuki wilayah filosofis dalam berhukum. Hal ini tidak dapat dihindari. Sebab, apabila dimensi filosofis ini dihindari maka hukum justru akan kehilangan rohnya, yakni sekadar menjadi materi hukum positif tanpa kandungan justifikasi moral di dalamnya. Memberi kadar filosofis di dalam pemaknaan hukum pun tidak

boleh disalahpahami secara gegabah seakan-akan menjadikan setiap penegak hukum kemudian menjadi filsuf hukum. Dworkin juga tidak pernah bermaksud demikian tatkala ia memperkenalkan pemikirannya tentang hukum sebagai integritas. Refleksi filosofis demikian perlu dilakukan, karena tidak lain, ia merupakan tuntutan wajar dari profesi luhur yang diemban, yakni adanya: (1) keberanian berbuat dengan tekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi; (2) kesadaran berkewajiban; dan (3) kepemilikan idealisme.

Daftar Referensi

- AntaraneWS. "Newmont Dinilai Langgar Kontrak Karya." 21 Juni 2011, <https://www.antaraneWS.com/berita/263962/newmont-dinilai-langgar-kontrak-karya>, akses 20 April 2023.
- AntaraneWS. "Pemerintah Kaji Putus Kontrak Newmont." 9 April 2009, <https://www.antaraneWS.com/berita/137548/pemerintah-kaji-putus-kontrak-newmont>, akses 20 April 2023.
- Ávila, H. *Theory of Legal Principles*. Dordrecht: Springer, 2007.
- Cambridge Dictionary. "Integrity." <https://dictionary.cambridge.org/>, akses 20 April 2023.
- Cohen, N. "The Slayer Rule." *Boston University Law Review*, 2012, Vol. 92: 793-810, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2141336>.
- Dening, A. *The Road to Justice*. London: Stevens and Sons, 1955.
- Dworkin, R. *Law's Empire*. Cambridge: The Belknap Press, 1986.
- Goodman, L.S. "The Historic Role of the Oath of Admission." *The American Journal of Legal History*, 1967, Vol. 11(4), 404-411. doi:10.2307/844496.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford Univeristy Press, 1961.
- Magnis-Suseno, Franz, et al. *Etika Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Meuwissen, D.H. "Pengembangan Hukum." Terjemahan Bernard Arief Sidharta. Dalam Shidarta et al. Eds. Bernard Arief Sidharta dan Pengemban[glan Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Buana Pusaka, 2016. Hlm. 243-270.



Shidarta & Lakonawa, P. “Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaanya.” Maret 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>, akses 20 April 2023.

Shidarta. “Memberi Tafsir tentang Penguatan Dewan Perwakilan Daerah.” Maret 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/16/memberi-tafsir-tentang-penguatan-dewan-perwakilan-daerah/>, akses 20 April 2023.



Budaya Integritas, Peradilan dan Penegakan Keadilan Sosial

Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.¹

Seiring dengan sistem politik yang dipenuhi praktik transaksional dari kuasa oligarki, tidaklah mengejutkan bila akhirnya integritas menjadi absen atau langka peneladanan di republik ini. Korupsi, kolusi, praktik konflik kepentingan, dan penggunaan cara-cara manipulatif, bukan lagi masalah soal oknum, individual, atau sebatas personal pejabat. Melainkan, cara-cara tersebut bertransformasi menjadi kian sistemik, masuk dalam struktur kekuasaan dan melekat atau menginstitusionalisasi dalam pilar kekuasaan. Praktis model otokratisme menguat, dan kemudian kian mendayagunakan hukum sebagai alat represinya, atau setidaknya, instrumen yang efektif menopang kekuasaan.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dibahas dan disahkan secara serampangan, alias ugal-ugalan, mengadopsi substansi yang bertentangan dengan hukum lainnya atau kepentingan perlindungan hak publik, dan minim partisipasi, menjadi kian jamak terjadi di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Dalam kajian ketatanegaraan, disebutlah *autocratic legalism* (legalisme otokratis), meminjam istilah Corrales² maupun Scheppele³. Keduanya, dalam konteks Indonesia telah dibahas dalam perkembangannya, terutama

-
- 1 Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sekjend Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), herlambang.perdana@ugm.ac.id
 - 2 Corrales, Javier. 2015. Autocratic Legalism in Venezuela, *Journal of Democracy* Volume 26, Number 2 April 2015, <https://www.journalofdemocracy.org/wpcontent/uploads/2015/04/Corrales-26-2.pdf>
 - 3 Scheppele, Kim Lane. 2018. Autocratic Legalism, *The University of Chicago Law Review*, Vol. 85, No. 2 (March 2018), pp. 545-584.



berkaitan dengan putusan-putusan peradilan dan dampak kaitan legislasinya.⁴

Intinya, Coralles (2015) menegaskan kekuasaan pembentukan hukum yang begitu kuat mewakili kepentingan kekuasaan otoritarianisme baru, dengan menyebutnya otokrasi legalisme. Elemennya ada tiga, yang memastikan tipu daya partisipasi publik. Pertama, ugal-ugalan, penggunaan undang-undang otokratis melibatkan partai yang berkuasa, dominasi di legislatif, membuat undang-undang melayani kuasa eksekutif. Aspek otokratis terkubur di antara klausul yang tampaknya memberdayakan partisipasi warga negara, tetapi klausul yang diserahkan pada eksekutif jauh lebih banyak dan membuat undang-undang begitu otokratis. Kedua, nirpartisipasi, mudah penyalahgunaan hukum atau bahkan kesewenang-wenangan di tengah proses pembentukan hukumnya, dan ditandai dengan bekerjanya hukum secara tidak konsisten dan bias. Ketiga, *illegality*, penyelenggara kekuasaan justru sesungguhnya tak sedang menggunakan hukum, alias nonpenggunaan hukum. Dalam pengalaman Kenya, Oyaya dan Poku (2018, h. 165) menyebutnya sebagai paradoks hukum ilegalitas.⁵

Dengan situasi demokrasi demikian, bukan hanya pembentukan hukum yang kualitasnya turun, tetapi menjadi rusak dan berantakan, atau dalam sebuah studi disebut sebagai *'defective democracy'* (demokrasi yang rusak).⁶ Di titik inilah, maka perlu merefleksikan kembali peran yang mendasar dalam imajinasi *rule of law*, atau konsepsi dasar Negara Hukum, terutama

4 Wiratraman, Herlambang P. 2021. Partisipasi Publik dalam Otokrasi Legalisme. Makalah disampaikan di Workshop, *Penyusunan Yurisprudensi Putusan-Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terkait Jaminan Partisipasi Publik*, Jember, 24-26 Januari 2021, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember dan Hanns Seidel Foundation.

5 Oyaya CO, Poku NK. 2018. *The making of the constitution of Kenya: a century of struggle and the future of constitutionalism*. Routledge, London.

6 Mietzner, Marcus. 2016. 'Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia', *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 38, No. 2 (August 2016), pp. 209-232, ISEAS - Yusof Ishak Institute



untuk menyeimbangkan kekuasaan atau membatasi kesewenang-wenangan, terutama dengan memastikan hal demikian tanggung bekerja di pilar kekuasaan kehakiman.

Pertanyaan khusus dalam soal ini adalah: bagaimana pilar kekuasaan kehakiman berhadapan dengan realitas pelemahan demokrasi di Indonesia? Budaya hukum yang bagaimanakah memungkinkan untuk mengembalikan marwah integritas yang memperkuat kekuasaan kehakiman itu sendiri, sehingga kelembagaan ini hadir dan menyajikan strategi terbaiknya bagi upaya mulia menegakkan keadilan sosial?

Membentengi Negara Hukum?

Tantangan upaya meneguhkan demokrasi Indonesia hari ini terhubung erat dengan situasi negara hukumnya. Menjadi susah membayangkan, perbincangan keadilan di tengah masyarakatnya di saat negara hukumnya tersandera kuasa oligarki yang melekat dan dominan menangguk keuntungan representasi formal ketatanegaraan.

Jamak terjadi, di negara otokratik, para otokrat merusak sistem peradilan. Beragam cara, mulai dari memasukkan atau memberikan peluang para pemangku kelembagaan kekuasaan kehakiman oleh 'orang rezim' duduk menjadi hakim maupun organisasinya, hingga secara sistematis kendali rezim atas kelembagaan kekuasaan kehakiman. Bagaimana mungkin dalam situasi demikian, peradilan dapat membantu publik memulihkan kepercayaan atas negara hukum Indonesia?

Di era meningkatnya serangan otoriter terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di seluruh dunia, inovasi untuk memperkuat independensi pengadilan sesungguhnya menjadi strategi yang ampuh untuk mereproduksi hubungan demokratis, saling menaruh kepercayaan, antara masyarakat dan negara. Ancaman terhadap sistem peradilan yang independen jamak terjadi, terutama oleh mereka yang berkuasa secara ekonomi maupun politik, tak terkecuali kekuasaan otoriter. Karakter politik rezim dominan saat ini adalah para pemimpin rezim yang terpilih mengubah dukungan



populis menjadi kekuatan otoriter, pemerintah menggunakan undang-undang untuk memaksakan bentuk pemerintahan yang semakin mengganggu, baik dengan atas nama keamanan nasional, ketertiban, perlindungan nama baik Presiden atau pejabatnya. Di sisi lain, militer kerap mengonsolidasikan kudeta dan keadaan darurat ke dalam pemerintahan otokratis jangka panjang. Secara global, demokrasi rata-rata melemah ke titik yang membuat tidak berdaya. Justru karena liberalisme demokrasi dalam tatanan serba *legitimate*, ditopang oleh gagasan dasar hukum, maka mencipta kepastian.

Sebagai contoh, adalah upaya merevisi kelembagaan peradilan yang tak melibatkan pemangku kepentingan, sebagaimana dalam kasus revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang demikian kilat dan terbatas diikuti oleh kelembagaan terkait, termasuk MK dan Komisi Yudisial (KY). Pembahasan RUU MK di tahun 2020 tersebut sungguh kilat dan memancing pertanyaan publik secara luas. Terlebih lagi, substansi revisi ketiga terhadap UU MK Nomor 24/2003 ini menitikberatkan pada kepentingan politik relasi kuasa, terutama dikaitkan dengan usia minimal hakim, masa jabatan hakim, dan pengaturan masa jabatan pimpinan MK.⁷

Menyerang integritas peradilan dengan menyasar independensi sistem peradilannya adalah jelas mengakibatkan masalah mendasar nan utama. Hal demikian tidak mengherankan, karena sistem hukum adalah salah satu hambatan terpenting bagi kebangkitan penguasa lalim atau sewenang-wenang. Tantangan hakim dalam situasi demikian, bukan sekadar menjaga budaya hukum dan integritas personal, melainkan menguji level kecerdasan dan nurani untuk berani menyatakan tindakan pemerintah sebagai inkonstitusional, *ultra vires*, atau melawan hukum.

Betapa tidak, dampak serangan terhadap sistem independensi peradilan terhadap kasus-kasus hak asasi manusia merusak sendi dasar bernegara hukum. Tanpa sistem hukum yang independen,

7 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

termasuk kekuasaan kehakiman yang tangguh menegaskan posisi itu, pemerintah dapat menekan oposisi, memaksakan kebijakan regresif, dan berlaku sewenang-wenang melanggar hak-hak dasar warga negara. Hakim yang independen dan tidak memihak, bertindak dengan budaya integritas, adalah kunci upaya membentengi negara hukum, yang memastikan bahwa setiap orang diatur oleh aturan yang dapat diprediksi keberlakuannya secara lebih adil dan manusiawi, dan bukan sekadar kehendak rezim otokrat.

Kegagalan budaya integritas dalam menghadapi tekanan otokratisme, akan menempatkan peradilan tak lebih sebagai corong kekuasaan otoriter. Hal tersebut kini menguat di berbagai sistem hukum negara-negara dunia. Inilah yang disebut oleh Tamir Mustofa sebagai institusionalisasi politik otoriter⁸, atau tulisannya dengan Tom Ginsburg yang menyebutnya sebagai *judicialization of authoritarian politics*.⁹ Dalam konteks yang serupa di Indonesia, di masa pemerintahan Joko Widodo, situasi peradilan pun dalam posisi yang menegaskan upaya yang menopang kuasa oligarki dan membiarkan praktik otoriterisme terjadi, sekaligus melemahkan posisi warga masyarakat.¹⁰

Bukankah posisi para hakim sangat dinanti negeri ini untuk menjawab krisis negara hukum yang demikian? Hakim jelas menempati posisi strategis dalam memperkuat penafsiran, melugaskan penerapan hukum, dan memastikan atau meninjau kembali perundang-undangan yang dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan sosial. Sebagai bagian dari abdi negara, tidak bermakna hakim —sebagaimana umumnya— mengatur putusan-putusannya sesuai dengan kehendak rezim pemerintahan. Sikap dan kebijaksanaan hakim dibentuk melalui pelatihan-pelatihan mereka, yang mungkin saja menekankan konsepsi tipis (proseduralisme

8 Tamir Moustafa, 'Law and Courts in Authoritarian Regimes' (2014) 10(1) *Annual Review of Law and Social Science*, 281, 281–99.

9 Tom Ginsburg and Tamir Moustafa, 'Introduction: the Functions of Courts in Authoritarian Politics' in Tom Ginsburg and Tamir Moustafa (eds), *Rule by Law: the Politics of Courts in Authoritarian Regimes* (Cambridge University Press, 2008) 1.

10 Wiratraman, Herlambang P. *Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics*. *Federal Law Review*. June 2022.



atau formalisme) tentang negara hukum (*thin rule of law*). Untuk derajat yang berbeda-beda dan semestinya lebih tinggi, mau tidak mau mengandung konsepsi hak fundamental yang kental (substantif). Komunitas epistemik transnasional juga memengaruhi pembentukan bagaimana hakim memahami peran mereka dalam memajukan konsepsi negara hukum.¹¹

Dalam catatan Meg Satterthwaite dan Katarina Sydow (2023), situasi kemunduran demokrasi dan kebangkitan populisme tidak terbatas pada negara atau wilayah tertentu. Proyek Keadilan Dunia (*The World Justice Project*) melaporkan bahwa tahun 2022 adalah tahun kelima berturut-turut di mana supremasi hukum menurun di sebagian besar negara di dunia.¹² Negara dengan penurunan kualitas demokrasi mencapai 58% negara, dan bahkan melemahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar jatuh di dua pertiga negara. Sejak November, Pelapor Khusus PBB untuk Independensi Hakim dan Pengacara (*the UN special rapporteur on the independence of judges and lawyers*) telah menyatakan keprihatinan tentang independensi peradilan di berbagai negara seperti Afghanistan, China, Guatemala, Iran, Israel, Lebanon, and Tunisia. Pendekatan yang digunakan para pemimpin untuk merusak lembaga peradilan sangat mirip. Beberapa menggerogoti ‘pagar pembatas’ yang memastikan pemisahan kekuasaan. Mereka mungkin mengambil kendali yang lebih besar atas pemilihan hakim, promosi, atau pendisiplinan. Mereka dapat mengubah jangka waktu dalam sistem peradilan, seperti usia pensiun, atau ukuran atau komposisi pengadilan untuk memastikan mayoritas hakim selaras dengan (kepentingan politik) mereka. Akhirnya, dan dengan sangat berani, para pemimpin dapat dengan mudah bicara soal ‘batasan’ pada kekuasaan pengadilan untuk meninjau kembali legalitas tindakan mereka sendiri. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk

11 Slaughter A-M. 2004. *A New World Order*. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, h. 65-103.

12 Meg Satterthwaite dan Katarina Sydow, 2023. *Democratizing justice in an era of populist ascent, when autocrats undermine justice systems, democratizing the courts can help build back trust*. <https://www.openglobalrights.org/democratizing-justice-in-populist-era/> (diakses 13 Agustus 2023)



membuat lembaga-lembaga independen tunduk, sehingga mereka tidak membatasi atau bahkan menantang pemanfaatan mekanisme peradilan oleh otoritas seorang pemimpin.

Dalam konteks Indonesia, sudah seringkali pejabat pemerintahan berkilah, ‘dibawa saja ke MK’, ‘silahkan diuji materi’, dan lain sebagainya. Seakan, bahwa persoalan hukum dikanalisisasikan melalui kelembagaan kekuasaan kehakiman, dan setelah itu putusan menjadi dasar keberlakuan suatu hukum. Di titik ini, tampak tak ada yang salah, atau formal prosedur yang memang diatur dan diikuti sebagai mekanisme ‘*legitimate*’ untuk menyelesaikan masalah hukum. ‘Mulut kekuasaan’ pejabat yang formalisme tak akan pernah merasakan keadilan sosial di ruang publik bila tak menyadari bahwa hukum dan bekerjanya hukum hanya masuk dalam sirkuit formal mekanisme kekuasaan, tak terkecuali kekuasaan kehakiman. Itu sebab, kerap kritik yang dialamatkan terhadap kekuasaan menyebut institusi peradilan tak ubahnya ‘keranjang sampah’.¹³ Bukan tidak mungkin, problem kekuasaan kehakiman hari ini adalah justru mendudukkan posisinya dalam proses menginstitusionalisasi politik ‘keranjang sampah’, sehingga menundukkan diri terhadap kekuasaan yang telah kuat dipengaruhi oleh sistem politik kartel (*cartelized political system*).¹⁴

Menaikkan Derajat Budaya Integritas!

Tidak ada pilihan, menyerah pada sistem kuasa kartel demikian bukanlah jawaban. Proses pencerdasan publik melalui budaya integritas sikap dan kualitas istimewa putusan hakim menjadi penentu, inspirasi, dan pengubah situasi. Hakim, bisa menjadi agen

13 Perludem: Jangan Sampai MK Jadi ‘Keranjang Sampah’, *Perludem*, 3 Maret 2017, <https://perludem.org/2017/03/03/perludem-jangan-sampai-mk-jadi-keranjang-sampah/> (diakses 9 Agustus 2023); MK bukan Keranjang Sampah, Media Indonesia, 14 Oktober 2020, https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2141-mk-bukan-keranjang-sampah (diakses 9 Agustus 2023); Sekali Lagi, MK Jadi “Keranjang Sampah”, *Kompas*, 11 Desember 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/09/sekali-lagi-mk-jadi-keranjang-sampah> (diakses 9 Agustus 2023).

14 Wiratraman, HP. 2022. Mahkamah Kartel, *Kompas Opini*, 12 Desember 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/11/mahkamah-kartel> (diakses 10 Agustus 2023).



demokrasi yang bersiap membentengi Negara Hukum Indonesia. Bila hakim-hakim melengkapi diri dengan keberanian dan keberpihakan atas upaya progresif menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara, menguatkan institusi kenegaraan, sekaligus membatasi segala daya kesewenang-wenangan, tentulah ia berada dalam fase menaikkan derajat budaya integritas.

Apa tantangannya dalam situasi demikian? Serangan oleh kuasa politik otokratik terhadap sistem, mendiskreditkan, melecehkan, dan menyerang hakim maupun elemen penegakan hukum lainnya, niscaya gagal dan membatalkan strategi politik oligarki yang melekat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Rezim otokrat sering membenarkan pelanggaran hak dasar melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Bahkan, tak jarang memanfaatkan hukum administrasi untuk melemahkan posisi warga. Rezim otokrat demikian seringkali berhasil memanipulasi, dengan mengklaim keberpihakan (semu) pada 'rakyat'.

Sebaliknya, hakim, memang sebaiknya menjaga marwah dengan tak mudah menjumpa mereka yang sedang mendapati konflik kepentingan, sekalipun nantinya akan berisiko disebut 'tidak dapat dihubungi' dan 'tidak responsif' terhadap keinginan rakyat. Apalagi, hakim yang mungkin takut membuat putusan yang akan menimbulkan kemarahan pemerintah yang berkuasa, seperti menegakkan hak dasar kaum minoritas yang tidak disukai, atau membuat putusan yang menguntungkan oposisi politik. Serangan-serangan ini juga kerap mempersekusi status dan kredibilitas hakim dalam menghadapi kasus-kasus. Hakim berusaha membuat jurang pemisah yang tegas untuk tak mudah terjebak dalam konflik kepentingan, apalagi jatuh pada praktik suap yang jelas menyakitkan rasa keadilan sosial.

Untuk melawan kemerosotan demokrasi dan menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara, publik harus diyakinkan bahwa sistem peradilan layak dilindungi. Untuk sampai pada level kepercayaan publik, maka harus menata kembali keadilan

sosial sebagai nilai dasar agar lebih dekat dengan kehidupan masyarakatnya. Strategi yang terintegrasi harus disalurkan untuk membongkar diskriminasi sistemik dalam tubuh peradilan. Hakim dengan kesadaran penuh budaya integritas tentulah mengukuhkan independensi kelembagaan kekuasaan kehakiman, sekaligus menunjukkan bahwa sistem kekuasaan kehakiman itu sah dan dapat menawarkan hasil yang lebih berkeadilan bagi semua pihak.

Hakim dalam konteks demikian memproduksi catatan sejarahnya sendiri. Bukan retorika kosong, karena tantangan internal kehidupan hakim, pengalaman hidupnya beserta keluarga, berdampak pula pada ragam pendekatan masalah hukum. Ini yang disebut sebagai 'ilmu hukum berbasis sarapan', kiasan relasi hakim dengan kehidupan kesehariannya.¹⁵ Sejarah baik dan menjadi penanda perubahan, tersaji dalam putusan-putusannya yang bisa memperkaya yurisprudensi. Budaya integritas para hakim itu menyadari posisi pentingnya sebagai pembawa pesan transformasi keadilan sosial. Hukum, di matanya, tak sekadar deretan pasal-pasal, ayat-ayat, atau tumpukan formal ketentuan, melainkan tugas mulia mengembalikan hakikat hukum yang mengalami defisit kemanusiaan. Imajinasi perubahan itu bukan sebatas menghadirkan sisi keadilan di ruang sidang peradilan, melainkan berlipat ganda untuk menguatkan peradaban dalam makna sosial sesungguhnya. Hakim dapat lugas membongkar diskriminasi sosial, memastikan pihak yang tersubordinasi dari dampak kekuasaan sewenang-wenang, serta melahirkan kepercayaan publik.

Membayangkan bila praktik-praktik ini dapat didayajuangkan para hakim, maka niscaya memiliki efek demokratisasi yang radikal. Ketika masyarakat mengetahui hukum dan memahami bagaimana menggunakan proses hukum, mereka tanpa ragu akan memanfaatkan institusi peradilan ke dalam hubungan yang lebih demokratis warga dengan negaranya (pemerintahan).

15 King, Willard L. 1937. Breakfast Theory of Jurisprudence, *Denver Law Review*, Volume 14 Issue 6 Article 3, January 1937.



Pengakhir sebagai Refleksi Budaya Integritas

Cesar Milan pernah berujar, “*I believe in integrity. Dogs have it. Humans are sometimes lacking it.*” Saya percaya integritas. Anjing punya itu. Manusia kadang-kadang *nggak* punya. Ujaran itu, pantas disematkan pada dunia peradilan yang terus menerus didera dan dikejutkan oleh pembusukan-pembusukan. Peradilan dengan para hakimnya, itu sebab tak hendak menjadi *judicial autocrats*, para hakimnya yang turut andil melegitimasi rezim kekuasaan yang keliru secara ekonomi politik.

Masih terbayang, negarawan cum hakim konstitusi, terlibat dalam mengubah putusan MK, khususnya terkait pencopotan hakim Aswanto di tengah masa jabatannya (Kompas, 27/01/2023). Putusan yang dimaksud adalah perkara 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Permainan frasa yang diubah terkait tafsir ‘dengan demikian’ yang diubah menjadi ‘ke depan’, jelaslah bukan *typo* atau salah ketik. Ia lebih merupakan tindakan busuk kesengajaan dengan niat. Implikasi hukumnya justru bertolak belakang. Frasa yang dibacakan menegaskan kekeliruan hukum pencopotan Aswanto dari jabatan hakim konstitusi di tengah jalan, sementara frasa putusan tertulis justru sebaliknya ada pembenaran.¹⁶ Memaksakan pergantian hakim konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah oleh kuasa parlemen merupakan kisah campur tangan politik, yang tak saja bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, melainkan pula lebih mendasar, merobohkan kemandirian kekuasaan kehakiman. Parlemen tak lebih memperlakukan MK, bukan lagi sekadar ‘keranjang sampah’, melainkan seperti ‘barang dagangan’, sekadar melayani kebutuhan transaksional.¹⁷ Kian pelik ditambah dengan sejumlah kasus yang muncul. Sudah seharusnya, mereka yang terlibat dalam proses mengubah substansi putusan, mengundurkan diri. Karena bukan

16 Wiratraman, H.P. 2023. “Martabat Hakim dan Integritas Putusan”, *Kompas*, 21 Februari 2023.

17 Praktik ini yang disebut sebagai *illegality* dan ugal-ugalan dalam konteks otokratisme (Corrales 2015; Scheppele 2018).



semata tak lagi membuat publik percaya, melainkan kasus-kasus hukum lainnya tersasar pelemahan hak-haknya.

Budaya integritas, bukan semata soal kecerdasan (berketerampilan hukum) bagi majelis hakim yang berkewajiban dan berani mengungkapkan fakta sesungguhnya, dengan argumen kritis yang meneguhkan keadilan sosialnya melalui putusannya. Melainkan pula, tak perlu ada keraguan untuk meneguhkan moral kejujuran, kebenaran, dan keadilan sosial, serta bahwa krisis keteladanan yang melanda republik ini haruslah dijawab dengan menghadirkan kisah-kisah manusia istimewa nan berani soal bersikap dan berbudaya integritas, baik dalam pendidikan maupun di ruang publik. Tekanan dan intervensi sebesar apapun, maupun politisasi kekuasaan kehakiman, akan terbentengi dengan kesetiaan menjaga etika dan keluhuran martabat hakim, dan mengalirderasi nilai akal budi dengan komitmen menjaga nuraninya.

Daftar Pustaka

- Corrales, Javier. 2015. Autocratic Legalism in Venezuela, *Journal of Democracy* Volume 26, Number 2 April 2015, <https://www.journalofdemocracy.org/wpcontent/uploads/2015/04/Corrales-26-2.pdf>
- Ginsburg, Tom., Moustafa, Tamir. 2008. 'Introduction: the Functions of Courts in Authoritarian Politics' in Tom Ginsburg and Tamir Moustafa (eds), *Rule by Law: the Politics of Courts in Authoritarian Regimes* (Cambridge University Press, 2008) 1.
- King, Willard L. 1937. Breakfast Theory of Jurisprudence, *Denver Law Review*, Volume 14 Issue 6 Article 3, January 1937.
- Kompas. Sekali Lagi, MK Jadi "Keranjang Sampah", *Kompas*, 11 Desember 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/09/sekali-lagi-mk-jadi-keranjang-sampah> (diakses 9 Agustus 2023).
- Media Indonesia. "MK bukan Keranjang Sampah", *Media Indonesia*,



- 14 Oktober 2020, https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2141-mk-bukan-keranjang-sampah (diakses 9 Agustus 2023).
- Mietzner, Marcus. 2016. 'Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia', *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 38, No. 2 (August 2016), pp. 209-232, ISEAS - Yusof Ishak Institute
- Moustofa, Tamir, 'Law and Courts in Authoritarian Regimes' (2014) 10(1) *Annual Review of Law and Social Science*, 281, 281-99.
- Oyaya CO, Poku NK. 2018. *The making of the constitution of Kenya: a century of struggle and the future of constitutionalism*. Routledge, London.
- Perludem: Jangan Sampai MK Jadi 'Keranjang Sampah', *Perludem*, 3 Maret 2017, <https://perludem.org/2017/03/03/perludem-jangan-sampai-mk-jadi-keranjang-sampah/> (diakses 9 Agustus 2023);
- Satterthwaite, Meg, Sydow, Katarina. 2023. *Democratizing justice in an era of populist ascent, when autocrats undermine justice systems, democratizing the courts can help build back trust*. <https://www.openglobalrights.org/democratizing-justice-in-populist-era/> (diakses 13 Agustus 2023)
- Scheppele, Kim Lane. 2018. Autocratic Legalism, *The University of Chicago Law Review*, Vol. 85, No. 2 (March 2018), pp. 545-584.
- Slaughter A-M. 2004. *A New World Order*. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, h. 65-103.
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Wiratraman, Herlambang P. 2021. Partisipasi Publik dalam Otokrasi Legalisme. Makalah disampaikan di Workshop, *Penyusunan Yurisprudensi Putusan-Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terkait Jaminan Partisipasi Publik*, Jember, 24-26 Januari 2021, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember dan Hanns Seidel Foundation.
- Wiratraman, Herlambang P. Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics. *Federal Law Review*. June 2022.
- Wiratraman, HP. 2022. Mahkamah Kartel, *Kompas Opini*, 12 Desember 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/11/mahkamah-kartel> (diakses 10 Agustus 2023).
- Wiratraman, H.P. 2023. "Martabat Hakim dan Integritas Putusan", *Kompas*, 21 Februari 2023.

Mempertimbangkan Etika dan Budaya Hukum Pada Saat Hakim Membuat Putusan

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Pendahuluan

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, terlebih dalam perkara pidana, merupakan suatu proses yang penuh dengan pemikiran dan pertimbangan. Banyak faktor yang terlibat dalam proses pemikiran dan pertimbangan tersebut untuk sampai pada suatu keputusan. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang lebih dalam menjalankan tugasnya untuk membuat suatu putusan dalam rangka mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang termanifestasikan dalam isi putusan hakim. Sebagaimana irah-irah dalam putusan itu yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sebagai figur sentral penegak hukum, hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai pengetahuan hukum (*legal knowledge*), memiliki keterampilan hukum (*legal skill*), yaitu berupa kapasitas teknik hukum (*legal technical capacity*) dan juga kapasitas moral yang standar (*standard of moral capacity*). Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis dan standar moral, para hakim dalam memutuskan suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat, benar, dan dapat diterima akal sehat. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara



yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Hakim bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.¹

Seorang sarjana hukum, khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: (i) merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*); (ii) memecahkannya (*legal problem solving*); dan (iii) mengambil putusan (*decision making*). Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum yang tepat dalam proses memecahkan masalah hukum itu.²

Setidak-tidaknya terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu: (i) mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; (ii) menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*); (iii) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang

-
- 1 Artidjo Alkostar. 2009. "Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA" *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional PROSPEK POLITIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa, dan Berkeadilan oleh Center for Local Law Development Studies UII di Auditorium UII Lt. 3, Jl Cik Dik Tiro No. 1 Yogyakarta, Sabtu, 7 Maret 2009.
 - 2 Sudikno Mertokusumo. 1990. "Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan". *Harian Kompas* 7 November 1990. hlm.4



koheren; (iv) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; (v) mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; (vi) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.³

Pada pengambilan putusan perkara pidana, terdapat tiga tahapan yaitu: (i) tahap menganalisis perbuatan pidana, yaitu tahap hakim menganalisis perbuatan terdakwa tergolong perilaku kriminal atau tidak; (ii) tahap menganalisis tanggung jawab pidana, yaitu tahap hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; (iii) tahap penentuan putusan, yaitu ketika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menentukan pemidanaan baginya dan jika tidak terbukti bersalah hakim akan membebaskan terdakwa atau melepaskan dari segala tuntutan hukum.⁴

Pengambilan keputusan adalah proses pendekatan sistematis terhadap suatu masalah melalui pengumpulan fakta-fakta untuk menentukan penyebab utamanya dengan mempertimbangkan fakta-fakta lainnya yang relevan sehingga diperoleh solusi kausatif dan berbagai alternatif lainnya sebagai keputusan terbaik. Intinya dalam pengambilan keputusan harus melalui proses pembuatan pilihan (*choice making*) dan upaya penyelesaian masalah (*problem solving*). Masalah itu banyak ditemukan di mana-mana, baik masalah intrapersonal atau interpersonal di keluarga, lingkungan sosial masyarakat, lingkungan kerja dalam kegiatan bisnis dan kegiatan lainnya seperti olah raga, keagamaan dan ketatanegaraan, dan sebagainya.

Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara kenyataan (fakta) dengan harapan (norma), sehingga ada gap antara idealita dan realita. Tugas seorang hakim di pengadilan adalah memeriksa masalah yang

3 Shidarta, 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV.Utama. hlm. 177. Penjelasan detail dari langkah-langkah tersebut baca hlm. 199-229

4 Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Penerbit Srikandi. hlm. 91.



dihadapkan kepadanya untuk diselesaikan dan diputuskan secara adil berdasarkan koridor hukum yang berlaku baik hukum materiil maupun hukum formil (acara).

Hakim dalam mengonstruksi suatu putusan, tentunya tidak berangkat dari titik nol (tabularasa), akan tetapi dikondisikan oleh konteks tertentu, yakni dapat saja dipengaruhi oleh tradisi (budaya) yang bermuatan nilai-nilai, wawasan-wawasan, pengertian-pengertian, asas-asas, arti-arti, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku dan sebagainya, yang terbentuk dan berkembang oleh dan dalam perjalanan sejarah. Jadi, tiap subjek, terlepas dan tidak tergantung dari kehendaknya sendiri, selalu menemukan dirinya sudah berada dalam suatu tradisi (budaya) yang sudah ada sebelum dilahirkan.⁵ Di sinilah pertimbangan etika dan budaya hukum itu perlu diperhatikan dan dikaji.

Kompleksitas dari faktor-faktor yang ikut andil dalam pembuatan putusan hakim itu perlu dikaji secara komprehensif dengan berbagai pendekatan sehingga diperoleh informasi yang tepat dan akurat terkait hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Uraian berikut akan mencoba meninjau secara teoretis berbagi faktor dan ikut andil pada hakim dalam membuat putusan. Selanjutnya secara khusus uraian akan difokuskan pada kajian aspek etika dan budaya hukum pada saat hakim membuat putusan.

Tinjauan Teoretik Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Hakim dalam Membuat Putusan

Berdasarkan hasil-hasil kajian secara teoretis, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada hakim pada saat membuat putusan. Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman, meliputi: (i) *Raw in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya; (ii) *Instrumental in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal;

5 Arief Sidharta. "Hermeneutik: Landasan Kefilsafatan Ilmu Hukum". *Makalah* pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang. hlm.9-10.

(iii) *Environmental in-put*, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.⁶

Harahap (dalam Moerad M.B, 2005) merinci faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi: (i) sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana; (ii) sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar; (iii) sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang memengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakan kekuasaan", di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa); (iv) moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.⁷

Sementara itu, faktor-faktor objektif meliputi: (i) latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut memengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan; (ii) profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut memengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.⁸

6 Loebby Luqman, 1990. *Delik-delik Politik*. Jakarta: Ind-Hill CO. hlm. 123.

7 Pontang Moerad B.N., 2005. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 117-118.

8 *Ibid*.



Sudirman mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan seseorang (termasuk hakim, tambahan penulis), yaitu dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti: (i) nilai politis, yakni nilai di mana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari kekuatan politik atau kelompok kepentingan tertentu; (ii) nilai organisasi, yakni nilai organisasi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya; (iii) nilai pribadi, yakni nilai pribadi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan *status quo*, reputasi, kekayaan, dan sebagainya; (iv) nilai kebijaksanaan, yakni nilai kebijaksanaan di mana keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan terhadap kepentingan publik; (v) nilai ideologi, yakni nilai-nilai seperti nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan.⁹

Requisitur (tuntutan) jaksa juga memengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Semakin tinggi requisitur jaksa semakin tinggi pula hukuman yang dijatuhkan. Hipotesis ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan secara eksperimen terhadap 90 hakim yang dibagi dalam tiga kelompok dan diminta untuk memberikan hukuman pada perkara yang sama (pembunuhan berencana dengan dakwaan Pasal 338 KUHP). Hasilnya menunjukkan bahwa hakim yang mendapatkan requisitur tinggi, memberikan hukuman yang

9 Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 196-197.



tinggi (rerata 85,97 bulan), hakim yang mendapatkan perkara tanpa requisitur memberikan hukuman sedang (rerata 59,13 bulan), sedangkan hakim yang mendapatkan requisitur rendah memberikan hukuman yang rendah (rerata 43,77 bulan). Ini membuktikan bahwa hakim sangat terpengaruh oleh requisitur jaksa dalam menentukan hukuman.¹⁰

Peraturan hukum menggariskan hakim tidak boleh menilai hal-hal lain, kecuali faktor yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa proses hakim dalam memutuskan perkara seringkali terpengaruh oleh faktor-faktor nonhukum, seperti sifat kepribadian hakim, penampilan terdakwa, dan diri si korban. Terdapat hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hakim yang tidak bersifat otoriter. Penampilan terdakwa di ruang sidang, seperti gaya bicara, postur duduk dan berdiri, cara berpakaian akan ikut berpengaruh pada putusan hakim yang dijatuhkan. Si korban yang rupanya menarik akan lebih besar kemungkinan si terdakwa untuk mendapatkan hukuman bersalah dan dihukum lebih berat. Faktor usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi korban juga ikut berpengaruh pula terhadap berat ringannya hukuman bagi si terdakwa.¹¹

Dari berbagai faktor yang telah diuraikan tersebut, dapat disederhanakan pada Gambar 1 berikut bahwa beberapa faktor yang terlibat dalam proses pembuatan putusan oleh hakim yaitu: (1) faktor kepribadian hakim; (2) faktor tuntutan jaksa; (3) latar terdakwa; (4) faktor lingkungan sosial budaya dan nilai-nilai; dan (5) faktor hasil pemeriksaan persidangan. Kerena keterbatasan tempat, faktor-faktor ini tidak dapat diuraikan secara detail.

10 Yusti Probawati Rahayu. 2001. "Requisitur Jaksa Penuntut Umum dan Kepribadian Otoritarian Hakim dalam Proses Pemidanaan di Indonesia". *Disertasi* di Universitas Gadjah Mada (UGM) telah diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul: *Di balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*. Penerbit Srikandi. tahun 2005.

11 M. Syamsudin. 1999. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan". *Jurnal Arena Almamater* N0.51 Tahun XIV JANUARI-MARET 1999. hlm. 10.





Gambar Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Pembuatan Putusan Hakim

Mempertimbangkan Faktor Etika dalam Putusan Hakim

Dari uraian di bagian sebelumnya diperoleh informasi bahwa proses pembuatan putusan oleh hakim terkait dengan banyak faktor, salah satunya adalah faktor kepribadian hakim. Di dalam kepribadian hakim, menurut Alkostar, salah satunya termuat standar kapasitas moral hakim. Uraian berikut akan mencoba melihat etika atau moral hakim sebagai salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat putusan. Asumsinya adalah bahwa putusan-putusan hakim yang baik dan berkualitas tidak terlepas dari aspek etika atau moral hakimnya. Dalam literatur dikenal dengan istilah keputusan etis, yaitu keputusan yang sangat mempertimbangkan nilai-nilai etis. Hakim dalam membuat putusan sering dihadapkan pada dilema atau pilihan etis, yaitu pilihan nilai baik dan buruk. Hakim harus memilih nilai-nilai apa yang diutamakan berdasarkan pertimbangan etisnya untuk mengambil putusan yang terbaik, yaitu putusan yang adil dan bermanfaat.

Bernardus Maria Taverne (1874-1944) mengatakan: *“Geef me een goede Rechter dus zelfs met slechte wetgeving kan ik gerechtigheid brengen”*, artinya “Beri saya hakim yang baik, sehingga dengan undang-undang yang buruk sekalipun saya bisa membawa keadilan”. Ungkapan yang kontroversial oleh seorang Majelis Pidana Mahkamah Agung Belanda tersebut merupakan pandangan hukum yang progresif dan sangat memperhatikan nilai-nilai etika.

Hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang. Apa yang dikatakan Taverne adalah bentuk motivasi dan dorongan bagi para hakim untuk tidak terjebak dan terbelenggu oleh sifat hukum tertulis atau undang-undang yang bersifat kaku atau *rigid*. Sebaik apapun pertimbangan hukum dalam putusan hakim, apabila hanya mengedepankan kepastian hukum, maka yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (*procedural justice*). Kepastian hukum dalam putusan yang adil menurut hakim sekalipun, bisa jadi justru ketidakadilan yang luar biasa bagi para pencari keadilan. Hal tersebut oleh Marco Tulio Ciceróna (Ciceró:106-43 SM) disebut sebagai asas “*summum ius, summa iniuria* (kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi”.¹²

Etika (*ethics*) berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat (kebiasaan), perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati, untuk melakukan suatu perbuatan. Etika secara sederhana diartikan sebagai penyelidikan tentang apa yang baik atau luhur dan yang buruk atau jahat dari perilaku manusia. Etika menaruh perhatian pada norma-norma pada perbuatan manusia dan cita-cita yang membentuk tujuan manusia. Arti etika dan etis hampir sama dengan moralitas dan moral. Akan tetapi, dalam pemakaian ilmiah moralitas terkait dengan perbuatan baik atau buruk manusia dari segi lahir, sedangkan etika menyangkut pemikiran yang sistematis tentang perbuatan manusia terkait motivasi dan keadaan batin yang mendasarinya. Kata akhlak juga terkait dengan etika. Akhlak berarti tabiat atau watak, yaitu sumber dari perbuatan-perbuatan manusia. Etika berasal dari tabiat manusia, juga kelakuan yang berasal dari tabiat tersebut.¹³

Istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, sengaja atau tidak. Etika

12 Summum Ius Summa Iniuria. Majalah Mahkamah Agung, Edisi XXIV/2020, Desember 2020, Halaman 94-95 (<http://pn-wamena.go.id/New/ontent/artikel/page/m1/202101301406544694291866015058e0bb89.html>)

13 Malcom, B. 2006. *Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-Faktor di dalamnya*. Ctk. 2. Jakarta: Gunung Mulia. hlm.16.



adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.¹⁴

Etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.¹⁵ Etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk, yang praktiknya dapat dilakukan dalam disiplin filsafat. Etika menegaskan prinsip-prinsip perilaku yang perlu ditempuh individu agar bersesuaian dengan kebajikan yang diterima. Melalui etika individu dapat mengontrol seluruh sikap dan perbuatannya agar tidak bertentangan dengan orang lain. Etika sangat dipengaruhi pengalaman pribadi dan sosial seseorang serta tingkat perkembangan psikologisnya. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip etis juga merupakan refleksi dari kematangan pribadi seseorang. Dalam konteks yang lebih luas, perbuatan etis mengarahkan orang pada satu tanggung jawab tertentu untuk mewujudkan kebaikan dalam komunitas.¹⁶

Secara ilmiah, etika adalah suatu kajian ilmiah tentang perilaku manusia dalam masyarakat, yakni suatu bidang yang mendefinisikan perilaku manusia sebagai baik atau buruk, patut atau tidak patut. Sementara itu dalam perspektif ajaran Islam, etika merujuk pada tingkah laku yang baik dan betul berdasarkan nilai-nilai Islam, yakni merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, bagi kaum Muslim, di manapun juga rujukan terhadap kebaikan etis tidak dipisahkan dari patokan al Qur'an dan al-Sunnah yang secara empirik mampu membentuk pribadi yang baik.

Dalam konteks pengambilan keputusan oleh hakim, pertimbangan etis ini sangat penting diperhatikan dalam rangka

14 Ahmad Amin. 1983. *Etika (Ilmu Akhlak)*, Terj. Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 3.

15 Hamzah Ya'qub. 1983. *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro. hlm. 12.

16 M. Amin Abdullah. 2002. *Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan. hlm.15.



mewujudkan putusan hakim yang adil dan bermanfaat. Menurut pandangan etis, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. *Ius quia iustum*, artinya hukum itu adalah keadilan atau sebaliknya keadilan itu adalah hukum. Hakim merupakan figur sentral dalam pengambilan putusan di pengadilan. Putusan hakim yang adil akan menjadipuncakkearifanbagipenyelesaianpermasalahanhukumyang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan hakim yang diucapkan dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga secara horizontal kepada sesama manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa proses menangani suatu perkara oleh hakim di pengadilan tidak semata-mata urusan teknis yuridis, akan tetapi melibatkan unsur-unsur etika dalam menjalankan hukum. Unsur etik ini terkait dengan orientasi dan motivasi hakim dalam menjalankan hukum. Seorang hakim dalam menangani suatu perkara, tidak dapat terlepas dari orientasi dan motivasi yang terdapat dalam dirinya. Orientasi dan motivasi ini dapat berbeda-beda antara hakim yang satu dengan hakim lainnya, meskipun dalam tataran normatif terdapat standar dan patokan yang sama (*code of conduct*). Hal ini dapat terjadi karena setiap hakim pada hakikatnya adalah manusia biasa yang di dalam dirinya terdapat nafsu dan kepentingan yang berbeda-beda. Nafsu dan kepentingan itulah yang ikut mewarnai orientasi hakim dalam menangani suatu perkara.

Dalam menangani suatu perkara, hakim tidak dapat lepas dari dilema dan pilihan nilai-nilai. Hakim akan memilih nilai-nilai yang dianggap penting berdasarkan pemaknaannya atas nilai-nilai tersebut. Dalam praktik, pilihan atas nilai-nilai itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan serta karakter pribadi hakim. Dalam praktik, kadang terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai oleh hakim, yakni dari nilai-nilai ideal atau objektif hukum ke nilai-nilai pragmatik atau subjektif yang dipentingkan dan diutamakan oleh hakim dalam penanganan



perkara tertentu. Artinya, penanganan suatu perkara dapat saja menjadi sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik politik maupun ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, terkadang terjadi dilema hakim dalam memilih nilai-nilai dalam membuat putusan. Pilihan nilai-nilai tersebut akan sangat menentukan kualitas produk putusan hakim (*output*) yang dijatuhkan kepada terdakwa. Jika hakim sangat berpegang teguh pada nilai-nilai ideal hukum, maka putusan akan menjadi lebih berkualitas, dalam arti lebih dekat dengan keadilan dan kebenaran. Namun, jika terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai ideal hukum ke nilai-nilai subjektif, maka akan berimplikasi pada merosotnya kualitas putusan hakim. Artinya, putusan akan menjauhi nilai keadilan dan kebenaran.

Kondisi semacam itu yang perlu mendapatkan perhatian dan kontrol, karena memang demikian kenyataannya. Menurut Rahardjo, hukum akan ditegakkan (*enforced*) menurut perilaku orang yang menjalankannya. Sistem hukum yang dipakai oleh bangsa-bangsa boleh sama, tetapi hasil kerjanya bisa berbeda dan itu semua disebabkan oleh masuknya unsur perilaku etis. Disebabkan unsur perilaku etis ini menjadi faktor penentu, maka unsur "etis" dalam menjalankan hukum juga menjadi sesuatu yang penting.¹⁷

Hal senada dikemukakan oleh Antonius Sujata bahwa mencari keadilan itu selain dibutuhkan keterampilan juga perlu dibarengi oleh kegigihan. Bahkan lebih dari itu, juga amat diperlukan kemampuan untuk mendengarkan serta memenuhi jeritan keadilan masyarakat, agar putusan-putusan yang diambil tidak bersifat subjektif serta kontra produktif.¹⁸

Menurut Mahfud MD, terdapat dua prasyarat utama yang harus dimiliki oleh para aktor penegak hukum dan pejabat lain untuk

17 Satjipto Rahardjo, 2003. "Menilik Kembali Kekuasaan dalam Hukum di Indonesia." Dalam *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Diedit oleh Karolus Kopong Medan dan Frans J.Rengka, Jakarta: Kompas. hlm.110-111.

18 Antonius Sujata, 2000. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan. hlm.132.



memperbaiki keadaan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yaitu "bersih dan berani". Bersih, artinya bermoral, punya *track record* (rekam jejak) tidak pernah korup dan tidak mempunyai masalah dengan hukum. Berani, artinya mempunyai nyali untuk bertindak terhadap siapapun guna mendobrak kejumudan birokrasi. Bersih dan berani merupakan prasyarat kumulatif, sebab jika hanya bersih, tetapi tidak berani akan selalu gamang. Akan tetapi, jika hanya berani, tetapi tidak bersih bisa-bisa justru menjadi pemutih untuk penghilangan jejak kasus, pencipta KKN baru, atau tiba-tiba kehilangan keberanian karena dihantui ketidakbersihannya. Keterampilan merupakan syarat tambahan berikut yang dapat dibangun menyusul prasyarat bersih dan berani.¹⁹

Mengacu pada pendapat Rahardjo, Sujata dan Mahfud di atas, maka strategi yang perlu dilakukan dalam rekonstruksi ini adalah perlunya membangun faktor perilaku, semangat, diri yang bersih, serta keberanian hakim dalam menangani perkara. Hakim harus mempunyai orientasi etis dalam menangani perkara, serta tidak ikut hanyut pada perilaku korup dalam peradilan (*judicial corruption*).

Sebagai contoh putusan hakim yang mengedepankan nilai etis adalah putusan Hakim Davide di Filipina dalam kasus Oposa di tingkat Mahkamah Agung pada tahun 1993 yang memutuskan bahwa ada hak gugat bagi generasi yang belum lahir untuk mengajukan gugatan atas dasar prinsip keadilan antar generasi.²⁰

Demikian pula dalam sejarah Islam ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khatab yang memberlakukan pembuktian terbalik bagi para pejabat pemerintahan yang ditengarai melakukan korupsi. Penegakan hukum yang ditunjukkan Umar bin Khatab menunjukkan betapa posisi sosial dan politik kepala pemerintahan itu sangat strategis. Karena sangat mudah bagi penguasa menyalahgunakan kekuasaannya guna mendapatkan keuntungan ekonomi bagi pribadinya, keluarganya, dan kerabatnya. Untuk itu, diperlukan

19 Moh. Mahfud MD, 2007. *Hukum Tak Kunjung Tegak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 81.

20 *Ibid.*



adanya metode khusus dalam memeriksanya. Hal ini mengingat penguasa memiliki posisi luar biasa atau spesial dibandingkan dengan rakyat awam.

Pada zaman Umar bin Khattab, ada seorang majikan yang melaporkan pegawainya dengan tuduhan mencuri makanannya. Lantas si majikan itu bertanya kepada Khalifah Umar, apa hukuman yang harus diberikan kepada orang yang mencuri? Khalifah menjawab potong tangan. Lantas kemudian si majikan (Yahudi) itu menuntut agar karyawannya dipotong tangannya, karena telah terbukti mencuri makanan sang majikan. Pada saat ditanya oleh Umar, apakah ia mengambil makanan majikan tanpa permisi, si karyawan itu mengiyakan. Lantas Umar bertanya lagi, mengapa ia mengambil makanan sang majikan tanpa ijin? Si karyawan menjawab, karena tidak diberi makan oleh tuannya sehingga sangat kelaparan. Lantas apa keputusan Umar dalam kasus tersebut? Ternyata Umar membebaskan si karyawan dan justru menghukum si majikan. Ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak terletak pada teksnya, melainkan pada konteks dan substansinya atau etos dan semangatnya atau roh dan jiwanya. Manusialah yang harus memberikan makna terhadap teks yang bersifat mati berdasarkan rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada mereka yang mencarinya.²¹

Dari contoh tersebut, dapat dibayangkan seandainya Khalifah Umar bin Khattab menerapkan hukum potong tangan bagi karyawan yang mencuri makanan majikannya, maka dapat terjadi kesalahan dua kali. Pertama, memberikan alasan pembenar bagi majikan yang tidak menyejahterakan karyawannya. Kedua, menghukum si karyawan yang sebenarnya sedang berusaha memperoleh hak-haknya, karena secara harfiah (teks) yang mencuri adalah si karyawan, maka dialah yang terkena hukuman itu. Sementara si majikan hanya sekadar belum memberikan makanan karyawannya, dapat dicarikan alasan pembenar untuk melepaskannya dari jeratan hukum. Fatal bukan penerapan hukuman seperti ini? Untunglah Umar adalah

21 Agus Mustofa. 2010. *Perlukah Negara Islam*. Surabaya: Padma Press. hlm. 30



pemimpin yang menerapkan substansi hukum dan bukan sekadar formalitas hukum belaka. Meskipun secara harfiah/tekstual yang harus dihukum adalah si karyawan, akan tetapi dengan beraninya Umar menghukum si majikan. Apakah yang demikian itu menentang syariat? Tentu saja tidak, karena sesungguhnya teks hukum itu pada substansinya bermaksud untuk melindungi orang-orang yang lemah dan dirugikan. Dalam kasus tersebut korbannya bukan si majikan, melainkan si karyawan.²²

Contoh kecil dari kasus Umar bin Khattab tersebut adalah gambaran dari putusan yang etis. Kondisi yang demikian itu dapat diterapkan di negara mana saja, termasuk di Indonesia. Intinya penerapan hukum itu perlu lebih ditujukan pada hal-hal yang substansial dan bukan hal-hal yang tekstual-harfiah dan lebih mengedepankan semangat atau etos dari teks hukum tersebut. Tentunya kita merasa prihatin jika melihat orang-orang miskin di sekitar Masjidil Haram yang tanganya buntung akibat penerapan hukum *qishas*. Hal ini juga banyak terjadi di negara-negara Islam yang menerapkan hukuman tersebut secara tekstual-harfiah. Jika penerapan hukumnya hanya berdasarkan teks-harfiahnya, maka ini sungguh tidak tepat. Jangankan hanya potong tangan, hukuman matipun barangkali kita setuju untuk diterapkan bagi para pencuri yang sebenarnya dan bukan pencuri yang karena terpaksa seperti itu. Pencuri yang tidak memiliki pilihan lain karena dipinggirkan oleh keadaan (kemiskinan struktural). Pencuri yang melakukan semua itu karena melawan datangnya kematian dan demi membela anak-anaknya yang kelaparan. Sementara para pejabat dan orang-orang kaya berpesta pora di atas penderitaan orang-orang miskin yang kelaparan.

Mempertimbangkan Faktor Budaya Hukum dalam Putusan Hakim

Mempertimbangkan dan mengkaji aspek budaya hukum dalam pembuatan putusan hakim sangat penting untuk melihat kekuatan-

22 Agus Mustofa. *Ibid.*



kekuatan sosial (*social forces*) yang dapat menentang, melemahkan, dan memperkuat bekerjanya sistem hukum. Istilah budaya hukum (*legal culture*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman pada tahun 1970-an untuk menjelaskan bekerjanya sistem hukum di masyarakat. Sistem hukum itu terdiri dari komponen-komponen struktur,²³ substansi²⁴ dan budaya hukum.²⁵ Struktur dan substansi merupakan komponen-komponen riil dari sistem hukum, akan tetapi keduanya hanyalah merupakan cetak biru atau rancangan dan bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Kedua komponen tersebut seperti foto diam yang tak bernyawa, kaku, beku dan tidak menampilkan gerak dan kenyataan.²⁶

Sistem hukum bekerja bersama kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*)²⁷ yang menggerakkan hukum. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*).²⁸ Friedman menjelaskan bahwa istilah

23 Unsur dari struktur sistem hukum itu dikemukakan oleh Friedman: "...its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole...The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures of the police of department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system – a kind of still photograph, which freezes the action. Baca Lawrence M. Friedman, 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co. hlm.5-6.

24 Unsur substansi ini merupakan: "...the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system". Definisi ini mengandung makna bahwa substansi hukum mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar stelsel norma formal. Friedman memasukkan pula pola-pola perilaku sosial dan norma-norma sosial selain hukum, termasuk juga etika sosial seperti asas-asas kebenaran dan keadilan dalam cakupan unsur substansi dari sistem hukum. *Ibid*.

25 Komponen budaya hukum merupakan "... people's attitude toward law and legal system of beliefs, values, ideas, and expectations...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert—a dead fish lying in the basket, not a living fish swimming in its sea..." . *Ibid*.

26 Lawrence M.Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation. hlm.14.

27 Kekuatan-kekuatan sosial merupakan: "...social forces are --constantly at work on the law --destroying here, renewing there; invigorating here, deadening there; choosing what parts of 'law' will operate, which part will not, what substitute, detours, and bypasses will spring up; what changes will take place openly or secretly. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude and value..." . Lawrence M.Friedman, 1975. *Op.Cit*. hlm. 15.

28 Konsep budaya hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat



social forces merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan-tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum di pengadilan.²⁹

Friedman menelaah budaya hukum dari pelbagai perspektif. Ia menganalisis budaya hukum nasional yang dibedakan dari subbudaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Ia juga membedakan budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian dan sebagainya. Ia juga membedakan budaya hukum tradisional dan budaya hukum modern. Dengan adanya pelbagai sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal, maka disebut *pluralisme* hukum. *Pluralisme* hukum dapat berbentuk horizontal atau vertikal. Pada yang horizontal masing-masing subsistem atau subbudaya mempunyai kekuatan hukum sama, sedangkan yang vertikal kekuatan hukumnya berbeda-beda.³⁰

Friedman melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan (*demands*) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (*interests*) individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum. Kepentingan-

berkaitan dengan sistem hukum "...the term legal culture has been loosely used to describe a number of related phenomena. It refers to public knowledge of and attitudes and behavior patterns toward the legal system. Do people feel and act as if courts are fair? When are they willing to use courts? What part of the law do they consider legitimate? What do they know about the law in general? These attitudes differ from person to person, but one can also speak of the legal culture of a country or a group, if there are patterns that distinguish it from the culture of the countries or groups...". *Ibid.* hlm.193-194.

29 *Ibid.* hlm. 15. Periksa pula Satjipto Rahardjo.1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. hlm. 154.

30 *Ibid.* hlm.223.



kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut merupakan kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tuntutan-tuntutan tersebut datang dari masyarakat, khususnya para pemakai jasa hukum dan menghendaki suatu penyelesaian atau pemilihan cara-cara penyelesaian dari alternatif-alternatif penyelesaian.

Pemilihan tersebut akan didasarkan pada pengaruh faktor orientasi, pandangan, perasaan, sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada besarnya pengaruh dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan, harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jika ia memilih pengadilan, hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong tersebut.³¹

Dalam perkembangannya, istilah budaya hukum juga digunakan oleh Daniel S. Lev, dalam tulisannya yang berjudul *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia* (Lembaga-Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia). Lev menerapkan konsep budaya hukum untuk menganalisis pola-pola perubahan Sistem Hukum Indonesia semenjak revolusi, dengan tujuan untuk mencari penjelasan mengapa dan bagaimana fungsi-fungsi hukum di wilayah jajahan dilayani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dengan hukum di negara yang merdeka. Tulisan tersebut juga menganalisis bahwa lembaga-lembaga pengadilan secara umum terkait dengan proses politik, ekonomi, dan nilai-nilai budaya.³²

Uraian Lev berkisar pada dua konsep, yaitu sistem hukum dan budaya hukum. Konsep sistem hukum digunakan pada aspek prosedur, akan tetapi konsep ini tidak mampu menjelaskan secara

31 *Ibid.* Baca pula Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Cetakan III. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm.154; juga periksa RM. Talib Puspokusumo. 1999. "Fungsi Ombudsman dalam Negara Demokrasi". *Makalah* pada Seminar tentang Fungsi Ombudsman dalam Negara Demokrasi. BPHN. 23-24 Agustus 1999. hlm. 8.

32 Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Terjemahan Nirwono dan AE Priyono. Jakarta: LP3ES. hlm. 118.



memadai bagaimana sesungguhnya orang-orang menyelesaikan masalahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menjelaskan masalah yang sesungguhnya, maka sistem hukum itu dalam menjalankan fungsinya membagi pekerjaannya dengan lembaga-lembaga lain di dalam masyarakat. Suatu sistem hukum tersebut terdiri atas proses-proses formal yang membentuk lembaga-lembaga formal bersama-sama dengan proses informal yang mengelilinginya. Pengorganisasian, tradisi, dan gaya sistem politik yang terdapat pada bangsa sangat menentukan seberapa jauh proses-proses hukum itu dapat digunakan dalam rangka manajemen sosial serta usaha mencapai tujuan-tujuan bersama.³³

Konsep yang kedua adalah konsep budaya hukum.³⁴ Budaya hukum diartikan sebagai nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum. Budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan, yakni nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum keacaraan. Nilai-nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber-sumber daya di dalam masyarakat, apa yang secara sosial dianggap benar atau salah, dan seterusnya.

Nilai-nilai hukum keacaraan mencakup sarana-sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan landasan budaya sistem hukum, dan nilai-nilai ini membantu menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama dan lembaga lain di masyarakat.³⁵

Menurut Lev, di semua masyarakat yang kompleks seperti Indonesia – dan juga di negara-negara bekas jajahan - terdapat jarak pemisah antara struktur formal dan prosedur kelembagaan. Akibatnya muncullah hukum kelembagaan *gresham*, yakni proses

33 *Ibid.* hlm.118-119.

34 Konsep budaya hukum itu dipinjam oleh Daniel S.Lev dari karya Lawrence M.Friedman. "Legal Culture and Social Development". *Law and Social Review (LSR)*. 4 No.1. 1969. hlm. 29-44.

35 Daniel S.Lev. *Op.Cit.* hlm. 119-120; juga periksa Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. hlm. 87.



formal cenderung dihindarkan dalam rangka menyelesaikan perselisihan dan cenderung ke proses yang bersifat kekeluargaan yang lebih akomodatif. Kompromi merupakan cara utama penyelesaian perselisihan.³⁶

Menurut Soekanto, budaya hukum merupakan budaya nonmaterial atau spiritual. Adapun inti budaya hukum sebagai budaya nonmaterial atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika (mengenai apa yang baik dan buruk), norma atau kaidah (yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan), dan pola perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut paling sedikit mempunyai tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan rasio atau pikiran. Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, sedangkan aspek konatif adalah aspek yang berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat.³⁷

Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, budaya hukum sebenarnya identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan. Mengutip pendapat Hartono yang diambil dari pendapat ahli hukum Belanda Schmid, dibedakan antara perasaan hukum (*rechtsgevoel*) dengan kesadaran hukum (*rechtsbewutzijn*). Penilaian masyarakat yang timbul secara spontan merupakan perasaan hukum, sedangkan kesadaran hukum adalah abstraksi mengenai perasaan hukum dari suatu subjek hukum. Subjek hukum tersebut dapat berupa individu, sekelompok individu (masyarakat) dan juga badan hukum tertentu.³⁸

Terkait dengan kesadaran hukum, Soekanto dan Taneko mengemukakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-

36 Daniel S. Lev. *Op.Cit.* hlm.156.

37 Soerjono Soekanto. 1994. *Antropologi Hukum, Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat.* Jakarta: CV Rajawali. hlm. 202-203.

38 Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo. hlm. 154-155.



nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut: (i) pengetahuan orang tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*); (ii) pengetahuan orang tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*); (iii) sikap orang terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan (iv) pola perilaku hukum (*legal behavior*) orang. Jadi, untuk mengetahui sekaligus mengukur tingkat kesadaran hukum orang (masyarakat) yang mengindikasikan pula tingkat budaya hukum masyarakat, maka dapat diketahui lewat empat indikator tersebut.³⁹

Menurut Sathe (dalam Ndraha, 1996), suatu budaya dapat diukur dari kuat-lemahnya budaya tersebut. Ada budaya kuat dan ada budaya lemah. Budaya kuat adalah budaya yang ideal. Tiga ciri khas budaya kuat adalah *thickness*, *extent of sharing*, dan *clarity of ordering*. Demikian juga Robbins (dalam Ndraha, 1996), mengatakan bahwa *a strong culture is characterized by the organization's core values being intensely held, clearly ordered, and widely shared*. Budaya kuat adalah yang dipegang semakin intensif (semakin mendasar dan kukuh), semakin luas dianut, dan semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan. Semakin kuat budaya, semakin kuat efek atau pengaruh terhadap lingkungan dan perilaku manusia. Budaya kuat juga dapat dikatakan budaya yang berketahanan.⁴⁰

Jika tingkat budaya dihubungkan dengan nilai, maka dapat diidentifikasi menurut kuantitas dan kualitas *sharing* suatu nilai di dalam masyarakat. Semakin banyak anggota masyarakat (aspek kuantitatif) yang menganut, memiliki dan menaati suatu nilai, semakin tinggi tingkat budayanya. Dilihat dari sudut ini, maka ada budaya global, budaya regional, budaya bangsa, budaya daerah dan budaya setempat. Semakin mendasar penataan nilai (aspek

39 Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali. hlm. 348.

40 Taliziduhu Ndraha. 1997. *Budaya Organisasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 122-123.



kualitatif), semakin kuat budayanya. Dilihat dari sudut ini, maka budaya dapat dikelompokkan menjadi budaya kuat, budaya sedang, dan budaya lemah.⁴¹

Berdasarkan fungsinya, suatu budaya dapat berfungsi sebagai: (i) identitas dan citra suatu masyarakat. Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor seperti sejarah, kondisi dan sisi geografis, sistem-sistem sosial, politik dan ekonomi, dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat; (ii) pengikat suatu masyarakat. Pengikat tersebut membentuk kebersamaan (*sharing*) yang merupakan faktor pengikat yang kuat seluruh anggota masyarakat; (iii) sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya. Budaya dapat menjadi sumber komoditi ekonomi seperti wisata budaya; (iv) kekuatan penggerak, karena budaya terbentuk melalui proses belajar mengajar, sehingga budaya itu dinamis dan tidak kaku; (v) pola perilaku, karena berisi norma tingkah laku dan menggariskan batas-batas toleransi sosial; (vi) pengganti formalisasi, yakni orang tanpa diperintah melakukan tugasnya; (vii) mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Dilihat dari sudut ini pembangunan seharusnya merupakan proses budaya; (viii) proses yang menjadikan bangsa kongruen dengan negara, sehingga terbentuk *nation-state*.⁴²

Pelaku budaya adalah setiap orang atau kelompok berbudaya. Budaya setiap orang atau kelompok orang berbeda-beda. Budaya itu tidak dapat disebut baik atau buruk. Kesan baik-buruk timbul tatkala seseorang berinteraksi (berkomunikasi) dengan orang lain dengan menggunakan budayanya sendiri (*encoder*) tanpa memperhatikan dan menyesuaikan dirinya dengan budaya orang lain itu (*decoder*).⁴³

Dari uraian tentang konsep budaya hukum, sebagaimana yang telah dikemukakan para ahli di atas, dapat ditarik suatu inti dari konsep budaya hukum adalah seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai (*values*) yang dianut kelompok orang yang dijadikan

41 *Ibid.* hlm. 44-45.

42 *Ibid.* hlm. 45-46.

43 *Ibid.* hlm.46.

pedoman untuk melakukan tindakan/perilaku yang terkait dengan hukum. Pengetahuan dan nilai-nilai itu merupakan pemandu dan pengarah hidup kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun kelompok. Pengetahuan dan nilai-nilai itu juga sangat menentukan sesuatu itu berharga, layak dibutuhkan atau dikehendaki, dipuji, dihormati, dijunjung tinggi, pantas dicari, diupayakan dan dicita-citakan perwujudannya.

Pilihan nilai-nilai tersebut didasarkan pada pengaruh faktor orientasi, pandangan, perasaan, sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hukum didasarkan pada besarnya pengaruh dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan, harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jika ia memilih pengadilan, hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong tersebut.

Dengan mengacu pada elemen-elemen yang terdapat dalam konsep budaya hukum seperti dikemukakan di atas, yang terdiri dari elemen nilai-nilai dan sikap dan juga perbedaan budaya hukum internal dan eksternal, maka dapat dirumuskan konsep tentang "budaya hukum hakim", yaitu seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas hakim untuk pedoman dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan. Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya, yang ada di dalam benak kepala hakim tersebut yang itu pula memengaruhi sikap dan perilakunya untuk menentukan salah tidaknya seseorang (terdakwa/tergugat) dan menentukan pula sanksi yang layak dijatuhkan jika ia divonis bersalah. Pilihan terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dari putusan hakim itu dianggap benar, adil, dan bermanfaat. Pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keyakinan hakim akan menentukan putusan yang akan dibuat apakah akan membebaskan atau menjatuhkan sanksi yang ringan atau berat.



Budaya hukum hakim merupakan mesin yang dapat menggerakkan hakim untuk bertindak sebagai aktor dalam memutuskan perkara. Menurut Ronald Beiner (dalam Warrasih, 2007) putusan hakim merupakan "...*mental activity that is not bound to rules...*".⁴⁴ Bertolak dari konsep ini, maka hakim yang bekerja memutus perkara dengan paradigma positivisme akan cenderung memutus berdasarkan bunyi teks dan lebih menekankan pada nilai kepastian undang-undang. Di sisi lain, hakim yang berparadigma nonpositivisme, maka akan memutuskan perkara tidak hanya mendasarkan pada bunyi teks undang-undang. Akan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etik-moral yang melandasi putusan tersebut untuk mencari dan menemukan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang menjadi inti substansi tujuan hukum yang sesungguhnya.

Berdasarkan perspektif budaya tersebut, aktivitas hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan juga tidak dapat lepas dari dan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang dianut. Hakim akan selalu bergumul dan berdialog dengan sistem nilai yang bersemayam dalam struktur kejiwaan dan mentalitas hakim tersebut. Hakim akan memilih nilai-nilai apa yang dipentingkan dan yang diutamakan terhadap suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Nilai-nilai itu dapat berupa nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kepastian dan nilai estetika, dan sebagainya. Hakim akan memilih dan menentukan nilai-nilai mana yang diprioritaskan. Ada yang memprioritaskan kepastian saja, ada yang keadilan, dan sebagainya. Hal itu tergantung pada penghayatan dan pilihan terhadap nilai-nilai budaya hukum tersebut.⁴⁵

Para hakim itu selalu bergumul dan berdialog dengan nilai-nilai pada waktu menangani suatu perkara. Jika hakim menyimpangi

44 Esmi Warasih, 2007, "Mengapa Harus Legal Hermeneutic?". *Makalah* pada Seminar Nasional "Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum". Semarang 24 Nopember 2007. hlm. 3.

45 M.Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 270.



nilai-nilai yang dianut, maka ia akan merasa bersalah, berdosa, tidak enak tidur, dan perasaan-perasaan yang menghantui lainnya. Hal ini berlaku bagi hakim yang mempunyai kepekaan moral dan hati nurani. Namun, jika hakim tersebut tidak mempunyai kepekaan moral dan hati nurani, maka yang diikuti adalah dorongan nafsu dan kepentingan yang menguntungkan dirinya. Pilihan nilai-nilai ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan tentunya juga harus dipertanggungjawabkan dari aspek keilmuan hukum di hadapan masyarakat.⁴⁶

Dalam praktik terekam bahwa aktivitas hakim dalam menangani suatu perkara, banyak sekali godaannya terutama godaan yang bersifat material.⁴⁷ Dalam konteks ini, penanganan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan secara material. Singkat kata, aktivitas hakim dalam memutuskan perkara sangat rentan dengan praktik-praktik koruptif.⁴⁸ Merespons keadaan ini terdapat beberapa sikap hakim yang dapat diajukan, yaitu: pertama, hakim yang memang rakus dan aktif menawarkan penyelesaian perkara dengan meminta imbalan materi; kedua, hakim yang hanya pasif, jika diberi hadiah oleh pihak-pihak yang berkepentingan diterima, kalau tidak diam saja. Ketiga, hakim yang aktif menolak pemberian apapun dari pihak-pihak tertentu (terdakwa), tapi ini hampir jarang sekali.⁴⁹

Paparan tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara oleh hakim di pengadilan tidak hanya semata-mata urusan teknis yuridis. Namun, pada kenyataannya melibatkan pilihan nilai-nilai dan syarat dengan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Hakim selalu bergumul dan berdialog dengan nilai-nilai yang bersemayam di balik kepala hakim tersebut. Hakim akan memilih nilai-nilai apa yang dipentingkan atau diutamakan, baik untuk

46 *Ibid.*

47 *Ibid.*

48 *Ibid.*

49 *Ibid.*



kepentingan diri-pribadinya, karirnya, orang lain, kelompoknya dan juga masyarakat secara luas.

Nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan tersebut menjadi semacam taruhan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Pilihan terhadap nilai-nilai itu sangat tergantung kepada orientasi nilai-nilai yang dianut oleh hakim dalam menentukan pilihan-pilihan. Pilihan terhadap nilai-nilai itu dalam praktik sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan serta karakter pribadi hakim. Oleh karena itu, dalam praktik dapat saja terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai oleh hakim yakni dari nilai-nilai dasar atau ideal atau nilai objektif hukum bergeser ke nilai-nilai subjektif yang dipentingkan oleh subjek pada waktu tertentu dengan berbagai cara dan kesempatan.

Hasil studi ini menemukan bahwa kepentingan dan kebutuhan hidup yang bersifat material/finansial bagi hakim ikut menentukan dalam proses pengambilan putusan. Hakim dalam proses memeriksa perkara tidak dapat steril dari kepentingan-kepentingan pribadi di luar hukum. Temuan penelitian ini juga memperkuat tesis adanya mafia peradilan khususnya di kalangan hakim.⁵⁰

Hasil studi menunjukkan dan sekaligus memperkuat tesis yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Rahardjo terdapat dua tipe hakim dalam pengambilan putusan. Pertama, sebelum mengambil putusan sang hakim terlebih dahulu berdialog dengan undang-undang semata. Setelah ditemukan dasar hukumnya dalam perundang-undangan, kemudian diterapkan ke dalam kasus-kasus konkret. Namun, di dalam penerapannya sang hakim tidak mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Sudah cukup apabila rumusan dalam undang-undang sesuai dengan kasus yang ditanganinya. Boleh dikatakan bahwa sang hakim di sini berperan

50 Tentang mafia peradilan pernah diteliti oleh Wasingatu Zakiyah, dkk. 2002. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. Jakarta: ICW. Juga baca Tedy Asmara, 2010." Budaya Ekonomi Hukum Hakim: Kajian Antropologis tentang Rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan Kebebasan Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kotamaju" *Disertasi* di PDIH Undip Semarang.



sebagai terompet undang-undang semata. Prosedur yang demikian biasa diterapkan oleh hakim-hakim yang berpendirian legalis-positivistik.

Kedua, dalam pengambilan putusan, sang hakim terlebih dahulu berdialog dengan nuraninya. Dia bertanya pada hati nuraninya tentang ketepatan dari putusan yang akan diambilnya. Setelah berdialog dengan hati nuraninya, kemudian ia baru mencari dasar hukumnya dalam perundang-undangan. Setelah ditemukan dasar hukumnya, baru sang hakim mengambil putusan. Namun putusan yang diterapkan bukan menurut bunyi undang-undang semata, melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Prosedur seperti ini biasanya diterapkan oleh hakim-hakim yang berpandangan sosiologis.⁵¹

Satjipto Rahardjo juga membuat dua penggolongan hakim di Indonesia menjadi dua, yaitu: (i) hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dan peraturan untuk mendukung putusan itu; dan (ii) hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.⁵²

Secara normatif, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.

Namun, di dalam praktik ketentuan itu tidak jarang dilanggar. Para penegak hukum (termasuk hakim) pada tataran ini belum

51 Antonius Sudirman, *Op.Cit.* hlm. 198.

52 Satjipto Rahardjo, *Kompas*, 1 Agustus, 1996.



sepenuhnya menjalankan fungsinya secara tepat dan optimal untuk mewujudkan tujuan otentik hukum. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa) dalam proses perjalanannya mengalami distorsi, disfungsi, atau bahkan mal-fungsi yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, baik dari unsur hakim, panitera, pengacara, polisi, jaksa dan para broker perkara. Keadaan ini digambarkan sebagai “Mafioso Peradilan”.

Suatu nilai, dalam perjalanannya terkadang mengalami berbagai macam kondisi atau perubahan. Kondisi dan perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: (i) nilai tertinggal, misalnya aspek sosial tertinggal ketimbang aspek bangunan fisiknya yang mengakibatkan ketidakseimbangan nilai; (ii) nilai tercemar, yakni nilai yang disalahartikan atau disalahgunakan, misalnya nilai senyum sebagai tanda simpati disalahgunakan sebagai alat tipu; (iii) nilai terkabur, yakni pengertiannya tidak jelas sehingga membingungkan, misalnya pelanggaran hukum disebut pelanggaran prosedur; (iv) nilai bergeser atau tertekan (pergeseran nilai), yakni nilai spiritual atau sosial suatu benda bergeser atau melemah, nilai sosial perkawinan bergeser oleh nilai ekonomi atau politik; (v) nilai terhilang, yakni ibarat barang yang sudah terpakai dan nilai gunanya habis atau berkurang lalu disingkirkan atau dibuang; (vi) nilai terputus, terberai (*value splitting*) yakni terputusnya hubungan antara nilai *das sollen* dengan nilai *das sein*, antara kemarin dengan hari ini, antara aku dan dia; (vii) nilai berkonflik, misalnya konflik antara nilai ekonomi dengan nilai sosial, dan antara nilai politik dengan nilai sosial; (viii) nilai dilematik, yakni seperti makan buah simalakama; (ix) nilai bertambah; dan (x) nilai berlebih dan sebaliknya nilai kosong, menunjukkan ketidakserasian atau ketidakterpaduan antara nilai sebagai muatan dan budaya sebagai wahana (*vehicle*).⁵³

Paparan tersebut menunjukkan bahwa dalam menangani perkara, terkadang terjadi pergeseran nilai-nilai yang diikuti oleh

53 Taliziduhu Ndraha, 1997. *Op.Cit. hlm.28-29.*



hakim dari nilai objektif (normatif) ke nilai subjektif (pragmatis). Hakim belum sepenuhnya mengikuti nilai-nilai objektif dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai objektif terdesak oleh nilai subjektif, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran nilai, yakni dari nilai objektif ke nilai subjektif. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman hakim dalam menjalankan tugas. Diperlukan kontrol sosial dan kontrol budaya untuk mengembalikan nilai-nilai yang tercemar, terputus dan hilang tersebut. Hal ini akan membawa dampak merosotnya kualitas penanganan perkara oleh hakim di pengadilan, yang pada akhirnya akan menyebabkan krisis dalam proses peradilan.

Penutup

Secara teoretis, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada hakim pada saat hakim membuat putusan. Dari berbagai faktor yang telah diuraikan tersebut, dapat disederhanakan menjadi: (1) faktor kepribadian hakim; (2) faktor tuntutan jaksa; (3) latar terdakwa; (4) faktor lingkungan sosial budaya dan nilai-nilai; dan (5) faktor hasil pemeriksaan persidangan.

Faktor etika dan budaya hukum penting untuk dikaji dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan putusan hakim. Faktor tersebut merupakan bagian inheren dari kepribadian hakim dan lingkungan sosial budaya. Dengan mengkaji dan mempertimbangkan kedua hal tersebut putusan hakim akan lebih mendekati kepada tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Untuk dapat mempertimbangkan kedua hal tersebut secara tepat, hakim perlu membekali diri dengan kecerdasan etis dan memahami budaya hukum dalam membuat pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.



Daftar Referensi

- Agus Mustofa. 2010. *Perlukah Negara Islam*. Surabaya: Padma Press.
- Ahmad Amin. 1983. *Etika (Ilmu Akhlak)*, Terj. Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang.
- Antonius Sujata, 2000. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief Sidharta. "Hermeneutik: Landasan Kefilsafatan Ilmu Hukum". *Makalah* pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.
- Artidjo Alkostar. 2009. "Peran dan Upaya Mahakamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA" *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional PROSPEK POLITIK PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA: Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa, dan Berkeadilan oleh Center for Local Law Development Studies UII di Auditorium UII Lt. 3, Jl Cik Dik Tiro No. 1 Yogyakarta, Sabtu, 7 Maret 2009.
- Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Terjemahan Nirwono dan AE Priyono. Jakarta: LP3ES.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Esmi Warassih, 2007."Mengapa Harus Legal Hermneutic?". *Makalah* pada Seminar Nasional "Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum". Semarang 24 Nopember 2007.
- Hamzah Ya'qub. 1983. *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro.
- Lawrence M.Friedman. 1969. "Legal Culture and Social Development". *Law and Social Review (LSR)*. 4 No.1. 1969.
- _____. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton &Co.
- _____. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspektive*, New York: Russel Sage Fondation.



- Loebby Luqman, 1990. *Delik-delik Politik*. Jakarta: Ind-Hill CO.
- M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- _____. 1999. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan". *Jurnal Arena Almamater* NO.51 Tahun XIV JANUARI-MARET 1999.
- M. Amin Abdullah. 2002. *Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan.
- Moh. Mahfud MD, 2007. *Hukum Tak Kunjung Tegak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Malcom, B. 2006. *Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-Faktor di dalamnya*. Ctk. 2. Jakarta: Gunung Mulia.
- Pontang Moerad B.N., 2005. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- RM. Talib Puspokusumo. 1999. "Fungsi Ombudsman dalam Negara Demokrasi". *Makalah* pada Seminar tentang Fungsi Ombudsman dalam Negara Demokrasi. BPHN. 23-24 Agustus 1999.
- Sudikno Mertokusumo. 1990. "Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan". *Harian Kompas* 7 Nopember 1990.
- Shidarta, 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV.Utama.
- Summum Ius Summa Iniuria. *Majalah Mahkamah Agung*, Edisi XXIV/2020, Desember 2020, Halaman 94-95 ([http://pn-wamena.go.id /New/ontent/artikel/page/m1/202101301406544694291866015058e0bb89.html](http://pn-wamena.go.id/New/ontent/artikel/page/m1/202101301406544694291866015058e0bb89.html))
- Satjipto Rahardjo, 2003. "Menilik Kembali Kekuasaan dalam Hukum di Indonesia." Dalam *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Diedit oleh Karolus Kopong Medan dan Frans J.Rengka, Jakarta: Kompas.
- _____. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- _____. 1991. *Ilmu Hukum*. Cetakan III. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- _____. 1996. *Kompas*, 1 Agustus, 1996.
- Soerjono Soekanto. 1994. *Antropologi Hukum, Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali.



BAB I

Mempertimbangkan Etika dan Budaya Hukum pada Saat Hakim Membuat Putusan

Taliziduhu Ndraha. 1997. *Budaya Organisasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tedy Asmara, 2010." Budaya Ekonomi Hukum Hakim: Kajian Antropologis tentang Rasionalitas Economic pada Penggunaan Kebebasan Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kotamaju" *Disertasi* di PDIH Undip Semarang.

Wasingatu Zakiyah, dkk. 2002. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. Jakarta: ICW.

Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Penerbit Srikandi.



Bab II

Urgensi Pembaruan Hukum dalam Upaya Penguatan Integritas Hakim



Pembaruan Peradilan Indonesia oleh Mahkamah Agung dalam Menyongsong Tercapainya Peradilan yang Agung dan Berintegritas

Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.¹

A. Pendahuluan

Heraclitus, seorang filsuf berkebangsaan Yunani, mengatakan bahwa *“there is nothing permanent except change”* (di dunia tidak ada yang abadi, semua mengalami perubahan, yang abadi adalah perubahan itu sendiri). Sedangkan Jack Welch menyebutkan, *“change before you have to”* (berubahlah sebelum Anda dipaksa untuk berubah). Dua ungkapan tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini, termasuk bagi dunia peradilan yang selalu berhadapan dengan kompleksitas perubahan dalam kehidupan masyarakat. Praktik peradilan selalu dihadapkan pada kasus-kasus baru yang kadang tidak mampu dijangkau oleh instrumen hukum positif,² terlebih saat ini perkembangan teknologi informasi³ telah

1 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi ke dalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya

3 Teknologi Informasi (IT) menurut Wikipedia adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas.



BAB II

Pembaruan Peradilan Indonesia oleh Mahkamah Agung
dalam Menyongsong Tercapainya Peradilan yang Agung dan Berintegritas

banyak memengaruhi perilaku manusia, termasuk dalam konteks ber hukum. Oleh karena itu, perubahan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri, karena menolak perubahan sama artinya dengan membiarkan untuk menjadi objek dari perubahan itu sendiri.

Menurut Schwab, perkembangan teknologi saat ini telah menyebabkan terjadinya revolusi dalam peradaban dunia, terutama pada sektor industri yang menjadi motor penggerak ekonomi. Dalam sejarah peradaban manusia, setidaknya telah terjadi empat kali revolusi yang dipicu oleh penemuan dan penggunaan teknologi secara meluas.⁴ Kehadiran teknologi robotik dan komputerisasi menandai dimulainya fase revolusi industri 3.0 dengan segala pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, proses revolusi industri telah mulai bergerak ke era 4.0 yang ditandai oleh perpaduan antara sistem *cyber* dengan sistem pengendalian yang berpusat pada otomasi digital, seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, *internet of things* (IoT), pencetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya. Revolusi industri 4.0 dianggap mampu menyatukan ruang dan waktu dalam satu dimensi tertentu, sehingga mendorong pada pola komunikasi dan interaksi sosial yang serba cepat, mudah, dan praktis. Selain itu, dampak signifikan dari munculnya era revolusi industri 4.0 adalah terjadinya pergeseran dari penggunaan otak dan kecerdasan manusia ke penggunaan otak dan kecerdasan mesin.⁵

Penggunaan data digital (*paperless*) merupakan salah satu trend yang cukup signifikan di era digital sehingga ruang penyimpanan bisa lebih simpel dan sederhana tanpa melibatkan tumpukan-tumpukan kertas dalam jumlah yang besar. Dengan

Selain itu fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia.

- 4 Diena Dwidienawati Tjiptadi dkk, *Advanced Organization 5.0: Nurturing Collaborative and Agile Teamwork in Digital Era*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021, hlm. 102.
- 5 Tedi Priatna, *Disrupsi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dunia Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0*, Pusat Penelitian dan Penerbitan, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019, hlm. 12.



pemanfaatan data elektronik kita tidak perlu lagi menyimpan berkas-berkas yang tebal secara fisik dengan tempat penyimpanan yang luas. File digital membuat dokumen menjadi lebih ringkas dan mudah untuk diakses melalui komputer dan ponsel. Munculnya ponsel-ponsel pintar dengan *operating system* (OS) yang semakin familiar di masyarakat, membuat setiap akses informasi bisa diperoleh secara mudah dan murah oleh masyarakat karena semua bisa dibuka dari genggaman masing-masing.⁶

Mahkamah Agung (MA) sebagai sebuah entitas negara memiliki perhatian terhadap dinamika perubahan yang terjadi saat ini, bahkan semua itu telah diperkirakan sejak lebih dari satu dasawarsa yang lalu. Tahun 2010, MA telah menetapkan peta jalan reformasi peradilan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang mengarah pada pembentukan sistem peradilan elektronik (*e-court*).⁷ Misi perubahan tersebut terfokus pada dua hal, yaitu reformasi di bidang tata laksana *core business* pengadilan dan reformasi di bidang penguatan sumber daya manusia sebagai bagian dari konsep perubahan budaya hukum.⁸ Dua hal tersebut menjadi indikator utama dalam menuju pencapaian visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Implementasi dari konsep Badan Peradilan yang Agung adalah peradilan yang bersih dan berwibawa serta adaptif terhadap perkembangan teknologi, karena peradilan bersih salah satunya dapat dicapai melalui proses transformasi teknologi.⁹ Hal tersebut

6 Wawan Setiawan, *Era Digital dan Tantangannya*, dikutip dari <https://core.ac.uk/download/pdf/87779963.pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2023

7 Peradilan elektronik (*e-court*) adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-summon*) dan persidangan di pengadilan secara elektronik (*e-litigation*).

8 Friedman, L. M. (1984). *Hat is a Legal System dalam American Law*, New York: W.W Norton and Company, hlm. 48, lihat juga Rahardjo, S. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genra Publishing, 2009, hlm.13.

9 Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024, Jakarta, 2020, hlm. 34.



BAB II

Pembaruan Peradilan Indonesia oleh Mahkamah Agung
dalam Menyongsong Tercapainya Peradilan yang Agung dan Berintegritas

didasarkan pada suatu fakta empiris bahwa teknologi mampu meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pengadilan. Teknologi dapat memutus jalur-jalur transaksional antara aparatur pengadilan dengan pihak-pihak berperkara, sehingga modernisasi peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya MA dalam membentuk budaya kerja aparatur pengadilan yang bersih dan berintegritas.

Integritas aparatur merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan penyelenggaraan peradilan yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, penanaman nilai-nilai integritas perlu didukung dengan sistem pengawasan yang kuat dan efektif. Selain itu, titik-titik rawan yang dapat menjadi celah bagi aparatur pengadilan untuk melakukan penyimpangan juga harus diminimalisasi dengan menggunakan sistem teknologi yang tepat guna dan terukur. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah ketika sulitnya memberantas para calo tilang di pengadilan, ternyata melalui persidangan tilang secara elektronik, praktik percaloan di pengadilan hilang dengan sendirinya karena tidak ada lagi ruang untuk bertemu secara langsung antara para pihak yang berperkara dengan para calo tilang.

B. Pembaruan Sistem Peradilan Berbasis IT

1. Peradilan Elektronik dalam Perkara Perdata

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi MA dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Implementasi peran untuk melakukan pembaruan dalam bidang teknis oleh MA merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 79 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, yaitu dalam rangka mengisi dan melengkapi kekurangan atau kekosongan hukum melalui pembentukan regulasi bagi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁰

10 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022, hlm. 59.



Jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19 sistem peradilan elektronik telah dicita-citakan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk respons terhadap realita sosial dan perkembangan zaman yang telah diprediksi sejak jauh hari sebelumnya. Implementasi peradilan elektronik tersebut dijadwalkan dapat terwujud pada periode lima tahunan ketiga, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Namun, pada tahun 2018 MA telah mulai menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sistem peradilan elektronik bagi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

Perma tersebut merupakan bentuk terobosan yang dibuat MA untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan agar dapat memberi kemudahan dalam proses berperkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan regulasi tersebut, MA kemudian membangun sebuah aplikasi untuk menjalankan proses penanganan perkara secara elektronik yang kemudian diberi nama aplikasi *e-court*. Hadirnya sistem peradilan elektronik (*e-court*) ditujukan untuk mengurangi keluhan masyarakat terhadap pelayanan peradilan, seperti prosesnya yang rumit, waktu penyelesaian yang lama, dan biaya berperkara yang relatif mahal. Selain itu, dalam sistem peradilan konvensional pertemuan langsung antara aparatur pengadilan dan para pencari keadilan tidak dapat dihindari, sehingga terbuka ruang untuk terjadinya kolusi antara para pihak yang berperkara dengan aparatur pengadilan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), ditemukan beberapa kelemahan pada pelayanan publik di pengadilan.¹¹

11 Hidayat, R. *MA Harus Fokus Pembenahan Pelayanan Publik di Pengadilan*. [Online] Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t57b6fbf0efd6f/ma-harus-fokus-pembenahan-pelayanan-publik-di-pengadilan/> Diakses pada 18 Mei 2023.



BAB II

Pembaruan Peradilan Indonesia oleh Mahkamah Agung
dalam Menyongsong Tercapainya Peradilan yang Agung dan Berintegritas

Pertama, jadwal sidang yang seringkali tidak sesuai. Ketepatan waktu dan efektivitas dalam pemeriksaan perkara berdampak pada pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pelanggaran terhadap asas ini pun merugikan para pihak, karena tidak memberikan kepastian hukum yang cepat.

Kedua, layanan informasi di pengadilan. Dalam praktiknya, seringkali terjadi perbedaan perlakuan yang diberikan oleh petugas pengadilan terhadap pemohon informasi. Masyarakat awam hukum cenderung mendapatkan informasi lebih terbatas dibanding pemohon informasi tertentu.

Ketiga, pungutan liar. Selain persoalan kualitas pelayanan, MaPPI menemukan permasalahan integritas petugas pengadilan. Setidaknya, masih terdapat pengadilan yang memungut biaya layanan informasi yang bersifat umum. Sebagai lembaga publik tempat masyarakat mencari keadilan, sudah seharusnya lembaga peradilan memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang baik.

Semua keluhan berdasarkan hasil survei MaPPI tersebut dapat diselesaikan dengan adanya sistem peradilan elektronik (*e-court*), karena penanganan dan pelayanan hukum dengan menggunakan teknologi memberikan standar yang jelas dan terukur. Aplikasi *e-court* pada awalnya hanya memiliki tiga layanan utama, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran panjar secara elektronik (*e-payment*), dan pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-summons*). Dengan layanan fitur tersebut, para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, tetapi cukup menggunakan ponsel atau komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Selain itu, panggilan secara elektronik (*e-summon*) dapat mereduksi biaya panggilan menjadi nol rupiah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pihak yang berperkara. Karena selain cara pendaftarannya lebih mudah, prosesnya lebih cepat, biaya yang dibutuhkan juga menjadi lebih murah.



Setahun pasca berjalannya aplikasi *e-court*, MA melakukan penyempurnaan kembali terhadap sistem peradilan elektronik dengan menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam perma baru tersebut ditambahkan fitur baru, yaitu persidangan secara elektronik (*e-litigation*), sehingga aplikasi *e-court* versi baru berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 berjalan pada empat fitur utama, yaitu *e-filing*, *e-payment*, *e-summons* dan *e-litigation*.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan mengingat kebutuhan layanan terhadap proses berperkara tidak hanya di tingkat pertama, tetapi juga pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Oleh karena itu, setelah dilakukan pengkajian yang panjang, MA kembali menerbitkan regulasi baru pada 10 Oktober 2022, yaitu Perma Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di MA Secara Elektronik dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan memasukkan fitur baru tentang persidangan secara elektronik pada tingkat upaya hukum banding.

Terdapat beberapa manfaat dan keuntungan dari penerapan sistem peradilan elektronik dibandingkan dengan peradilan konvensional, antara lain sebagai berikut:

a. Biaya lebih murah

Dengan beracara secara elektronik, biaya yang dibutuhkan menjadi lebih murah karena pemanggilan secara elektronik melalui sistem teknologi informasi tidak memerlukan biaya. Bahkan, pemanggilan secara elektronik tidak terpengaruh oleh jauh dan dekatnya jarak para pihak yang dipanggil. Selain itu, dalam proses persidangan dengan agenda tukar menukar dokumen, para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan, namun cukup dengan mengunggah dokumen dari rumah ke aplikasi *e-court*, sehingga akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.



BAB II

Perubahan Peradilan Indonesia oleh Mahkamah Agung
dalam Menyongsong Tercapainya Peradilan yang Agung dan Berintegritas

b. Proses berperkara lebih cepat

Cepat dan lambatnya proses berperkara sangat ditentukan oleh domisili para pihak karena proses pemanggilan secara manual akan memperhitungkan jarak dan waktu pemanggilan. Sedangkan dalam persidangan elektronik, pertemuan para pihak di ruang sidang hanya dalam proses pembuktian yang memerlukan adanya pemeriksaan langsung dan klarifikasi oleh majelis hakim. Selbihnya, bisa dilakukan secara *online* sehingga proses persidangan bisa lebih cepat, efektif, dan efisien.

c. Mencegah pungutan liar

Dengan sistem peradilan elektronik, intensitas tatap muka antara aparat peradilan dengan para pihak yang berperkara menjadi semakin berkurang. Konsekuensinya, akan menghindari terjadinya pungutan liar dan praktik-praktik penyelewengan yang diakibatkan oleh terjadinya komunikasi antara aparat peradilan dengan para pihak yang berperkara.

d. Pengarsipan dokumen lebih tertib

Data dan dokumen yang sudah terupload di aplikasi *e-court* akan tersimpan rapi di dalam server milik MA, termasuk arsip perkara juga akan tersimpan dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang terintegrasi dengan aplikasi *e-court* sehingga lebih memudahkan untuk proses pengajuan dan pemeriksaan di tingkat upaya hukum.

2. Peradilan Elektronik Dalam Perkara Pidana

Ketika penyebaran wabah Covid-19 semakin memuncak di pertengahan tahun 2020, persidangan tatap muka mengandung risiko penularan wabah Covid-19. Beberapa pengadilan berinisiatif untuk melakukan persidangan secara *teleconference*, tetapi pada saat itu belum ada payung hukum bagi mekanisme pemeriksaan perkara pidana secara *teleconference*. Ketiadaan payung hukum menimbulkan keragu-raguan bagi para hakim menyangkut keabsahan proses



persidangan yang dilakukan, karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut asas persidangan dengan kehadiran terdakwa. Sementara itu, sebagian besar pengadilan yang lain terpaksa tetap melakukan persidangan tatap muka karena terdesak oleh masa penahanan, sekalipun mengandung risiko yang sangat tinggi.

Untuk merespons situasi darurat tersebut, MA melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang mengatur tentang izin persidangan perkara pidana secara jarak jauh atau *teleconference*. Selanjutnya, MA menandatangani kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM pada 13 April 2020 menyangkut pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* untuk memperlancar koordinasi bagi pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference*. Prinsip hukum yang menjadi landasan berpijak saat itu adalah “*Salus Populi Suprema Lex Esto*” atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Norma hukum bagi penyelenggaraan proses peradilan idealnya diatur oleh undang-undang, tetapi proses legislasi memerlukan waktu yang sangat panjang, sedangkan kebutuhan di lapangan sudah sangat mendesak. Untuk mengatasi persoalan penegakan hukum pidana di masa pandemi dibutuhkan adanya norma yang dapat mengatur mekanisme persidangan perkara pidana secara elektronik karena proses persidangan elektronik tidak diatur dalam KUHAP. MA kemudian menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik yang kemudian menjadi payung hukum bagi pelaksanaan sistem peradilan pidana secara elektronik. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tetap berpedoman kepada hukum acara pidana pada umumnya, dengan melakukan beberapa penyesuaian dan penyesuaian terhadap mekanisme persidangan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Dua tahun kemudian MA melakukan revisi



dengan menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan memasukkan beberapa pengaturan baru salah satunya menyangkut dengan penggunaan dokumen elektronik, pelimpahan berkas perkara secara elektronik dan persidangan secara elektronik pada tahap upaya hukum.

Persidangan elektronik memiliki konsep yang berbeda dengan persidangan secara konvensional. Terminologi “ruang sidang” harus diberikan definisi tersendiri, agar dapat mengakomodir mekanisme persidangan secara jarak jauh atau *teleconference*. Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020 *jo* Perma Nomor 8 Tahun 2022, ruang sidang dalam persidangan perkara pidana secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, kantor rutan/lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh hakim/majelis hakim yang saling terhubung satu sama lain melalui sarana teknologi informasi sehingga peserta sidang dapat saling melihat dan mendengar melalui sarana audio visual dengan gambar yang terang dan suara yang jelas. Dengan perluasan definisi ruang sidang tersebut, maka proses persidangan dan prinsip kehadiran tidak lagi hanya bertumpu pada ruangan di gedung pengadilan, melainkan dapat juga dilakukan pada tempat-tempat lain yang satu sama lain terhubung oleh sarana teknologi informasi dan semua itu dapat didengar dan disaksikan oleh majelis hakim di ruang sidang pengadilan.

Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2020 *jo* Perma Nomor 8 Tahun 2022 menentukan 4 (empat) model persidangan secara elektronik sebagai berikut:

- Hakim/majelis hakim, panitera pengganti, dan penuntut bersidang di ruang sidang gedung pengadilan, sedangkan terdakwa mengikuti sidang dari rutan/lapas tempat terdakwa ditahan.
- Hakim/majelis hakim dan panitera pengganti bersidang di ruang sidang gedung pengadilan, penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut dan terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan.

- Hakim/majelis hakim dan panitera pengganti bersidang di ruang sidang gedung pengadilan, penuntut dan terdakwa mengikuti sidang dari kantor penuntut (rutan tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas komunikasi audio visual);
- Hakim/majelis hakim dan panitera pengganti bersidang di ruang sidang gedung pengadilan, penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut, terdakwa yang tidak ditahan dapat memilih mengikuti persidangan di ruang sidang gedung pengadilan, kantor penuntut, atau di tempat lain, baik di dalam maupun di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara dengan persetujuan hakim/majelis hakim dengan penetapan.

Perma Nomor 4 Tahun 2020 *jo* Perma Nomor 8 Tahun 2022 juga telah mengatur tata cara pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam persidangan secara elektronik, mekanisme pemeriksaan dan pencocokan barang bukti, mekanisme pendampingan penasihat hukum dalam persidangan elektronik dan mekanisme pengucapan putusan secara elektronik. Semua proses dalam tahapan persidangan secara elektronik tetap harus menjamin terpenuhinya aspek keadilan prosedural, yaitu para pihak yang berperkara dapat menggunakan haknya dalam proses berperkara, sekaligus dapat terpenuhinya aspek keadilan secara substantif, yaitu hakim dapat memutuskan perkara tersebut menurut keyakinan berdasarkan proses pembuktian yang adil dan transparan.

Penanganan perkara pidana berbeda dengan penanganan perkara perdata. Dalam perkara pidana, proses pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*” Menurut Pasal 183 tersebut, keyakinan hakim dibangun berdasarkan fakta yang didapatkan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,



BAB II

Pembaruan Peradilan Indonesia oleh Mahkamah Agung
dalam Menyongsong Tercapainya Peradilan yang Agung dan Berintegritas

sedangkan fakta pembuktian yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan harus diperoleh dari proses persidangan yang adil dan transparan. Oleh sebab itu, aspek keadilan prosedural dan aspek keadilan substantif merupakan dua hal yang saling terkait, karena munculnya keadilan substantif didahului oleh terpenuhinya keadilan secara prosedural.

Setiap proses persidangan secara elektronik harus dapat dilihat dan didengar langsung secara jelas oleh hakim dan semua peserta persidangan, meskipun para pihak berada di lokasi yang berbeda. Penasihat hukum tetap memiliki hak yang penuh dalam mendampingi dan memberikan nasihat-nasihat hukum kepada terdakwa. Saksi dan ahli yang memberikan keterangan di luar gedung pengadilan disumpah dengan bantuan rohaniawan di tempat saksi/ ahli memberikan keterangannya.

Perma Nomor 4 Tahun 2020 *jo* Perma Nomor 8 Tahun 2022 dirancang untuk memiliki daya kerja secara fleksibel, bukan hanya dalam kondisi pandemi saja, meskipun penerbitannya sebagai respons atas kondisi pandemi. Akan tetapi, Perma tersebut tetap bisa diterapkan di masa pandemi telah berakhir, sepanjang diperlukan sesuai dengan “keadaan tertentu” yang menjadi alasan pemberlakuan persidangan elektronik. Persidangan elektronik sesungguhnya tidak mengubah tatanan hukum acara pidana yang berlaku, yang berbeda adalah terkait dengan terminologi ruang sidang dan kehadiran para pihak di persidangan. KUHAP mengartikan kehadiran fisik di ruang sidang gedung pengadilan, sedangkan persidangan elektronik kehadiran di ruang sidang didefinisi, sehingga termasuk kehadiran secara virtual, namun prinsip utamanya tetap tidak berubah, bahwa hakim mendengar keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan keterangan ahli di dalam proses persidangan.

3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Modernisasi peradilan akan terus berjalan karena hal itu merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Setelah



memberlakukan sistem peradilan pidana secara elektronik, MA kemudian melakukan pengembangan ke tahap berikutnya, dengan membentuk sistem peradilan pidana terpadu secara elektronik, yaitu bukan hanya terhadap proses pemeriksaan di persidangan melainkan termasuk juga pelimpahan dan penggunaan berkas perkara secara elektronik, sehingga dapat mendukung proses elektronisasi pada semua tahapan pemeriksaan.

Implementasi sistem peradilan pidana terpadu secara elektronik tidak bisa dilakukan sendiri oleh MA, tetapi harus melibatkan semua institusi penegakan hukum, seperti Polri, Kejaksaan, KPK, dan Kementerian Hukum dan HAM. Tahapan awal dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) pada 21 Juni 2022. Salah satu butir yang disepakati dalam nota kesepahaman dan pedoman kerja bersama tersebut adalah terkait dengan pelimpahan berkas perkara secara elektronik. Atas dasar kesepakatan tersebut, MA melakukan tindak lanjut dengan membangun sebuah aplikasi yang diberi nama Elektronik Berkas Pidana Terpadu atau disingkat *e-BERPADU*.

Aplikasi *e-BERPADU* dibangun untuk mendukung optimalisasi SPPT TI yang berfungsi sebagai sistem layanan administrasi pra-persidangan secara elektronik dengan beberapa fitur sebagai berikut:

1. pelimpahan berkas perkara secara elektronik;
2. Pengajuan penetapan izin atau persetujuan penggeledahan;
3. Pengajuan penetapan izin atau persetujuan penyitaan;
4. Pengajuan perpanjangan penahanan;
5. Penangguhan penahanan;
6. Permohonan pembantaran penahanan;
7. Permohonan penetapan diversi;
8. Permohonan pinjam pakai barang bukti;



9. Permohonan izin besuk tahanan *online* oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan.

Pada 19 Agustus 2022, MA mengeluarkan dua kebijakan terkait penggunaan aplikasi tersebut, yaitu SK KMA Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-BERPADU) dan SK KMA Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Aplikasi e-BERPADU digunakan oleh enam institusi yang menjalankan proses penanganan perkara pidana, yaitu pengadilan, kepolisian, penyidik PPNS, kejaksaan, KPK dan rutan atau lapas. Keenam institusi tersebut akan terkoneksi secara sistem melalui Aplikasi e-BERPADU sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam penanganan perkara pidana.

Aplikasi e-BERPADU dapat menjadi solusi bagi sumbatan-sumbatan yang terjadi dalam proses pengajuan dan penerbitan dokumen-dokumen administrasi perkara, maupun kendala dalam proses pelimpahan perkara, baik pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum, maupun pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan. Berkas perkara secara elektronik dapat membantu proses penanganan perkara secara lebih cepat, termasuk jika perkaranya diajukan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi maupun PK.

Modernisasi peradilan melalui sistem peradilan elektronik bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat dan berkualitas kepada para pencari keadilan, karena pelayanan hukum dalam proses peradilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir dari apa yang diputuskan. Namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana para pencari keadilan bisa mendapatkan pelayanan secara lebih cepat dalam setiap tahapan yang dijalaninya sesuai adagium yang berbunyi *justice delayed is justice denied* atau keterlambatan dalam memberikan keadilan merupakan bentuk lain dari sebuah ketidakadilan.

C. Modernisasi Peradilan untuk Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berintegritas

Salah satu tujuan modernisasi peradilan adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berintegritas, karena model pengawasan aparatur yang paling efektif antara lain adalah dengan mengubah sistem tata kerja konvensional menjadi digital. Timbulnya penyimpangan perilaku aparatur dipicu oleh banyaknya kesempatan bertemu antara para pihak yang berperkara dengan aparatur pengadilan sehingga menimbulkan potensi terjadinya komunikasi yang bersifat transaksional.

Pemanfaatan teknologi dalam alur proses berperkara terbukti dapat menekan tingkat pelanggaran disiplin aparatur. Salah satu contoh nyata adalah dalam pemberantasan calo tilang di pengadilan. Sejak diberlakukan sidang tilang secara elektronik, maka para calo tilang bisa hilang dengan sendirinya. Para pelanggar tidak lagi harus datang ke pengadilan untuk melihat jumlah denda yang diputuskan, melainkan cukup dengan membuka sistem SIPP pengadilan, maka akan tertera berapa besaran denda yang harus dibayar dan si pelanggar tinggal langsung datang ke kantor kejaksaan untuk membayar denda dan mengambil barang bukti.

E-court dan *e-litigasi* juga memiliki peran yang sama, yaitu selain memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan untuk dapat menyelesaikan perkaranya secara sederhana, cepat, dan murah, kesempatan untuk bertemu dengan aparatur peradilan juga semakin kecil karena sebagian besar tahapan dalam proses berperkara sudah bisa dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak dan pertukaran dokumen persidangan (kecuali pembuktian) dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pengadilan.¹² Sistem IT akan memaksa aparatur peradilan untuk bekerja secara profesional dan terukur karena semua proses kerja memiliki jangka waktu dan standar prosedur yang

12 Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019). hlm. 7



BAB II

Pembaruan Peradilan Indonesia oleh Mahkamah Agung
dalam Menyongsong Tercapainya Peradilan yang Agung dan Berintegritas

pasti, meskipun tetap tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyimpangan jika mental aparaturnya masih koruptif, namun paling tidak ruang dan kesempatan untuk melakukan penyimpangan semakin sempit dan mudah untuk dideteksi.

Di antara banyak faktor yang memengaruhi terlaksananya sistem peradilan yang bersih dan berwibawa, maka kesadaran pribadi dari setiap aparaturnya merupakan faktor yang paling menentukan, sehingga penguatan sistem pengawasan juga menjadi faktor utama dalam menjamin terlaksananya agenda reformasi peradilan. Beberapa upaya yang dilakukan MA dalam penguatan sistem pengawasan antara lain:

- Menerjunkan *mysterious shopper* ke satuan kerja pengadilan dan MA untuk memantau secara intens aparaturnya peradilan dan MA, sehingga setiap adanya indikasi penyimpangan perilaku aparaturnya akan ditindak dengan cepat sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- Memasang CCTV di area publik satuan kerja pengadilan dan MA yang diduga menjadi tempat-tempat untuk bertransaksi perkara. CCTV tersebut terhubung langsung dengan Satuan Tugas Khusus di bawah Badan Pengawasan MA.
- Meningkatkan kinerja Sistem Informasi Pengawasan Khusus MA (SIWAS SUS-MA) yang terhubung langsung dengan Ketua Kamar Pengawasan MA.
- Membuka saluran pengaduan khusus (*Bawas Care*) melalui *whatsapp* bagi masyarakat yang akan melaporkan tentang adanya pelanggaran yang terjadi di satuan kerja pengadilan atau MA, yang mana dari setiap laporan dan pengaduan tindak lanjutnya dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).

Beberapa instrumen pengawasan di atas bertujuan untuk mencegah dan menindak setiap penyimpangan yang dilakukan oleh aparaturnya pengadilan. Pemberian sanksi terhadap setiap pelanggar



pada hakikatnya mempunyai fungsi pencegahan secara khusus maupun secara umum. Pencegahan khusus tersebut akan dapat memberikan efek jera pada si pelaku, dan pencegahan umum dapat berpengaruh secara psikologi terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum). Pencegahan umum tersebut menurut Van Veen memiliki fungsi untuk menegakkan wibawa, menegakkan norma dan membentuk norma.¹³ Sejalan dengan hal tersebut, upaya penindakan juga menunjukkan bukti keseriusan MA dalam melakukan reformasi peradilan yang salah satunya di bidang penegakan disiplin aparatur.

Dalam praktiknya, upaya yang dilakukan MA tidak selalu berjalan mulus, karena banyak faktor yang memengaruhi, baik secara eksternal maupun internal. Kesadaran masing-masing individu terhadap pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas menjadi kunci utama. Di samping faktor-faktor lain yang turut menjadi penentu, seperti kesadaran masyarakat dan para pencari keadilan untuk tidak melakukan komunikasi transaksional dengan pihak aparatur peradilan, karena terjadinya kolusi bisa terjadi karena inisiatif aparatur peradilan atau inisiatif dari para pihak yang berperkara.

Untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang sangat berat tersebut, MA bersama-sama dengan Komisi Yudisial (KY) terus melakukan kerja sama di bidang pengawasan dan penegakan kode etik berdasarkan Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mana prosedur penegakannya dituangkan dalam Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Penegakan disiplin terhadap aparatur menjadi buah simalakama, karena di satu sisi personil hakim dan aparatur peradilan sangat terbatas jumlahnya. Namun di sisi lain, terhadap jenis pelanggaran-pelanggaran berat harus dijatuhkan sanksi hingga pemberhentian

13 van Bemmelen, J.M., 1998, *Hukum Pidana 1* (penerjemah Hasnan), Bandung, Bina Cipta, hlm. 28.



BAB II

Pembaruan Peradilan Indonesia oleh Mahkamah Agung
dalam Menyongsong Tercapainya Peradilan yang Agung dan Berintegritas

dengan tidak hormat. Oleh karena itu, sistem pencegahan harus dilakukan semaksimal mungkin dengan mendeteksi sejak awal perilaku-perilaku aparat yang berpotensi melakukan penyimpangan, namun jika terlanjur pelanggaran itu terjadi, maka MA akan melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.

D. Penutup

Untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga diperlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Reformasi MA terfokus pada dua aspek penting, yaitu sistem tata kerja penanganan perkara berbasis IT sebagai layanan utama lembaga peradilan dan aspek sumber daya manusia untuk mendorong perubahan budaya kerja agar lebih terbuka dan profesional dalam memberikan pelayanan.¹⁴ Keduanya harus berjalan beriringan dan saling menguatkan.

Transformasi dari sistem konvensional ke sistem elektronik merupakan sebuah revolusi besar di bidang peradilan yang salah satu tujuannya adalah menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel, karena pemanfaatan teknologi dalam proses berperkara dapat mencegah terjadinya pertemuan antara para pihak yang berperkara dengan aparat peradilan yang dapat mengarah pada komunikasi transaksional. Di sisi lain, instrumen pengawasan terus dioptimalkan untuk dapat memastikan bahwa aparat peradilan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan bertanggungjawab.

Dalam setiap proses reformasi pasti selalu menemukan kendala, tetapi semuanya tetap berjalan sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 karena implementasi dari Peradilan Indonesia yang Agung salah satunya adalah modernisasi peradilan. Frasa modern bukan hanya bertumpu pada sarana dan prasarana penunjang, tetapi yang lebih

14 Nursadi, H. (2014). *Pengertian Sistem Hukum*. Jakarta: Sistem Hukum Indonesia. SIP4131/MODUL 1, hlm. 3.



utama adalah sumber daya manusia peradilan yang modern, yaitu memiliki integritas yang tinggi, profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta terampil dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Daftar Pustaka

- Diena Dwidienawati Tjiptadi dkk, *Advanced Organization 5.0: Nurturing Collaborative and Agile Teamwork in Digital Era*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021.
- Friedman, L. M. *Hat is a Legal System dalam American Law*, New York: W.W Norton and Company, 1984.
- Hidayat, R. MA *Harus Fokus Pembinaan Pelayanan Publik di Pengadilan*. [Online] Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma-harus-fokus-pembinaanpelayanan-publik-di-pengadilan>.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- , *Buku Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024*, Jakarta, 2020.
- , *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022*.
- Nursadi, H. (2014). *Pengertian Sistem Hukum*, Jakarta: Sistem Hukum Indonesia. SIP4131/MODUL 1.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gentra Publishing. 2009
- Tedi Priatna, Disrupsi, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dunia Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0*, Pusat Penelitian dan Penerbitan, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.
- van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana 1* (penerjemah Hasnan), Bandung, Bina Cipta, 1998.
- Wawan Setiawan, *Era Digital dan Tantangannya*, <https://core.ac.uk/download/pdf/87779963>.



Konsistensi Putusan dalam Rangka Mendorong Badan Peradilan yang Agung dan Berintegritas

Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.¹
dan Muhammad Pasha Nur Fauzan, S.H.²

A. Pendahuluan

Inkonsistensi putusan merupakan satu dari berbagai macam masalah dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini memiliki dampak yang besar terhadap kepastian hukum di Indonesia, yang menjadi isu besar terhadap integritas dan kredibilitas badan peradilan di Indonesia. Inkonsistensi putusan dapat ditemukan di dalam beberapa putusan, baik putusan terkait dengan perkara pidana ataupun perdata.

Pada kasus perkara pidana, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengidentifikasi disparitas di dalam menyebutkan vonis terhadap tindak pidana yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan. Dalam kategori tindak pidana kejahatan seksual-pencabulan, terdapat rentang vonis paling tinggi selama 14 tahun penjara, dengan rentang vonis paling rendah selama 5-6 tahun penjara. Padahal kasus-kasus dalam kelompok tersebut secara substantif memiliki kesamaan.³ Lebih lanjut, pada penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian

1 Dosen Pasca Sarjana Universitas Djuanda Bogor/Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

2 Peneliti Padjajaran Institute for Legal and Policy Centre (PLEGACY)

3 Choky Risa Ramadhan et al., *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018). 35



dan Advokasi Independensi Peradilan (LEIP) terkait dengan putusan pidana, beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) yang bertentangan satu sama lain adalah putusan dalam perkara No. 1986 K/Pid/1989 dengan Putusan MA No. 1174 K/Pid/1994. Dalam putusan pertama, MA menerima keberadaan saksi mahkota dengan catatan bahwa perkara yang dimaksud merupakan perkara penyertaan serta adanya kekurangan bahan bukti dan saksi dengan pemisahan berkas perkara antara kedudukan saksi sebagai saksi dan terdakwa. Namun dalam putusan kedua, MA menyatakan bahwa keberadaan saksi mahkota bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.⁴

Pada kasus perdata, penelitian yang dilakukan oleh Widowaty dan Fitriyani, inkonsistensi putusan juga terjadi dalam pembatalan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung. Antara Putusan MA No.729/K/Pdt.Sus/2008 dengan Putusan MA No.03/Arb.BTU 2005, terdapat inkonsistensi alasan pembatalan, di mana dalam putusan kedua hakim melakukan pembatalan berdasarkan pada Pasal 70 UU Arbitrase, sedangkan dalam putusan pertama hakim melakukan pembatalan dengan alasan diluar pasal 70 UU Arbitrase.⁵

Inkonsistensi putusan oleh MA mengindikasikan bahwa hakim tidak memiliki pemaknaan dan pemahaman yang sama dalam menjawab suatu permasalahan hukum yang sama atau identik. Jika hukum adalah satu kesatuan institusi keadilan yang utuh—sedangkan faktanya permasalahan hukum yang identik tidak dipahami dan dimaknai dengan cara yang sama—maka akan menyebabkan pertanyaan terhadap keagungan dan integritas institusi peradilan, termasuk adanya pertanyaan apakah hakim di dalam memutus dilakukan secara imparisial, berdasarkan fakta dan hukum atau ada faktor lain yang melatarbelakangi sebuah putusan.

4 Ade Fachreza, 'Meluruskan Pemahaman "Konsistensi Putusan" Untuk Mencapai Kesatuan Hukum', LEIP, 30 January 2017, <https://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/>.

5 Yeni Widowaty and Fadia Fitriyanti, 'Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase', *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (Desember 2016), <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0081.209-217>.



Tulisan ini mengelaborasi bagaimana secara teknis Komisi Yudisial (KY) dapat melakukan monitoring berdasarkan indikator konsistensi putusan, dan bagaimana hasil dari monitoring ini dapat digunakan sebagai indikator di dalam seleksi hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA selanjutnya, agar dapat menghasilkan individu-individu calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA yang dapat secara prinsipil menjaga konsistensi putusan.

Untuk mencapai hal tersebut, tulisan ini mengulas beberapa hal sebagai berikut. Pada bagian pertama, tulisan ini akan menjelaskan konsepsi teoritik mengapa konsistensi putusan menjadi hal penting di dalam mewujudkan peradilan yang agung dan berintegritas. Selanjutnya pada bagian kedua, tulisan ini memaparkan upaya-upaya yang dilakukan oleh MA untuk memastikan konsistensi putusan di pengadilan. Bagian ketiga dari tulisan ini memaparkan bagaimana monitoring konsistensi putusan MA tersebut dilakukan, dalam konteks penjagaan peradilan yang agung dan berintegritas, sekaligus secara operasional dapat dilaksanakan dalam kerangka upaya-upaya reformasi yang dilakukan oleh MA.

B. Konsistensi Putusan dan Badan Peradilan yang Agung dan Berintegritas

Terdapat dua perspektif di dalam melihat konsistensi putusan dalam rangka menciptakan badan peradilan yang agung dan berintegritas. Pada perspektif pertama, badan peradilan yang agung dan berintegritas dapat dilihat dalam perspektif kredibilitas putusannya. Kredibilitas putusan dapat diukur berdasarkan perlakuan yang sama yang diberikan badan peradilan, bukan hanya pada sisi proses, tetapi juga pada sisi substansi. Salah satu prinsip mendasar dari sisi substansi adalah bahwa badan peradilan (hakim) yang agung dan berintegritas harus dapat memperlakukan fakta dan hukum yang sama, secara sama pula. Kedua, ketika sebuah badan peradilan yang agung dan berintegritas dapat menunjukkan sebuah konsistensi, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa hakim yang bekerja di dalam badan peradilan tersebut, pasti memutus



secara imparisial berdasarkan pada fakta dan hukum. Faktor-faktor nonfakta dan hukum, i.e., bias politik, ataupun karena benturan kepentingan, tidak dipertimbangkan di dalam putusan.

A.V. Dicey menjelaskan bahwa salah satu prinsip fundamental untuk mewujudkan prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagai bagian dari prinsip *rule of law*, adalah untuk memperlakukan kasus dengan matriks fakta dan hukum yang sama, harus diperlakukan sama pula (*like cases should be treated alike*).⁶ Prinsip ini merupakan penegasan, bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, dimana setiap orang tunduk pada hukum yang sama.⁷ Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Marshall, *equality before the law* berarti bahwa setiap orang tunduk secara setara pada badan hukum yang “diterapkan secara imparisial, tanpa keberpihakan, atau apa pun yang serupa, oleh peradilan yang independen”.⁸

Kerangka konseptual di atas, memberikan justifikasi teoritik bagaimana dekatnya konsistensi putusan dengan prinsip negara hukum dan keadilan. Namun demikian, bagaimanakah operasionalisasi prinsip tersebut di dalam sebuah putusan? Hal pertama yang perlu dilakukan adalah untuk memahami perbedaan antara persoalan fakta dan persoalan hukum. Persoalan hukum merupakan persoalan mengenai interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum yang mungkin dapat diterapkan pada satu perkara. Sedangkan persoalan fakta adalah persoalan mengenai keadaan di sekitar kasus, seperti perselisihan faktual yang terjadi antara para pihak.⁹

6 Michael Foran, ‘THE CORNERSTONE OF OUR LAW: EQUALITY, CONSISTENCY AND JUDICIAL REVIEW’, *The Cambridge Law Journal* 81, no. 2 (July 2022): 249–72, <https://doi.org/10.1017/S000819732200023X>.

7 A.V. Dicey, *The Law of the Constitution*, vol. 1, J.W.F. Allison (ed.), The Oxford Edition of Dicey (Oxford 2013), 100. in Foran;

8 G. Marshall, *Constitutional Theory* (Oxford 1971), 138. in Foran, ‘THE CORNERSTONE OF OUR LAW’

9 ‘Point of Law’, *TheFreeDictionary.com*, accessed 31 July 2023, <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Point+of+law>; ‘Question of Fact’, *TheFreeDictionary.com*, accessed 31 July 2023, <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Question+of+Fact>.



Di Indonesia, kewenangan untuk menyelesaikan persoalan fakta dan hukum terdapat di pengadilan tingkat pertama dan banding, sedangkan di tingkat kasasi, MA “idealnya” hanya memeriksa persoalan hukum. Dalam setiap perkara, maka akan terdapat perbedaan persoalan fakta. Namun, perlu dipahami bahwa hukum pada dasarnya merupakan seperangkat aturan yang termanifestasikan sebagai prinsip-prinsip umum ketimbang sebagai perintah khusus yang ‘mengecualikan’ satu subjek.¹⁰ Hukum adalah satu kesatuan institusi keadilan yang utuh, yang mengikat setiap subjek sebagai subjek moral yang setara. Sehingga, meski persoalan fakta akan berbeda-beda pada setiap kasus, persoalan hukum yang timbul akan sama.¹¹

Jika hukum merupakan satu kesatuan institusi keadilan yang utuh, maka setiap perkara dengan matriks fakta yang mirip tidak sepatutnya menghasilkan putusan yang jauh berbeda. Sebab, perkara tersebut “diproses” menggunakan hukum sebagai lembaga yang sama. Jika perkara dengan matriks fakta yang mirip menghasilkan putusan yang sama sekali berbeda, maka terjadi inkonsistensi penerapan hukum—dengan kata lain, masalah hukum yang sama dijawab dengan cara yang berbeda. Situasi tersebut menyiratkan bahwa hukum bukan satu kesatuan institusi utuh yang saling terhubung, atau dengan kata lain tidak ada kesatuan hukum.

Penerapan hukum yang tidak seragam inilah yang kemudian membuat inkonsistensi putusan mengancam kepastian hukum. Inkonsistensi putusan menjadi gejala yang menunjukkan bahwa tidak ada cara yang sama untuk menerapkan hukum pada satu matriks persoalan yang mirip. Dapat dibayangkan terhadap permasalahan hukum yang serupa, hakim menerapkan penalaran dan logika hukum yang berbeda untuk menjawab permasalahan hukum serupa. Sebagai hasil, putusan pun dapat berbeda. Hal ini

10 L. Fuller, *The Morality of Law*, revised ed. (New Haven 1969), 46–47. In Foran, ‘THE CORNERSTONE OF OUR LAW’

11 Fachreza, ‘Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” Untuk Mencapai Kesatuan Hukum’.



BAB II

Konsistensi Putusan dalam Rangka Mendorong Badan Peradilan
Yang Agung dan Berintegritas

sama saja membuat individu diadili secara berbeda-beda bergantung pada penalaran subjektif hakim. Apakah individu diadili oleh personal hakim atau oleh hukum sebagai satu kesatuan institusi keadilan yang utuh, yang mengikat secara umum terhadap setiap orang secara sama? Tanpa konsistensi putusan, kepastian hukum tidak dapat dicapai.

Selain itu, inkonsistensi putusan menunjukkan rendahnya penghormatan terhadap prinsip kesamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Prinsip *equality before law* sendiri apabila dirumuskan dalam bentuk yang lebih detail, maka akan berbunyi “hukum harus dioperasikan berdasarkan pada presumsi bahwa subjek hukum merupakan subjek moral yang setara.” Konsekuensinya, aturan maupun prinsip-prinsip hukum tidak dapat diterapkan secara parsial kepada beberapa subjek, namun tidak diterapkan pada sebagian subjek lainnya. Jiwa utama dalam prinsip ini adalah mengkondisikan keadilan melalui kesetaraan.¹²

Karena subjek merupakan subjek moral yang setara, maka hukum dioperasikan sebagai satu kesatuan prinsip yang koheren, yang diterapkan secara konsisten dan imparsial kepada setiap subjek hukum. *Equality before the law* tidak menuntut kesamaan perlakuan dalam penerapan aturan, melainkan penghormatan yang sama terhadap subjek hukum.¹³ Begitu pun konsistensi putusan tidak menuntut kesamaan putusan dalam setiap perkara yang sama, melainkan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum pada perkara yang serupa.¹⁴

Dengan kata lain, konsistensi putusan pada dasarnya bukanlah mengenai keseragaman putusan sebagaimana umum dipahami oleh beberapa hakim, melainkan keseragaman pemahaman hakim dalam memandang satu permasalahan hukum. Ketika konsistensi putusan

12 Paul M. Collins, 'The Consistency of Judicial Choice', *The Journal of Politics* 70, no. 3 (July 2008): 861-73, <https://doi.org/10.1017/S002238160808081X>. 861.

13 Foran, 'THE CORNERSTONE OF OUR LAW'

14 Foran.



diterapkan, maka tidak diharapkan akan terjadi kesamaan putusan, hal ini karena tidak ada perkara maupun keadaan yang sama persis.¹⁵

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa konsistensi putusan pada dasarnya tidak menghendaki keseragaman putusan untuk setiap perkara yang sama. Sebagaimana diterangkan oleh H.L.A Hart, konsistensi putusan pada dasarnya merupakan prinsip “memperlakukan serupa kasus yang serupa” atau “*like cases should be treated alike*.”¹⁶ Prinsip ini menghendaki agar subjek hukum dengan memiliki situasi yang serupa harus mendapatkan perlakuan yang mirip, adapun perbedaan perlakuan harus didasarkan pada justifikasi yang memadai.¹⁷ Meski menekankan pada persamaan perlakuan hukum terhadap subjek hukum, aksioma prinsip tersebut tidak betul-betul mengenai mempersamakan perlakuan. Asumsi paling dasar dari prinsip *equality before law* adalah pandangan bahwa setiap individu atau subjek hukum, merupakan subjek moral yang setara.¹⁸

Pada aspek integritas, konsistensi putusan menjadi indikator penting di dalam melihat integritas hakim. Merujuk pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 tahun 2016 tentang Seleksi Hakim Agung (PerKY 2/2016), integritas merupakan salah satu kelompok kompetensi hakim agung. Dalam PerKY 2/2016 tersebut, integritas adalah kualitas yang menjaga hakim agung dari pikiran, perasaan, serta tindakan agar sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Integritas hakim sendiri terdiri dari empat sudut, yakni integritas pribadi, profesionalisme, keyakinan profesional, serta integritas jabatan. Di Inggris, integritas yudisial dipahami sebagai kualitas hakim yang memiliki kejujuran intelektual, penghormatan hukum, pengelolaan finansial yang hati-hati, tekun dan perhatian

15 Ade Fachreza, ‘Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” Untuk Mencapai Kesatuan Hukum’; Sarah Poppleton et al., *A Review of Consistency in Sentencing* (Sentencing Council, 2021). 7

16 Foran

17 Aristotle, *Nicomachean Ethics*, V.3. 1131a10–b15; *Politics*, III.9. 1280a8–15, III.12. 1282b18–23. in Foran, ‘THE CORNERSTONE OF OUR LAW’.

18 Foran.



BAB II

Konsistensi Putusan dalam Rangka Mendorong Badan Peradilan Yang Agung dan Berintegritas

terhadap tugas yudisial, serta bijaksana dalam mengelola hubungan personal dan sosial. Dengan kata lain, integritas adalah “gambaran diri hakim” yang mencerminkan jabatannya.

Konsistensi putusan memiliki signifikansi yang cukup besar terhadap persoalan integritas dan akuntabilitas hakim. Hakim harus merepresentasi sistem yudisial yang independen, imparsiial, dan objektif. Konsistensi putusan membuat sistem peradilan tampak imparsiial, independen, dan tanpa bias.¹⁹ Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam memutus perkara hakim akan terkekang oleh interpretasi subjektifnya sendiri serta bias-bias lain pada umumnya. Dari perspektif integritas serta akuntabilitas hakim, konsistensi putusan memberikan *display* hukum yang pasti dan imparsiial, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan, khususnya MA.

Dengan putusan yang konsisten, maka hasil putusan MA menjadi lebih dapat diprediksi oleh para pihak maupun publik secara umum. Kondisi ini membuat hakim menjadi lebih mudah untuk dimintai akuntabilitasnya apabila menerapkan hukum secara imparsiial. Pengambilan keputusan yang inkonsisten akan berujung pada persepsi ketidakadilan, hilangnya kepercayaan terhadap sistem, dan memberikan kesempatan untuk para pihak melakukan subversi terhadap sistem dengan “permainan-permainan” yang ditujukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.²⁰

Konsistensi putusan mempersempit ruang hakim untuk jatuh pada bias personal, serta memudahkan untuk mendeteksi “korupsi” di badan peradilan untuk putusan-putusan yang terlalu menyimpang dari putusan-putusan sebelumnya sehingga membuat hakim menjadi lebih mudah dimintai akuntabilitasnya. Konsistensi putusan membuat lebih mudah untuk mendeteksi pengaruh yang tidak diinginkan terhadap hakim saat memutus perkara.

19 Bryan Finlay and Richard Ogden, ‘Consistency in Tribunal Decision-Making - ProQuest’. 2

20 Bryan Finlay and Richard Ogden.



C. Tantangan Mewujudkan Konsistensi Putusan

Di negara dengan sistem hukum *common law*, konsistensi putusan dilestarikan dengan yurisprudensi melalui doktrin *stare decisis*. Di Indonesia, konsistensi putusan masih belum dapat diterima secara utuh di kalangan hakim. Secara umum, terdapat dua pandangan yang melihat *stare decisis* sebagai prinsip yang tidak kompatibel di dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Pertama, hakim di Indonesia memahami bahwa Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum *civil law* di mana yurisprudensi tidaklah mengikat hakim. Kedua, hakim harus memiliki independensi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain dalam membuat putusan.²¹ Hal tersebut tentu merupakan suatu hal yang keliru. Pertama, meski Indonesia merupakan negara penganut *civil law* di mana yurisprudensi bukanlah sumber hukum yang mengikat hakim, tetapi konsistensi putusan tetap harus terwujud atas dasar bahwa hukum adalah satu kesatuan institusi yang utuh (kesatuan hukum). Jika kita percaya bahwa hukum merupakan satu kesatuan institusi keadilan yang utuh, maka penalaran hukum atas suatu permasalahan hukum saat ini tidak dapat dilepaskan dari pemecahan masalah-masalah hukum yang sudah diselesaikan sebelumnya.²²

Bahkan, penalaran hukum tidak dapat beroperasi di luar institusi hukum sebagai satu kesatuan yang utuh. Memutuskan sebuah kasus tidak dapat dilakukan secara terpisah dari praktik hukum yang sudah terjadi serta masalah-masalah hukum yang sudah diselesaikan sebelumnya.²³ Hakim tidak dapat memulai penalaran hukum dari “ruang hampa.” Hakim harus memutuskan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku ketimbang memutuskan perkara berdasarkan moralitas pribadinya.²⁴

21 Fachreza, ‘Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” Untuk Mencapai Kesatuan Hukum’.

22 Foran, ‘THE CORNERSTONE OF OUR LAW’.

23 Foran.

24 Foran.



BAB II

Konsistensi Putusan dalam Rangka Mendorong Badan Peradilan Yang Agung dan Berintegritas

Konsistensi putusan tidak berarti kepatuhan absolut terhadap keputusan sebelumnya. Bahkan dalam doktrin *stare decisis* yang dianut oleh negara dengan sistem *common law*, doktrin tersebut tidak bersifat absolut. Hanya saja perlakuan dan putusan yang berbeda harus dijustifikasi secara memadai agar individu mendapatkan kepastian hukum dan dihormati statusnya sebagai subjek hukum yang setara, sehingga dikenakan hukuman secara sama.²⁵ Persoalan hukum inilah yang menjadi tugas MA untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum secara konsisten, sebab hukum merupakan satu kesatuan institusi yang utuh. Maka, penerapan hukum juga harus seragam demi kepastian hukum.

Kedua, berkenaan dengan argumentasi yang berpangkal dari independensi hakim. Tulisan ini melihat bahwa argumen tersebut tidaklah valid. Independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara, tidak seharusnya dipertentangkan dengan ketaatan pada putusan terdahulu. Hal ini dikarenakan, pada prinsipnya independensi personal hakim memiliki fungsi untuk memastikan penerapan hukum dilakukan oleh hakim dengan keadaan pikiran yang imparisial, objektif, dan tidak terpapar dari pengaruh-pengaruh yang tidak pantas/semestinya. Namun, independensi personal hakim tidak menjadikannya “Tuhan” yang dapat merangkai prinsip-prinsipnya sendiri. Hakim hanya independen dalam pengertian bahwa keputusannya harus diambil atas dasar diri pribadi internalnya ketimbang dipengaruhi oleh pihak ketiga eksternal. Hakim tidak independen dari penerapan penalaran dan logika hukum yang utuh dan terhubung, maupun independen dalam pengertian “menyimpang” dari hukum sebagai satu kesatuan institusi keadilan yang utuh.

25 J. Waldron, “Stare Decisis and the Rule of Law: A Layered Approach” (2012) 111 Mich. L. Rev. 1, 7. In Foran.



D. Upaya Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Konsistensi Putusan

Pada level lembaga, MA sebenarnya telah menyadari bahwa konsistensi putusan merupakan syarat penting dari sebuah peradilan yang agung dan berintegritas. Pada berbagai kesempatan, Ketua MA Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. menekankan pentingnya kesatuan hukum dan konsistensi putusan untuk kepastian hukum yang berkeadilan untuk dihadirkan oleh badan peradilan di Indonesia.²⁶ Upaya untuk mencapai konsistensi putusan ini merupakan hal yang telah diupayakan oleh MA. Setidaknya terdapat dua inisiatif terkini untuk mendorong hal ini. Pertama, MA telah mengembangkan sistem kamar. Kedua, menyediakan *platform* direktori putusan agar hakim dapat memeriksa putusan-putusan terdahulu.

Sistem kamar merupakan inisiatif yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2011, dengan diluncurkannya SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011. Sistem Kamar adalah sebuah sistem dimana, hakim mendiskusikan perkara-perkara dengan masalah hukum yang memerlukan tafsiran ekstensif, di dalam sebuah forum rapat pleno. Sistem ini mengadopsi pendekatan yang dilakukan oleh Hoge Raad di Belanda, Praktik rapat pleno kamar di Hoge Raad misalnya, forum diadakan secara rutin satu kali setiap satu minggu untuk mendiskusikan perkara-perkara yang masuk di mana para hakim agung berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai persoalan hukum dan dalam perkara yang kemudian akan diputus bersama di satu kamar. Hasil rapat pleno mengikat bagi hakim sehingga penerapan hukum oleh hakim pun konsisten dan menciptakan kesatuan hukum.

Namun di Indonesia, rapat pleno tidak dilaksanakan secara rutin melainkan hanya diselenggarakan ketika banyak permintaan

26 Ketua MA : Kesatuan Hukum dan Konsistensi Putusan Untuk Kepastian Hukum Yang Berkeadilan || (20/12/2021) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama', accessed 7 August 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ketua-ma-kesatuan-hukum-dan-konsistensi-putusan-untuk-kepastian-hukum-yang-berkeadilan-20-12-2021>.



BAB II

Konsistensi Putusan dalam Rangka Mendorong Badan Peradilan Yang Agung dan Berintegritas

atau terdapat persoalan yang ingin dibahas. Putusan rapat pleno juga tidak mengikat hakim dengan dalih “independensi” sehingga putusan yang dihasilkan menjadi inkonsisten. Praktik di Indonesia, pada rapat pleno kamar selalu dihasilkan rumusan kamar yang secara sistematis dikompilasi oleh kepaniteraan MA. Rumusan kamar ini tentu merupakan materi berharga bagi para hakim di badan peradilan tingkat bawah, maupun hakim agung untuk dapat dijadikan referensi di dalam memutus sebuah perkara.

Salah satu tantangan untuk mendorong konsistensi putusan adalah ketiadaan sistem *database* hakim yang memadai untuk dijadikan rujukan bagi para hakim. Terkait dengan hal ini, pada tahun 2009 MA meluncurkan direktori putusan²⁷ yang menghimpun keseluruhan putusan perkara yang diputuskan oleh badan peradilan di lingkungan kewenangan MA dan badan peradilan di bawahnya. Inisiatif ini merupakan hal penting untuk memastikan tersedianya putusan-putusan untuk menjadi bahan rujukan, tidak hanya hakim namun khalayak dan publik secara luas. Saat ini direktori putusan sudah memuat 7.987.159 putusan. Selain *database* putusan, direktori putusan juga telah memiliki fitur-fitur seperti adanya putusan penting, kompilasi kaidah hukum, *restatement*, rumusan kamar, rumusan rakernas, dan yurisprudensi.²⁸

E. Peran Komisi Yudisial dalam Monitoring Konsistensi Keputusan

Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga yang mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan lainnya ini kemudian diterjemahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun

27 ‘Direktori Putusan’, accessed 7 August 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

28 Lihat above n 24



2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY), yang menyatakan KY memiliki wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga, dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Kewenangan ini kemudian diterjemahkan ke dalam struktur organisasi KY, salah satunya adalah bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan yang diatur di dalam Peraturan KY Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial (PerKY 7/2013). Pada Pasal 10 ayat (1) huruf b dan e PerKY 7/2013 tersebut, KY memiliki tugas untuk mengoordinasikan kegiatan penelitian putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka pengusulan mutasi hakim, dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian atas putusan hakim, serta penelitian yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang serta pengembangan kelembagaan.²⁹ Dari dua hal ini, dapat disimpulkan bahwa KY memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan mengkaji putusan hakim. Pada konteks inilah kegiatan KY untuk melakukan monitoring di dalam rangka memastikan konsistensi putusan dapat dilakukan.

Terdapat dua prasyarat untuk melaksanakan monitoring putusan, dalam menjaga konsistensi putusan, dalam konteks peran KY tersebut. Pertama, perlu adanya pengembangan instrumen monitoring terhadap putusan. Kedua, menyiapkan infrastruktur *database* putusan untuk mendukung kegiatan pengkajian putusan,

²⁹ Pasal 10 ayat (1) huruf b dan e Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi



yang dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tracing terhadap putusan individu hakim.

Instrumen monitoring putusan hakim adalah seperangkat kerangka pendekatan untuk menilai ketaatan hakim pada putusan-putusan terdahulu. Terdapat dua aspek konsistensi yang perlu dinilai, yakni aspek konsistensi penerapan hukum dan konsistensi penghukuman/pengabulan gugatan. Pada aspek konsistensi penerapan hukum, maka hal yang perlu dilihat di dalam menilai konsistensi hakim adalah dengan melihat pada dua poin, sebagai berikut:

1. konsistensi terhadap putusan-putusan terdahulu (yurisprudensi), yang telah dianggap sebagai yurisprudensi tetap oleh MA. Hal ini dapat bersumber dari berbagai macam kajian, bahan-bahan yang terdapat di dalam direktori putusan ataupun bahan-bahan yang terdapat di dalam, misal, varia peradilan atau dalam kajian-kajian literatur yang kredibel; dan
2. konsistensi terhadap rumusan-rumusan kamar yang dikeluarkan oleh MA, di dalam konteks penerapan hukum yang telah digariskan di dalam pembahasan pleno kamar.

Namun demikian, dalam melakukan evaluasi terhadap konsistensi putusan hakim, sebagaimana diulas pada bagian terdahulu, penilaian terhadap putusan hakim ini tidak semata-mata melihat hakim dalam perspektif ketaatan pada yurisprudensi atau putusan kamar, sehingga jika terdapat hakim yang menyimpang dari yurisprudensi atau putusan kamar, masih dapat dinilai secara positif, jika disertai argumentasi yang kuat untuk menjawab mengapa pada kasus yang ditanganinya perlu pendekatan hukum yang berbeda dengan yang digariskan di dalam yurisprudensi atau putusan kamar.

Selain pada aspek konsistensi penerapan hukuman, terdapat pula aspek konsistensi di dalam menerapkan hukuman atau pengabulan sebuah gugatan. Hal ini sama pentingnya dengan

penerapan hukum, mengingat, berat ringannya sebuah hukum atau pengabulan gugatan merupakan hal yang paling pokok yang dilihat oleh para pencari keadilan. Terkait hal ini, beberapa praktik perkembangan yang ada pada beberapa lembaga peradilan di yurisdiksi lain menyebutkan ada beberapa hal, di antaranya adalah melalui perumusan pedoman penghukuman (*sentencing guideline*).³⁰

Pada aspek kedua, yakni *database* putusan yang kuat, pada saat ini direktori putusan yang dikembangkan oleh kepaniteraan MA, telah berhasil menghimpun 7.991.452 putusan, 168 putusan penting, dan beberapa *restatement* dan putusan rumusan kamar. Pada konteks monitoring, sangat penting bahwa sistem data/informasi yang ada dapat melacak sampai dengan level individu hakim. Saat ini direktori putusan belum dapat melihat, putusan berdasarkan pada kategori hakim yang memutusnya. Oleh karenanya, untuk dapat menjalankan sistem monitoring yang efektif, maka diperlukan adanya sistem informasi yang mampu menjangkau pada level individual hakim.

Selain pengembangan instrumen monitoring, hal yang terpenting untuk dirumuskan adalah terkait dengan keluaran dari monitoring tersebut. Pada saat ini, masih terdapat kekosongan di dalam mendorong akuntabilitas hakim agung, dari sisi putusan. Akuntabilitas hakim agung, melalui putusannya, saat ini hanya terbatas pada forum-forum eksaminasi yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi, pada kasus-kasus spesifik. Dengan adanya instrumen monitoring ini, maka akuntabilitas hakim dapat dilaksanakan secara berkala, yang dapat dilaksanakan oleh KY.

Adapun keluaran dari aspek ini dapat berupa Monitoring Kinerja Hakim (*Judicial Performance Review*). Monitoring Kinerja Hakim ini adalah praktik umum yang dikembangkan di negara-negara, di mana hakim dipilih melalui proses pemilihan umum, seperti di Amerika Serikat. Misal, negara bagian Virginia yang

30 Lihat pada peradilan di Inggris yang dikembangkan oleh Sentencing Council, <https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/abstracting-electricity/>, diunduh pada 6 Agustus 2023



memandatkan Mahkamah Agung untuk melaksanakan secara berkala evaluasi kinerja hakim dalam rangka pengembangan diri hakim, dan penyediaan informasi bagi para pemilih di dalam pemilihan hakim.³¹

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa konsistensi putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam rangka mendorong badan peradilan yang agung dan berintegritas. KY melalui mandatnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mandat ini kemudian diturunkan ke dalam sebuah tugas dan fungsi, yang salah satunya adalah untuk mengoordinasikan kegiatan penelitian putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka pengusulan mutasi hakim, dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian atas putusan hakim, serta penelitian yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang serta pengembangan kelembagaan.

Walaupun tugas dan fungsi tersebut tidak secara eksplisit memberikan tugas dan fungsi untuk melakukan monitoring terhadap putusan hakim agung, tetapi makna dari tugas tersebut dapat diperluas untuk mencakup di dalamnya mengenai putusan hakim yang melingkupi kajian terhadap putusan yang diputus oleh hakim agung ataupun hakim *ad hoc*. Adapun dalam konteks monitoring konsistensi putusan hakim, terdapat dua aspek, yakni konsistensi terhadap putusan-putusan terdahulu, dan konsistensi terhadap rumusan kamar yang dikeluarkan oleh MA, di dalam konteks penerapan hukum yang telah digariskan di dalam pembahasan pleno kamar. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pengembangan instrumen monitoring sebagai dasar bagi laporan

31 Lihat, *Judicial Performance Evaluation Program*, <<https://www.vacourts.gov/programs/jpe/home.html>> diunduh pada 6 Agustus 2023

monitoring kinerja hakim, yang dapat digunakan sebagai bagian dari evaluasi diri hakim, untuk melaksanakan pengembangan diri ke depannya.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Penelitian

- Ade Fachreza, 'Meluruskan Pemahaman "Konsistensi Putusan" Untuk Mencapai Kesatuan Hukum', LEIP, 30 January 2017, <https://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/>
- Aristotle, *Nicomachean Ethics*, V.3. 1131a10–b15; *Politics*, III.9. 1280a8–15, III.12. 1282b18–23.
- A.V. Dicey, *The Law of the Constitution*, vol. 1, J.W.F. Allison (ed.), *The Oxford Edition of Dicey* (Oxford 2013), 100.
- Choky Risda Ramadhan et al., *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018).
- Direktori Putusan', accessed 7 August 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- G. Marshall, *Constitutional Theory* (Oxford 1971), 138.
- Judicial Performance Evaluation Program, <<https://www.vacourts.gov/programs/jpe/home.html>> diunduh pada 6 Agustus 2023
- J. Waldron, "Stare Decisis and the Rule of Law: A Layered Approach" (2012) 111 Mich. L. Rev. 1, 7.
- Ketua MA : Kesatuan Hukum Dan Konsistensi Putusan Untuk Kepastian Hukum Yang Berkeadilan || (20/12/2021) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama', accessed 7 August 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ketua-ma-kesatuan-hukum-dan-konsistensi-putusan-untuk-kepastian-hukum-yang-berkeadilan-20-12-2021>.



BAB II

Konsistensi Putusan dalam Rangka Mendorong Badan Peradilan
Yang Agung dan Berintegritas

L. Fuller, *The Morality of Law*, revised ed. (New Haven 1969), 46–47. In Foran, 'THE CORNERSTONE OF OUR LAW'.

Paul M. Collins, 'The Consistency of Judicial Choice', *The Journal of Politics* 70, no. 3 (July 2008): 861–73, <https://doi.org/10.1017/S002238160808081X>.

'Point of Law', *TheFreeDictionary.com*, accessed 31 July 2023, <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Point+of+law>; 'Question of Fact', *TheFreeDictionary.com*, accessed 31 July 2023, <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Question+of+Fact>.

Sentencing Council, <https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/abstracting-electricity/>, diunduh pada 6 Agustus 2023

Yeni Widowaty and Fadia Fitriyanti, 'Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase', *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (Desember 2016), <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0081.209-217>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi



Strategi dan Inovasi Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Hakim

Dr. Dewi Bunga, S.H., M.H.¹

A. Pendahuluan

Profesi sebagai hakim merupakan profesi yang mulia. R. Dworkin menyatakan, “*judges are its princes of law’s empire*” di mana hakim adalah pangeran kerajaan hukumnya. J.P Dawson menyatakan, “hakim merupakan anggota masyarakat setempat yang terkemuka dan terhormat”. J.R. Spencer menyebutkan, “putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti “putusan Tuhan” atau “*the judgment was that of God*”.² Hakim sebagai wakil Tuhan menjadikannya profesi yang mulia atau *officium nobile*. Sehubungan dengan kemuliaannya itu, maka tentu adagium “*fiat justitia ruat caelum*”, yang artinya keadilan harus tetap ditegakkan walau langit akan runtuh, menjadi patri yang secara tegas terpaku sebagai kodrat dari pada pengawal terakhir penegakan hukum sejak sumpah profesi hakim diucapkan.³

Dalam praktik peradilan, aktivitas pengadilan sering kali menjadi bahan diskusi, mulai dari praktik peradilan yang bersih dan tidak memihak hingga perilaku hakim. Meskipun terdapat berbagai adagium mengenai kemuliaan profesi hakim, bukan berarti aktivitas pengadilan berlangsung tanpa cela. Leoni Ayoub dalam penelitiannya menyatakan sebagai berikut:

-
- 1 Pengajar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (dewibunga@uhsugriwa.ac.id)
 - 2 Sunaryo, Sidik, and Shinta Ayu Purnamawati. “Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi Di Indonesia).” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum (PKP)* 1.2 (2019).
 - 3 Syndo, Sivana Amanda Diamita. “Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1.2 (2022): 101-122.



*Judicial activism is a highly controversial term that has given rise to varied debates and discussions. While it remains elusive in legal scholarship on international adjudication, judicial activism features within analyses as anathema to the judicial function, sometimes as a reaction to a particularly unwelcome decision or when the decision may have crossed some alleged boundary or another.*⁴

Aktivisme yudisial merupakan istilah yang sangat kontroversial yang telah menimbulkan berbagai perdebatan dan diskusi. Meskipun masih sulit dipahami dalam kajian hukum tentang peradilan internasional, aktivisme peradilan muncul dalam berbagai analisis sebagai suatu kutukan terhadap fungsi peradilan, kadang-kadang sebagai reaksi terhadap keputusan yang tidak disukai atau ketika keputusan tersebut telah melewati batas-batas yang dituduhkan.

Berdasarkan hasil laporan studi banding Mahkamah Agung (MA) ke Jepang, didapati data tidak pernah ada hakim Jepang yang melanggar kode etik, bahkan hingga menerima suap. Jabatan hakim di Jepang adalah jabatan yang sangat mulia dan para hakim bisa membentengi diri dari godaan praktik suap dan menjaga kode etik hakim. Bahkan, di Jepang, tidak ada aturan tertulis kode etik hakim, tetapi nol pelanggaran.⁵ Kondisi ini mungkin berbeda dengan praktik peradilan dan perilaku hakim di Indonesia. Isu mengenai praktik korupsi di dunia peradilan menjadi isu yang menyeruak belakangan ini. Tahun 2022 menjadi sejarah buruk bagi dunia peradilan di mana dua hakim agung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap jual beli perkara, ditambah 3 hakim dan 4 PNS di lingkungan MA.⁶

4 Ayoub, Leoni. "Judicial Activism in the Evolution of a Judicial Function for the International Courts: The Role of Compétence de la Compétence." *Netherlands International Law Review* 69.1 (2022): 29-55.

5 Humas Kemenkumham, "Investor Jepang Kaget Hakim di Indonesia Kok Ada yang Korupsi," https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3119:investor-jepang-kaget-hakim-di-indonesia-kok-ada-yang-korupsi&catid=268&Itemid=73&lang=en

6 Andi Saputra, "2022 Sejarah Buruk Pengadilan, 2 Hakim Agung Ditahan KPK," <https://news.detik.com/berita/d-6492412/2022-sejarah-buruk-pengadilan-2-hakim-agung-ditahan-kpk>.




Terkait korupsi di lingkungan peradilan, Susanto menyatakan sebagai berikut:

*Corruption can occur anywhere, including in court. Corruption in court is carried out by court employees, whether judges, clerks, bailiffs, or even ordinary employees. Generally carried out in connection with their authority. The judge has the authority to decide the case and to be won the judge asks for a sum of money from the person who litigates in court.*⁷

Korupsi dapat terjadi di mana saja, termasuk di pengadilan. Korupsi di pengadilan dilakukan oleh pegawai pengadilan, baik hakim, panitera, juru sita, atau bahkan pegawai biasa. Umumnya dilakukan sehubungan dengan kewenangannya. Hakim berwenang memutus perkara dan untuk dimenangkan hakim meminta sejumlah uang dari orang yang berperkara di pengadilan.

Dibandingkan dengan jumlah kasus korupsi yang terungkap, jumlah kasus korupsi di dunia peradilan memang relatif sedikit. Data ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Jumlah Hakim Pelaku Korupsi



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-jumlah-hakim-yang-tertangkap-korupsi-pada-periode-2010-2022>

⁷ Susanto, Susanto. "E-court as the prevention efforts against the Indonesia judicial corruption." *Yustisia Jurnal Hukum* 9.1 (2020): 116-138.



Terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Komisi Yudisial (KY) telah menerima 721 laporan masyarakat dan 643 surat tembusan dugaan pelanggaran KEPPH pada semester pertama tahun 2022. Dibandingkan semester pertama tahun 2021, jumlah laporan masyarakat meningkat kurang lebih 86,5 persen dari 387 laporan.⁸ Data ini mengindikasikan, pertama, telah ada dugaan KEPPH. Kedua, telah ada bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan hakim. Tentu hal ini sangat baik dalam menjunjung tinggi supremasi hukum dan sesuai dengan iklim demokrasi di Indonesia.

Konsep independensi kekuasaan kehakiman merupakan hal yang sangat penting. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985), adopted 6 September 1985 by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985* meletakkan kewajiban hukum bagi negara-negara untuk menjamin independensi dalam dunia peradilan. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985)* menyatakan “*The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.*” (Independensi peradilan harus dijamin oleh negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Adalah tugas semua lembaga pemerintah dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan).

Hakim adalah “*subordinated*” pada hukum dan tidak dapat bertindak “*contra legem*”. Kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas di mana keduanya pada dasarnya merupakan dua sisi koin mata uang yang sama. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan

8 Komisi Yudisial, “KY Terima 721 Laporan Masyarakat Dugaan Pelanggaran KEPPH di Semester Pertama Tahun 2022,” https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15145/ky-terima-laporan-masyarakat-dugaan-pelanggaran-kepph-di-semester-pertama-tahun



hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya, yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).⁹ Dalam konteks ini, pengawasan hakim sangat diperlukan. Keterlibatan dalam pengawasan hakim memerlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan independen.

B. Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Hakim

Era transisi demokrasi ditandai dengan terbentuknya lembaga-lembaga khusus yang karena independensi dan kekhususannya mempunyai fungsi tersendiri atau campuran, di luar fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dinamakan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organ*). Kehadiran lembaga-lembaga independen ini penting untuk menjamin tegaknya demokrasi.¹⁰ Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan tentu sangat dibutuhkan dalam kerangka penegakan demokrasi. Hal itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.¹¹

Kebutuhan akan peradilan yang independen merupakan cita-cita dalam masyarakat internasional, di mana kebutuhan tersebut merupakan hak asasi manusia. *Article 10 Universal Declaration of Human Rights* menyatakan, “*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.*” (Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan

9 Mukhlas, “Integritas dan Profesionalitas Korps Penegak Hukum di Indonesia,” Makalah, Bandung, h. 1.

10 Beni Kharisma Arrasuli, 2016, “Menata Proses Seleksi Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)” dalam Charles Simabura (ed), 2016, *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 79 – 79.

11 Sudirman, L., Hasanuddin Hasim, and Abdul Hafid. “Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14.2 (2019): 179-199.



tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya). Penegasan dan justifikasi pentingnya tegaknya peradilan independen dan imparisial dapat dilihat juga pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (1976), *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985), *Vienna Declaration and Programme of Action* (1993), *Universal Declaration on the Independence of Justice* (1983), *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* (1982), *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (1990), *Beijing Statement of Principle of Independence of the Judiciary in the Law Asia Region* (1995), *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002), dan sebagainya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai peradilan yang independen. Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam konstitusi, yakni Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Sebagai sebuah kekuasaan merdeka, bukan berarti hakim tidak boleh diawasi. Justru untuk menjamin penyelenggaraan peradilan yang bersih, maka perilaku hakim harus diawasi. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, serta keluhuran hakim maka pelaksanaan pengawasan harus dilakukan. Pengawasan merupakan upaya pelaksanaan fungsi dari lembaga penegak hukum yang di dalam undang-undang, di mana kewenangan serta fungsinya telah diatur secara jelas.¹²

Independensi yudisial adalah sebuah ide yang memiliki banyak aspek, dan “salah satu konsep yang paling tidak dipahami”. Konsep ini bervariasi dari satu negara ke negara lain, tergantung pada sistem hukum, sistem pemerintahan, tradisi, dan budaya politik. Biasanya, independensi peradilan menunjukkan kebebasan hakim untuk menjalankan fungsi peradilan tanpa campur tangan eksplisit

12 Telaumbanua, Romualdus. “Urgensi Pengawasan Terhadap Hakim Dalam Rangka Pelaksanaan E-Court Dan E-Litigation Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Positum* 7.1 (2022): 108-122



atau implisit dari luar, terutama dari eksekutif pemerintah dan kebebasan hakim dari pengaruh internal rekan-rekan seniornya. Konstitusi mensyaratkan bahwa “hakim mengadili tanpa rasa takut atau mendukung, bahkan ketika berhadapan dengan pandangan yang berlawanan dari pihak lain, baik kolega yudisial, pemerintah, masyarakat, media, atau kelompok-kelompok kepentingan”. Konsep konvensional tentang independensi peradilan mempertahankan empat elemen: independensi personal dan substantif sebagai ‘independensi individu hakim’ dan independensi internal dan kolektif sebagai ‘independensi institusional lembaga peradilan’ sebagai sebuah badan yang otonom.¹³

Independensi peradilan tentu tidak dapat dipisahkan dengan konteks pengawasan hakim. Pengawasan ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh MA sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

13 Islam, Mohammad Saiful. “Judicial Reforms in China: The Way of Strengthening the Judicial Independence.” *Diponegoro Law Review* 5.01 (2020):1-18.



Pengawasan hakim secara eksternal dilakukan oleh KY, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan ini menyatakan “KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh KY.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan KEPPH.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pengawasan terhadap hakim, peranan KY tentu tidak dapat dilepaskan dengan kontribusi masyarakat sipil. Kolaborasi ini merupakan suatu kontrol publik yang dilakukan terhadap lembaga yudisial. Terkait dengan hal tersebut, Akida Abduzhabbarovna Dadasheva dalam penelitiannya menyatakan “*Control is one of the main functions in the process of government activity, civil society institutions create their own influence on the state through their activities aimed at exercising public control.*”¹⁴ (Kontrol merupakan salah satu fungsi utama dalam proses kegiatan pemerintahan, lembaga masyarakat sipil menciptakan pengaruhnya sendiri terhadap negara melalui aktivitasnya yang ditujukan untuk melakukan kontrol publik).

Lebih lanjut, Xiang Gao, and Jessica Teets dalam penelitiannya menyatakan sebagai berikut:

Citizen participation is often cited as a key ingredient to good governance in that it not only secures citizens’ civil rights, but it also contributes to a more stable and legitimate political order.

14 Dadasheva, Akida Abduzhabbarovna. “Public Opinion and Government Evaluation in New Uzbekistan.” *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 4.01 (2022): 16-19.

*Good governance requires an inclusive public administration that balances multiple policy goals and reflects, or at least protects, different groups in society.*¹⁵

(Partisipasi warga sering dikutip sebagai unsur utama tata pemerintahan yang baik karena tidak hanya mengamankan hak-hak sipil warga negara, tetapi juga berkontribusi pada tatanan politik yang lebih stabil dan sah. Tata kelola yang baik membutuhkan administrasi publik yang inklusif yang menyeimbangkan berbagai tujuan kebijakan dan mencerminkan, atau setidaknya melindungi, berbagai kelompok dalam masyarakat.)

Pelibatan masyarakat sipil dalam kontrol publik pada lembaga peradilan dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY yang menyatakan (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, KY mempunyai tugas: a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; Lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, KY menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH.

Negosiasi hukuman dan kewenangan dalam sidang pengadilan seakan menjadi sebuah rahasia umum. Lembaga pengadilan memiliki potensi korupsi yang sangat besar, dan bahwa belum ada reformasi yang signifikan yang dilakukan di lingkungan MA.¹⁶ Pembuktian

15 Gao, Xiang, and Jessica Teets. "Civil society organizations in China: Navigating the local government for more inclusive environmental governance." *China Information* 35.1 (2021): 46-66

16 Indonesia Corruption Watch, "Hakim Tertangkap Lagi, Pengadilan Darurat Korupsi", *Pada era*



terhadap hal ini tentu sangat sulit mengingat semua pihak saling berkepentingan terhadap putusan tersebut. Terkait dengan kondisi ini, Zainal Arifin Muchtar menyatakan sebagai berikut:

Masalah *judicial corruption* menjadi tantangan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tercatat banyak hakim menjalani proses hukum dalam tindak pidana korupsi hingga beberapa di antaranya terbukti bersalah. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan dinodai dengan maraknya *judicial corruption*. Putusan pengadilan sering tidak mendapat penerimaan luas oleh masyarakat karena proses peradilannya tidak steril dari korupsi. *Judicial corruption* menjadi ancaman nyata kemerdekaan para hakim melaksanakan tugas profesionalnya memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara.¹⁷

Kontrol publik terhadap perilaku hakim dalam menciptakan peradilan yang independen tentunya bertujuan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh hakim dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Sosok hakim, dalam perspektif teori *Behavior Jurisprudence*, adalah bukan hanya sebagai jabatan formal, melainkan sebagai manusia yang menjalankan suatu fungsi dan jabatan tertentu.¹⁸ Sebagai manusia, maka terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan penyimpangan. Korupsi sebagian besar dianggap sebagai kegiatan merusak yang melibatkan pelanggaran keadilan prosedural, yang mendistorsi keputusan politik dan menghasilkan berbagai hasil yang tidak diinginkan, seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Salah satu perhatian umum adalah bahwa korupsi berpihak pada

Hatta Ali, sudah ada 25 orang hakim dan aparat pengadilan yang dijerat KPK, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/LAGI%2520HAKIM%2520TERTANGKAP%2520KPK.pdf>.

17 Zainal Arifin Muchtar, "Sistem Peradilan yang Transparan dan Akuntabel (Catatan Kecil Penguatan)", dalam Hermansyah (ed), 2014, *Problematisa Hukum dan Peradilan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, h. 291.

18 Komisi Yudisial, 2017, *Problematisa Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Jakarta, h. 78.



orang kaya dan berkuasa. Sebaliknya, akuntabilitas yudisial (aspek utama dari kualitas kelembagaan) sering dilihat tidak hanya sebagai penangkal korupsi tetapi juga sebagai sesuatu yang berharga, meskipun fokusnya jarang pada konsekuensi distribusional. Ketika korupsi hadir, dan akuntabilitas yudisial adalah dikompromikan, “prosedur yang tidak adil” dalam pemerintahan publik cenderung menjadi endemik.¹⁹

C. Strategi dan Inovasi Pengawasan Hakim di Masa Mendatang

Hadirnya pengawasan kekuasaan kehakiman secara internal dan eksternal sesungguhnya menjadi corong dalam mewujudkan cita-cita peradilan yang bersih dan independen. Fenomena *judicial corruption* setidaknya menjadi bukti dari lemahnya pengawasan peradilan. Elisabeth Sundari, dan Anny Retnowati dalam penelitiannya menyoroiti kelemahan dalam pengawasan peradilan, yakni sebagai berikut:

*The control system for eradicating corruption within the judicial process in Indonesia by formal institutions remains weak, based on the following facts. First, focus on the internal control system. Second, no regulations are in place to allow the recording, tapping, and publication of judicial processes in a more comprehensive manner to support transparency. Third, no management system exists between law enforcers to control each other's duties and behavior to improve integration and effectiveness. Fourth, there are still many restrictions on the powers of formal-external institutions, and only a partial law enforcement apparatus exists which is not comprehensive or continuous. Fifth, the social control system has a limited role in controlling law enforcement officers in the judicial process.*²⁰

19 Berggren, Niclas, and Christian Bjørnskov. “Corruption, judicial accountability and inequality: Unfair procedures may benefit the worst-off.” *Journal of Economic Behavior & Organization* 170 (2020): 341-354.

20 Sundari, Elisabeth, and Anny Retnowati. “The Weakness of the Control System for Fighting



Sistem kontrol pemberantasan korupsi dalam proses peradilan di Indonesia oleh lembaga formal masih lemah, berdasarkan beberapa fakta berikut. Pertama, fokus pada sistem pengendalian internal. Kedua, belum ada aturan yang memungkinkan pencatatan, penyadapan, dan publikasi proses peradilan secara lebih komprehensif untuk mendukung transparansi. Ketiga, tidak ada sistem manajemen antara penegak hukum untuk mengontrol tugas dan perilaku satu sama lain untuk meningkatkan integrasi dan efektivitas. Keempat, masih banyak pembatasan kekuasaan lembaga formal-eksternal, dan hanya sebagian aparat penegak hukum yang tidak menyeluruh dan berkesinambungan. Kelima, sistem kontrol sosial memiliki peran yang terbatas dalam mengontrol aparat penegak hukum dalam proses peradilan.

Perkembangan tuntutan peran hakim pun terus terjadi secara dialektis, hingga sekarang yang menjadi tantangan hakim bukan lagi sekedar menjamin kepastian hukum, tetapi mewujudkan keadilan yang menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan warga.²¹ Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengintegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (*rechtmatic*) dan sesuai dengan peruntukannya (*doelmatig*).²²

Seluruh komponen negara, baik pemerintah maupun masyarakat wajib tunduk dan menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Hukum adalah panglima tertinggi sebagai dasar dalam

Corruption in the Judicial Process: The Case of Indonesia.” *International Journal of Social, Policy and Law* 2.1 (2021): 93-102.

- 21 Samekto, F. X, 2022, Tantangan hakim di Indonesia: Dari Penjaga Kepastian Hukum Menuju Pencipta Keadilan Berdasarkan Pancasila.
- 22 Sudirman, L., Hasanuddin Hasim, and Abdul Hafid. “Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14.2 (2019): 179-199.



kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²³ Sehubungan dengan hal tersebut, pengawasan hakim dalam mewujudkan peradilan yang independen menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk dipenuhi. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985) mengemukakan prinsip-prinsip dalam Independensi peradilan yakni sebagai berikut:

1. *The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.*
2. *The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.*
3. *The judiciary shall have jurisdiction over all issues of a judicial nature and shall have exclusive authority to decide whether an issue submitted for its decision is within its competence as defined by law.*
4. *There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with the judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by the judiciary, in accordance with the law.*
5. *Everyone shall have the right to be tried by ordinary courts or tribunals using established legal procedures. Tribunals that do not use the duly established procedures of the legal process shall not be created to displace the jurisdiction belonging to the ordinary courts or judicial tribunals.*
6. *The principle of the independence of the judiciary entitles and requires the judiciary to ensure that judicial proceedings are conducted fairly and that the rights of the parties are respected.*

23 Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju negara hukum yang demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.



7. *It is the duty of each Member State to provide adequate resources to enable the judiciary to properly perform its functions.*
1. Independensi peradilan dijamin oleh negara dan diabadikan dalam konstitusi atau hukum negara. Adalah tugas semua lembaga pemerintah dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan.
2. Peradilan akan memutuskan perkara di hadapan mereka secara tidak memihak, berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa batasan, pengaruh yang tidak patut, bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan, langsung atau tidak langsung, dari pihak mana pun atau untuk alasan apa pun.
3. Kehakiman memiliki yurisdiksi atas semua masalah yang bersifat yudisial dan memiliki wewenang eksklusif untuk memutuskan apakah suatu masalah yang diajukan untuk keputusannya berada dalam kompetensinya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
4. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan, dan keputusan pengadilan oleh pengadilan tidak boleh direvisi. Prinsip ini tanpa prasangka terhadap peninjauan yudisial atau pengurangan atau peringanian oleh otoritas yang berwenang atas hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, sesuai dengan undang-undang.
5. Setiap orang berhak untuk diadili oleh pengadilan atau mahkamah biasa dengan menggunakan prosedur hukum yang ditetapkan. Pengadilan yang tidak menggunakan prosedur proses hukum yang ditetapkan sebagaimana mestinya tidak boleh dibentuk untuk menggantikan yurisdiksi milik pengadilan biasa atau pengadilan yudisial.
6. Prinsip independensi peradilan memberi hak dan mensyaratkan peradilan untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara adil dan hak-hak para pihak dihormati.

7. Merupakan kewajiban setiap negara anggota untuk menyediakan sumber daya yang memadai agar peradilan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Secara kontekstual, independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap batin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (peradilan).²⁴ Pada level pengawasan eksternal yang dilakukan KY akan terbentur dengan kondisi rasio yang tidak seimbang antara jumlah hakim yang diawasi dengan pengawasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Biro Pengawasan Perilaku Hakim Sekretariat Jenderal KY didukung SDM berjumlah 58 orang, yang terdiri dari PNS sejumlah 56 orang, 2 orang pegawai kontrak dan 11 orang Tenaga Ahli.²⁵ Dilihat dari jumlahnya, tentu pengawasan tidak dapat berjalan efektif mengingat jumlah hakim yang diawasi tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan optimalisasi Penghubung KY. Implikasi dari ketidakefektifan upaya KY dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana oleh hakim, terutama hakim-hakim yang berada di menjadi *condition sine qua non* manakala kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan telah luntur sebagai akibat dari kurangnya integritas dan kapasitas hakim, serta tertutupan pengadilan.²⁶

Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi hukum ataupun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (*vleugel vrij*) dalam arti tanpa kendali

24 Mario Parakas, “Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim,” <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/151c9-makalah-tentang-independensi-peradilan.pdf>

25 Komisi Yudisial, 2022, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekjen KYRI 2022*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, h. 7.

26 Firmansyah Arifin, 2018, *Urgensi Integrasi Pengawasan Hakim*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, h.142.



dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (*vleugel lam*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.²⁷ Pada intinya kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, hakim membutuhkan rambu rambu dalam menjalankan tugasnya.²⁸ KY bukanlah lembaga penegak norma hukum, melainkan lembaga penegak kode etik.²⁹ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY menyatakan “Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf, KY bertugas mengajukan usul menjatuhkan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.”

Sehubungan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, maka KY hanya dapat mengajukan/merekomendasikan untuk memberi sanksi/menghukum (administrasi/disiplin) seorang hakim kepada pimpinan MA dan/atau MK. KY tidak boleh menjatuhkan hukuman sendiri kepada para hakim. KY hanya dapat memeriksa kasus yang melibatkan seorang hakim, itu pun terbatas kepada perilaku hakim yang melanggar kode etik hakim, di luar *pro justisia*, yang normanya diatur dalam KEPPH.

Apabila ditemukan dan terbukti adanya perbuatan yang melanggar hukum pidana, maka KY tidak dapat mengambil langkah lebih lanjut seperti kewenangan untuk penyidikan. Kewenangan dan kedudukan KY dalam hal pengawasan pada saat ini masih sangat lemah yang ditunjukkan dengan produk akhir dari kewenangan pengawasan hanya berupa rekomendasi dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.³⁰ Pada revisi undang-undang di masa mendatang,

27 Erniyanti, E. (2015). Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 241-254. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/123>

28 Kalalo, Dewi Margareth. “Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim.” *Lex Crimen* 3.1 (2014): 51-58.

29 Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 100.

30 Al Zahra, Nurul Mutmainah, and Neni Nurjanah. “Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Studia Legalia* 3.02 (2022):



KY harus diberi kewenangan tambahan yaitu kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi/disiplin sesuai dengan kode etik hakim. Di samping itu KY harus diberi kewenangan *pro justitia* yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap para hakim yang diduga atau diindikasikan melakukan tindak pidana.³¹

Tahun 2022, tenaga Penghubung KY berjumlah 80 orang yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.³² Desain Penghubung KY saat ini hanya sebatas formalitas dari aktivitas jejaring posko pengawasan peradilan yang dahulu terbentuk dari lembaga nonpemerintah. Penghubung KY sebagai perpanjangan dari KY (Pusat) mempunyai hubungan hierarkis atau relasi yang kuat, meskipun tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan cenderung minimalis. Padahal Penghubung KY dalam menjalankan tugasnya harus berhadapan-hadapan dengan pengadilan yang lebih besar secara kelembagaan, maka seharusnya Penghubung KY dapat memainkan perannya secara utuh sebagai perpanjangan tangan KY dalam memantau dan mengawasi perilaku hakim di daerah. Penghubung KY tidak memiliki kewenangan eksekusi, sehingga tindak lanjut laporan-laporan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada KY (Pusat).³³

Pengawasan yang orientasinya pada pencegahan, diperlukan disiplin keilmuan lain selain ilmu hukum. Pengawasan merupakan suatu kinerja yang komprehensif dan ada tidak dapat berjalan efektif karena kurangnya ilmu berkenaan dengan pengawasan. Pengawasan hakim di masa mendatang tentu harus dioptimalisasi mengingat kewenangan hakim yang semakin meluas dengan adanya *Rechterlijk Pardon* (permaafan hakim) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal

64-85.

31 Wiriadinata, Wahyu. "Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.4 (2016): 559-547

32 Komisi Yudisial, 2022, *Ibid.*, h. 7.

33 Priambudi, Zaki, Bima Rico Pambudi, and Natasha Intania Sabila. "Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 13.1 (2022): 21-40.



54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Recterlijk Pardon* sebagai sebuah asas dalam penjatuhan pidana merupakan alternatif baru bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. *Rechterlijk Pardon* (permaafan hakim) adalah salah satu bentuk putusan ketika hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah oleh karena perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, akan tetapi pemidanaan tidak perlu dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.³⁴

Kolaborasi dengan jejaring masyarakat sipil untuk berbagi peran dengan KY sebagai institusi formal. Masyarakat sipil pada era reformasi sangat dibutuhkan untuk penyeimbang institusi negara dalam menjalankan fungsinya. Walaupun lembaga KY sebagai penyeimbang dari lembaga kekuasaan kehakiman, kehadiran masyarakat sipil akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap pengadilan yang memiliki kewenangan begitu besar dalam memutus suatu perkara.³⁵ Pelaporan dan pemantauan oleh masyarakat pada era digital terbukti mampu mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu juga diperlukan pakta integritas yang dilakukan oleh para advokat untuk tidak menjadi jembatan atas suap yang dilakukan oleh para pihak kepada hakim.

D. Penutup

Strategi dan inovasi pengawasan hakim di masa mendatang memerlukan peningkatan kuantitas pengawas dari Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial. Perluasan kewenangan KY dan Penghubung KY diperlukan dalam pembaruan undang-undang tentang KY di masa mendatang. KY harus diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi/disiplin sesuai dengan

34 Setyawan, Vincent Patria, and Itok Dwi Kurniawan. "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1.1 (2023): 20-24

35 Saputra, Refki. "Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia." *Peran Partisipasi Publik Dalam Upaya Pembinaan Pengadilan Di Indonesia* 6 (2018): 17-29.



kode etik hakim serta kewenangan sebagai penyidik terhadap para hakim yang diduga atau diindikasikan melakukan tindak pidana. Perluasan kewenangan Penghubung KY untuk melakukan eksekusi juga diperlukan agar tindak lanjut laporan-laporan dapat dilakukan segera. Pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan peradilan sangat diperlukan, begitu juga peran advokat dalam menjaga pakta integritas peradilan yang independen.

Daftar Pustaka

Jurnal Ilmiah

- Ayoub, Leoni. "Judicial Activism in the Evolution of a Judicial Function for the International Courts: The Role of *Compétence de la Compétence*." *Netherlands International Law Review* 69.1 (2022): 29-55.
- Al Zahra, Nurul Mutmainah, and Neni Nurjanah. "Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Studia Legalia* 3.02 (2022): 64-85.
- Berggren, Niclas, and Christian Bjørnskov. "Corruption, judicial accountability and inequality: Unfair procedures may benefit the worst-off." *Journal of Economic Behavior & Organization* 170 (2020): 341-354.
- Dadasheva, Akida Abduzhabbarovna. "Public Opinion and Government Evaluation in New Uzbekistan." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 4.01 (2022): 16-19
- Gao, Xiang, and Jessica Teets. "Civil society organizations in China: Navigating the local government for more inclusive environmental governance." *China Information* 35.1 (2021): 46-66.
- Islam, Mohammad Saiful. "Judicial Reforms in China: The Way of Strengthening the Judicial Independence." *Diponegoro Law Review* 5.01 (2020):1-18.
- Kalalo, Dewi Margareth. "Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim." *Lex Crimen* 3.1 (2014): 51-58.



- Priambudi, Zaki, Bima Rico Pambudi, and Natasha Intania Sabila. "Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 13.1 (2022): 21-40.
- Sunaryo, Sidik, and Shinta Ayu Purnamawati. "Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi Di Indonesia)." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum (PKP)* 1.2 (2019).
- Syndo, Sivana Amanda Diamita. "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1.2 (2022): 101-122.
- Susanto, Susanto. "E-court as the prevention efforts against the Indonesia judicial corruption." *Yustisia Jurnal Hukum* 9.1 (2020): 116-138.
- Sundari, Elisabeth, and Anny Retnowati. "The Weakness of the Control System for Fighting Corruption in the Judicial Process: The Case of Indonesia." *International Journal of Social, Policy and Law* 2.1 (2021): 93-102.
- Sudirman, L., Hasanuddin Hasim, and Abdul Hafid. "Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14.2 (2019): 179-199.
- Sudirman, L., Hasanuddin Hasim, and Abdul Hafid. "Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14.2 (2019): 179-199.
- Setyawan, Vincent Patria, and Itok Dwi Kurniawan. "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1.1 (2023): 20-24
- Saputra, Refki. "Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia." *Peran Partisipasi Publik Dalam Upaya Pembenahan Pengadilan Di Indonesia* 6 (2018): 17-29.
- Telaumbanua, Romualdus. "Urgensi Pengawasan Terhadap Hakim Dalam Rangka Pelaksanaan E-Court dan E-Litigation di Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* 7.1 (2022): 108-122.
- Wiriadinata, Wahyu. "Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.4 (2016): 559-547.

Buku

- Beni Kharisma Arrasuli, 2016, “Menata Proses Seleksi Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)” dalam Charles Simabura (ed), 2016, *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firmansyah Arifin, 2018, *Urgensi Integrasi Pengawasan Hakim*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju negara hukum yang demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____, 2009, *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Yudisial, 2017, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Jakarta,.
- _____, 2022, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekjen KYRI 2022*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta.
- Mukhlas, “Integritas dan Profesionalitas Korps Penegak Hukum di Indonesia,” Makalah, Bandung.
- Samekto, F. X, 2022, *Tantangan hakim di Indonesia: Dari Penjaga Kepastian Hukum Menuju Pencipta Keadilan Berdasarkan Pancasila*.
- Zainal Arifin Muchtar, 2014, *Sistem Peradilan yang Transparan dan Akuntabel (Catatan Kecil Penguatan)*, dalam Hermansyah (ed), 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Artikel Elektronik

- Andi Saputra, “2022 Sejarah Buruk Pengadilan, 2 Hakim Agung Ditahan KPK,” <https://news.detik.com/berita/d-6492412/2022-sejarah-buruk-pengadilan-2-hakim-agung-ditahan-kpk>.
- Humas Kemenkumham, “Investor Jepang Kaget Hakim di Indonesia Kok Ada yang Korupsi,” https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3119:investor-jepang-kaget-hakim-di-indonesia-kok-ada-yang-korupsi&catid=268&Itemid=73&lang=en
- Indonesia Corruption Watch, “Hakim Tertangkap Lagi, Pengadilan Darurat



Korupsi”, Pada era Hatta Ali, sudah ada 25 orang hakim dan aparat pengadilan yang dijerat KPK, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/LAGI%2520HAKIM%2520TERTANGKAP%2520KPK.pdf>.

Erniyanti, E. (2015). Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 241–254. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/123>

Komisi Yudisial, “KY Terima 721 Laporan Masyarakat Dugaan Pelanggaran KEPPH di Semester Pertama Tahun 2022,” https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15145/ky-terima-laporan-masyarakat-dugaan-pelanggaran-kepph-di-semester-pertama-tahun

Mario Parakas, “Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim,” <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/151c9-makalah-tentang-independensi-peradilan.pdf>

Menuju Pembaruan Administrasi Peradilan yang Transparan dan Akuntabel

Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M.¹

A. Pembaruan Administrasi Pengadilan

Terminologi administrasi peradilan memiliki arti yang luas dalam kacamata praktik peradilan. Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan menjelaskan, setidaknya ada tiga jenis administrasi yang dikenal dalam struktur peradilan, yaitu administrasi persidangan, administrasi perkara, dan administrasi umum. Administrasi persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan yang meliputi: sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan. Sementara itu, administrasi perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi: prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan. Terakhir, administrasi umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan di bidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain.²

1 Pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Tulisan adalah pendapat pribadi penulis.

2 Butir I.A. 8, 9 dan 10 Lampiran SK KMA Nomor KMA / 080 / SK / VIII / 2006 tentang Pedoman



Lambannya laju pembaruan hukum acara pasca penyatuan atap lembaga peradilan, secara tidak langsung telah menempatkan administrasi peradilan sebagai instrumen penting dalam mendorong laju pembaruan peradilan.³ Sebagaimana diketahui, hukum acara peradilan diatur oleh kerangka hukum setingkat undang-undang,⁴ yang sifatnya sangat rigid, dan sulit untuk dilakukan perubahan. Di sisi lainnya Mahkamah Agung (MA) juga memiliki fungsi mengatur untuk hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan bila terdapat hal yang belum cukup diatur undang-undang dan membuat peraturan yang dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara. Sehingga dalam kurun 20 tahun terakhir, pembaruan peradilan banyak didorong dari perspektif administrasi perkara dan persidangan serta telah banyak memberikan kontribusi penting bagi pelaksanaan reformasi peradilan.

Tulisan singkat ini akan mencoba membahas sebagian dari pembaruan administrasi yang paling signifikan yang telah berjasa mengukir bentuk wajah badan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel sebagaimana kita lihat dewasa ini.

B. Keberadaan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang

Salah satu langkah penting yang diambil oleh MA pasca penyatuan atap adalah membuat rencana strategis jangka panjang. Sebagai cabang kekuasaan mandiri yang secara konstitusional terpisah dari eksekutif, maka keberadaan kerangka kebijakan umum yang berlaku jangka panjang sangat krusial, karena memungkinkan pelaksanaan agenda pembaruan berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

- 3 Penyatuan atap Badan Peradilan disebut pertama kali pada UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman dan efektif dengan pengundangan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4 Secara umum Hukum Acara di Indonesia masih merujuk kepada Rv, HIR dan RBg bagi Hukum Acara Perdata, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 bagi Hukum Acara Pidana serta berbagai Undang-undang sektoral yang memuat hukum acara khusus, misalnya pada perkara-perkara Perdata Khusus, atau perkara pidana khusus.



Pertama kali MA menyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan MA 2003--2008 sebagai upaya awal meletakkan fondasi arah pembaruan peradilan. Melalui Cetak Biru inilah, MA untuk pertama kalinya memiliki suatu kerangka komprehensif untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi agenda pembaruannya. Cetak Biru 2003--2008 membahas berbagai aspek pembaruan MA yang meliputi kemandirian, organisasi, sumber daya manusia, manajemen perkara, akuntabilitas, transparansi dan manajemen informasi, pengawasan dan pendisiplinan, sumber daya keuangan dan pengelolaan perubahan.⁵

Pasca pemberlakuan Cetak Biru 2003--2008, MA kemudian menyusun kembali cetak biru yang lebih luas dan menjangkau jangka waktu yang lebih panjang. Pada tahun 2010, MA meluncurkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035 yang menjadi pedoman arah pembaruan peradilan untuk 25 tahun ke depan. Secara resmi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035 menyepakati bahwa arah pembaruan diarahkan untuk memenuhi visi, yaitu "Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung", dengan empat misi, yaitu: (1) Menjaga kemandirian badan peradilan; (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dan (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁶

Salah satu agenda penting pada Cetak Biru Pembaruan 2003--2008 adalah manajemen perubahan. Dalam rangka mengelola perubahan, cetak biru mengamanatkan dibentuknya Tim Pembaruan Peradilan sebagai suatu unit yang mendukung pelaksanaan perubahan (*change management*).⁷ Tim Pembaruan Peradilan untuk pertama kalinya dibentuk dengan berdasarkan SK KMA Nomor: KMA/26/SK/IV/2004 beranggotakan segenap pimpinan MA, pejabat

5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2003-2008*, Jakarta, 2003.

6 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010--2035*, Mahkamah Agung, 2010.

7 Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2003-2008, Mahkamah Agung RI, Jakarta: 2003. Hal 225



teras lintas sektoral di lingkungan teras MA, perwakilan masyarakat sipil, dan akademisi senior yang dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi program/kegiatan serta memastikan proses pembaruan dapat dilaksanakan secara inklusif.

Salah satu mandat penting Tim Pembaruan Peradilan adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi implementasi cetak biru, perencanaan dan penganggaran program pembaruan, serta koordinasi program-program yang didukung oleh mitra pembangunan. Saat ini dasar hukum Tim Pembaruan adalah SK KMA Nomor 175/KMA/SK/VIII/2021 tentang Tim Pembaruan Peradilan. Secara struktur Tim Pembaruan Peradilan terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penasihat, Koordinator, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi. Tim Asistensi Pembaruan Peradilan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan harian tim pembaruan.

Pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035 digariskan bahwa pembaruan manajemen perkara di pengadilan dilakukan dalam rangka mewujudkan dua misi MA, yaitu: pertama, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁸ Tujuan tersebut selanjutnya diwujudkan melalui tiga agenda besar, yaitu modernisasi manajemen perkara, penataan ulang organisasi manajemen perkara, dan penataan ulang proses manajemen perkara. Dari sini terlihat bahwa asumsi yang dipakai MA adalah modernisasi merupakan modal bagi peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kredibilitas dan transparansi pelaksanaan fungsi-fungsinya.

C. Menekan Jangka Waktu Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Biasa

Pembaruan administrasi penting lainnya adalah upaya MA untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan

8 Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2010, hal : 35

biaya ringan. Kalimat tersebut sudah disinggung setidaknya sejak diatur pertama kali diatur pada UU Kekuasaan Kehakiman 1964,⁹ dan konsep ini terus dipertahankan sampai saat ini berdasarkan pengaturan pada UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

MA secara spesifik mendefinisikan jangka waktu penyelesaian perkara pada SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan mendefinisikan waktu 6 bulan sebagai jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, mengingat jumlah hakim baik di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang sudah mencukupi. Meskipun begitu tetap memberikan peluang untuk penyelesaian perkara lebih dari 6 bulan dengan syarat bahwa ketua pengadilan yang bersangkutan harus melaporkan hal tersebut berikut dengan alasan-alasannya ke Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua MA.¹⁰

Pada tahun 2014, melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan, ketentuan itu dipertajam dengan menetapkan batas waktu yaitu lima bulan bagi pengadilan tingkat pertama dan tiga bulan bagi perkara pada tingkat banding untuk penyelesaian perkara.

Pendekatan ini sepenuhnya administratif. Proses penyelesaian perkara tetap menjadi tanggung jawab hakim yang memeriksa dan memutus, sementara itu secara administratif, hakim diberi target untuk menyelesaikan perkaranya dalam waktu tertentu, tanpa sama sekali mengurangi kemandiriannya sebagai hakim.

Begitu juga di MA, pendekatan pembaruan administrasi perkara dipakai untuk melakukan pembaruan. Pada Laporan Tahunan 2007, MA mulai mendefinisikan tunggakan sebagai perkara

9 Pasal 2 (2) UU nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman

10 SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri



yang belum dikembalikan ke pengadilan pengaju 2 tahun setelah pendaftaran. Belakangan tahun 2008, standar tersebut dipertajam menjadi 12 bulan,¹¹ lebih jauh lagi, pada tahun 2014 standar tersebut makin dipertajam dengan maksimum 250 hari atau 8 bulan sejak pendaftaran seiring dengan makin membaiknya indikator strategis putusan pengadilan.¹²

Pada tahun 2022 target tersebut makin dipertajam, dengan membentuk ketentuan, bahwa majelis yang mampu menyelesaikan perkara di bawah 120 hari, maka berhak untuk menerima insentif berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Di sini terlihat bagaimana solusi administrasi telah digunakan untuk memastikan ketepatan jangka waktu penanganan perkara.

D. Keterbukaan Informasi

Kebijakan penting lainnya yang menjadi basis bagi pembaruan peradilan pasca reformasi adalah pengembangan rezim keterbukaan MA. Agenda ini mulai digariskan pada Cetak Biru 2003--2008,¹³ dan mulai efektif bergulir pada 2007 melalui pengundangan SK KMA Nomor 144 KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. SK Keterbukaan Informasi di Pengadilan ini sangat penting, karena kelahirannya satu tahun lebih dahulu daripada lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menunjukkan momentum kuat lembaga peradilan untuk memimpin aspek keterbukaan informasi di sisi penegakan hukum nasional.¹⁴

11 SK KMA Nomor 138 KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung

12 SK KMA Nomor 214 KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 2003-2008, Bab IX Akuntabilitas, Transparansi Dan Manajemen Informasi

14 Pada perjalanannya SK KMA 144 KMA/VII/2007 sudah diubah dua kali dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan dan SK KMA



Kontribusi penting rangkaian kebijakan Keterbukaan Informasi Pengadilan ini adalah menempatkan putusan MA sebagai Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala¹⁵ serta informasi tentang perkembangan perkara (termasuk register serta data statistik perkara) dan seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.¹⁶

Ketentuan tersebut telah memberikan fondasi dan standar yang jelas bagi keterbukaan badan peradilan. Perlu dicatat, bahwa sebelum tahun 2006 akses terhadap putusan pengadilan dan informasi perkara sangatlah terbatas dan cenderung tidak tersedia. Putusan dan informasi perkara yang semestinya adalah hak dari para pencari keadilan pada masa itu adalah komoditas yang memiliki nilai sangat tinggi. Kelangkaannya menimbulkan peluang terjadinya komersialisasi informasi yang cukup masif dan eksploitasi terhadap pencari keadilan pada era tersebut. Kebijakan keterbukaan mekanisme publikasi yang ada, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun beberapa langkah penting keterbukaan informasi dan modernisasi manajemen perkara pada MA adalah sebagai berikut :

1. Informasi Perkara

1.a. Informasi Perkara di Mahkamah Agung

Sistem ini memungkinkan pencari keadilan untuk menelusuri informasi perkembangan perkara Kasasi/Peninjauan Kembali (PK) pada MA. Sistem ini sangat penting, mengingat MA adalah

Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

15 Butir IV.F.5 SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

16 Butir IV.H.2 SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.



pengadilan kasasi dan PK yang bekerja berdasarkan berkas, sehingga praktis tidak ada interaksi dengan pencari keadilan. Sistem informasi perkara pada MA awalnya merupakan produk turunan dari aktivitas audit tunggakan perkara pada kepaniteraan di MA tahun 2006.¹⁷ Saat itu data yang diperoleh dikonversi menjadi suatu bentuk awal database elektronik atas register perkara di MA. Belakangan database elektronik register perkara tersebut disediakan secara *online* pada url <https://www.mahkamahagung.go.id> pada bagian info perkara.¹⁸

Ada 21 informasi yang tersedia dalam sistem informasi ini, yaitu Nomor Registrasi, Pengadilan pengaju, Nomor Amplop, Jenis Perkara, Klasifikasi, Tanggal Registrasi, tanggal Distribusi, Pemohon, Termohon, Tim Yudisial/ Kamar, Nama Anggota Majelis, Nama Panitera Pengganti, Status, Tanggal Putusan, Tanggal Pengumuman Putusan, Amar Putusan, Tanggal Kirim ke Pengadilan Pengaju. Sejak 2 Januari 2023, jenis informasi yang ditampilkan diperluas, dengan deskripsi amar putusan yang tidak hanya menyebut Tolak, Kabul, Tolak Perbaikan, dan NO, namun juga penjelasan detail untuk amar putusan “kabul” dan “tolak perbaikan”. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan keterbukaan informasi dan mencegah pelanggaran perilaku aparatur.¹⁹

Dewasa ini selain dapat diakses melalui url <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara> sistem ini juga dapat diakses melalui aplikasi android mobile, yang memungkinkan pengguna mengakses direktori putusan melalui *mobile device* dengan lebih baik. Layanan ini memuat informasi perkara yang terdaftar di MA dari sejak masuk dan terus di update sampai perkara tersebut putus dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju dan amar

17 Aktivitas ini disebut juga Audit Perkara Pertama yang dilakukan tahun 2006, Lihat, Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2006*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2006, hal 14.

18 *Ibid.*, Hal 66.

19 Asep Nursobah, Kepaniteraan MARI, *Mengawali Tahun 2023, Info Perkara MA Dilengkapi Informasi Amar Putusan Yang Lebih Rinci*, 6 Januari 2023. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2141-mengawali-tahun-2023-info-perkara-ma-dilengkapi-informasi-amar-putusan-yang-lebih-rinci>

singkat berikut sampai file putusan tersebut dengan standar *one day publish*.

Sistem ini sangat membantu pencari keadilan untuk memantau perkembangan perkaranya di MA, dan tidak perlu membuang biaya dan waktu untuk mendatangi MA untuk mencari informasi yang diperlukan.

Gambar 1 Tangkapan Layar Info Perkara Kepaniteraan MARI



Sumber : kepaniteraan Mahkamah Agung RI

1.b Informasi Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Pada pengadilan tingkat pertama dan banding inisiatif pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sudah dirintis setidaknya sejak tahun 2010. Konsep SIPP adalah elektronisasi register perkara, dan memungkinkan informasi tersebut terbuka untuk diakses publik. Dewasa ini SIPP telah menjadi



sistem informasi standar yang menjangkau seluruh pengadilan pada empat lingkungan, yang memungkinkan semua informasi dan perkembangan perkara yang terjadi di pengadilan tingkat pertama bisa diketahui oleh publik. SIPP sendiri terus dikembangkan fitur-fiturnya, dalam waktu dekat akan dilakukan integrasi sistem SIPP dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara yang ada di MA.

Beberapa tahun pertama pengembangannya, SIPP dikembangkan dengan bekerja sama dengan mitra pembangunan. Diawali dengan kerjasama dengan USAID-C4J, pengembangan SIPP dilanjutkan oleh UNDP-Sustain sejak tahun 2015.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau Case Tracking System (SIPP/CTS) diresmikan pertama kali oleh Ketua MA RI Harifin A. Tumpa untuk empat pengadilan negeri sekaligus, yaitu Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Negeri Palembang di Palembang pada tanggal 23 Maret 2011, Saat itu hanya merupakan versi dasar untuk mencatatkan data perkara secara elektronik seperti layaknya buku register.²⁰ Secara umum SIPP versi pertama dibuat untuk memenuhi ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 1-144 KMA/SK/II/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.²¹

Selanjutnya SIPP telah mengalami berbagai pengembangan. SIPP versi 2 diluncurkan pada 17 Desember 2012 sebagai pembaruan *major* pertama. SIPP versi 2 ini juga ada kemudahan-kemudahan lain karena sudah dilengkapi dengan dokumen *template* dan sistem pelaporan yang lebih lengkap dan terpadu untuk kebutuhan Pengadilan Tinggi, Ditjen Badan Peradilan Umum dan MA.

SIPP versi 3 adalah penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya dan merupakan aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi

20 Ridwan Mansyur, *Implementasi SIPP/CTS Dan SIADPA Berbasis IT "Menyambut Matahari Terbit Di Januari 2014"* <http://www.pn-tubei.go.id/artikel/implementasi-sippcts-dan-siadpa-berbasis-it-menyambut-matahari-terbit-di-januari-2014>, diakses 20 Mei 2021.

21 USAID-Indonesia, *Changes for Justice, Final Report 2010-2015*, Jakarta, 2016.




pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam administrasi dan penelusuran (*tracking*) terhadap data perkara dengan menambahkan fungsi pencatatan perkara untuk pengadilan tinggi. Adapun fitur terbaru yang ada di aplikasi SIPP versi 3 antara lain adanya sinkronisasi data antara pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi dan dengan MA, penerapan dokumen template, informasi statistik perkara yang lebih lengkap, *reminder* atau pengingat untuk masa penahanan terdakwa, dan format laporan yang sudah distandarisasi.

Pada perjalanannya SIPP versi menerima *update minor* melalui update versi 3.2.0, *Update* versi ini adalah *update* dari SIPP versi sebelumnya yaitu versi 3.1.5. yang dikembangkan dengan penambahan fitur-fitur dan beberapa kelengkapan bisnis proses yang ada di dalamnya, mengakomodir peningkatan fungsi template, dan perbaikan fitur delegasi. Pengembangan paling fundamental terjadi pada versi 3.2.0.5 yang diluncurkan tanggal 3 Oktober 2018. Versi ini mengakomodasi *e-court* yang diluncurkan pada 2018.

SIPP versi 4.0 diluncurkan pada 10 Agustus 2020. Versi ini utamanya memperkenalkan fitur upaya hukum banding secara elektronik melalui SIPP, sebagai kelanjutan dari integrasi *e-court* pada pengadilan tingkat pertama yang telah dilakukan pada versi 3.2.0.

Gambar 2 Sejarah Pengembangan SIPP



2. Direktori Putusan Pengadilan

Setelah pengesahan SK KMA 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, MA secara bertahap mulai mengubah paradigma ketertutupan tersebut dengan komitmen keterbukaan informasi. Langkah konkret keterbukaan dimulai dengan peluncuran Direktori Putusan pada Rapat Kerja Nasional MA di Makassar tahun 2007,²² dari suatu situs web yang hanya memuat 1,000 putusan pada saat itu, maka pada akhir April 2023 situs tersebut telah berevolusi menjadi database putusan pengadilan yang memuat lebih dari 7,5 juta putusan yang memuat tidak hanya putusan Kasasi dan PK di MA, namun juga putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pengadilan pada empat lingkungan.²³

Sampai tahun 2023, database putusan sudah memasuki generasi ketiga. Secara umum perbedaan tiap generasi dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁴

Generasi pertama, Direktori Putusan hanya memuat Putusan Kasasi dan PK MA, yang dikembangkan sebagai implementasi dari SK KMA nomor 144 KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Generasi Kedua, dimulai tahun 2010. Fungsi Direktori Putusan ditingkatkan menjadi media pengiriman dokumen elektronik kelengkapan Kasasi/PK, untuk melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas SEMA No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK. Berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014, direktori putusan juga diperluas fungsionalitasnya untuk tidak hanya berfungsi

22 Pertama kali database putusan diluncurkan pada url <http://putusan.net>

23 Sejak tahun 2010 berdasarkan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung yang mengharuskan disertakannya dokumen elektronik dalam pengiriman berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung. Selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 database putusan telah diperluas untuk tidak hanya berfungsi sebagai sarana transparansi, namun juga sebagai sarana pengiriman dokumen elektronik berkas kasasi/PK.

24 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Presentasi, *Memperkenalkan New Direktori Putusan*, Presentasi pada peluncuran Direktori Putusan Versi 3, 19 Agustus 2020.



sebagai sarana transparansi, namun juga sebagai sarana pengiriman dokumen elektronik berkas kasasi/PK. Hal ini menjadi penting dalam proses modernisasi manajemen perkara, ketika pendaftaran elektronik belum dimungkinkan, maka transmisi data internal untuk upaya hukum Kasasi dan PK sudah dapat dilakukan melalui suatu sistem elektronik yang didedikasikan untuk itu. Generasi kedua memperoleh *update minor* pada tahun 2017 untuk melaksanakan fungsi untuk men-generate virtual account untuk keperluan pembayaran biaya perkara sesuai dengan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pembayaran Biaya Kasasi/Peninjauan Kembali/HUM menggunakan rekening virtual.

Generasi ketiga, dimulai pada 2019. pada generasi ini, Direktori Putusan dirombak sepenuhnya, dengan melengkapi data putusan dan perkara dengan Rumusan Kamar, Yurisprudensi, *Landmark Decision*, Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga pengguna yang mengakses Direktori Putusan akan memperoleh gambaran penuh tentang tidak hanya naskah putusannya, namun kedudukan putusan tertentu dalam khazanah yurisprudensi Indonesia, misalnya sejauh mana nilai mereka sebagai landmark decision dan sebagainya.

Capaian MA dalam aspek penerbitan dan transparansi putusan pengadilan sangat signifikan. Pengamat peradilan Sebastiaan Pompe pada tahun 2011 menulis, bahwa sampai tahun 2011 saja, MA telah menerbitkan tidak kurang 22,437 putusan, jumlah yang lebih banyak dari gabungan jumlah putusan yang diterbitkan oleh MA Amerika Serikat, Belanda dan Australia selama 10 tahun terakhir.²⁵

3. Laporan Tahunan Mahkamah Agung

Aspek keterbukaan lainnya adalah mulai diterbitkannya Laporan Tahun MA sejak tahun 2004. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik MA sebagai puncak kekuasaan yudikatif

25 Sebastiaan Pompe, *Legal Uncertainty is Caused by Advocates*, <https://www.thejakartapost.com/news/2011/03/29/legal-uncertainty-caused-advocates.html>.



dan berdasarkan SK KMA 2-144 KMA/SK/2022 merupakan salah satu jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala.²⁶ MA merupakan lembaga tinggi negara pertama memulai tradisi menerbitkan dan membacakan laporan tahunannya secara terbuka. Kebijakan ini terus dipertahankan, dan sebagaimana diketahui, penerbitan dan pembacaan Laporan Tahunan menjadi tradisi penting MA yang selalu ditunggu tidak hanya oleh komunitas hukum nasional setiap tahunnya, namun juga komunitas hukum internasional.

Laporan Tahunan MA merupakan ringkasan dari capaian-capaian penting badan peradilan selama satu tahun terakhir, kebijakan yang diambil, serta berbagai statistik penting terkait pelaksanaan fungsi lembaga peradilan. Saat ini sebagian besar koleksi Laporan Tahunan MA dapat diunduh pada <https://www.mahkamahagung.go.id/id/summary-laporan-tahunan-mahkamah-agung-ri>.

E. Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Berawal dari kebutuhan untuk memenuhi indikator *enforcing contract* pada Indeks Ease of Doing Business yang dikeluarkan oleh World Bank Group khususnya parameter otomatisasi pengadilan (*court automation*),²⁷ pada 2018 MA akhirnya memperkenalkan prosedur administrasi perkara secara elektronik (*e-court*) bagi perkara perdata melalui Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik (Perma *e-court* 2018). Karena kerangka hukum acara perdata masih menggunakan Hukum Acara Rv, HIR dan Rbg maka Perma *e-court* 2018 mengambil pendekatan bahwa prosedur elektronik dilakukan atas prinsip konsensual di antara para pihak, dan hanya mengatur aspek administrasi perkara dan persidangan dan tidak mencakup teknis perkaranya.

Perma *e-court* 2018 yang terdiri dari tiga prosedur, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran uang

26 Butir IV.F.6. SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

27 World Bank Group, naskah Survei Ease of Doing Business, Enforcing Contract, 2020.



perkara secara elektronik (*e-payment*) dan pemanggilan pihak secara elektronik (*e-summon*) dan mulai diimplementasikan di pengadilan tingkat pertama. Sistem ini memang dikembangkan secara khusus untuk memungkinkan penanganan administrasi perkara di pengadilan tingkat pertama untuk dapat dilakukan secara elektronik, mengesampingkan prosedur konvensional yang sebelumnya dipergunakan oleh pengadilan tingkat pertama.

Perma *e-court* 2018 sendiri dalam waktu singkat diganti dan diperluas oleh Perma 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menambahkan elemen administrasi persidangan elektronik. Proses tambahan ini meliputi pertukaran dokumen secara elektronik dan pembuktian secara elektronik. Perma ini diharapkan untuk dapat lebih cepat mendorong transformasi administrasi peradilan menuju peradilan modern.

Pada tahun 2022, kebijakan *e-court* ini diperbaharui kembali dengan Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Terhadap Perma 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian mengatur penyempurnaan terhadap Perma *e-court* 2019 dan yang terpenting adalah perubahan Petunjuk Teknis *e-court* melalui SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022 yang memastikan bahwa prosedur *e-court* juga bisa dimanfaatkan pada perkara Perdata Khusus yang meliputi Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan Biaya Perkara secara Elektronik, dan juga Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata Khusus, Permohonan Konsinyasi, dan Sengketa Tata Usaha Negara Khusus Secara Elektronik.

Perlu dicatat, bahwa terkait perkara pidana, maka pengaturan *e-court* diatur pada Perma 4/2020 yang juga sudah diubah oleh Perma 8/2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. *E-court* pada perkara pidana umumnya dilakukan sebagai respons terhadap pandemi dan meminimalisir



penyebarannya. Sementara itu untuk upaya hukum secara elektronik, berlaku Perma 6/2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Perma *e-court* bagi perkara perdata memiliki beberapa fitur penting sebagai berikut:

1. Pendaftaran Elektronik

- a. Prosedur pendaftaran perkara secara elektronik dapat digunakan untuk seluruh perkara Gugatan dan Permohonan perdata di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer (Tata Usaha Militer),²⁸ dan tidak memasukkan prosedur pendaftaran elektronik bagi perkara pidana, karena perkara pidana tunduk sepenuhnya kepada rezim Hukum Acara Pidana yang proses pengambilan kebijakannya tidak sepenuhnya berada di tangan para pihak, namun harus melibatkan Lembaga Penegak Hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemasarakatan.
- b. Akses ke layanan *e-court* pada prinsipnya hanya diberikan kepada Pengguna Terdaftar. Pasal 1 (4) Perma 1 Tahun 2019 mengatur bahwa Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh MA. Pengguna terdaftar sendiri dibatasi hanya untuk advokat aktif yang terdaftar pada Asosiasi Advokat dan memiliki Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu Kurator dan Balai Harta Peninggalan juga dapat mendaftar sebagai pengguna terdaftar.²⁹
- c. Selain Pengguna Terdaftar, maka Perma 3/2018

28 Pasal 1 (5) Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan

29 Pasal 4 (3), *ibid.*



memperkenalkan terminologi “Pegguna Lain” yang merupakan subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh MA. Sebagai pintu masuk bagi non-advokat untuk juga dapat menggunakan fasilitas pengadilan elektronik. Pada Perma 1/2019 Pegguna Lain diperluas dengan memasukkan jenis pegguna yang meliputi :³⁰

- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2).
- Biro Hukum Kementerian dan Lembaga.
- Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil berdasarkan ijin insidentil oleh ketua pengadilan.

Pada intinya advokat diharapkan untuk menjadi Pegguna Terdaftar, karena dengan begitu akan menerima kemudahan-kemudahan untuk menggunakan fasilitas elektronik, seperti misalnya fasilitas untuk menggunakan pengadilan elektronik pada lebih dari satu perkara terdaftar

d. Perma 1 Tahun 2019 juga membuka jalan untuk mengaplikasikan Upaya Hukum untuk diajukan secara elektronik. Pasal 1 (6) Perma 1 Tahun 2019 memasukkan klausula upaya hukum sebagai salah satu lingkup administrasi perkara secara elektronik yang dapat dilayani oleh sidang ini.

- Selanjutnya ketentuan mengenai Upaya Hukum secara elektronik Ruang ini kemudian

30 Huruf A.9. SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik



ditindak lanjuti dengan SK KMA Nomor 271 KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik sementara itu khusus untuk upaya hukum Kasasi/ PK berlaku Perma 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum & Persidangan Kasasi & Peninjauan Kembali di MA secara Elektronik yang membulatkan dasar hukum, sehingga administrasi dan persidangan elektronik juga dapat dilakukan untuk seluruh rangkaian proses beracara di pengadilan.

2. Pembayaran Perkara Secara Elektronik

Perma *e-court* memberikan dasar hukum pembayaran perkara untuk dilakukan secara elektronik. Meskipun sejak setidaknya tahun 2008 pengadilan sudah mulai tidak menerima pembayaran biaya perkara secara tunai,³¹ sebagai respon terhadap fenomena pungutan liar dalam pembayaran uang perkara. Perma *e-court* membawa pembayaran uang perkara ke standar yang lebih tinggi.

Pembayaran dapat dilakukan dari bank apapun dengan melalui kanal pembayaran apapun yang tersedia pada bank tersebut (pindah buku, EDC, SMS Banking, Internet Banking), selanjutnya pembayaran ditujukan kepada *virtual account* dengan *unique number* yang dibuat untuk keperluan masing-masing perkara. Penerimaan Pembayaran secara elektronik akan secara otomatis mengalokasikan nomor perkara tidak diperlukan dan pelayanan dikenakan biaya jasa perbankan yang berlaku.³²

31 SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara telah menentukan bahwa pembayaran biaya perkara harus dilaksanakan secara transparan sesuai dengan Ketetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan dan pembayaran wajib dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, kecuali di pengadilan tersebut tidak ada bank, dan apabila sisa uang perkara tidak diambil dalam waktu 6 bulan akan dianggap sebagai uang tidak bertuan dan harus disetor ke kas negara.

32 Syamsul Maarif, Hakim Agung, *Presentasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi*

Sistem *virtual account* sudah diimplementasikan oleh MA pada prosedur upaya hukum Kasasi/PK/HUM sejak tahun 2017.³³ Dengan sistem ini maka besaran pembayaran dan tujuan nomor rekening sudah secara otomatis disesuaikan dengan informasi pendaftaran yang diterima secara elektronik, sehingga tidak lagi diperlukan penyerahan bukti transfer secara fisik, karena memang tidak diperlukan. Sejak 2018, MA telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra pembayaran yang menyediakan rekening virtual yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Tabungan Negara, (Persero), Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia.³⁴

3. Pemanggilan Secara Elektronik

Perma 3/2018 memperkenalkan konsep domisili elektronik, yang memungkinkan pemanggilan melalui media elektronik dapat dilakukan kepada pengguna terdaftar yang domisili elektroniknya terdaftar dan terverifikasi oleh MA. Pasal 1 (3) Perma 1 Tahun 2019 sendiri mendefinisikan domisili elektronik sebagai alamat elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging services*) yang telah terverifikasi milik para pihak.³⁵

Pemanggilan adalah aspek penting yang sangat menentukan besarnya biaya dan lamanya waktu persidangan. Menurut ketentuan hukum acara dan pedoman teknis pemanggilan disampaikan secara langsung dilakukan oleh Juru Sita dengan bertemu langsung dengan pihak yang dipanggil, Jika pihak tidak dapat ditemui, panggilan

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung RI, 2019.

33 Surat Panitera Mahkamah Agung RI nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pembayaran Biaya Kasasi/PK/HUM melalui rekening virtual (*virtual account*)

34 Mahkamah Agung RI, *Mahkamah Agung Menandatangani Nota Kesepahaman dan Addendum Nota Kesepahaman dengan Mitra Kerja Perbankan* <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3167/mahkamah-agung-menandatangani-nota-kesepahaman-dan-addendum-nota-kesepahaman-dengan-mitra-kerja-perbankan>, tanggal 28 Agustus 2018 terakhir diakses tanggal 20 Juni 2021.

35 Pasal 1 (3) Perma 1/2019 sebagaimana diubah oleh Perma 7/2022.



diserahkan kepada kepala desa untuk disampaikan.³⁶ Selanjutnya, apabila pihak yang dipanggil berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, maka panggilan dilakukan melalui prosedur delegasi ke Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan atas domisili yang bersangkutan.³⁷ Namun cara ini terkenal inefisien, karena prosedur administrasi dan birokrasinya akan memakan waktu yang tidak sebentar.

Ketentuan yang berbeda berlaku bagi Perkara Kepailitan dan Perkara TUN, di mana pemanggilan dapat dilakukan melalui Surat Tercatat dan tidak memerlukan penyerahan secara fisik.³⁸

Panggilan elektronik ini tersedia bagi pihak sebagai berikut :³⁹

- penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
- tergugat yang Domisili Elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan; (apabila tidak hadir, selanjutnya akan dipanggil melalui Surat Tercatat)
- tergugat yang telah menyatakan persetujuannya (untuk dipanggil secara elektronik).
- para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.

4. Persidangan Secara Elektronik

Persidangan Elektronik terdiri dari 3 komponen besar, yaitu pengiriman dokumen secara elektronik, pembuktian secara elektronik, dan salinan putusan elektronik.

36 Pasal 390 HIR.

37 Pasal 5 Rv jo Sema Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan.

38 Pasal 8 (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU jo Pasal 62 (2) (b) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

39 Pasal 15 Perma 7/2022



Pengiriman dokumen secara elektronik, memungkinkan bahwa pertukaran dokumen dilakukan pada proses persidangan yang meliputi acara penyampaian gugatan/permohonan/ keberatan/ bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan/ penetapan.⁴⁰ Intinya semua penyampaian dokumen dalam persidangan disampaikan secara elektronik, dan tidak lagi diperlukan sidang resmi untuk menyampaikannya.

Aspek kedua, pembuktian elektronik merupakan aspek yang belum tuntas diatur. Sejatinya pembuktian terbagi menjadi dua issue, yaitu acara pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan saksi. Perma 1 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam hal disepakati para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual elektronik, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.⁴¹

Selain syarat konsensualisme antara para pihak, maka persidangan elektronik hanya bisa dilakukan pada infrastruktur pengadilan.⁴² Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi bahwa meskipun pemeriksaan dilakukan secara daring, namun lokasi pihak yang diperiksa harus berada pada ruang di gedung pengadilan, meskipun lokasi itu berada pada pengadilan lain. Namun ketentuan pembuktian secara elektronik terkait juga belum operasional, karena Pasal 25 (3) Perma 1 Tahun 2019 mengatur bahwa pelaksanaan dan ketentuan lebih lanjut mengenai acara persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud akan ditetapkan dengan keputusan Ketua MA.

40 Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

41 Pasal 25 (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

42 Pasal 25 (2), *ibid.*



Sampai akhir tahun 2022, petunjuk pelaksanaan pembuktian elektronik belum dikeluarkan, sehingga pembuktian elektronik pada perkara perdata belum dapat secara resmi diimplementasikan. Justru MA mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang justru memberikan jalan keberlakuan persidangan elektronik pada perkara pidana.

Langkah modernisasi ini terlaksana dengan sangat cepat, dalam waktu satu tahun, pada Juli 2019, tingkat implementasi pendaftaran perkara secara elektronik naik signifikan, dan tingkat kepatuhan pemanfaatan pengadilan elektronik juga relatif merata di seluruh satuan kerja badan peradilan di Indonesia.

Sepanjang tahun 2022 tercatat total 37,1% pendaftaran perkara perdata sudah menggunakan *e-court*. Jumlah pemanfaatan *e-court* tertinggi ada di peradilan tata usaha negara yang mencapai 97,8% peradilan umum yang mencapai 95,86% sementara itu pada peradilan Agama pemanfaatan *e-court* baru mencapai 27.28%.

Gambar 3 Tabel Perkara yang Didaftarkan secara Elektronik

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara e-Court	Rasio Perkara e-Court
1	Pengadilan Negeri	107.092	102.654	95,86%
2	Pengadilan Agama	651.624	177.769	27,28%
3	Pengadilan TUN	2.822	2.760	97,80%
Jumlah		761.538	283.183	37,19%

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022

Sementara itu terkait dengan pemanfaatan prosedur e-litigasi, maka tercatat bahwa dari perkara yang didaftarkan secara elektronik, maka hanya 9.42% dilanjutkan dengan persidangan elektronik, dengan catatan 100% sidang elektronik pada Pengadilan TUN, 12,61% sidang elektronik pada pengadilan Negeri dan 6.18% pada Pengadilan Agama.



Gambar 4 Tabel Jumlah Perkara E-Court yang Diperiksa secara E-Litigation

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara			Kualifikasi				
		e-court	e-litigasi	% e-litigasi	Pengguna layanan	Pengguna Terdaftar	%	Pengguna Lainnya	%
1	Pengadilan Negeri	102.654	12.948	12,61%	102.728	42.933	41,79%	59.546	57,96%
2	Pengadilan Agama	177.769	10.978	6,18%	177.820	123.980	69,72%	53.633	30,16%
3	Pengadilan TUN	2.760	2.760	100,00%	2.766	2.555	92,37%	201	7,27%
Jumlah		283.183	26.686	9,42%	283.314	169.468	59,82%	113.380	40,02%

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022

F. Catatan Umum Pembaruan Administrasi untuk Mewujudkan Peradilan yang Transparan dan Akuntabel

Lebih dari dua dekade reformasi peradilan telah menunjukkan bahwa reformasi administrasi peradilan telah memegang tenaga pendorong penting dalam upaya mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel. Di tengah keterbatasan akses terhadap agenda reformasi legislasi yang mengatur hukum acara dan institusi peradilan, maka pendekatan MA untuk mendorong pembaruan peradilan melalui reformasi berbagai aspek administrasi dapat dikatakan, cukup berhasil merintis terbentuknya suatu situasi pendukung (*enabling environment*) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses kerja rutin.

Keberadaan perencanaan jangka panjang, yang didukung oleh kantor pengelola perubahan, serta pemilihan agenda prioritas yang strategis merupakan kunci penting reformasi untuk mewujudkan visi dan misi badan peradilan yang agung. Meskipun harus diakui masih ada catatan di sana-sini, namun dengan terciptanya kultur transparansi dan akuntabilitas melalui ketentuan-ketentuan yang berbasis administrasi, maka mestinya perubahan gradual akan terus terjadi, dan kemudian menjadi norma standar yang akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keseluruhan lembaga peradilan.



Di masa yang akan datang perlu juga dipikirkan untuk juga membuka lebar akses ke reformasi perundang-undangan terkait hukum acara, dan institusional peradilan. Hal ini penting untuk menghindari stagnasi pembaruan, karena bagaimanapun juga pembaruan administrasi memiliki keterbatasan daya dorong, yaitu sebatas aturan yang sudah ada. Ini yang harus menjadi pemikiran semua pihak, bagaimana MA sebagai puncak kekuasaan peradilan bisa memiliki kapabilitas untuk melakukan itu tanpa mengesampingkan kemandiriannya.



BAB III

Penegakan dan Tantangan Penguatan Integritas



Integritas Aparat Penegak Hukum di Indonesia

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Pendahuluan

Penegakan hukum di Indonesia masih belum beranjak dari citra negatif. Ungkapan “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas”; “tajam ke lawan, tumpul ke teman”; “kepastian dan keadilan milik mereka yang punya kuasa” dan seterusnya adalah sinisme yang makin melekat dalam lisan dan tulisan publik.

Pemegang kuasa harus mengakui secara jujur dan terbuka bahwa penegakan hukum di Indonesia memang belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan bersifat sentralistis dan minim partisipasi. Substansi yang diatur kurang menyentuh kepentingan masyarakat luas, sarana prasarana pada institusi penegak hukum serba kekurangan; ilmu pengetahuan dan *skill* aparat penegak hukum lemah melengkapi tumpuhnya integritas.

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei mereka pada periode Februari--Maret 2023 memang menunjukkan angka yang mengembirakan. Tingkat kepercayaan terhadap Polri meningkat dan berada di angka 70,8 persen. Kejaksaan Agung pada periode yang sama menyentuh angka 77,8 persen, sedangkan KPK hanya 71,5 persen. Sementara Mahkamah Agung (MA) berdasar survei Charta Politika Indonesia berada di angka 71,5 persen.

Survei-survei semacam itu tentu saja tidak mungkin bisa menggambarkan realitas penegakan hukum yang sesungguhnya karena problematika penegakan hukum itu sangat kompleks,



berkelindan satu sama lain yang tidak cukup dideskripsikan dengan pendekatan-pendekatan kuantitatif. Bagaimana mengkuantifikasi problem substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum (Freidman), sarana prasarana dan personaliti penegak hukumnya sebagai satu kesatuan masalah?

Kepuasan publik bisa terekam melalui imajinasi, kepercayaan umum, pengalaman langsung berhadapan dengan aparat penegak hukum, hasil bacaan di media sosial, hasil pengamatan sepintas dan seterusnya. Tulisan ini tidak akan membahas semua aspek problematika penegakan hukum, tetapi fokus pada integritas aparat penegak hukum, baik integritas personal, integritas penegak hukum, dan integritas organisasi.

Integritas Personal

Integritas adalah keseluruhan atau lengkap (integral). Dengan kata lain, 'kelengkapan yang tidak terbagi atau tidak terputus', atau 'keadaan lengkap atau utuh'. Ketika digunakan untuk menggambarkan seseorang, hal itu mengacu pada konsep hidup dengan nilai dan prinsip seseorang yang utuh, tidak terbelah (*split personality*). Di dalam pengertian ini, 'kelengkapan' adalah kerangka komprehensif dari keyakinan, prinsip moral, etika dan standar yang memandu setiap keputusan dan tindakan. Hidup dengan integritas berarti hidup di jalan kebenaran dan otentik dengan kode keyakinan atau pandangan dunia (*world view*) kita.

Kata *integrity* memiliki konotasi etis, dan perilaku etis berkaitan dengan "ought" atau "ought not", bukan hanya "must" dan "must not" (Minkes, et al (1999). Oleh karena itu, terdapat ukuran-ukuran lain yang terletak di belakang apa yang dituntut hukum atau ukuran-ukuran lain yang lebih menitikberatkan pada pertimbangan keuntungan. Jadi, masalah integritas tidak bisa dibatasi hanya pada hal-hal yang kelihatan saja atau yang dapat diukur dari sudut pandang butir-butir hukum. Integritas adalah refleksi terbuka tentang moral (Carter: 1996).



Integritas konsepsi tentang nilai dan moral yang harus diperjuangkan sebagai fondasi “keberanian moral dan bahkan kepahlawanan” (Brenkert: 2004). Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang penegak hukum. Seorang penegak hukum yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat atau klien.

Untuk memiliki integritas diraih dalam proses menjadi manusia (*somebody*) sepanjang hidup; melalui bacaan, melalui interaksi dengan manusia lain dalam organisasi, dalam masyarakat. Dengan hati dan akal sehat kita berkaca dari peristiwa-peristiwa yang menimpa kita atau orang lain, lalu mengambil pelajaran terbaik (hikmah).

Disiplin waktu, disiplin janji, konsisten dalam bicara dan tindakan, bersungguh-sungguh, upayakan selalu bersama orang-orang positif. Mampu dan mau memisahkan mana urusan pribadi dan mana yang bukan urusan pribadi; adalah elemen-elemen dasar menjadikan diri meraih integritas.

Di era sekarang dan di masa depan, integritas telah menjadi pertimbangan utama memilih atau menunjuk seseorang menjadi seorang profesional. Karena itu, jangan pernah tinggalkan jejak buruk sebagai pribadi karena hal itu akan dilacak dan diungkap di masa depan. Ada ungkapan menyatakan: *Without integrity, motivation is dangerous; without motivation, capacity is impotent; without capacity, understanding is limited; without understanding, knowledge is meaningless; without knowledge, experience is blind. Experience is easy to provide and quickly put to good use by people with all other qualities.* (Tanpa integritas, motivasi menjadi berbahaya; tanpa motivasi, kapasitas menjadi tak berdaya; tanpa kapasitas, pemahaman menjadi terbatas; tanpa pemahaman pengetahuan tidak ada artinya; tanpa pengetahuan, pengalaman menjadi buta).

Karena itu berbicara integritas adalah berbicara tentang menjadi orang yang utuh, orang yang terintegrasi dalam keutuhan



positif, mulai dari pikiran, ucapan, dan tindakannya. Satunya pikiran, ucapan, dan tindakan positif yang dijaga dan dipraktikkan secara konsisten dalam hidup dan kehidupan seseorang akan menjadi karakter. Jadi, karakter adalah identifikasi dari pribadi yang utuh, konsisten, teguh dan tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

Ketika memahami integritas sebagai hidup sesuai dengan nilai dan keyakinan serta menjadi manusia seutuhnya, mengintegrasikan sifat-sifat karakter mendasar, kita dapat mulai melihat bahwa integritas personal yang sesungguhnya lebih dari sekadar bersikap etis sehingga penting untuk menjadi etis. Jika seseorang berbohong, menipu, dan mencuri, maka dia tidak dapat memiliki integritas.

Ada banyak orang yang menganggap diri mereka sangat etis, tetapi secara konsisten gagal menunjukkan kesesuaian dan keutuhan integritas sejati. Hal itu membuktikan bahwa kesesuaian dan keutuhan integritas tidak terjadi dalam semalam. Integritas diperjuangkan sepanjang hidup kita untuk berkultivasi lebih besar tingkat kesesuaian dan keutuhan pribadi.

Hidup dengan integritas seringkali mengharuskan kita untuk memilih jalan yang lebih sulit dalam jangka pendek untuk mencapai tempat yang benar-benar kita inginkan dalam jangka panjang. Kita mungkin harus menolak peluang menerima sesuatu yang akan mengkompromikan nilai dan prinsip kita. Terkadang juga datang godaan untuk membuat kompromi kecil di sana-sini yang berisiko membawa kita ke kompromi yang lebih besar.

Untuk hidup dengan integritas, menuntut setiap orang untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, apa yang paling penting, bagaimana menjaga keselarasan antara cara dan tujuan, dan keputusan serta tindakan. Komitmen pada nilai dan prinsip akan sering ditantang oleh realitas. Dalam situasi seperti itu, ada kecenderungan kita untuk bertindak dengan memaksimalkan manfaat jangka pendek, membuat pilihan berdasarkan emosi



daripada pertimbangan rasional, mengabaikan risiko ketika proposisi keseluruhan menarik.

Dalam konteks lain, integritas acap kali dipandang tertanam dalam tradisi relativisme moral di mana sebuah pemahaman tentang perilaku yang dianggap baik atau buruk dapat bervariasi antara orang, budaya, dan waktu. Setiap usia dan setiap daerah memiliki pemahaman yang berbeda tentang baik dan buruk. Semua hal yang berhubungan dengan penilaian baik dan buruk harus dikembalikan pada pandangan dan pemahaman budaya yang berlaku. Oleh karena itu, maka tidak pernah bisa diterapkan sama untuk semua (Parry: 2002).

Secara filosofis, pandangan relativisme seperti itu bisa bertahan, tetapi setidaknya dalam praktik itu menjadi bermasalah. Pemahaman dan pandangan relativisme seperti itu sulit diterima oleh akal sehat. Kepemimpinan Adolf Hitler bisa menjadi contoh ekstrim. Dari apa yang ia lakukan, cukup banyak orang yang setuju bahwa dia kekurangan integritas. Sulit untuk menemukan pembenaran moral atas apa yang telah dilakukannya dengan sadar dan sengaja. Namun, anggota era Nazi mungkin adalah orang-orang yang setuju bahwa dia memiliki integritas. Mereka semua setuju dengan apa yang dilakukan oleh Hitler. Mereka tidak segan-segan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Hitler (Parry: 2002).

Relativisme moral seperti ini tidak dapat dipertahankan. Sesuatu yang dianggap baik itu harus bisa dibuka dan tahan uji atas penilaian masyarakat umum dan universal. Harus bisa ditemukan alasan rasional dan masuk akal sehat atas suatu sikap atau perilaku yang dinilai sebagai baik, yang mengatasi berbagai pandangan terbatas individu atau budaya tertentu. Demikian juga sebaliknya, harus bisa diberikan alasan yang masuk akal mengapa suatu perbuatan dianggap tidak baik dari sudut etis, dan tidak boleh berhenti pada alasan karena kebiasaan semata.

Integritas tidak hanya berdasarkan kebiasaan, melainkan lebih sebagai pilihan sadar dan disengaja dengan maksud dan tujuan tertentu. Ketika sesuatu hal sering dilakukan secara berulang akan berkembang



menjadi kebiasaan. Namun, berhubung setiap situasi adalah unik, maka kebiasaan itu tidak diterapkan secara sama. Selalu ada tanggung jawab pribadi untuk setiap situasi dan harus memilih untuk bertindak apa berdasarkan prinsip-prinsip etis yang umum diterima.

Integritas juga tidak bisa dibatasi hanya pada hal-hal yang terlihat atau diukur dari sudut pandang hukum karena perilaku yang sesuai dengan aturan hukum belum tentu sejalan dengan integritas (etis). Suatu perbuatan dapat dinilai sebagai sesuatu yang baik dari segi hukum (legal), tetapi bisa sangat tidak etis (tidak etis), atau sebaliknya, suatu tindakan bisa sangat baik dari segi etika, tetapi tidak baik dari segi hukum (ilegal), atau suatu perbuatan bisa dikatakan sangat baik dari segi hukum (legal) dan sekaligus juga baik dari sudut pandang etis (etis), atau dari sudut hukum dan etika sama-sama tidak baik.

Integritas dengan demikian adalah konsepsi diri manusia yang utuh, yang syarat nilai dan moral dalam menjalani hidup dan kehidupannya, menjadi pedoman dan pandangan dunianya dalam melaksanakan pelbagai aktivitas sosial dalam masyarakat sehingga menjadi manusia otentik yang dipercaya, bertanggung jawab, dan memberi dampak positif terhadap lingkungan di mana ia berada.

Integritas Penegak Hukum dan Pemimpinnya

Dalam dunia kerja, kata integritas bukan hanya tentang kejujuran, etis, dan moral personal. Integritas berkaitan juga dengan kinerja, suatu pencapaian hasil kerja terbaik yang dicapai karena selalu menjunjung tinggi kejujuran dan nilai-nilai moral lainnya. Untuk dapat menghasilkan kinerja baik di tempat kerja, seseorang harus memiliki dalam dirinya kejujuran, keberanian, daya juang, kemampuan membangun hubungan atau relasi baik, pandai mengorganisasikan diri sendiri, teratur, dan terencana dengan baik.

Integritas pribadi dan integritas sebagai penegak hukum memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan karena penegak hukum yang kuat didasarkan pada integritas pribadi yang kuat,

termasuk di dalamnya kepemimpinan di institusi penegak hukum itu. Pembicaraan tentang kepemimpinan pada institusi penegak hukum tidak lepas dari pembahasan tentang integritas. Pembicaraan tentang integritas selalu berhubungan dengan kepemimpinan.

Kepemimpinan lebih dipahami sebagai akibat dari pengaruh lingkungan daripada berkaitan dengan genetika. Setiap orang terbuka kesempatan untuk memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Kemampuan dan keterampilan kepemimpinan dapat diasah, dikembangkan dengan sengaja, direncanakan dengan baik, dan diperkaya dengan berbagai pengalaman dan peristiwa termasuk kesalahan dan kegagalan. Kepemimpinan tidak ada hubungannya dengan posisi dan status dalam masyarakat, tetapi serangkaian keterampilan dan kemampuan yang dapat diamati, yang dapat digunakan untuk mentransformasi tantangan dan peluang menjadi keberhasilan yang luar biasa.

Dalam institusi penegakan hukum, wujud nyata integritas penegak hukum dan pemimpinnya adalah kinerja yang baik pada setiap penegak hukum. Integritas personal, intelektual, *skill*, dan pengalaman berjalan secara bersamaan, yang mendasari kinerja yang lebih baik. Dengan tidak adanya kompetensi atau *skill*, maka sulit untuk menunjukkan integritas itu sendiri, begitu pula sebaliknya, kompetensi atau *skill* tanpa integritas akan sulit untuk membentuk kinerja yang baik.

Penegak hukum dan pemimpin yang selalu setia pada diri sendiri dalam perilakunya, terbuka serta tidak defensif dalam interaksi dengan orang lain, selaras kata dan perbuatan adalah kepemimpinan yang otentik. Kepemimpinan otentik yang selaras kata dan perbuatan akan mendorong pengikut mengidentifikasi dirinya dengan organisasi sehingga akan tumbuh komitmen atau kesetiaan tanpa pamrih dengan organisasi (Gauss, 2000).

Seorang pemimpin yang berjuang menuju kesuksesan tanpa dikendalikan oleh nilai-nilai integritas akan menjadi para pemangsa yang rakus, curang, munafik dan korup yang menghalalkan segala



cara untuk mencapai tujuannya. Pemimpin semacam itu tidak memiliki integritas sebagai penuntun sekaligus pengadil dalam menetapkan norma-norma diri dan kepemimpinannya. Tepat sekali apa yang dikatakan Mahatma Gandhi: *Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony*. (Kebahagiaan adalah ketika apa yang anda pikirkan, katakan dan lakukan berada dalam satu jalan yang harmonis)

Integritas pemimpin menawarkan stabilitas organisasi dan menawarkan nilai-nilai yang jelas kepada pengikut untuk diidentifikasi. Pribadi pemimpin yang bisa diikuti dan diidentifikasi mendorong kemauan pengikut untuk mempromosikan citra baik organisasi, serta beradaptasi dengan perubahan dan mengambil inisiatif untuk meningkatkan secara keseluruhan efektivitas organisasi (Simons: 2002).

Para ahli ilmu organisasi dan juga para praktisi sekarang ini percaya bahwa kepemimpinan tanpa integritas akan membawa organisasi dalam bahaya serius. Jika seorang pemimpin memiliki cara berpikir dan bertindak yang benar, maka akan membawa pengaruh terhadap seluruh bagian pada institusi penegakan hukum. Demikian juga sebaliknya, ketika seorang pemimpin melakukan suatu tindakan buruk, yang biasanya menyentuh wilayah moral, maka dampak negatifnya pun akan sangat besar bagi organisasi.

Integritas dapat membina kepercayaan, menghasilkan nilai pengaruh yang tinggi, memudahkan pencapaian standar tinggi, menghasilkan reputasi yang kuat, bukan hanya citra. Integritas juga berarti menghayati sendiri sebelum memimpin orang lain; berarti juga cerdas dan menjadikan seorang pemimpin dipercaya. Dan integritas adalah prestasi yang dicapai dengan susah payah.

Seorang pemimpin selalu menjadi pusat perhatian, pedoman, dan acuan bagi semua anggota dalam organisasi. Hal-hal yang diputuskan atau dilakukannya selalu menjadi referensi bagi para anggota dalam bertindak. Hal-hal yang diperhatikan khususnya menyangkut konsistensi antara perkataan dan tindakannya, cara

dia menangani masalah, menghadapi keluhan, dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakannya ketika hendak memutuskan sesuatu. Ketika seorang pemimpin membuat suatu kebijakan berarti dia hendak menggiring organisasi secara keseluruhan untuk melakukan atau memperhatikan hal tertentu dalam menjalankan aktivitas harian mereka. Ketika kebijakan yang diambil ternyata keliru, di mana secara terang-terangan atau samar-samar mengabaikan aspek-aspek etis, maka seluruh karyawan atau bawahan ikut terbawa untuk mewujudkan keburukan atau kekeliruan yang dalam kebijakan itu.

Integritas kepemimpinan pada institusi penegakan hukum menjadi ajang pertarungan tentang komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai etis di tengah-tengah perburuan meraih sukses dilihat dari tolok ukur ekonomi yang kasat mata. Kekuasaan dan kewenangan sebagai pemimpin di institusi penegakan hukum memberikan banyak kemungkinan untuk melakukan segala cara demi meraih uang-uang haram dalam jabatan. Semakin tinggi jabatan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan akan semakin besar pula kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang dimiliki; paralel dengan besarnya potensi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kepentingan pemangku jabatan itu sendiri untuk mengingkari integritas demi mendapatkan uang, harta atau yang lain dengan melawan kewajiban-kewajiban etisnya selaku pemimpin.

Integritas Peradilan

Pentingnya integritas peradilan tidak diragukan lagi sebagai syarat pengambilan keputusan peradilan yang objektif dan sebagai prasyarat untuk kepercayaan publik dan legitimasi sosial kekuasaan kehakiman. Di seluruh dunia, banyak inisiatif dilakukan untuk menjaga integritas peradilan mulai dari pembenahan proses pendidikan hukum di fakultas-fakultas hukum yang menanamkan dengan kuat prinsip-prinsip etis, proses rekrutmen, penghargaan profesional, pengawasan dan seterusnya.



Di negara-negara demokrasi maju, sudah tidak ada lagi kasus penipuan dan korupsi di lembaga peradilan, termasuk pelanggaran hukum acara. Kepercayaan terhadap peradilan sangat tinggi. Para pencari keadilan percaya bahwa hakim memiliki integritas dan akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara *fair* dan objektif. Berbeda pada negara-negara demokrasi yang sedang berkembang jenis-jenis pelanggaran integritas seperti suap, korupsi, pilih kasih, benturan kepentingan, penipuan, penyalahgunaan sumber daya, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi informasi, tidak disiplin, malas, tidak berhati-hati, intimidasi dan diskriminasi, serta melanggar hukum acara dalam proses sidang masih menjadi masalah utama dalam wacana tentang integritas hakim di pengadilan.¹

Sekalipun di negara-negara demokrasi maju kinerja hakim dipercaya objektif, tetapi atensi terhadap integritas hakim justru makin meningkat seiring dengan kemajuan demokrasi yang ditandai oleh menguatnya tuntutan keterbukaan (*transparansi*) dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara dalam proses dan putusan kekuasaan yang dikeluarkannya, termasuk di dalamnya proses dan putusan pengadilan.

Dengan demikian, kemajuan di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan teknologi memaksa setiap orang, pemimpin dan organisasi meninggikan kualitas diri, baik aspek ilmu pengetahuan (*knowledge and skill*) maupun kompetensi moral-etik (integritas). Tanpa itu, akan teralinasikan, tersisih, dan terbuang secara alamiah maupun karena proses seleksi profesional.

Oleh sebab itulah, kemunculan tuntutan integritas terhadap hakim atau pengadilan baru mencuat pertengahan abad ke-20

1 Itulah gambaran umum realitas penegakan hukum kita di Indonesia belakangan ini. Kekuasaan tidak lagi secara telanjang mengintervensi kekuasaan pengadilan seperti yang terjadi di masa lalu, tetapi dilanda oleh apa yang disebut Francis Fukuyama mengalami "*moral miniaturization*" atau pengkerdilan moral, yaitu penegakan hukum yang mengabaikan moralitas hukum yang abstrak yang tertanam atau *built-in* dalam hukum. Yang tampak mengemuka adalah kekuasaan pelaksana hukum yang unjuk kekuatan atas nama hukum, sehingga yang tampak adalah tatanan yang memaksa (*Law is coercive order*) kata Hans Kelsen.



yang dipicu oleh beberapa faktor. *Pertama*, pertumbuhan atau perkembangan kewenangan hakim seiring dengan kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. *Kedua*, tumbuhnya pengawasan publik (media, kebangkitan individualisme dan kekurangan homogenitas moral). *Ketiga*, menguatnya seruan profesionalisme mengikuti pertumbuhan profesi di pelbagai bidang (Jonathan: 2009).

Di antara ketiga faktor di atas, faktor kemunculan dan menguatnya pengawasan publik, khususnya media, menjadi instrumen kontrol yang kuat dalam masyarakat demokratis. Semenjak itu, pengawasan media makin intensif lalu mengembangkan jurnalisme investigatif dan ilmu bukti baru seperti analisis *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA). Di era teknologi yang kian maju, media telekomunikasi telah pula menjadi media efektif mengontrol perilaku kekuasaan. Sudah banyak pihak harus menjadi tersangka, bahkan berujung meringkuk di penjara karena perilaku menyimpangnya atau keluarganya terungkap (viral) di publik.

Integritas pengadilan dan atau hakim yang mengemuka di era demokrasi maju mencakup tiga aspek yaitu: independen, imparsiial dan kompetensi. Ketiga aspek integritas tersebut bersifat kumulatif, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hakim harus independen, harus imparsiial, dan harus kompeten. Ketiganya menjadi syarat untuk ada tidaknya profesionalitas hakim, ada tidaknya proses hukum yang objektif, dan ada tidaknya kepercayaan pencari keadilan serta masyarakat umum terhadap pengadilan.

Independen

Dalam *the Bangalore Principles* disebutkan bahwa seorang hakim menjalankan fungsi kehakiman secara mandiri tanpa tekanan dan pengaruh apapun. Dasar penilaian hakim terhadap fakta-fakta sesuai dengan pemahaman hukum yang teliti, bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan, langsung atau tidak langsung, dari pihak manapun atau untuk alasan apapun. Seorang



hakim harus mandiri dalam hubungannya dengan masyarakat pada umumnya dan dalam hubungannya dengan pihak-pihak tertentu dalam suatu sengketa hukum yang sedang ditangani hakim.

Seorang hakim harus bebas dari koneksi yang tidak pantas, dengan dan dipengaruhi oleh, cabang eksekutif dan legislatif dari pemerintah. Dalam menjalankan tugas kehakiman, seorang hakim harus independen dari rekan-rekan hakim lainnya, sehubungan dengan putusan-putusan yang menjadi kewajiban hakim. Seorang hakim harus menunjukkan dan mempromosikan standar peradilan yang tinggi untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang sangat penting dalam menjaga independensi peradilan.

Independen adalah kualitas personal yang *built-in* dalam diri setiap hakim. Fondasi utama independensi adalah moralitas individu. Kokoh tidaknya independensi tergantung personaliti bersangkutan. Personil penegak hukum yang cacat moral, memiliki catatan buruk di masa lalu atau penikmat jabatan tidak memiliki pijakan kokoh untuk berkata dan bertindak berani menegakkan kebenaran. Yang amoral akan cemas, khawatir karena dia tersandera oleh kecacatannya, dan penikmat jabatan tidak akan berpihak terang dan tegas pada kebenaran bila akan mengancam nikmat jabatan di masa depan.

Penegak hukum dan etika semacam itu akan selalu menjadi beban institusi dan rekan sejawatnya yang bersih. Dalam setiap pengambilan putusan yang membutuhkan ketegasan berpihak kepada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, maka ia cenderung mengambil kompromi, tidak memilih, atau malah mengingkari kebenaran itu. Padahal sebagai penegak hukum dan etika, seharusnya menunjukkan dan mempromosikan perilaku standar tinggi untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap diri dan institusinya. Apalagi menjadi hakim, pemberantas korupsi dan penegak etika mutlak menjadi moralis, menjadi cendekiawan yang tidak pernah berhenti berpikir, berzikir, menjaga kebersihan diri dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Imparsial

Imparsial atau imparsialitas adalah tidak memihak, tidak konflik kepentingan atau suatu kondisi di mana penegak hukum tidak memiliki keraguan secara pribadi dan dapat dipercaya nonpartisan. Berdiri tegak mengungkap kebenaran, menjalankan hukum untuk menegakkan keadilan tanpa berpaling. Imparsialitas mengharuskan aparat penegak hukum bebas dari prasangka-prasangka, memastikan dirinya objektif.

Seorang hakim akan menjalankan tugas yudisialnya tanpa bantuan, bias atau prasangka. Memastikan perilakunya di dalam maupun di luar pengadilan memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan pihak yang berperkara. Bertindak sedemikian rupa, sehingga meminimalkan kemungkinan didiskualifikasi dalam menangani perkara. Tidak boleh dengan sengaja membuat komentar terhadap perkara yang akan, sedang, atau telah disidangkan. Mendiskualifikasi dirinya dari suatu perkara apabila menghadapi kenyataan tidak sejalan dengan prinsip imparsialitas, baik imparsialitas subjektif maupun imparsialitas objektif.

Imparsialitas subjektif yang dimaksud adalah tidak memihak, tidak berpaling dan tidak konflik kepentingan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) yang sedang berperkara. Sementara imparsialitas objektif artinya penegak hukum tidak memihak, tidak berpaling dan tidak konflik kepentingan dengan objek perkara².

2 Bila didiagnosis melalui dua bentuk imparsialitas itu, hampir semua putusan MK atas pengujian undang-undang lahir dari proses yang melanggar prinsip imparsialitas. Hakim MK yang pernah menjadi bagian dari pembentukan undang-undang, berpendapat tentang suatu rancangan undang-undang, konflik kepentingan dengan pimpinan legislatif dan atau eksekutif, pernah atau masih menjadi bagian dari institusi tertentu lalu menjadi hakim dalam perkara yang diajukan institusi tertentu tersebut harusnya tidak boleh memeriksa, mengadili dan memutus. Yang bersangkutan harusnya mundur. Sangat mungkin juga hal serupa terjadi juga dengan hakim-hakim di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung (MA).



Kompeten

Kompeten atau kompetensi tertuju pada syarat dimilikinya dasar pendidikan khusus, pengalaman, dan kecakapan khusus seorang penegak hukum, sehingga diyakini memiliki kemampuan memikul mandat sebagai penegak hukum. Kompetensi seorang penegak hukum tidak hanya dibutuhkan untuk objektivitas proses penegakan hukum, tetapi juga hak para pencari keadilan untuk diproses hukum. Secara objektif perkaranya menjadi terang: mana yang benar, mana yang salah, siapa yang berhak, dan siapa yang dibebani kewajiban.

Kompetensi juga untuk menjaga citra dan kewibawaan institusi penegak hukum, sebagai prasyarat membangun kepercayaan masyarakat luas. Bisa dibayangkan rusaknya citra institusi penegak hukum apabila perkaranya ditangani oleh personil penegak tidak kompeten.

Oleh sebab itu, seorang penegak hukum harus terus menerus tanpa henti meninggikan pengetahuan, pengalaman, dan kecakapannya melalui pendidikan resmi, pelatihan-pelatihan, membaca buku-buku, putusan-putusan (yurisprudensi) jurnal atau karya-karya ilmiah yang relevan dan terkait, termasuk hukum-hukum internasional, konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional dan yurisprudensi-yurisprudensi internasional agar kompetensinya terjaga dan terus tumbuh.

Upaya Membangun dan Menjaga Integritas

Membangun dan menjaga integritas personal, integritas aparat penegak hukum, termasuk integritas kepemimpinan di lembaga penegakan hukum, tidak cukup sekadar memperbaiki sumber daya insani. Tidak cukup sekadar membenahi mutu dan prosedur pengisian sumber daya manusia di lembaga-lembaga penegakan hukum untuk mendapatkan orang-orang baik (*good man*), tetapi yang utama justru membangun sistem institusi dan penegakan hukum yang baik (*good system*). Sistem yang baik (*good system*)

menyediakan semua instrumen kontrol organisasi seperti regulasi yang kuat, institusi pengawas yang kuat, promosi mutasi yang *fair* dan objektif, menerapkan prinsip orang yang tepat pada posisi yang tepat (*the right man on the right place*), penghargaan dan sanksi yang bernilai dan konsisten (*reward and punishment*). Dan dengan sistem yang baik semacam itu sudah pasti menuntut pemenuhan kualitas sumber daya manusia yang baik (bermutu). Kalau kemudian terdapat sumber daya manusia yang mengalami deviasi dari integritas akan sulit melakukan penyimpangan. Kalaupun timbul penyimpangan, maka akan dengan mudah terdeteksi.

Orang baik atau aparat penegak hukum yang baik (*good man*) tentu saja penting dan bermanfaat, tetapi potensi baiknya akan berhenti pada dirinya sendiri. Ia tidak akan mampu memperbaiki orang lain dan lingkungan kerjanya. Orang baik di lingkungan yang buruk hanya akan bertahan untuk kebersihan dirinya, tetapi sulit membersihkan. Penegak hukum terdahulu seperti Hoegeng Iman Santoro (mantan Kapolri), Baharudin Lopa (mantan Jaksa Agung), Seri Widoyati, Bismar Siregar, Adi Andoyo, Artidjo Alkostar (mantan Hakim Agung), Yap Thiam Hien (mantan advokat) adalah sedikit contoh orang-orang baik di bidang penegakan hukum yang telah menjadi legenda dan contoh pejabat berintegritas. Tetapi orang-orang baik tersebut tidak banyak kontribusinya terhadap perbaikan institusi kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat karena sistem di institusi penegak hukum tersebut tidak dibangun dan dibiarkan koruptif hingga hari ini.

Bangsa ini pernah memiliki institusi penegak hukum yang dibangun dengan sistem yang baik, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan sistem yang baik itu setiap sumber daya manusia yang ada di dalamnya bekerja dalam kontrol sistem sehingga para penyidik dari kepolisian dan kejaksaan yang notabene pernah bekerja pada institusi dengan sistem yang buruk, bisa bekerja dengan baik saat menjadi penyidik di KPK.³

3 KPK Periode pertama dan Kedua



Oleh sebab itu, untuk membangun dan menjaga integritas institusi penegak hukum pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tanggung jawab utama. Kalau eksekutif dan legislatif memiliki komitmen tidak ada yang sulit, kecuali kalau kedua lembaga negara tersebut memang sengaja membiarkan dan memelihara kekacauan sistem, maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan mampu keluar dari masalah. Negara ini akan tetap menjadi negara dan bangsa dengan status negara hukum dan demokrasi seolah-olah.

Sembari menunggu tumbuhnya komitmen pemerintah dan DPRD untuk mewujudkan integritas penegakan hukum, pemerintah dan parlemen setidaknya bisa memulainya dengan membangun dan menjaga independensi, imparialitas, dan kompetensi hakim dengan cara menghormati otonomi hakim dalam pengambilan keputusan; menyediakan anggaran yang besar dan berkelanjutan untuk administrasi peradilan, terutama *take home pay* hakim; menguatkan legalitas kewenangan institusi pengawasan.

Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menata kelola sumber daya manusia administrator pengadilan di semua tingkat; mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sektor Aparatur Sipil Negara (ASN) di lembaga-lembaga peradilan tersebut sudah menjadi rahasia umum dan sudah terbukti menjadi pintu masuk suap dalam penanganan perkara.

Aspek-aspek penguatan institusi pengawasan, khususnya Komisi Yudisial (KY) yang bisa dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antara lain:

Pertama, memberi kewenangan penuh kepada KY untuk memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang sifatnya putusan KY final dan mengikat terhadap sanksi administratif ringan dan sedang. Sedangkan sanksi administratif berat (pemberhentian) tetap melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH), sebagaimana sudah berjalan selama ini.

Dengan kewenangan tersebut, eksistensi pengawasan KY terhadap setiap hakim dipastikan akan lebih kuat dan memberi efek positif terhadap pengawas eksternal.

Kedua, sejalan dengan penguatan kewenangan pada poin pertama, MA tidak lagi menjadi pengawas (internal) terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tetapi fokus terhadap kewenangannya sebagai institusi upaya hukum tertinggi, yaitu Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Kalaupun masih akan diberi kewenangan, maka temuan-temuan MA diserahkan kepada KY untuk ditindaklanjuti. Hal itu untuk menghindarkan terjadinya konflik kepentingan, duplikasi pengawasan, atau bahkan proteksi sebagaimana pada sebagian kasus di mana MA cenderung mencegah KY masuk menjalankan fungsi pengawasannya.

Ketiga, memberi kewenangan kepada KY bersama MA untuk melakukan promosi dan mutasi hakim. Kewenangan bersama ini untuk memastikan promosi mutasi hakim diproses dan diputus objektif. Keempat, KY diberi kewenangan memeriksa putusan hakim untuk kepentingan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran KEPPH karena selama ini MA menolak keras langkah KY memeriksa putusan, meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dituangkan dalam naskah putusan yang dibacakan dalam persidangan menjadi instrumen suap menyuap.

Sebagian besar (sekitar 75%) laporan masyarakat ke KY adalah laporan tentang putusan yang dinilai pelapor penuh kejanggalan. Antara lain minim pertimbangan, diabaikannya keterangan saksi dan atau ahli yang relevan dan kuat untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Kejanggalan-kejanggalan itu diduga kuat dilatarbelakangi oleh praktik suap.

Kelima, KY diberi wewenang mengontrol proses seleksi calon hakim secara penuh dalam bentuk kewenangan menguji pengetahuan dan pemahaman calon-calon hakim tentang etika dan pedoman perilaku hakim yang hasil ujiannya memiliki bobot yang



sama kuatnya dengan materi ujian lainnya untuk memutuskan lulus tidaknya seorang calon hakim.

Keenam, komposisi keanggotaan KY dikembalikan seperti yang ditentukan dalam UU KY No. 22 tahun 2004, yaitu mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan anggota masyarakat agar terdapat komposisi keanggotaan yang lebih independen.

Daftar Bacaan

- Carter, S. L. *Integrity*. New York, NY: Harper Perennia, 1996.
- Brenkert, G. G. (Ed.). *Corporate integrity & accountability*. Thousand Oaks, CA: Sage, 2004.
- Gauss, J. W. *Integrity is integral to Career Success*. Healthcare Financial Management, 54(8), 2000.
- Jonathan Soeharno, *The Integrity of the Judge, A Philosophical Inquiry* Ashgate Publishing Company, 2009
- Minkes, A.L, et al Leadership and Business Ethic: Does It Matter? Implication for Management. *The Journal of Business Ethic* 20, 1999
- Parry, K. W., & Proctor-Thomson, S. B. Perceived integrity of transformational leaders in organizational settings. *Journal of Business Ethics*, 35(2), 2002.
- Simons, T. L. *The integrity dividend: Leading by the power of your word*. San Francisco: Jossey Bass, 2008.
- Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, 2017
-----*Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Profesi Hakim*, FH. UII Press, 2020.



Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Standar Etik

Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. dan
Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.

“....But an established morality is as necessary as a good government to the welfare of society. Societies disintegrate from within more frequently than they are broken up by external pressure. There is disintegration when no common morality is observed and history shows that the loosing of moral bonds is often the first stage of disintegration so that society is justified in taking the same steps to preserve its moral code as it does to preserve its government and other essential institution....”

(Sir Patrick Devlin, *The Enforcement of Moral*).¹

Pasca reformasi bergulir, harapan terhadap tumbuh kembangnya institusi peradilan yang merdeka, kuat, profesional dan berwibawa masih jauh dari harapan. Kinerja lembaga-lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) masih menuai banyak kritik dari berbagai kalangan terkait rendahnya profesionalisme aparat peradilan. Satu dari sekian banyak kritik terhadap realitas penegakan hukum oleh aktor-aktor peradilan adalah kering dan gersangnya etika dan etiket peradilan.² Mereka bekerja mekanis, bagai mesin menerapkan teks undang-undang (UU) kepada satu atau lebih peristiwa tanpa peduli dengan konteks dari peristiwa

1 Charles G. Howard, Robert S. 1965. *Summers, Law its nature, functions, and limits*, Englewood Cliffs New Jersey, hlm. 421.

2 Stephen J.A. Ward, 1998. *Ethics and Media: An Introduction*, hlm. 8.



itu. Penegakan hukum menjadi keluar dari tujuan penegakan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kehadiran aparat peradilan bukannya mendatangkan rasa aman, tentram dan damai, tetapi menggelisahkan dan menakutkan.

Peradilan sebagai forum dan mekanisme menegakkan hukum dan keadilan sering tercemar oleh tindakan oknum peradilan yang mengabaikan etika dalam penegakan hukum. Mereka melakukan berbagai perilaku menyimpang, sehingga penegakan hukum terasa kering dan gersang. Hukum yang lahir dari nilai-nilai etika secara komprehensif tidak dapat dilaksanakan tanpa diiringi penegakan nilai-nilai etika yang sudah melekat pada bangsa Indonesia sejak dulu. Itu sebabnya, dalam konteks ini tidaklah berlebihan ungkapan yang menyatakan: *“kalau hendak mengenal secara mendalam dan ingin memperbaharui/mengubah suatu masyarakat, kenalilah sejarah dan budaya masyarakat yang bersangkutan”*.³ *Sejarah dan budaya ini tidak hanya terbatas pada kenyataan-kenyataan. Tidak kalah penting adalah tata nilai, keyakinan, dan kesadaran yang hidup dalam masyarakat, seperti tata nilai etik.*

Salah satu lembaga peradilan yang justru tak kalah penting untuk dijadikan barometer etika hakim adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK sebagai *constitutional organ* yang diamanatkan dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam rangka mengawal dan menegakkan konstitusi (*the guardian of the constitution*), melindungi dan menegakkan demokrasi (*the protector of democracy*), dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*).⁴ Itu sebabnya, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan paham konstitusionalisme, peranan MK yang dijalankan oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi harus menjadi

3 Fajlurrahman Jurdi, 2007. *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Kreasi wacana, Yogyakarta, hlm. 225.

4 Jimly Asshiddiqie, 2005. *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia; Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Makalah dalam Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Indonesia (MaPPI-fHUI), Jakarta, hlm. 1., dalam Abdul Mukthie Fadjar, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm. 33.



tumpuan utama pencari keadilan demi terciptanya putusan yang adil dan sesuai dengan irah-irah keadilan konstitusional.

Namun bila dilihat dari perkembangannya, kinerja MK semakin ke sini, semakin jauh dari harapan idealnya sebuah peradilan konstitusi. Hal tersebut ditepis pada tahun 2013, MK telah kehilangan marwahnya di mata seluruh rakyat Indonesia dengan tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar. Hal ini tentu menjadi pukulan yang amat keras bagi negeri ini. Selanjutnya, kasus Akil Mochtar bukan menjadi kasus terakhir yang mencoreng nama baik MK. Pada tahun 2016, Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi tertangkap oleh KPK atas tindakan penerimaan suap. Selain itu, Arief Hidayat selaku Ketua MK pun terkena pelanggaran kode etik sebanyak dua kali. MK yang dikenal sebagai lembaga negara penjaga konstitusi yang memperoleh banyak pujian dan kepercayaan oleh semua kalangan masyarakat, kemudian berubah menjadi lembaga negara yang penuh dengan kritikan dan tentunya menimbulkan kekecewaan di hati masyarakat.⁵

Selain persoalan perilaku hakim konstitusi dalam memutus perkara seperti kasus-kasus di atas, masalah konsistensi putusan juga bagian dari etika hakim konstitusi yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Sekalipun kita menjunjung tinggi prinsip independensi dalam kekuasaan kehakiman, demi menegakkan hukum dan keadilan, hakim harus menjaga konsistensi putusannya dan harus mengakomodir perubahan-perubahan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁶ Dalam perkembangannya, justru beberapa putusan MK dinilai cukup banyak yang dinilai kontroversial disebabkan mengandung inkonsistensi putusan terhadap putusan sebelumnya. Misalnya, putusan terkait kelembagaan KPK yang menyatakan KPK sebagai lembaga negara

5 Muhtadi, Burhanuddin, Partai Politik dan Lingkaran Setan Korupsi, <http://acch.kpk.go.id/documents/10180/15109/korupsi-partai-politik-dan-lingkaran-korupsi.pdf/be919100-91be-47f6-afa1-b767d0cd3d56>, di unduh pada 30 Mei 2023.

6 Mahfud, MD. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 46



independen. Namun, tiba-tiba MK dengan putusan terakhirnya menyatakan KPK menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Tentu, di balik argumentasi hakim dalam putusannya terkandung adanya pembaruan hukum, tentu tidak bisa dilepaskan dari yurisprudensi-yurisprudensi yang sudah terpagar dari kerangka konstitusional di MK. Sebab, yurisprudensi juga bagian terpenting bagi hakim dalam mempertimbangkan, menilai, dan memeriksa sebuah perkara di pengadilan. Itu sebabnya, konsistensi putusan menjadi suatu yang tak terpisahkan dengan etika hakim konstitusi.

Mempertimbangkan pentingnya gagasan dan upaya tersebut, maka perlu dilihat kembali sejauh mana hakim konstitusi menerapkan prinsip-prinsip etika hakim dalam beracara di pengadilan tidak saja soal perilaku/moral, tetapi juga soal konsistensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Itu sebabnya, penulis mengangkat makalah ini berjudul “Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Standar Etik”. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana perkembangan etika hakim konstitusi dalam memutus perkara pasca MK didirikan? Kedua, bagaimana gagasan ke depan pengawasan hakim konstitusi terhadap konsistensi putusan sebagai standar etik?

Titik Taut Independensi dan Etika Kekuasaan Kehakiman

Setelah bergulirnya reformasi tahun 1998, banyak tuntutan yang diajukan oleh masyarakat, salah satunya terkait dengan pemberantasan mafia hukum, mafia kasus, dan jual beli perkara yang berujung pada ketidakberpihakan putusan hakim pada keadilan.⁷ Hakim pun menjadi sasaran empuk kritik publik, karena beberapa kasus suap, gratifikasi ternyata terbukti melibatkan hakim sebagai pelaku. Padahal hakim merupakan contoh teladan dalam mewujudkan etika dalam pelaksanaan tugasnya.

7 Syamsir Yusfan, “Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jurnal Wahana Inovasi, Volume 3 No. 1, Jan-Juni 2014, hlm. 182



Kritikan publik ini berlanjut dengan mengamandemen UUD 1945, yang salah satu poinnya adalah dibentuknya lembaga independen yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim agar tetap mematuhi kode etik hakim dan ketentuan hukum. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 tidak saja membentuk lembaga pengawas hakim, tetapi juga melahirkan MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Kekuasaan Kehakiman tersebut termaktub dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Amandemen ketiga.

Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap etika hakim, pada awal pembentukannya mendapatkan sambutan positif dari kalangan MA, sebagaimana yang disampaikan oleh Bagir Manan Ketua MA pada waktu rakernas MA di Bali tahun 2005:⁸

“Sekarang kita mempunyai KY yang saya yakin akan lebih memperkuat upaya membenahi tingkah laku tidak terpuji dari hakim. Meskipun KY tidak berwenang meneliti dan memeriksa putusan hakim dan tindakan-tindakan teknis yustisial lainnya, tetapi kewenangan yang ada disertai kerja sama yang erat dengan MA, akan sangat memberdayakan (empowering) usaha kita menghapus secara tuntas perbuatan tercela para hakim atau petugas pengadilan lainnya. Saya berjanji akan memanfaatkan semaksimal mungkin temuan KY mengenai perbuatan tidak terpuji para hakim dan lain-lain pejabat pengadilan”.

Banyaknya hakim yang tersandung kasus, termasuk kasus korupsi membuktikan bahwa pengawasan terhadap perilaku hakim itu penting untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim itu sendiri, tercatat setidaknya 2 hakim MK tersandung skandal korupsi, dan 13 hakim di bawah MA juga terlibat kasus

8 Pidato Bagir Manan dalam Sambutan Rakernas MA di Bali 19-22 September 2005, dalam Noor M. Aziz, 2011, Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Harkat dan Martabat Hakim, Kemenhum dan HAM RI, BPHN, Jakarta, hlm. 6.



suap. Selain tersandung kasus hukum, tidak sedikit para pengadil ini yang juga dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Cukup banyaknya hakim yang bermasalah, baik karena kasus hukum maupun pelanggaran etik, membuktikan masih lemahnya pengawasan terhadap hakim sehingga penegakan etik hakim menjadi satu keharusan untuk menjaga marwah dan martabat hakim, sebagai maka yang pernah diungkapkan oleh Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969) pernah mengungkapkan bahwa “*law is floating in the sea of ethics*”, dalam bahasa Indonesianya dapat dipahami bahwa hukum mengapung di atas samudra etika, hukum tidak dapat tegak, jika air samudra etika itu tidak mengalir.⁹

Diakui bahwa badan peradilan di Indonesia, baik MA maupun MK telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku (KEPP). Untuk KEPP MA diatur dalam Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan KEPP MK diatur dalam Peraturan MK RI No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan beberapa aturan internal lainnya melalui Peraturan MK. Namun demikian, perlu memastikan apakah kode etik dan perilaku tersebut telah sesuai dengan *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yaitu prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim. *Bangalore Principles* didesain untuk memberikan panduan untuk menyusun kode etik para hakim di seluruh dunia.¹⁰

Artinya, seseorang yang menjalankan profesinya, seperti hakim, harus memahami prinsip-prinsip dasar profesi. Ini dimaksudkan agar ketika mengemban tugasnya, ia memahami

9 Mahkamah Konstitusi, “Ethical Norms”, Majalah Konstitusi, No. 104 Oktober 2015, hlm. 76

10 Suparman Marzuki, 2012, *Kekuasaan Kehakiman: Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan Hakim*, dalam Komisi Yudisial, *Dialektika sistem pembaharuan hukum Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm.299.



betul apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Misalnya seorang dokter, notaris, advokat sebelum menjalankan pekerjaannya harus mengikuti ujian kode etik. Tujuannya agar profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam berbagai literatur terdapat beberapa prinsip etik yang harus dipahami oleh seseorang yang menjalankan profesinya, termasuk hakim. Yaitu nilai kesakralan, solidaritas, teori, kekuasaan, ekonomi, dan keterampilan.

Sebagai contoh konkret, seorang hakim dalam menjalankan profesi atau tugasnya harus berlaku profesional. Salah satu implementasi dari sikap profesional adalah dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara harus didukung oleh pengetahuan atas perkaranya yang ditanganinya. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai. Untuk mendukung kedua hal itu, seorang hakim harus meningkatkan pengetahuannya. Upaya hakim untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan merupakan kewajiban moral etis yang pada akhirnya dapat memberikan suatu penyelesaian yang didukung oleh pengetahuan yang memadai. Lebih lanjut, terdapat enam prinsip yang harus melekat pada diri seorang hakim menurut *The Code of Conduct for United State Judges* ini:¹¹

1. Seorang hakim haruslah menegakkan dan menjaga integritas dan kemandirian lembaga peradilan. (*A judge should uphold the integrity and independence of the judiciary*).
2. Seorang hakim haruslah menghindari perilaku yang tidak patut dan kelihatan berperilaku yang tidak patut dalam semua aktivitasnya. (*A judge should avoid impropriety and the appearance of impropriety in all activities*).
3. Seorang hakim haruslah melaksanakan semua kewajiban kantornya secara fair, imparial dan sungguh-sungguh bekerja keras (*A judge should perform the duties of office fairly, impartially and diligently*).

11 Jimly Asshiddoqie, 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132



4. Seorang hakim boleh terlibat dalam aktivitas di luar profesinya sepanjang konsisten dengan kewajiban-kewajibannya sebagai hakim. (*A judge may engage in extrajudicial activities that are consistent with the obligations of judicial office*)
5. Seorang hakim haruslah mencegah dirinya untuk melakukan aktivitas politik. (*A judge should refrain from political activity*).

Berdasarkan uraian di atas, ketika hendak mengombinasikan kewajiban seorang hakim dalam menjalankan kewenangannya disertai dengan etika yang sesuai dengan koridor, maka ujungnya yaitu putusan pengadilan yang betul-betul dapat dirasakan adil bagi masyarakat. Sebab, putusan pengadilan itu diartikan sebagai suatu keputusan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain.¹² Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistemis, di mana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Telaah Putusan sebagai Marwah Hakim Konstitusi dan Mahkamah

Putusan merupakan hasil penelitian hakim terhadap kasus yang ditulis sebagai mahkota bagi hakim, dipersembahkan sebagai mutiara bagi pencari keadilan dan berkedudukan sebagai mewakili “putusan Tuhan”.¹³ Namun, tak sedikit putusan yang yang dikeluarkan dari mulut hakim yang dianggap sebagai corong keadilan itu masih jauh dari rasa keadilan. Salah satu penyebabnya adalah putusan yang kerap

12 Titik Triwulan Tutik, “Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 2 Mei 2012, hlm 214.

13 Hermansyah dkk, 2016. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta, hlm. 12.

kali tidak konsisten sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum. Sebagai benteng terakhir penjaga keadilan, ternyata hampir semua peradilan termasuk MK kerap menciptakan inkonsistensi putusan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Inkonsistensi-inkonsistensi terhadap putusan tersebut membuat masyarakat menjadi kebingungan dan pada akhirnya akan mengganggu kepercayaan publik terhadap adanya kepastian hukum di Indonesia. Bayangkan saja, atas sebuah perkara yang sama dalil dan argumentasi hukumnya, bisa berbeda hasil akhirnya. Hukum memang bukanlah ilmu eksak yang dapat diukur dengan pasti terkait hasil akhirnya, setiap perkara pun memiliki dimensi pendekatan yang berbeda satu dengan lainnya. Namun, pertimbangan dan penegakan hukum yang inkonsisten terhadap sebuah peristiwa yang serupa, meskipun dengan dalih independensi maupun subjektivitas, maka akan sangat mencoreng kepercayaan publik serta dunia terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Putusan MK salah satu putusan yang dinilai banyak yang tidak konsisten. Ismail Hasani menyatakan apabila MK menemukan permohonan perkara yang pernah sama, seharusnya lembaga tersebut menolak sebagai bentuk konsistensi atas putusannya. Sebab, alasan *living constitution* tidak selalu jadi alasan mahkamah untuk melakukan perubahan terhadap makna sebuah putusan, sehingga tidak tepat digunakan dalam memutus perkara. Karena *living constitution* itu biasanya digunakan atau diadopsi untuk membentuk konstitusi atau membentuk UU. Bahkan tidaklah etis bila pemaknaan *living constitution* berubah setiap satu atau dua tahun.¹⁴ Sebab perubahan norma itu membutuhkan waktu yang sejatinya tidak sebentar dan membutuhkan waktu yang panjang, tidak satu atau dua tahun kemudian inkonsisten. Sebab, secara logikanya ketika sebuah putusan pengadilan itu berbau tidak konsisten berarti secara tidak langsung aktor pengadilan merekayasa perkara dan tidak memiliki prinsip dalam berhukum.

14 Jose Antonio Cheibub, Jennifer Gandhi dan James Raymond Vreeland, 2010, *Democracy and Dictatorship Revisited*, dalam *Journal of Public Choice*, 143, hlm. 81. Dikutip oleh Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11.



Aktor peradilan yang mempunyai wewenang menegakkan hukum adalah kaum profesional yang seharusnya mengerti, memahami dan terikat untuk menjalankan etika profesinya secara konsekuen dan konsisten. Etika profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi bersangkutan, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Franz Magnis Suseno dkk, sebagaimana dikutip E. Soemaryono, menunjukkan terdapat tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi luhur ini, yaitu: (a) berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi; (b) sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya; (c) memiliki idealisme sebagai perwujudan makna *'mission statement' masing-masing organisasi profesionalnya*.

Dalam beberapa putusan MK, dapat dinilai begitu jelasnya ketidakkonsistenan putusan MK dalam memutus perkara pengujian UU, seperti pengujian UU KPK. Di mana, melalui Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tanggal 8 Februari 2018 yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang berada di ranah eksekutif. Mengingat sebelumnya MK pernah mengeluarkan Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Putusan Nomor 19/PUU-V/2007 tanggal 13 November 2007, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011, yang menyatakan pada intinya bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam lima kerangka putusan tersebut terjadi ketidak konsistenan putusan yang dikeluarkan MK, di mana empat kerangka putusan tersebut yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen, artinya KPK tidak berada di bawah ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal tersebut berbeda dengan dikeluarkan

satu kerangka putusan MK terbaru yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang berada di bawah ranah eksekutif. Praktik *overruling* putusan MK ini kemudian mendapat banyak pertanyaan baik dari pengamat hukum maupun dari masyarakat karena MK dianggap tidak konsisten. Selain itu, putusan yang tidak konsisten dipandang cenderung mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di masyarakat mengenai putusan mana yang harus mereka patuhi.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan, *“Putusan MK hari ini dianggap bertentangan (oleh empat hakim) dengan empat putusan MK sebelumnya. Dulu dikatakan KPK bukan bagian dari eksekutif, hari ini MK memutuskan bahwa KPK itu dianggap bagian eksekutif, Menarik untuk kita lihat inkonsistensi dari MK”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fickar Hadjar, Dosen Hukum Universitas Trisakti yang mengatakan sebagai berikut, *“MK dengan sendirinya telah mendegradasi kehormatan sebagai lembaga negara. Dengan ketidakkonsistenan ini telah menurunkan marwah MK sendiri. Sehingga ada degradasi pengertian negarawan bagi hakim-hakimnya. Akibat lanjutannya KPK menjadi rentan yang setiap saat bisa diganggu oleh angket DPR. Putusan yang diketok kemarin merupakan sikap pragmatis. Putusan ini juga mengindikasikan bahwa pertarungan pemikiran berbasis keilmuan sudah semakin dikalahkan oleh pemikiran yang pragmatis.”*

Meskipun terdapat putusan MK yang tidak konsisten, namun terdapat juga putusan-putusan yang konsisten mengikuti putusan sebelumnya berdasarkan asas *preseden (doctrine of precedent)* atau *stare decisis*. Dalam Black Law Dictionary 10th Edition, *stare decisis* diartikan sebagai *to abide by, to adhere to, decided case*. Dalam arti lain, *stare decisis* merupakan prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya, dengan catatan melibatkan fakta dan isu yang sama. Tujuan utama dari dianutnya asas *preseden* ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat di samping



keadilan hukum. Dianutnya asas preseden ini menyebabkan tidak ada kemungkinan dari para hakim untuk melakukan praktik overruling dalam putusan-putusannya. Seyogianya putusan MK bersifat final dan mengikat. Dalam pembuatan UU, maka UU yang baru dibentuk bisa menghapus UU lama. Namun, hal serupa tidak berlaku di pengadilan. Di pengadilan, putusan lama tidak dapat dihapus dengan putusan baru. Begitu juga dengan putusan-putusan pengujian UU Pemilu, UU Cipta Kerja, UU Pertambangan, UU Paten dan beberapa UU lainnya.

Dari temuan di atas, tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dalam hal menafsirkan ini, selain memperhatikan unsur kepastian dari putusan yang akan dibuatnya, hakim juga harus tetap memperhatikan unsur rasa keadilan di masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifikasi (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta mengkonstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).

Hakim dalam menafsirkan peraturan terkait perkara yang sedang diadilinya dapat berpijak kepada beberapa macam interpretasi hukum seperti di atas. Dalam penggunaannya, interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim sering kali melahirkan suatu hukum yang baru. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) sering terjadi pada perkara yang tergolong baru dan belum ada peraturan jelas yang mengatur tentang hal tersebut atau dengan kata lain perkara yang mendahului hukum. UU tidak

memberi petunjuk bagaimana menafsirkan. Dalam menemukan hukum tidak ada prioritas pada salah satu metode interpretasi atau penafsiran. Penemuan hukum di Indonesia sudah mendapatkan tempat dalam peraturan perundang-undangan. UU Kekuasaan Kehakiman mengatur secara substansial beberapa ketentuan yang memungkinkan kegiatan penemuan hukum itu dilakukan. Apabila dicermati dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan yang bisa menjadi dasar hukum positif dari penemuan hukum. Hal ini tampak pada Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut yang berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu. Dalam literatur lain disebutkan, melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim juga membuat hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminologi yang digunakan oleh UU tidak jelas, UU tidak mengatur masalah yang dihadapi atau UU yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, hakim dalam hal ini melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*), analogi (*rechtsanalogie*), penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), atau penafsiran (*interpretatie*), kegiatan-kegiatan semacam itu dalam hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹⁵

Lebih lanjut David A. Strauss dalam bukunya “*The Living Constitution*” yang menyebutkan bahwa peradaban selalu mengalami

15 Graham Hassall dan Cheryl Saunders, 2002, *Asia-Pacific Constitutional Systems*, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 141-142.



perubahan sehingga mustahil bagi konstitusi mengikuti lajunya perubahan tersebut. Lebih jauh Strauss menasbihkan, “*Meanwhile, the world has changed in incalculable way, technology has changed, the international situation has changed, the economy has changed, social mores have changed, and it is just not realistic to expect to cumbersome amendment process to keep up with these changes*”.¹⁶ Salah satu karakteristik dari negara hukum yang menganut keluarga hukum *common* adalah adanya *preseden* yang merupakan bagian dari tradisi dalam *common law system*. Menurut doktrin *preseden*, hakim terikat pada putusan hakim terdahulu apabila menghadapi kasus yang sama atau mirip.

Di Indonesia yang sistem hukumnya mewarisi keluarga hukum Eropa Kontinental/*civil law*, secara teoretis tidak menganut *doctrin of precedent*, akan tetapi yang dikembangkan di Indonesia mirip dengan pelaksanaan doktrin *preseden* yakni melalui yurisprudensi tetap, karena yurisprudensi juga diakui sebagai sumber hukum di Indonesia. Menariknya, MK sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia juga mempraktikkan *preseden* dan yurisprudensi. Dalam beberapa putusannya, MK mempertahankan *ratio decidendi* terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan isu konstitusional.

Lantas apakah *ratio decidendi* itu, dan apa hubungannya dengan *doctrine of precedent* dan yurisprudensi? Menurut Arthur Goodhart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta materiil tersebut diperhatikan karena hakim melakukan interpretasi fakta persidangan tersebut. Kemudian Goodhart dengan mengutip Ensiklopedia Halsbury’s Laws of England, menyatakan bahwa, *it may be laid down as general rule that that part alone of a decision of a court of law is binding upon courts of coordinate jurisdiction and inferior courts which consist of the annunciation of the reason or principle upon which the question before the court has really been determined. This underlying principle which forms the only authoritative element of a precedent is often termed the ratio decidendi.*

16 David A. Strauss, 2010, *The Living Constitution*, Oxford University Press, New York, hlm. 99.



Pandangan Goodhart di atas menunjukkan bahwa *ratio decidendi* terdiri dari pengungkapan alasan-alasan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Sedangkan dalam pandangan Abraham Amos, bagian pertimbangan (*ratio decidendi*) ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusannya dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Terdapat perbedaan antara *preseden* dengan *yurisprudensi*. Istilah *yurisprudensi* mengacu kepada putusan pengadilan tingkat tinggi tentang suatu hal (biasanya pengadilan tertinggi, jika di Indonesia maka pengadilan tertingginya berada di Mahkamah Agung). Meskipun tidak mengikat secara formal, putusan ini secara praktik mempunyai pengaruh kuat dan sering diterapkan hakim di pengadilan lebih rendah di kemudian hari apabila fakta-fakta dalam perkara yang sedang diadili mirip dengan fakta dalam kasus di mana *yurisprudensi* ditetapkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, *yurisprudensi* memiliki fungsi sendiri dalam hal hakim membuat putusan, yakni mengisi kekosongan hukum karena menurut *Algemene Bepalingen* (AB), hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui *judge made law* yang akan dijadikan pedoman sebagai *yurisprudensi* sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku.

Secara derajat, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara *preseden* dengan *yurisprudensi*. *Yurisprudensi* mengacu kepada putusan yang menjadi acuan dalam memutus dengan karakter serupa yang dahulu pernah diputus dengan karakter perkara yang kini dihadapi oleh hakim. Sedangkan *preseden* memiliki arti konsistensi suatu putusan dengan putusan lain yang memiliki corak, karakter, dan pokok serupa. Dalam pandangan Sebastian Pompe, *preseden* merupakan rangkaian putusan yang saling konsisten antara satu putusan dengan putusan lainnya yang memiliki warna dan corak serupa baik dari sisi isu hukum, pertimbangan hukum, karakter permasalahan dan amar putusan. *Preseden* lebih



menitikberatkan kepada praktik penerapannya secara *de facto* dan aktual. Oleh karena itu, *preseden* memiliki derajat lebih tinggi dari yurisprudensi. Yurisprudensi hanya sebatas putusan terdahulu yang menjadi acuan, sedangkan *preseden* merupakan kebiasaan praktek peradilan yang lebih menawarkan kepastian hukum.

Penutup

Kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Kemudian Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*"

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai makna bahwa apapun perkara yang dihadapkan pada pengadilan, maka hakim konstitusi sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman di pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Jelas atau tidaknya hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, hakim konstitusi tetap harus menggali masyarakat akan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itulah dalam setiap perkara yang dihadapkan kepadanya hakim konstitusi akan tetap melakukan penafsiran dan konsistensi putusan demi terwujudnya tujuan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu penegakan hukum dan keadilan.

Selain persoalan perilaku hakim konstitusi dalam memutus perkara seperti kasus-kasus yang terjadi, masalah konsistensi putusan juga bagian dari etika hakim konstitusi yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Sekalipun kita menjunjung tinggi prinsip

independensi dalam kekuasaan kehakiman, demi menegakkan hukum dan keadilan, Hakim harus menjaga konsistensi putusannya dan harus mengakomodir perubahan-perubahan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Charles G. Howard, Robert S. 1965. *Summers, Law its nature, functions, and limits*, Englewood Cliffs New Jersey.
- David A. Strauss, 2010, *The Living Constitution*, Oxford University Press, New York.
- Fajlurrahman Jurdi, 2007. *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Kreasi wacana, Yogyakarta.
- Graham Hassall dan Cheryl Saunders, 2002, *Asia-Pacific Constitutional Systems*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Hermansyah dkk, 2016. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta,
- Jimly Asshiddoqie, 2010 *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud, MD. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Stephen J.A. Ward, 1998. *Ethics and Media: An Introduction*.
- Suparman Marzuki, 2012, *Kekuasaan Kehakiman: Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan Hakim*, dalam Komisi Yudisial, *Dialektika sistem pembaharuan hukum Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta.



Jurnal, Majalah, dan Pidato

Mahkamah Konstitusi, “Ethical Norms”, Majalah Konstitusi, No. 104 Oktober 2015.

Syamsir Yusfan, “Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jurnal Wahana Inovasi, Volume 3 No. 1, Jan-Juni 2014.

Pidato Bagir Manan dalam Sambutan Rakernas MA di Bali 19-22 September 2005, dalam Noor M. Aziz, 2011, Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Harkat dan Martabat Hakim, Kemenhum dan HAM RI, BPHN, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, “Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No. 2 Mei 2012.

Perbandingan Penegakan Integritas Hakim di Berbagai Negara Serta Tantangan di Indonesia

Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.¹

Pendahuluan

Tidak ada tafsir tunggal tentang integritas. Makna integritas di setiap profesi bisa berbeda-beda. Bahkan, ketika berbicara tentang integritas peradilan pun, elaborasinya bisa berlainan tergantung pada yurisdiksinya.² Meski demikian, secara sosiologis integritas sering dijadikan konsep generik. Segala sesuatu yang sifatnya baik, kerap dikualifikasikan sebagai integritas.

Karena itu kita kadang mendengar konsep integritas digunakan untuk beberapa kepentingan yang lebih umum. Misalnya, penandatanganan “pakta integritas” oleh seseorang yang baru mengemban suatu jabatan. Atau “zona integritas” yang harus dibangun oleh setiap lembaga publik sebagai tahapan penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia belakangan ini. Integritas seperti dimaknai secara populer sebagai sikap tindak yang etis, baik secara individu maupun kelembagaan, yang umumnya mencakup pula sikap tindak anti korupsi.

Agar lengkap, konsep integritas perlu dilihat dari dua perspektif. Dalam perspektif negara hukum, integritas harus dipahami sebagai norma bahwa pengemban jabatan publik harus punya karakter profesional yang benar. Sementara dalam perspektif

- 1 Anggota Komisi Yudisial RI 2020-2025, Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, dan Penelitian dan Pengembangan.
- 2 Jonathan Soeharno, “Is Judicial Integrity a Norm? An Inquiry into the Concept of Judicial Integrity in England and the Netherlands,” *Utrecht Law Review* 3, no. 1 (18 Juni 2007): hal. 8.



demokrasi, integritas mesti dilihat sebagai norma bahwa setiap jabatan publik bertanggung jawab meraih kepercayaan publik.³

Dan apabila kedua norma tersebut dibawa ke dalam konteks jabatan hakim, akan muncul dua tantangan. Pertama, apa sikap yang harus dimiliki hakim dan apa upaya untuk memastikannya? Kedua, apa yang diharapkan masyarakat dari para hakim, dan apa upaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat?⁴

Tantangan pertama berfokus pada pribadi hakim: karakter profesionalnya harus baik dan kehati-hatiannya harus layak dipercaya. Sementara tantangan kedua berfokus pada institusi: menetapkan tuntutan masyarakat yang harus diperhatikan oleh setiap hakim yang ada di lembaga peradilan.⁵

Pada titik ini, kita akan bersentuhan dengan prinsip independensi sekaligus akuntabilitas peradilan. Independensi para hakim sebagai pribadi dan independensi peradilan secara kelembagaan merupakan inti dari negara hukum. Tanpa hal itu, lembaga peradilan tidak dapat memenuhi fungsinya.

Independensi tidak berdiri sendiri, dan harus dikaitkan secara langsung dengan akuntabilitas: pertanggungjawaban pada masyarakat. Lembaga peradilan yang mengklaim independen, tetapi menolak untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, tidak akan mendapatkan kepercayaan masyarakat dan karenanya tidak akan mencapai independensinya.⁶ Akuntabilitas pada gilirannya juga berperan dalam menopang integritas pribadi hakim dan kelembagaan pengadilan dengan memastikan para hakim bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai yang mendasari lembaga untuk melayani masyarakat dan warga negara.

3 *Ibid.*, hal. 18.

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*, hal. 22.

6 European Network of Councils for the Judiciary, "Minimum Judicial Standards V: Disciplinary Proceedings and Liability of Judges" (The Hague, The Netherlands: European Network of Councils for the Judiciary, 5 Juni 2015), hal. 17.

Tulisan ini selain mengulas soal konsep integritas, kaitannya dengan prinsip independensi dan akuntabilitas peradilan, juga akan memberi perspektif perbandingan mengenai pembangunan sistem pengawasan dan penegakan integritas peradilan di berbagai negara. Tulisan ini juga akan menguraikan berbagai tipologi dan ragam pelanggaran integritas peradilan yang muncul di berbagai negara, termasuk analisa dampak dan penyebabnya. Namun secara kontekstual, tulisan ini akan menyoroti area utama ketegangan antara prinsip independensi dan akuntabilitas dalam konteks pengawasan dan penegakan integritas peradilan di Indonesia.

Sistem Pengawasan dan Penegakan Integritas Peradilan

Diperlukan sistem pengawasan sekaligus penegakan integritas yang tepat guna menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas peradilan. Ucapan dan tindakan hakim, baik di dalam maupun di luar persidangan, punya kontribusi yang kuat terhadap persepsi publik dan citra sistem peradilan di mata publik.

Sistem pengawasan dan penegakan integritas dibentuk guna menyelidiki dan memeriksa pengaduan yang diarahkan kepada hakim. Sistem pengawasan dan penegakan integritas akan menangani keluhan terhadap ucapan dan tindakan hakim dengan cara yang terukur guna memastikan bahwa keluhan tersebut tidak akan lebih jauh merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan, serta kerja-kerja baik yang sudah dilakukan oleh hakim-hakim yang lain.⁷

Selain melayani kepentingan para pelapor yang benar-benar dirugikan oleh perilaku yang tidak pantas, hal ini juga dapat memberikan sinyal kepada hakim tentang standar yang diharapkan dari mereka, dan oleh karena itu dapat mencegah perilaku bermasalah di masa depan. Yang penting, hal ini juga dapat menunjukkan kepada publik bahwa lembaga peradilan bersedia untuk memenuhi standar

7 Gabrielle Appleby, "Judicial Conduct: Crafting a System That Enhances Institutional Integrity," *Melbourne University Law Review* 38 (2014): hal. 6.



yang tepat dan bahwa tindakan akan diambil ketika perilaku yang tidak pantas terjadi.⁸

Tujuan umum dari sistem tersebut adalah untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, juga melindungi hakim dan masyarakat dari mereka yang tidak layak. Melindungi masyarakat, bukan memberikan sanksi kepada hakim, adalah tujuan utama dari pembentukan sistem pengawasan dan penegakan integritas.⁹

Salah satu cara untuk melindungi publik adalah dengan memberhentikan hakim yang melakukan pelanggaran serius atas sumpah jabatan dan kode etik. Cara lain untuk melindungi publik adalah dengan terus memberi informasi kepada publik tentang konsekuensi atas pelanggaran integritas, sehingga publik tahu bahwa negara secara aktif menyelidiki tuduhan pelanggaran dan mengambil tindakan yang tepat ketika tuduhan tersebut terbukti.

Pembentukan Lembaga Semacam Komisi Yudisial

Di berbagai belahan dunia, sistem pengawasan dan penegakan integritas peradilan umumnya dipercayakan kepada sebuah lembaga mandiri. Nama yang digunakan bagi lembaga tersebut bisa beragam. Mulai dari Komisi Yudisial (*judicial commission*), dewan yudisial (*judicial council*), komisi perilaku peradilan (*judicial conduct commission*), dan lain-lain. Secara garis besar, berbagai lembaga semacam Komisi Yudisial tersebut memiliki tiga kompetensi utama:

1. Fungsi rumah tangga (mengelola anggaran, sumber daya, dan operasional);
2. Pengangkatan hakim; dan
3. Evaluasi kinerja (promosi, pendisiplinan, hingga pemecatan).¹⁰

8 *Ibid.*, 6.

9 Cynthia Gray, "Judicial Conduct Commissions: How Judicial Conduct Commissions Work," *Justice System Journal* 28, no. 3 (2007): hal. 405.

10 Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, "Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence," *The American Journal of Comparative Law* 57, no. 1 (2009): hal. 119.



Lembaga semacam Komisi Yudisial dirancang untuk mengisolasi fungsi pengangkatan, promosi, dan pendisiplinan hakim dari proses politik partisan sambil memastikan beberapa tingkatan akuntabilitas. Lembaga ini diakui berada di antara dua kutub ekstrim, yaitu: (1) membiarkan hakim dan pengadilan mengelola urusan mereka sendiri; dan (2) kontrol penuh politik atas pengangkatan, promosi, dan pendisiplinan hakim. Manajemen secara mandiri dapat menjadikan pengadilan terlalu independen, sementara kontrol oleh politik dapat membuat hakim terlalu akuntabel.¹¹

Ada berbagai macam model dari lembaga semacam komisi yudisial, di mana biasanya komposisi keanggotaan dan kewenangannya mencerminkan keprihatinan tentang peradilan sesuai konteks, dan tentu saja guna menyeimbangkan antara tuntutan akuntabilitas dan independensi.¹²

European Network of the Councils for Judiciary (ENCJ) pernah menyatakan bahwa pembentukan lembaga semacam Komisi Yudisial harus memperhatikan budaya hukum di setiap negara, namun dengan tetap mempertimbangkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan integritas peradilan perlu dimanifestasikan ke dalam sebuah kerangka kelembagaan yang independen dan dibentuk secara konstitusional. Penetapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pemrosesan pengaduan, hingga pendisiplinan harus berada di dalam ruang lingkup kewenangan lembaga tersebut.¹³ Dalam menentukan itu semua, faktor kunci yang jadi pertimbangan adalah kalibrasi yang efektif antara independensi peradilan dan akuntabilitas eksternal.¹⁴

Lembaga-lembaga semacam Komisi Yudisial harus diakui kadang memiliki posisi yang canggung dalam sistem peradilan. Publik kerap menuding mereka hanya cuci piring. Media kadang

11 *Ibid.*, hal. 106.

12 *Ibid.*

13 *European Network of Councils for the Judiciary, op.cit.*, hal. 18.

14 *Garoupa and Ginsburg, op.cit.*, hal. 119.



merasa bahwa lembaga ini hanya ditemukan ketika terjadi skandal, serta menuduhnya tertutup dan tidak jelas. Banyak hakim menuduh mereka seperti melakukan perburuan penyihir, dan cenderung enggan menerima mereka, hingga menjulukinya sebagai “*necessary evil*”.¹⁵

Meskipun kerap disalahpahami dan kurang disukai, lembaga-lembaga ini terus menerima dan memeriksa ribuan pengaduan terhadap hakim setiap tahun, mencari dan menemukan hakim-hakim yang telah bertindak bertentangan dengan standar etika, serta menindaklanjutinya dengan langkah-langkah yang akan memperbaiki kepercayaan publik terhadap hakim-hakim yang lain dan terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Prosedur yang digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menyelidiki, memeriksa dan memutus pengaduan masyarakat terhadap hakim juga sangat bervariasi dan terus berkembang makin sempurna dari waktu ke waktu.¹⁶

Sebuah basis data sederhana telah dikembangkan mengenai lembaga semacam Komisi Yudisial di seluruh dunia hingga 2009. Sampelnya terdiri dari lembaga-lembaga tersebut di 121 negara yang berbeda.¹⁷ Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, terutama dari studi yang pernah dilakukan di Amerika Serikat, Eropa, Afrika, Asia dan negara-negara Amerika Latin.

Di antara negara-negara Asia terdapat Cina, Pakistan, Bangladesh, dan Mongolia yang memiliki lembaga sejenis Komisi Yudisial. Beberapa negara di ASEAN, yang meliputi Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, selain Indonesia, juga membentuk lembaga semacam itu.¹⁸

Dari 121 negara yang terdata, setidaknya 93 negara mengatur lembaga semacam Komisi Yudisial dalam konstitusi. Di 28 negara

15 Gray, *op.cit.*, hal. 417.

16 *Ibid.*

17 Garoupa and Ginsburg, *op.cit.*, hal. 121.

18 *Ibid.*, hal. 132–34.



lainnya, lembaga tersebut tidak diatur dalam konstitusi, atau konstitusi tidak menjelaskan secara rinci tentang komposisi dan kewenangannya, dan hanya diatur dalam undang-undang.¹⁹

Amerika Serikat pun agaknya belum termasuk ke dalam 121 negara yang didata tersebut. Padahal meski absen di tingkat federal, setiap negara bagian di Amerika Serikat, yang dimulai dari California pada 1960, telah membentuk lembaga semacam Komisi Yudisial dengan tugas menyelidiki dan memutus keluhan yang dialamatkan pada hakim.²⁰ Lembaga semacam Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan ketentuan dalam konstitusi di 28 negara bagian, undang-undang di 16 negara bagian, termasuk *District of Colombia*, dan peraturan pengadilan (*court rule*) di 7 negara bagian.²¹

Keanggotaan lembaga semacam Komisi Yudisial di berbagai negara bagian di Amerika Serikat berkisar antara 28 orang (Ohio) hingga 5 orang (Montana), meskipun kebanyakan memiliki 7 hingga 11 anggota.²² Sebagian besar beranggotakan hakim, advokat, dan mereka yang disebut sebagai perwakilan publik, atau anggota masyarakat yang bukan hakim atau advokat. Mayoritas anggota lembaga ini bukan advokat maupun hakim di 8 negara bagian (California, Hawaii, Iowa, New Jersey, New Mexico, North Dakota, Washington, dan Wisconsin). Hanya 5 negara bagian yang memiliki lembaga semacam Komisi Yudisial dengan mayoritas anggota hakim (Arizona, Michigan, Mississippi, Tennessee, dan Virginia Barat).²³

Di banyak negara bagian Amerika Serikat, perwakilan publik ditunjuk oleh gubernur, advokat oleh *bar association* negara bagian, dan anggota hakim oleh Mahkamah Agung. Di beberapa negara

19 *Ibid.*, hal. 121.

20 Gray, *op.cit.*, hal. 405.

21 *Ibid.*, hal. 406.

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*



bagian, badan legislatif harus menyetujui penunjukan. Seluruh anggota dipilih oleh Mahkamah Agung di 6 negara bagian (Kansas, New Jersey, Ohio, South Carolina, Vermont, dan West Virginia). Otoritas penunjukan lainnya yang terlibat di beberapa negara bagian termasuk organisasi hakim.²⁴

Di Eropa, setidaknya terdapat 19 negara yang tergabung sebagai anggota ENCJ, yang artinya negara-negara tersebut memiliki lembaga semacam Komisi Yudisial. Negara-negara tersebut terdiri dari Belgia, Bulgaria, Kroasia, Denmark, Finlandia, Perancis, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Malta, Belanda, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, dan Spanyol. Selain itu ada 3 negara lain di Eropa yang punya lembaga semacam Komisi Yudisial, namun baru mendapatkan status sebagai *observer* pada ENCJ. Negara-negara tersebut adalah Inggris, Irlandia Utara, dan Skotlandia.

Sayangnya, studi yang bersifat global terhadap berbagai lembaga semacam Komisi Yudisial, apalagi yang menghasilkan statistik, masih sangat terbatas. Biasanya studi yang sifatnya memperbandingkan lembaga-lembaga tersebut hanya dilakukan dalam lingkup regional, seperti studi yang dilakukan di Amerika Latin atau di Eropa, di mana bahkan di Eropa diklasifikasikan lebih jauh ke dalam model Eropa Utara dan Eropa Barat.

Kebanyakan studi dilakukan secara lebih mendalam dengan mengulas lembaga semacam Komisi Yudisial di negara-negara tertentu. Untuk itu mari kita melihat dan sedikit memperbandingkan lembaga semacam Komisi Yudisial di beberapa negara berikut ini.

Lembaga Semacam Komisi Yudisial di Beberapa Negara

Kanada merupakan pengadopsi awal dari sistem pengawasan dan penegakan integritas peradilan. Dewan Yudisial Kanada, yang dibentuk berdasarkan undang-undang pada 1971, ditugaskan untuk mendorong efisiensi peradilan, keseragaman penerapan hukum,

24 *Ibid.*



akuntabilitas, serta meningkatkan “kualitas layanan peradilan” oleh sistem pengadilan federal.²⁵

Lembaga ini bekerja beriringan dengan sistem pengawasan yang berbasis di masing-masing provinsi. Lembaga ini diberi tugas tidak hanya mencakup pendisiplinan tetapi juga pendidikan dan pelatihan.²⁶ Dewan Yudisial Kanada bertugas menerima dan menyelidiki pengaduan. Namun wewenangnya hanya sampai pada membuat rekomendasi kepada parlemen untuk pemberhentian hakim yang terbukti bersalah.²⁷

Selandia Baru membentuk sistem pengawasan dan penegakan integritas peradilan pada 2005. Komisi Yudisial diberi tanggung jawab utama untuk menerima dan menyelidiki pengaduan. Komisioner ditunjuk oleh pemerintah, namun ada kewajiban untuk berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses pengangkatan.²⁸

Setiap pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial harus diperiksa. Komisi kemudian memiliki beberapa pilihan:²⁹ mengambil tindakan lebih lanjut; tidak menindaklanjuti pengaduan; merujuk pengaduan tersebut kepada ketua pengadilan yang relevan; atau merekomendasikan pembentukan panel. Panel dibentuk ketika hasil penyelidikan terbukti dan perilaku yang diselidiki diancam dengan pemberhentian.³⁰

Sistem pengawasan dan penegakan integritas di Inggris dan Wales mulai beroperasi pada 2006 sebagai bagian dari serangkaian reformasi. Reformasi yang sama juga mengesahkan mekanisme baru bagi pengangkatan hakim.³¹

25 Appleby, *op.cit.*, hal. 42.

26 *Ibid.*

27 *Ibid.*

28 *Ibid.*

29 *Ibid.*

30 *Ibid.*, hal. 43.

31 *Ibid.*, hal. 44.



Pada 2012, peraturan tentang disiplin peradilan ditinjau kembali dan sejumlah perubahan direkomendasikan. Sistem untuk menanggapi pengaduan tentang hakim terdiri dari dua tingkat, melalui *Judicial Conduct Investigations Office* (JCIO), dan *Judicial Appointments and Conduct Ombudsman*.³²

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh *Lord Chancellor*, seorang menteri dalam kabinet, yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan semua pejabat peradilan dari jabatannya kecuali hakim senior, yang harus diberhentikan oleh parlemen dan *Lord Chief Justice*.³³ Dengan demikian, sistem pengawasan tersebut bisa dikatakan merupakan hasil kerjasama antara cabang-cabang eksekutif dan yudikatif. Hal ini memastikan bahwa peraturan dan prosedur pengawasan dan penegakan integritas peradilan tidak berada dalam domain eksklusif peradilan, sehingga mendorong pengawasan eksternal.³⁴

Negara bagian di Australia yang pertama kali memiliki badan independen untuk menangani pelanggaran integritas peradilan adalah New South Wales. Komisi Yudisial New South Wales dibentuk berdasarkan *Judicial Officers Act* 1986. Selain bertanggung jawab untuk menyelidiki pengaduan terhadap hakim, komisi ini juga bertanggung jawab untuk memantau dan menyebarluaskan laporan dan informasi tentang pemidanaan serta menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi para hakim.³⁵ Fungsi-fungsi tambahan tersebut terbukti membantu meningkatkan akseptabilitas Komisi Yudisial di mata para hakim sebagai pelengkap fungsi pengawasannya.³⁶

Lembaga yang lebih baru yang dibentuk di Australia adalah Komisi Yudisial Victoria. Lembaga ini didirikan melalui *Judicial*

32 *Ibid.*

33 *Ibid.*, hal. 43.

34 *Ibid.*, hal. 44.

35 *Ibid.*

36 *Ibid.*, hal. 45.

Commission of Victoria Act 2016, dengan kewenangan menyelidiki pengaduan tentang perilaku hakim, *magistrates*, dan mereka yang menjalankan fungsi yang setara dengan hakim. Sistem pengawasan dan penegakan integritas di negara bagian ini dinyatakan bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan dan memastikan bahwa standar perilaku yang tinggi yang diharapkan publik dari peradilan selalu terjaga.

Komisi Yudisial Victoria di antaranya dapat menyelidiki: penundaan yang berlebihan dalam menjatuhkan putusan; pernyataan yang tidak pantas yang dibuat di ruang sidang; atau masalah kesehatan (fisik ataupun mental) yang dapat memengaruhi kemampuan hakim dalam melaksanakan tugas mereka. Komisi Yudisial Victoria terdiri dari 6 anggota yang berasal dari kalangan hakim dan 4 anggota nonhakim.

Lembaga semacam Komisi Yudisial di Belgia disebut dengan *High Council of Justice* (HCJ). Pembentukan HCJ dipicu oleh insiden di bidang peradilan yang disebut *Dutroux Case* pada 1996 yang mendorong terjadinya demonstrasi oleh 300,000 warga Belgia yang dinamakan “Pawai Putih” pada 20 Oktober 1996.³⁷

HCJ memiliki misi utama membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. HCJ juga memiliki beberapa misi lainnya, yang secara efektif telah dijalankan sejak Agustus 2000, di antaranya:

1. Memainkan peran yang menentukan dalam kebijakan pengangkatan hakim secara objektif dan tidak politis;
2. Menyelenggarakan investigasi eksternal terhadap fungsi sistem peradilan dan penanganan pengaduan;
3. Memberikan rekomendasi bagi berfungsinya sistem peradilan yang lebih baik antara lain dengan memberikan masukan terhadap undang-undang tentang peradilan yang sedang dibahas;

37 Komisi Yudisial RI, “Laporan Kunjungan Kerja Komisi Yudisial RI di Belgia dan Belanda” (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2022), hal. 6.



4. Menetapkan prinsip-prinsip umum mengenai deontologi/etika untuk hakim dan jaksa.³⁸

H CJ terdiri dari 44 anggota (majelis umum), yang mengacu pada faktor kesejarahan dan demografi terbagi atas 22 anggota berbahasa Belanda, dan 22 anggota berbahasa Perancis. Dari 22 anggota tersebut, 11 di antaranya berasal dari kalangan *magistrates* (hakim dan jaksa) dan 11 anggota lagi berasal dari *non-magistrates*.³⁹

Pemilihan 22 anggota yang berasal dari *magistrates* dilakukan oleh rekan-rekan seprofesi mereka. Sementara 22 anggota *non-magistrates* dipilih oleh Senat, dengan minimum persetujuan dari 2/3 anggota. Anggota terdiri dari setidaknya 4 pengacara, 3 akademisi, dan 4 masyarakat sipil (seperti jurnalis, psikolog, auditor, dan lain-lain).⁴⁰

Ke-44 anggota H CJ tersebut bersifat tidak permanen, dalam artian mereka tetap menjalankan profesinya semula, dan hanya 4 orang di antaranya yang diangkat dengan posisi permanen, yang mengepalai 4 Biro di H CJ. Kepemimpinan H CJ dijalankan secara bergantian oleh 4 anggota permanen tersebut, di mana masing-masing akan menjabat selama 1 tahun sebagai Presiden H CJ. Presiden memimpin majelis umum dan berbagai biro. Masa jabatan anggota H CJ adalah 4 tahun dan dapat diperbarui untuk 1 kali masa jabatan.⁴¹

Sementara lembaga semacam Komisi Yudisial di Belanda disebut dengan *Raad voor de Rechtspraak* (RvdR) yang didirikan pada 2002. Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Belanda, posisi RvdR berada di tengah-tengah antara yudikatif dan eksekutif, dengan fungsi sebagai *buffer*, yaitu menjaga agar politik tidak ikut campur pada urusan peradilan di Belanda.

38 *Ibid.*, hal. 7.

39 *Ibid.*

40 *Ibid.*

41 *Ibid.*

Tugas-tugas RvdR adalah menjaga kualitas peradilan, mengelola sekolah hakim/pendidikan untuk hakim, mengelola sistem informasi peradilan di Belanda, dan pusat layanan sistem peradilan. Di samping tugas-tugas itu, RvdR juga mempunyai tugas sebagai pengelola anggaran peradilan. Maksudnya setiap tiga tahun sekali, RvdR menyusun anggaran peradilan yang kemudian akan diajukan ke Menteri Kehakiman.⁴²

Komposisi RvdR terdiri atas 5 anggota, yaitu 3 hakim dan 2 non hakim. Jumlah hakim lebih banyak dibandingkan non hakim bertujuan agar RvdR dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keberadaan pimpinan non hakim dibutuhkan karena tugas RvdR tidak hanya menjaga kualitas pengadilan tetapi juga menjalankan tugas-tugas lain.⁴³

Brasil adalah negara yang menarik untuk ditilik terkait pasang surut keberadaan dan peran lembaga semacam Komisi Yudisial. Peradilan Brasil secara tradisional sangat terdesentralisasi, sangat dipengaruhi oleh model Amerika Serikat. Meskipun ada keuntungan administratif dan keuangan dari desentralisasi, namun hal ini juga menciptakan kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan integritas peradilan.⁴⁴

Lembaga semacam Komisi Yudisial pertama kali dibentuk di Brasil pada 1977. Fungsi utama lembaga ini adalah pendisiplinan, tanpa fungsi administrasi dan anggaran. Meski secara formal dirancang untuk memberi kesan independensi, dewan yudisial versi 1977 tidak berbuat banyak untuk membatasi campur tangan militer terhadap pengadilan.

Lembaga semacam Komisi Yudisial di Brasil menjadi sangat dekat dengan pemerintahan diktator sehingga dibubarkan pada 1988 dengan kembalinya demokrasi ke negara tersebut. Namun pada 2004, Brasil berhasil mengesahkan amandemen konstitusinya

42 *Ibid.*, hal. 46.

43 *Ibid.*, hal. 48.

44 Garoupa and Ginsburg, *op.cit.*, hal. 111.



untuk memperkenalkan dewan yudisial baru dengan struktur yang sangat berbeda dari pendahulunya. Hanya dengan reformasi tersebut, ada harapan akan hadirnya peradilan yang kuat namun dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵

Jenis-Jenis Pelanggaran Integritas

Setidaknya ada 3 kecenderungan pelanggaran integritas yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti oleh lembaga semacam Komisi Yudisial, yaitu: sikap yang tidak pantas di ruang sidang; penyalahgunaan wibawa jabatan; serta pelanggaran administrasi dan manajemen perkara.⁴⁶

Sikap yang tidak pantas di ruang sidang meliputi pelanggaran langsung terhadap berbagai aturan perilaku seperti ucapan yang tidak pantas dan tidak sensitif, sindiran seksual, ancaman, hinaan rasial, dan bahkan kekerasan fisik.⁴⁷

Penyalahgunaan jabatan meliputi tindakan yang secara langsung melanggar sumpah untuk “tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian” serta “menjalankan jabatan dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang”. Sayangnya, berdasarkan beberapa kasus pelanggaran integritas belakangan, jelas bahwa tidak semua hakim secara konsisten mematuhi sumpah mereka.⁴⁸

Adapun pelanggaran administrasi dan manajemen perkara meliputi masalah penundaan putusan, penundaan penanganan perkara untuk jangka waktu yang lama, tidak hadir dalam sidang yang sudah dijadwalkan, atau gagal untuk memberikan perintah secara tepat waktu.⁴⁹

45 *Ibid.*

46 Carl E Stewart, “Abuse of Power & Judicial Misconduct: A Reflection on Contemporary Ethical Issues Facing Judges,” *University of St. Thomas Law Journal* 1, no. 1 (2003): hal. 468.

47 *Ibid.*

48 *Ibid.*, hal. 471.

49 *Ibid.*, hal. 474–75.



Manifestasi dari tiga kecenderungan pelanggaran integritas di atas bisa sangat beragam. Di Nevada, Amerika Serikat, ada seorang hakim negara bagian yang terlibat dalam tindakan aneh seperti tidur di tempat sidang, menyewa penjaga keamanan pribadi, dan bersikap temperamental. Hakim tersebut bahkan membuat pernyataan palsu untuk menghalangi penyelidikan oleh Komisi Disiplin Yudisial Nevada. Komisi menyimpulkan, “kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan tersebut akan dirasakan oleh sistem peradilan untuk jangka waktu yang cukup lama di masa depan.”⁵⁰

Sebelumnya, lembaga yang sama memberhentikan seorang hakim lain yang mengaku melakukan pelanggaran, termasuk melakukan hubungan seks di hotel dengan seorang staf pada jam kerja.⁵¹

Dewan Yudisial Texas pernah menyatakan bahwa tindakan seorang hakim yang “tidak sopan, kasar, dan mengintimidasi pengacara, sesama hakim, serta pihak-pihak lain” telah merugikan penyelenggaraan peradilan di Distrik Utara Texas. Dewan Yudisial kemudian: (1) menegur hakim tersebut secara terbuka; (2) memerintahkan agar tidak ada kasus baru yang ditugaskan kepadanya selama satu tahun; dan (3) memerintahkan agar hakim tersebut tidak ikut serta dalam kasus-kasus yang tertunda dan kasus-kasus baru yang melibatkan pengacara tertentu.⁵²

Seorang hakim negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, mengaku bersalah karena menerima suap.⁵³ Jaksa menuduh hakim yang bersangkutan dan seorang hakim lainnya menerima lebih dari USD 2,6 juta dalam bentuk suap dari 2003 hingga 2008 untuk mengirim para terpidana remaja ke 2 penjara anak yang dikelola oleh pihak swasta tertentu. Konsekuensi dari pelanggaran integritas

50 Ronald D Rotunda, “Judicial Transparency, Judicial Ethics, and a Judicial Solution: An Inspector General for the Courts,” *Loyola University Chicago Law Journal* 41, no. 2 (2010): hal. 306.

51 *Ibid.*

52 Stewart, *op.cit.*, hal. 468.

53 Rotunda, *op.cit.*, hal. 307.



ini sangat luas: Mahkamah Agung Pennsylvania harus membatalkan hingga 1.200 vonis terhadap terpidana anak akibat skema suap ilegal ini.⁵⁴

Pada Februari 2009, seorang hakim federal di Texas didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap 2 pegawai pengadilan. Sebagai akibatnya hakim yang bersangkutan dimakzulkan oleh Kongres.⁵⁵

Seorang ketua pengadilan federal di Colorado, Amerika Serikat, mengundurkan diri efektif pada 29 Oktober 2008 setelah menghadapi beberapa tuduhan pelanggaran integritas, di antaranya menghabiskan ribuan dollar di sebuah *strip club*.⁵⁶ Hakim distrik federal lain dari New Orleans diskors selama 2 tahun karena tidak melaporkan hadiah dari pengacara dan menyembunyikan utang saat mengalami pailit.⁵⁷

Seorang pengacara melaporkan pelanggaran oleh hakim federal di Central District California, Amerika Serikat, yang telah mengambil alih kasus kepailitan dari hakim lain secara tidak patut. Hakim yang bersangkutan awalnya diusulkan untuk diberhentikan. Namun sanksi akhir yang dijatuhkan adalah teguran secara terbuka.⁵⁸

Di Perancis, jenis-jenis pelanggaran integritas yang telah dijatuhi sanksi oleh lembaga semacam Komisi Yudisial antara lain: penundaan berlebihan dalam penanganan perkara; penyalahgunaan status hakim; pelanggaran prinsip kolegialitas; perilaku yang tidak pantas selama persidangan; situasi keuangan yang kritis; mabuk; dan pelanggaran integritas lainnya.⁵⁹

Di Italia, 42% pelanggaran integritas yang ditangani oleh lembaga semacam Komisi Yudisial adalah melebihi batas waktu

54 *Ibid.*

55 *Ibid.*

56 *Ibid.*, hal. 308.

57 *Ibid.*, hal. 309.

58 *Ibid.*, hal. 311.

59 European Network of Councils for the Judiciary, *op.cit.*, hal. 197.

yang ditentukan hukum dalam membuat putusan. Sebanyak 21% adalah pelanggaran hukum saat menjalankan fungsi sebagai hakim, yang diakibatkan oleh ketidaktahuan atau kelalaian yang tidak dapat dimaafkan. Sekitar 10% adalah tindak pidana yang dapat merusak citra hakim. Sekira 8% adalah tindakan yang salah dalam berhubungan dengan para pihak, pengacara, atau kolega sesama hakim. Terdapat 6% perilaku yang menyebabkan kerugian yang tidak semestinya atau keuntungan yang tidak adil bagi salah satu pihak. Sejumlah 4% adalah kegagalan untuk mengungkapkan situasi konflik kepentingan (hubungan keluarga dengan pengacara dan hakim lain di distrik yang sama). Terakhir, sebesar 3% berupa campur tangan yang tidak semestinya dalam aktivitas hakim lain.⁶⁰

Di New South Wales, Australia, beberapa contoh kasus yang ditangani oleh Komisi Yudisial adalah hakim yang bersikap agresif dan tidak sopan,⁶¹ atau hakim yang menunda putusan hingga lebih dari 2 tahun.⁶² Tabel berikut mencantumkan jenis-jenis pelanggaran integritas di New South Wales, serta jumlah dan persentase dari setiap pelanggaran:³

Jenis tuduhan	2017-18	%
Bias	16	21.7
Kolusi	2	2.7
Penundaan	3	4.0
Ketidakhati-hatian	5	6.7
Kegagalan untuk melakukan pemeriksaan secara adil	36	48.7
Gangguan fisik dan mental	1	1.4

60 European Network of Councils for the Judiciary, "Independence and Accountability of the Judiciary and of the Prosecution Performance Indicators 2015" (European Network of Councils for the Judiciary, 2015), hal. 199.

61 Judicial Commission of New South Wales, *Judicial Commission of NSW Annual Report 2021-2022* (Sydney, Australia: Judicial Commission of New South Wales, 2022), hal. 56.

62 Judicial Commission of New South Wales, *Judicial Commission of NSW Annual Report 2017-2018* (Sydney, Australia: Judicial Commission of New South Wales, 2018), hal. 54.



Komentar yang tidak pantas	2	2.7
Inkompetensi	4	5.4
Lainnya	5	6.7
Total	74	100

Sementara di Indonesia, muatan laporan masyarakat umumnya berisi antara lain: hakim berpihak pada penggugat atau tergugat; hakim bertemu salah satu pihak di luar sidang; hakim menerima suap; hakim mengajukan pertanyaan menjerat; hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan; hakim tidak memasukkan keterangan saksi yang dinilai sangat penting dalam putusan; hakim sudah berprasangka; hakim membentak-bentak saksi dan atau terdakwa, dan seterusnya.⁶³

Di antara jenis pelanggaran perilaku yang pada akhirnya dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial (KY) adalah: hakim yang meminta atau menerima hadiah, pemberian, pinjaman dari advokat, terdakwa, atau saksi; hakim yang berselingkuh, berjudi, atau mengonsumsi narkoba; atau menggunakan wibawa jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.⁶⁴

Dampak Pelanggaran Integritas

Pelanggaran integritas akan memengaruhi sistem peradilan secara keseluruhan dalam 3 cara:

1. Dengan menimbulkan persepsi publik yang buruk terhadap kemampuan dan kelayakan hakim yang terlibat dalam pelanggaran, serta lembaga peradilan secara kolektif, untuk mengadili perkara dengan cara yang adil dan tidak memihak;
2. Dengan mengikis kepercayaan antar sesama hakim mengingat tekanan yang akan meningkat akibat pelanggaran tersebut serta sorotan media dan kritik publik; dan

63 Suparman Marzuki, "Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku oleh Hakim," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (July 2015): hal. 402.

64 *Ibid.*, hal. 405.



3. Dengan menambahkan elemen pengawasan tambahan terhadap proses upaya hukum.⁶⁵

Dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran integritas terhadap para hakim secara keseluruhan adalah rasa malu ketika ada rekan mereka melakukan pelanggaran. Selain itu, mereka pun akan mempertanyakan mengapa tindakan oknum hakim tertentu harus membuat mereka ikut jadi sasaran kritik oleh publik.⁶⁶

Pelanggaran integritas juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang skeptis dan tidak sehat di antara para hakim. Hal ini dapat merusak rasa saling percaya dan rasa hormat di antara para hakim, yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi mereka untuk bekerja secara harmonis serta terus saling “mengingat” satu sama lain.⁶⁷ Padahal sistem pengawasan informal tersebut di banyak tempat dipandang sangat berhasil dalam mencegah pelanggaran. Di lingkungan di mana hubungan antar para hakim tidak lagi sehat, saluran-saluran komunikasi menjadi tidak efektif, sehingga sistem pengawasan informal jadi melemah.⁶⁸

Jelas seorang hakim berhak untuk memiliki kehidupan pribadi. Tetapi perilaku hakim dalam kehidupan pribadinya juga dapat berdampak pada citra profesi dan lembaganya. Oleh karena itu, seorang hakim harus bertindak dengan integritas tertinggi baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadinya. Tentu saja dalam kapasitas pribadinya, seorang hakim bebas untuk bertindak sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan. Namun perilaku yang dapat membuat peradilan tercela, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi hakim, harus dapat dicegah dan diluruskan.⁶⁹

65 Stewart, *op.cit.*, hal. 476.

66 *Ibid.*, hal. 478.

67 *Ibid.*

68 *Ibid.*

69 European Network of Councils for the Judiciary, “Minimum...,” *op.cit.*, hal. 22.



Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Integritas

Transparansi Internasional pernah mengajukan beberapa hipotesis mengenai berbagai faktor yang dapat menggerogoti integritas sektor peradilan, khususnya korupsi di lingkungan peradilan (*judicial corruption*).

Hipotesis *pertama* adalah, semakin rendah gaji resmi hakim, maka semakin tinggi kemungkinan munculnya perilaku korup. Jika gaji resmi hakim rendah, maka uang suap akan terlihat menarik bagi mereka. Namun jika gaji resmi hakim tinggi, maka biaya untuk menjadi korup juga tinggi, sebab gaji resmi tersebut akan hilang jika hakim yang bersangkutan didapati dan dijatuhi hukuman karena korupsi.⁷⁰

Hipotesis *kedua*, semakin kompleks suatu sistem peradilan, maka potensi korupsi di dalamnya juga semakin tinggi. Sistem dengan kompleksitas yang tinggi cenderung menjadi kurang transparan, baik bagi para penggunanya maupun bagi pihak-pihak eksternal.⁷¹ Kompleksitas menambah insentif bagi terjadinya suap karena banyak hal yang bisa salah dalam sistem tersebut.⁷²

Hipotesis *ketiga*, jika putusan pengadilan berikut pertimbangannya dipublikasikan, maka tingkat korupsi diharapkan akan menjadi lebih rendah. Transparansi yang tinggi seharusnya berjalinkelindan dengan tingkat korupsi yang rendah.⁷³

Hipotesis *keempat*, semakin lambat suatu sistem peradilan, semakin tinggi peluang terjadinya korupsi. Sistem peradilan yang lambat meningkatkan insentif bagi para pihak untuk menawarkan suap kepada hakim agar kasus mereka bisa dipercepat.⁷⁴

70 Transparency International, ed., *Corruption Judicial Systems*, 1. publ, Global Corruption Report 2007 (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hal. 296.

71 *Ibid.*, hal. 298.

72 *Ibid.*

73 *Ibid.*

74 *Ibid.*



Hipotesis *kelima*, semakin kuat pengawasan dan pertimbangan kekuasaan, maka bisa diharapkan tingkat korupsi peradilan yang semakin rendah.⁷⁵ Hipotesis terakhir yang relevan dengan peradilan adalah hipotesis *keenam*, yang menyatakan bahwa jika lembaga pengawasan dan antikorupsi meningkatkan kemungkinan perilaku korupsi dijatuhi hukuman, maka keberadaan dan beroperasinya lembaga semacam itu akan berkorelasi dengan tingkat korupsi yang lebih rendah.⁷⁶

Pastinya banyak yang sudah dilakukan berbagai negara untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab tersebut. Biasanya langkah-langkah yang diambil dikemas dalam agenda besar yang disebut sebagai reformasi peradilan, baik oleh lembaga peradilan sendiri, maupun atas dukungan lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga semacam Komisi Yudisial.

Namun faktor yang terkait langsung dengan lembaga semacam Komisi Yudisial disebut di hipotesis kelima dan keenam. Hal tersebut, termasuk di Indonesia, sangat ditentukan oleh yurisdiksi kewenangan. Dan masalah paling laten terkait yurisdiksi kewenangan adalah penentuan ruang lingkup pengawasan oleh lembaga semacam Komisi Yudisial, yang mana hanya mencakup aspek pelanggaran perilaku (*judicial misconduct*) namun karena kebutuhan empirik dan konseptual perlu ditetapkan garis batasnya dari kesalahan hukum atau yang juga lazim disebut sebagai kesalahan teknis yudisial (*legal error*), yang masuk dalam ranah upaya hukum untuk diperiksa dan dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Ketegangan Antara Independensi dan Akuntabilitas

Sistem pengawasan dan penegakan integritas kerap dipandang sebagai wilayah yang berisiko bagi independensi peradilan.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Simon Butt and Tim Lindsey, "Judicial Mafia," in *The State and Illegality in Indonesia*, by E. Aspinall and G. van Klinken (BRILL, 2011), hal. 196.



Kekhawatiran utama yang muncul atas sistem pengawasan dan penegakan integritas peradilan adalah bahwa sistem tersebut dapat merusak independensi peradilan.⁷⁸

Banyak hakim menyatakan bahwa jika mereka diawasi oleh lembaga eksternal, maka lembaga tersebut akan condong memutus sesuai yang disukai para pelapor.⁷⁹ Argumen ini sudah lama dikemukakan dan mendapat banyak dukungan di antara para hakim, sehingga harus ditanggapi dengan serius.⁸⁰ Tetapi di sisi lain argumen ini pun sangat rentan untuk dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.⁸¹

Jaminan atas independensi peradilan mengandung isu doktriner, yang pada akhirnya hanya mempersulit pengawasan terhadap peradilan secara efektif dan menutupi berbagai ilegalitas peradilan.⁸² Independensi peradilan kerap dihadirkan secara pragmatis, yaitu hakim harus bebas untuk memutus sesuai keyakinan mereka tentang hukum dan fakta-fakta dari kasus perkara yang mereka tangani, dan mereka tidak boleh ditekan dalam membuat putusan. Jika hakim tidak independen, maka pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat secara keseluruhan tidak akan lagi mempercayai pengadilan untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁸³

Sehingga ada pertanyaan besar dalam menentukan secara tepat ruang lingkup independensi peradilan yang dibutuhkan hakim dalam melaksanakan fungsi mereka.⁸⁴ Salah satu pertanyaan adalah apakah hakim kebal terhadap mekanisme akuntabilitas seperti pengawasan dan penegakan integritas karena kekhawatiran bahwa mekanisme tersebut dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam

78 Appleby, *op.cit.*, hal. 37.

79 Butt and Lindsey, *op.cit.*, hal. 196.

80 *Ibid.*

81 *Ibid.*

82 *Ibid.*

83 *Ibid.*

84 *Ibid.*

memutus perkara, sehingga membuka pintu bagi pengaruh yang tidak semestinya.⁸⁵

Ketegangan ini juga ditemukan di Indonesia. Mulai mengemuka ketika Indonesia ambil keputusan untuk menerapkan sistem satu atap peradilan di awal reformasi. Dengan independensi yang mendekati mutlak tersebut, muncul pertanyaan mengenai apakah lembaga peradilan dapat mengelola dirinya sendiri secara efektif? Apakah para hakim bersedia untuk saling mengontrol? Lalu bagaimana integritas akan ditegakkan?⁸⁶

Jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut berujung pada pembentukan lembaga pengawas eksternal yang diperkenalkan pada masa-masa penting reformasi tersebut, yaitu KY. Pengaturan tentang KY ditambahkan pada amandemen konstitusi ketiga dan memiliki ciri khas sebagai lembaga yang lahir dari sebuah pemikiran konstitusional, yang meski mengemban ekspektasi yang kuat terhadap akuntabilitas peradilan dan penegakan integritas, namun pada akhirnya dalam desain kelembagaannya hanya diberi kewenangan yang sifatnya rekomendatif (*advisory*).⁸⁷

Dalam perjalanannya pun, KY yang diberi mandat awal mengawasi hakim, juga beberapa kali dilucuti dari kewenangan pengawasannya melalui uji materi terhadap UU KY dan UU bidang peradilan lainnya di Mahkamah Konstitusi.⁸⁸ Begitu pula melalui insiden-insiden perbedaan penafsiran antara Mahkamah Agung (MA) dan KY mengenai ruang lingkup pengawasan hakim, termasuk minimnya tindak lanjut atas rekomendasi sanksi yang disampaikan KY.

Perbedaan penafsiran tersebut ditandai pertama kali lewat tindakan KY terkait putusan pengadilan mengenai sengketa

85 *Ibid.*

86 Sebastiaan Pompe, "The Judge S Case and Why Court Oversight Fails," *The Jakarta Post*, 3 Juni 2011.

87 *Ibid.*

88 Sebastiaan Pompe, "The 'Judicial Mafia' and Judicial Reform in Indonesia," Van Zorge Report on Indonesia (The Executive Network, 2009), hal. 11.



pemilihan walikota di Depok, Jawa Barat. Meski MA membatalkan putusan ini, namun KY pada 2005 melakukan investigasi sendiri dan memutuskan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah keliru dalam menjatuhkan putusan.⁸⁹

KY pada kasus-kasus awal tampaknya meyakini bahwa kewenangannya untuk mengawasi hakim tidak hanya terbatas pada perilaku hakim tetapi juga terhadap putusan-putusan mereka. MA berpendapat bahwa pengawasan terhadap etika dan perilaku tidak termasuk pengawasan terhadap putusan pengadilan.⁹⁰ Namun KY menilai bahwa kecenderungan perilaku buruk seorang hakim dapat diselidiki dengan melihat putusan-putusannya.⁹¹

Perbedaan pandangan tersebut memicu konflik di antara kedua lembaga tersebut. Belakangan KY mengoreksi langkahnya dalam mengkaji putusan pengadilan dengan menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya merupakan “pintu masuk” untuk menyelidiki indikasi pelanggaran perilaku oleh hakim.⁹²

Konflik tersebut diwarnai lebih lanjut dengan uji materi yang diajukan ke MA oleh beberapa orang advokat yang sebagian merupakan mantan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Menurut para pemohon, butir 8 dan 10 dalam KEPPH yang merupakan keputusan bersama antara Ketua MA dan Ketua KY bukanlah norma etik, melainkan mengandung norma hukum.⁹³

Karenanya para pemohon menyatakan bahwa penerapan butir 8.1, 8.2, 8.3 dan 10.4 KEPPH berimplikasi melanggar independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, bertentangan

89 Dian Rositawati, “Building Walls Rather than Bridges: The Judicial Commission vs the Supreme Court in Indonesia.”

90 *Ibid.*

91 *Ibid.*

92 *Ibid.*

93 Elza Faiz et al., *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013), hal. 551.



dengan sistem pengawasan terhadap putusan pengadilan, melanggar ketentuan hukum acara, dan melanggar asas *res judicata pro veritate habitur*.⁹⁴

Oleh 5 orang hakim agung yang menangani permohonan uji materi tersebut, dikatakan bahwa penafsiran dan penerapan butir-butir KEPPH tersebut memang telah membuat para hakim merasa bahwa kebebasannya dalam memeriksa dan memutus perkara diintervensi.⁹⁵

Oleh karena itu, majelis hakim di MA menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 (prinsip dan aturan perilaku “berdisiplin tinggi”) serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 (prinsip dan aturan perilaku “bersikap profesional”) dari KEPPH bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.⁹⁶ Dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyatakan perlunya disusun petunjuk pelaksanaan yang memperjelas bentuk-bentuk teknis pengawasan yang menjadi wewenang MA dan pengawasan tentang perilaku dan pelanggaran kode etik yang menjadi ranah kewenangan KY.⁹⁷

Tidak lama sesudah putusan tersebut, KY dan MA menerbitkan Peraturan Bersama No. 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH, yang pada intinya mengatur bahwa dalam melakukan pengawasan, baik MA maupun KY tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

Selain itu, peraturan bersama tersebut juga menyediakan saluran bagi pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap prinsip berdisiplin tinggi dan bersikap profesional yang akan dilakukan oleh MA, atau oleh MA bersama KY dalam hal ada usulan dari KY untuk dilakukan pemeriksaan bersama. Alasan lain bagi pemeriksaan

94 *Ibid.*

95 *Ibid.*, hal. 559.

96 Putusan No. 36 P/HUM/2011.

97 Faiz et al., *op.cit.*, hal. 559.



bersama ditentukan oleh Peraturan Bersama No. 3 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Bersama, yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat antara KY dan MA mengenai usulan penjatuhan sanksi, juga dalam hal: (a) terdapat laporan yang sama yang diajukan atau ditembuskan kepada MA dan KY; (b) terdapat satu permasalahan sama yang masih dilakukan pemeriksaan oleh MA atau KY; atau (c) terdapat informasi dan/atau laporan yang menarik perhatian publik dan masing-masing lembaga memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan bersama.⁹⁸

Peraturan Bersama No. 2 Tahun 2012 juga mengatur bahwa ketika KY menerima laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, maka KY melalui telaahan dapat mengusulkan kepada MA untuk ditindaklanjuti. Hasil tindak lanjut tersebut ditentukan oleh Peraturan Bersama akan diberitahukan oleh MA kepada KY.⁹⁹

Kesalahan Teknis Yudisial Versus Pelanggaran Perilaku

Jika dikaji secara lebih mendalam, salah satu sumber utama ketegangan antara independensi dan akuntabilitas peradilan, atau lebih jauh lagi, antara lembaga peradilan dengan lembaga pengawas eksternal semacam Komisi Yudisial, termasuk di Indonesia, adalah belum kunjung ditemukannya garis batas yang tegas antara pelanggaran perilaku hakim (atau yang biasa disebut dengan *judicial misconduct*) dan kesalahan hukum dalam memeriksa perkara dan membuat putusan (*legal error*). Memang kerap kali ditemukan tumpang tindih yang dihasilkan dari tindakan hakim tertentu yang memberi alasan suatu pihak untuk tidak hanya mengajukan upaya hukum atas putusan yang dihasilkannya, melainkan juga untuk meminta langkah pengawasan dan penegakan integritas atas hakim yang bersangkutan.

98 Peraturan Bersama MARI & KYRI No. 03/PB/MA/IX/2012 & 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Pemeriksaan Bersama.

99 Peraturan Bersama MARI dan KYRI No. 02/PB/MA/IX/2012 & 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 15-17.



Oleh banyak pemerhati etika dikatakan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari manusia dan sulit dihindari dalam konteks di mana banyak sekali putusan dihasilkan. Selain itu, menjadi tidak sempurna bukanlah hal yang tidak etis. Sehingga tidak adil untuk memberikan sanksi kepada seorang hakim yang tidak sempurna saat menghasilkan ratusan atau ribuan putusan yang seringkali harus dibuat di bawah tekanan.¹⁰⁰ Jika setiap kesalahan hukum apalagi jika tanpa itikad buruk membuat hakim harus didisiplinkan, maka independensi peradilan dinilai akan terancam.¹⁰¹

Upaya hukumlah yang dapat memperbaiki kesalahan hukum tanpa itikad buruk tersebut yang dengannya pihak yang merasa dirugikan berpeluang mendapatkan kompensasi, tanpa harus memberi konsekuensi pendisiplinan bagi hakim yang bersangkutan.¹⁰² Terlebih lagi, umumnya dampak dari kesalahan semacam itu terhadap kepercayaan publik pada lembaga peradilan juga tidak terlalu menjadi sorotan.¹⁰³

Karena itulah di banyak negara, banyak pengaduan yang ditolak karena pada dasarnya, pihak pengadu meminta lembaga semacam komisi yudisial untuk bertindak sebagai pengadilan banding guna meninjau kembali kemanfaatan dari putusan hakim dengan menuduh bahwa hakim telah membuat temuan fakta yang salah, salah menerapkan hukum, atau menyalahgunakan diskresinya.¹⁰⁴ Pengaduan semacam ini dikatakan sering diajukan oleh pihak yang merasa kecewa, terutama dalam proses peradilan yang penuh emosi

100 Cynthia Gray, "The Line Between Legal Error and Judicial Misconduct: Balancing Judicial Independence and Accountability," *Hofstra Law Review* 32 (2004): hal. 1246.

101 *Ibid.*, hal. 1247. Untuk mendapatkan pembahasan lebih komprehensif mengenai kemungkinan salah yang dilakukan oleh hakim dalam membuat putusan (pertimbangan falibilitas) dan bagaimana saluran upaya hukum, termasuk upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali seharusnya digunakan, lihat Binziad Kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2023).

102 Appleby, *op.cit.*, hal. 8.

103 *Ibid.*

104 Gray, "Judicial Conduct..." *op.cit.*, hal. 408.



seperti kasus hak asuh anak atau kasus pidana.¹⁰⁵ Atau ketika salah satu pihak dalam proses peradilan dirugikan oleh suatu putusan, namun karena satu dan lain hal yang bersangkutan tidak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.¹⁰⁶

Namun pihak-pihak tersebut tidak boleh menjadikan sistem pengawasan dan penegakan integritas sebagai pengganti banding.¹⁰⁷ Berbagai lembaga semacam Komisi Yudisial seringkali harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berperkara yang tidak puas, mengapa mereka tidak dapat mendisiplinkan hakim yang keliru dalam menerapkan hukum. Sebab harus diakui banyak pihak yang mengadu meminta kepada lembaga semacam Komisi Yudisial apa yang hanya dapat diberikan oleh pengadilan yang lebih tinggi, yaitu persidangan baru dan hakim berbeda untuk mengadili kasus mereka.¹⁰⁸

Apalagi para anggota dari lembaga semacam Komisi Yudisial tidak dipilih dengan cara-cara yang sama dalam merekrut hakim. Masalah akan muncul jika pendapat hukum yang dibuat lembaga tersebut berbeda dari pendapat pengadilan banding.¹⁰⁹ Selain itu, sidang-sidang etik dalam lembaga semacam Komisi Yudisial bukanlah forum yang ideal untuk memperdebatkan apakah seorang hakim telah membuat putusan yang benar atau salah karena para pihak dalam perkara yang bersangkutan belum tentu ikut serta, dan lembaga tersebut tidak memiliki wewenang untuk memperbaiki kesalahan dengan membatalkan putusan hakim.¹¹⁰

105 *Ibid.*

106 *Ibid.*, hal. 406.

107 *Ibid.*, hal. 408.

108 Gerald Stern, "Judicial Error That Is Subject to Discipline in New York," *Hofstra Law Review* 32 (2004): hal. 1547.

109 Gray, "The Line..." *op.cit.*, hal. 1247.

110 *Ibid.*



Beberapa Usulan Kriteria untuk Dipertimbangkan

Sebagai upaya menengahi ketegangan, perbedaan, dan tumpang tindih antara kesalahan hukum dan pelanggaran perilaku oleh hakim, beberapa otoritas dan pakar di beberapa negara telah mencoba mengembangkan rangkaian kriteria. Kriteria tersebut diharapkan bisa menghasilkan kejelasan mengenai tindakan hakim mana yang hanya dapat ditindaklanjuti dengan upaya hukum, dengan pengawasan dan penegakan integritas, atau kombinasi antara keduanya.

Salah satu kriteria awal yang diusulkan adalah ketika suatu putusan bertentangan dengan ketentuan hukum yang jelas, tegas dan pasti, di mana ketentuan tersebut sama sekali tidak menimbulkan keraguan atau perbedaan dalam penafsirannya. Biasanya standar untuk menolak pendisiplinan atas suatu kesalahan hukum adalah apabila kesalahan hukum tersebut memang mengundang perdebatan (*sufficiently debatable*).¹¹¹

Kriteria berikutnya adalah ketika hakim melakukan kesalahan hukum yang terpola dan berulang-ulang, bahkan meski kesalahan hukum tersebut tidak selalu sama.¹¹² Secara keseluruhan, berbagai kesalahan hukum tersebut membentuk pola atau praktik yang sama, saat hakim tidak mengikuti atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya.¹¹³

Adanya niat jahat atau itikad buruk juga dapat membuat suatu kesalahan hukum menjadi pelanggaran perilaku. Niat jahat atau itikad buruk dalam konteks ini berarti tindakan yang ada dalam kekuasaan sah seorang hakim yang dilakukan untuk tujuan yang korup, yaitu tujuan-tujuan lain di luar pelaksanaan tugas yudisial secara profesional. Bahkan satu kesalahan saja dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran perilaku jika hakim bertindak dengan itikad

111 *Ibid.*, hal. 1265.

112 *Ibid.*

113 *Ibid.*



buruk atau dengan sengaja tidak mengikuti hukum.¹¹⁴ Sebagai contoh, jika seorang hakim bertindak karena marah atau untuk membalas dendam, maka putusan hakim tidak dapat dikecualikan dari pengawasan dan pendisiplinan dengan alasan “kesalahannya bersifat teknis yudisial”.¹¹⁵ Adapun kesalahan dengan itikad baik sebagai norma umum “tidak dapat”, bahkan banyak kalangan berpendapat “tidak boleh”, menjadi dasar pendisiplinan.¹¹⁶

Kesalahan hukum yang *egregious* (“keterlaluan”, atau dapat pula diterjemahkan sebagai “mengerikan”) juga diidentifikasi sebagai jenis kesalahan yang memberi dasar pembenaran baik bagi sanksi disipliner maupun bagi upaya hukum. Atribut “mengerikan” menyiratkan sesuatu yang berbeda dari itikad buruk atau pola kesalahan. Meskipun “mengerikan” adalah istilah yang subyektif, namun ada beberapa contoh yang paling jelas untuk mengidentifikasinya, yaitu penolakan terhadap hak-hak konstitusional terdakwa dalam sebuah perkara pidana (misalnya hak terdakwa untuk mengajukan pembelaan), serta pelanggaran prinsip-prinsip dasar dari proses hukum yang adil, misalnya menjatuhkan vonis berat tanpa menempuh tahapan persidangan semestinya.¹¹⁷

Kegagalan untuk mematuhi prosedur yang tepat ketika menggunakan wewenang *contempt of court* juga dapat dinilai sebagai pelanggaran perilaku mengingat ada kemerdekaan individu yang dipertaruhkan.¹¹⁸ Salah satu kekuasaan yang penting dan esensial dari pengadilan adalah kekuasaan untuk melindungi dirinya sendiri terhadap pihak-pihak yang merendahkan martabat dan kewenangannya, atau tidak mematuhi perintahnya. Karena itu kekuasaan *contempt of court* tidak boleh sama sekali disalahgunakan.¹¹⁹

114 *Ibid.*

115 *Ibid.*

116 Stern, *op.cit.*, hal. 1547.

117 Gray, “The Line...”, *op.cit.*, hal. 1270.

118 *Ibid.*, hal. 1275.

119 *Ibid.*, hal. 1277.



Sebagian besar lembaga semacam komisi yudisial juga dapat memberhentikan seorang hakim apabila terdapat bukti adanya gangguan mental atau fisik yang secara serius mengganggu pelaksanaan tugas hakim dan kemungkinan besar akan menjadi permanen.¹²⁰ Gangguan mental atau fisik berkaitan langsung dengan inkompetensi untuk melaksanakan tugas yudisial.

Secara umum, inkompetensi tidak dianggap sebagai dasar untuk pendisiplinan. Karena pada dasarnya tidak ada unsur kesengajaan yang terkait dengan ketidakmampuan.¹²¹ Hal ini biasanya diatasi dengan seleksi individu yang kompeten untuk menduduki jabatan hakim, sistem pendidikan yang berkelanjutan, serta mekanisme upaya hukum untuk mengoreksi dampak dari inkompetensi hakim.¹²² Namun ketika inkompetensi termanifestasi ke dalam perilaku yang tidak pantas dan sangat merugikan, maka pengawasan dan pendisiplinan selayaknya dimungkinkan.

Penutup

Independensi peradilan harus berjalan beriringan dengan akuntabilitasnya. Lembaga peradilan tidak akan bisa mencapai independensinya jika tidak dipercaya masyarakat. Di banyak negara sistem pengawasan dan penegakan integritas dibentuk untuk meningkatkan kepercayaan publik pada peradilan. Sistem tersebut umumnya dijalankan oleh lembaga yang bersifat mandiri, dan dibentuk secara konstitusional, dengan komposisi keanggotaan yang beragam.

Tidak tepat untuk mengatakan bahwa desain tertentu dari lembaga semacam Komisi Yudisial akan berdampak lebih besar dalam meningkatkan kualitas peradilan. Hal ini sangat bergantung pada konteks di suatu negara. Tidak tepat juga misalnya untuk

120 Gray, "Judicial Conduct Commissions...", *op.cit.* hal. 408.

121 Appleby, *op.cit.*, hal. 9.

122 *Ibid.*



mengatakan bahwa unsur hakim perlu menjadi mayoritas dalam keanggotaan lembaga-lembaga tersebut.¹²³

Lembaga semacam Komisi Yudisial di banyak negara terus bertahan sebagai institusi dan tetap ambil peran di tengah resistensi yang dihadapi karena menjanjikan keseimbangan dan memastikan tidak ada satu pihak atau kepentingan yang mendominasi peradilan. Lembaga semacam Komisi Yudisial terbukti mampu menyediakan arena kompetisi dan perjuangan abadi dalam mengalibrasi antara independensi dan akuntabilitas peradilan.¹²⁴

Arena kalibrasi yang paling mengemuka adalah penentuan garis batas antara pelanggaran etika dan perilaku yang masuk dalam yurisdiksi lembaga semacam Komisi Yudisial, dan garis batasnya dengan kesalahan hukum (teknis yudisial) yang seharusnya dijaga sebagai yurisdiksi pengadilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum. Pencarian kriteria yang akan mempertegas garis batas tersebut harus terus dilakukan, untuk dikontestasi secara obyektif dan hati-hati, agar kalibrasi tidak menjadi pertentangan yang akan berujung pada langkah saling menegasikan. Pengalaman empirik berdasarkan beragam pengaduan yang masuk, termasuk perbandingan atas pengalaman negara-negara lain, bisa menjadi dasar dan referensi yang kuat dan kaya.

Di Indonesia penegasan bahwa pelanggaran etika dan perilaku (murni) yang dilakukan hakim merupakan yurisdiksi KY sepenuhnya mendesak untuk segera dibuat. Selain itu pencarian kriteria mengenai kesalahan hukum dan garis batasnya dengan pelanggaran perilaku juga harus terus dilakukan agar bisa berkontribusi bagi kesepakatan bersama antara KY dan MA. Kesepakatan ini penting sebab KY sejauh ini memang didesain oleh berbagai kerangka hukum yang ada untuk hanya memiliki kewenangan yang bersifat rekomendatif. Berbagai kriteria tersebut nantinya akan melengkapi jalan keluar atas pertentangan yang pernah terjadi sebelumnya yang sudah pernah

123 Garoupa and Ginsburg, *op.cit.*, hal. 130.

124 *Ibid.*



digariskan oleh beberapa Peraturan Bersama yang terbit pada 2012, terutama pemeriksaan bersama atas dugaan pelanggaran KEPPH dengan lingkup alasannya.

Bibliografi

- Appleby, Gabrielle. "Judicial Conduct: Crafting a System That Enhances Institutional Integrity." *Melbourne University Law Review* 38 (2014): 67.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. "Judicial Mafia." In *The State and Illegality in Indonesia*, by E. Aspinall and G. van Klinken. BRILL, 2011.
- European Network of Councils for the Judiciary. "Independence and Accountability of the Judiciary and of the Prosecution Performance Indicators 2015." European Network of Councils for the Judiciary, 2015.
- . "Minimum Judicial Standards V: Disciplinary Proceedings and Liability of Judges." The Hague, The Netherlands: European Network of Councils for the Judiciary, 5 Juni 2015.
- Faiz, Elza, M. Muslih, Sahlul, Ikhsan Azhar, Zaid Mushafi, and Abdul Razaq. *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013.
- Garoupa, Nuno, dan Tom Ginsburg. "Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence." *The American Journal of Comparative Law* 57, no. 1 (2009): 103–34.
- Gray, Cynthia. "Judicial Conduct Commissions: How Judicial Conduct Commissions Work." *Justice System Journal* 28, no. 3 (2007).
- . "The Line Between Legal Error and Judicial Misconduct: Balancing Judicial Independence and Accountability." *Hofstra Law Review* 32 (2004): 36.
- Judicial Commission of New South Wales. *Judicial Commission of NSW Annual Report 2017-2018*. Sydney, Australia: Judicial Commission of New South Wales, 2018.
- . *Judicial Commission of NSW Annual Report 2021-2022*. Sydney, Australia: Judicial Commission of New South Wales, 2022.



- Kadafi, Binziad. *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2023.
- Komisi Yudisial RI. "Laporan Kunjungan Kerja Komisi Yudisial RI Di Belgia Dan Belanda." Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2022.
- Mahkamah Agung RI. Putusan No. 36 P/HUM/2011 (Mahkamah Agung RI 2012).
- Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Peraturan Bersama MARI dan KYRI No. 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (2012).
- . Peraturan Bersama MARI & KYRI No. 03/PB/MA/IX/2012 & 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Pemeriksaan Bersama (2012).
- Marzuki, Suparman. "Pengadilan Yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku oleh Hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (Juli 2015): 394–419.
- Pompe, Sebastiaan. "The 'Judicial Mafia' and Judicial Reform in Indonesia." Van Zorge Report on Indonesia. The Executive Network, 2009.
- . "The Judge S Case and Why Court Oversight Fails." *The Jakarta Post*, June 3, 2011.
- Rositawati, Dian. "Building Walls Rather than Bridges: The Judicial Commission vs the Supreme Court in Indonesia." In *Constitutional Democracy in Indonesia*, edited by Melissa Crouch, 23. UK: Oxford University Press, 2022.
- Rotunda, Ronald D. "Judicial Transparency, Judicial Ethics, and a Judicial Solution: An Inspector General for the Courts." *Loyola University Chicago Law Journal* 41, no. 2 (2010): 26.
- Soeharno, Jonathan. "Is Judicial Integrity a Norm? An Inquiry into the Concept of Judicial Integrity in England and the Netherlands." *Utrecht Law Review* 3, no. 1 (18 Juni 2007): 8–23.
- Stern, Gerald. "Judicial Error That Is Subject to Discipline in New York." *Hofstra Law Review* 32 (2004): 19.
- Stewart, Carl E. "Abuse of Power & Judicial Misconduct: A Reflection on Contemporary Ethical Issues Facing Judges." *University of St. Thomas Law Journal* 1, no. 1 (2003): 17.
- Transparency International, ed. *Corruption Judicial Systems*. 1. publ. Global Corruption Report 2007. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.



Pengisian Jabatan Publik di Lembaga-Lembaga Negara

Miko Ginting, S.H., M.A.¹

A. Pendahuluan

Untuk mengawali tulisan ini, di sini saya sengaja ingin membubuhkan sebuah narasi “besar”. Bukan semata karena narasinya memang “besar” —dalam arti sangat luhur, tetapi karena narasi “besar” itu merupakan fondasi dalam sebuah konsensus penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Narasi “besar” ini penting sebagai pengingat akan apa yang menjadi dasar suatu mandat berupa jabatan publik untuk dikelola sebaik-baiknya.

Penyelenggaraan negara merupakan urusan publik karena tujuan akhirnya adalah semata untuk kepentingan publik. Penerjemahan akan apa yang dimaksud dengan “kepentingan publik” sebenarnya tidak perlu dicari terlalu jauh dan muluk-muluk. Untuk konteks Indonesia, kepentingan publik jelas terlihat dalam alinea demi alinea Pembukaan UUD 1945. Untuk tujuan pendirian negara, alinea kedua Pembukaan UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa tujuan pendirian negara Republik Indonesia adalah untuk mendirikan suatu negara yang “*merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur*”.

Sementara itu, guna mencapai tujuan pendirian negara tersebut, dibentuklah pengelolanya, yaitu susunan pemerintah Negara Indonesia. Tujuan dari pembentukan pengelola mandat ini dituliskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah Negara Indonesia dibentuk guna

1 Juru Bicara Komisi Yudisial RI



“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Oleh karena begitu ideal dan luhurnya tujuan dari pembentukan negara dan pengelolanya sebagaimana yang telah dikonsensuskan dalam Pembukaan UUD 1945, maka pengisian siapa yang akan menjadi penyelenggaranya pun sangat vital. Suatu fase dalam sejarah politik dan hukum Indonesia berupa perubahan drastis dari kecenderungan model penunjukan atau penetapan menjadi sistem seleksi adalah bagian dari kesadaran akan pentingnya aspek pengisian jabatan publik ini. Di satu sisi, tentu pergeseran itu menjadi bentuk penghormatan terhadap kedaulatan publik. Di sisi lain, terlihat pula upaya untuk menjaga kualitas jabatan-jabatan publik yang dengan demikian nantinya terjaga pula kualitas pemenuhan hak-hak publik.

Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud jabatan-jabatan publik di sini bukanlah dalam pengertian sempit (bahkan teramat sempit), seperti sekadar karena karakter lembaga tertentu sebagai bukan lembaga swasta atau lembaga yang tidak mencari profit (keuntungan). Jabatan publik di sini adalah jabatan yang dibentuk dengan tujuan semata untuk mengurus kepentingan publik.

Penekanan “lebih” akan pentingnya pengisian jabatan publik ini sangat terlihat pada alasan pembentukan lembaga-lembaga negara penunjang (*auxiliary bodies*). Kita bisa melacak alasan pembentukan lembaga-lembaga negara penunjang (*auxiliary bodies*) yang beragam di berbagai literatur. Namun, yang dapat dijadikan benang merah utama adalah bahwa lembaga-lembaga negara penunjang ini dibentuk untuk menjaga kualitas ruang publik, bersama-sama dengan dan guna memberikan nilai tambah terhadap organ-organ yang sudah ada – sering disebut sebagai organ-organ utama (*main bodies*).

Senafas dengan itu, idealnya pejabat publik yang diseleksi untuk mengemban tanggung jawab di lembaga-lembaga penunjang semestinya punya kapabilitas yang sepadan, yaitu memiliki orientasi

publik, daya kolaborasi, dan memberikan nilai tambah. Untuk mendapatkan pejabat publik dengan kriteria ideal demikian, maka proses seleksi, meskipun tidak selalu determinan dan menjadi variabel tunggal, menjadi faktor yang sangat krusial dan penting. Sebagaimana adagium yang berkata: *buah yang baik hanya diperoleh dari pohon yang baik*. Seleksi yang baik akan menghasilkan pengelola jabatan publik yang baik.

Pertanyaan besarnya, untuk mencapai tujuan adiluhung di atas, model pemilihan pejabat publik seperti apa yang cocok? Apakah ada model pemilihan yang terbaik dari yang terbaik untuk mencapai tujuan penyelenggaraan publik di atas?

Artikel ini mencoba menjelaskan pola-pola proses seleksi di lembaga-lembaga negara, terutama dengan penekanan khusus pada lembaga-lembaga penunjang. Bagian pertama tulisan ini akan membahas mengenai model-model pengisian jabatan publik yang dikenal di berbagai negara, terutama dengan mencuplik salah satu model yang cukup “ekstrem” yaitu *sortition*. Bagian berikutnya, tulisan ini akan membahas mengenai model-model pengisian jabatan publik terhadap lembaga-lembaga yang diatur di Konstitusi maupun beberapa lembaga yang diatur dalam Undang-Undang. Pada bagian ini akan dibahas mengenai kecenderungan adanya pembentukan Panitia Seleksi, baik karena dipersyaratkan oleh undang-undang maupun sebagai sebuah improvisasi dalam praktik. Selanjutnya, pada bagian terakhir, tulisan ini akan membahas mengenai model Panitia Seleksi dalam pengisian jabatan publik, terutama terkait harapan dan implikasinya. Tulisan ini mengambil metode kualitatif dengan sifat deskriptif, yaitu memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena tertentu.

B. Model-Model Pengisian Jabatan Publik

Jika kita kembali melacak kepada literatur, baik secara teoritis maupun empirikal, tidak ditemukan sebuah kesepakatan yang bulat mengenai model yang terbaik pada situasi seperti apa terkait



pengisian jabatan publik (Masterman, 2017). Dalam arti, ketiadaan kesepakatan itu selalu menyisakan satu pertanyaan besar: sejauh mana hubungan antara model pengisian jabatan publik dengan kualitas pelayanan (baca: dedikasi) yang akan diberikan?

Secara umum, terdapat beberapa model pengisian jabatan publik yang masing-masing memiliki pro dan kontranya berdasarkan situasi kekhasan masing-masing. Paling tidak, terdapat empat model yang cukup dikenal dalam pengisian jabatan publik ini, yaitu 1) penunjukkan/penetapan secara politik (*political appointment*), 2) pemilihan secara partisan, 3) pemilihan secara non partisan, dan 4) seleksi melalui sebuah mekanisme teknokratik (Fitzpatrick, 2017).

Menarik sekali melihat usaha dari Masterman (2017) untuk memeriksa lebih jauh perihal model pengisian jabatan publik ini dengan kualitas dedikasi yang diberikan. Ia, dengan mengutip Choi dan Gulati (2017), mengambil contoh kasus koroner dengan sebuah pertanyaan mendasar: mana yang lebih berkualitas, koroner yang profesional atau pejabat yang ditetapkan?

Hasilnya, koroner yang profesional ternyata membuat kesalahan yang lebih sedikit, lebih independen, meskipun lebih memiliki kepentingan pribadi yang lebih besar dibanding koroner yang ditetapkan. Ditambah lagi, pejabat koroner yang ditetapkan melaksanakan autopsi yang lebih sedikit, lebih sedikit terakreditasi, dan memiliki kemungkinan digugat lebih besar.

Lain halnya dengan studi yang dilakukan oleh Lim (2013) yang menganalisis hakim pada pengadilan *state trial* di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian Kansas. Studinya bermaksud untuk menguji lebih jauh bagaimana model pemilihan, apakah dengan metode penunjukan (*appointment*) atau pemilihan (*election*), mempengaruhi kebijakan dari seorang hakim. Hasilnya, hakim dengan model pemilihan (*election*) lebih memiliki variasi dan keberagaman dalam putusan. Sementara itu, hakim dengan model penunjukan (*appointment*) memiliki kecenderungan putusan yang seragam. Namun, yang perlu digarisbawahi dari studi hakim dengan



model pemilihan memiliki preferensi yang beragam dalam membuat putusan, tetapi di sisi yang lain memiliki *concern* terhadap insentif untuk terpilih kembali yang lebih besar dibanding hakim dengan penunjukan.

Masterman (2017) mengajukan proposisi yang sebenarnya meragukan, atau paling tidak perlu diuji lebih jauh, dalam konteks Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa para profesional secara teknikal memiliki kelebihan dibanding dengan pejabat yang ditunjuk dalam peran apapun yang diisi. Namun, para profesional dianggap memiliki prioritas dan motivasi yang berbeda dibanding pejabat yang ditunjuk, karena mereka terinsulasi dari publik. Sebelum melangkah lebih jauh, menarik untuk melirik sebuah tulisan lawas dari Pollock (1935) yang memberikan fokus bahwa pengisian jabatan publik juga menyangkut soal legitimasi jabatan publik dan demokrasi. Meskipun harus sangat hati-hati dalam mencermati usulannya, tetapi setidaknya ia menyatakan bahwa pengisian jabatan publik memiliki tiga fondasi utama, yaitu 1) representasi (keterwakilan), artinya suara atau kepentingan siapa yang diwakili oleh seorang pejabat publik, 2) respons, yang berarti kemampuan untuk menangkap dan menjawab tuntutan publik, dan 3) tanggung jawab, di mana selalu ada tanggung jawab dari setiap tindakan pejabat publik.

Pandangan yang cukup realistis diargumentasikan oleh Przeworski, Stokes, dan Manin (1999) yang mencoba menguji ulang pandangan soal demokrasi, pemilihan, dan representasi. Menurut mereka, pandangan bahwa di bawah demokrasi, pejabat publik adalah representatif karena mereka dipilih adalah klaim yang problematik. Representasi bagi mereka adalah sebuah isu karena pejabat publik memiliki tujuan, kepentingan, dan nilai.

Terlebih, para pejabat publik sangat memahami bahwa apapun tindakan yang mereka ambil tidak selalu dapat diawasi oleh publik, karena itu partisipasi publik menjadi faktor kunci. Belum lagi, diskusi soal mandat yang oleh mereka dinyatakan sebagai “*winning platform*” bukan semata kepentingan publik. Hal ini akan menjadi



semakin pelik dalam suasana pemilihan pejabat publik yang tidak peka dengan makna keterwakilan (representasi), mandat, dan pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Di tengah suasana kritik yang begitu besar terhadap model status quo – penunjukan maupun pemilihan, muncul suatu ide yang menarik buat didiskusikan, yaitu pemilihan pejabat publik secara random (*sortition*). Sebenarnya, jika diperiksa lebih jauh, model “ekstrem” ini bukan sesuatu yang baru melainkan sudah dikenal sejak lama tepatnya zaman Athena (Sutherland, 2011). Di masyarakat Athena pada saat itu dikenal pemilihan pejabat publik dengan menggunakan mesin lotre yang disebut dengan *kleroterion*.

Dalam konteks hukum dan peradilan, *sortition* juga dikenal di berbagai negara, yaitu dalam pemilihan hakim awam (*lay judges*) atau juri (Bertelsmann Stiftung). Para pendukung *sortition* ini mengemukakan bahkan di situasi sangat krusial, seperti penentuan seseorang bersalah atau tidak bersalah (bahkan di beberapa negara yang menganut hukum mati) sekalipun, sistem yang ada mempercayakan kepada pengambil keputusan yang dipilih secara random.

Ebadian dkk (2022) menjelaskan bahwa demokrasi tidak selalu identik dengan pemilihan. Ada model lain berupa *sortition* yang sudah dikenal sejak lama dalam lintasan sejarah politik. *Sortition* adalah sebuah bentuk demokrasi yang dibangun dengan berbasis pada pemilihan random terhadap pejabat publik. Ebadian dkk (2022) menggarisbawahi dua faktor kunci dalam *sortition* ini, yaitu 1) representasi – bahwa pejabat publik tersebut mencerminkan komposisi dari populasi dan 2) *fairness* – bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Para pendukung *sortition* mengemukakan berbagai keunggulan dari model ini, utamanya adalah untuk menghindari potensi bias (Bertelsmann Stiftung) dan korupsi (Bagg, 2023) dalam pengisian jabatan publik atau pengambilan keputusan secara umum. Lebih jauh, para pendukungnya menyatakan bahwa keunggulan *sortition* adalah

utamanya pada kualitas pengambilan keputusan serta legitimasi dari keputusan tersebut. Secara garis besar, keunggulan dari *sortition* terlihat dari tiga hal utama (Bertelsmann Stiftung), yaitu:

1) Inklusif

Sortition dianggap menjamin kualitas dari kesempatan (*equality of opportunity*) – bahwa dengan seleksi random, setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Dalam hal ini, termasuk pula warga negara yang selama ini tidak terlibat atau dilibatkan akan lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan model pengisian jabatan publik yang lain.

2) Heterogenitas

Model ini membatasi seleksi berdasarkan preferensi pribadi (*self-selection*). Para pengambil keputusan atau pejabat publik menjadi lebih beragam dan bahkan secara statistik lebih representatif.

3) Independen

Model ini meminimalisir kepentingan tertentu di mana tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan terhadap orang-orang yang secara reguler terlibat. Pun, risiko untuk terjadinya intervensi dari berbagai kelompok kepentingan menjadi sangat kecil. Para pengambil keputusan yang dipilih secara random dipandang sebagai pihak non-partisan.

Namun, sekalipun secara ilmiah adalah sistem yang paling sah dengan berbagai keunggulannya, terdapat juga beberapa kritik terhadap model *sortition* ini (Bertelsmann Stiftung). Model ini hanya masuk akal apabila dikaitkan dengan proses pelibatan yang partisipatif (*deliberative process*). Selanjutnya, para warga negara yang terpilih secara random tidak bisa dilepaskan begitu saja, melainkan harus diberikan panduan berupa informasi yang cukup mengenai suatu persoalan.



Di sini sebenarnya letak kelemahan paling utama dari model *sortition* ini. Model ini mengasumsikan semua warga negara memiliki kredibilitas (kemampuan, pemahaman) yang sama. Padahal, di tengah berbagai keunggulannya, terdapat beberapa persoalan yang memiliki muatan teknis atau substansi yang perlu dijawab oleh mereka yang mampu, baik berdasarkan pengetahuan maupun pengalaman. Untuk itu, di beberapa situasi, terdapat beberapa varian dari model *sortition* (Bertelsmann Stiftung) ini, seperti:

1) *Pure Sortition*

Model ini menerapkan model *sortition* tanpa adanya kesempatan untuk diintervensi.

2) *Sortition with weighting*

Model ini diciptakan untuk meningkatkan probabilitas terhadap kepastian hasil. Misalnya, untuk setiap pemilihan pengambil keputusan, hanya laki-laki kedua dan berlaku untuk putaran seterusnya yang dipertimbangkan. Hal ini ditujukan untuk mendorong partisipasi perempuan, karena dengan model ini kesempatan perempuan untuk terpilih menjadi double.

3) *Sortition with quotas*

Dalam model ini spesifikasi yang pasti dimasukkan sebagai intervensi untuk mendorong *randomness* yang lebih kuat. Misalnya, untuk mendorong keberimbangan gender, setengah dari posisi yang saat ini diisi oleh laki-laki, maka hanya akan diperhitungkan apabila diisi oleh perempuan.

Tidak hanya mengenai kelebihan dan kekurangan model yang ada, garis bawah dari penjelasan di atas sebenarnya adalah bahwa model pengisian pejabat dan pengambilan keputusan publik saat ini memiliki banyak kritik. Utamanya soal kualitas pengisian dan pengambilan keputusan publik yang: tidak demokratis, tidak partisipatif, bias, berpotensi korup, hingga kentalnya

kecenderungan kepentingan pribadi. Upaya pencarian model yang tepat akan terus berlanjut, seiring dengan ketidakpuasan akan kualitas pengisian jabatan publik yang ada.

C. Model Pengisian Jabatan Publik Lembaga yang Diatur dalam UUD 1945

Di sini, saya ingin mempersempit lingkup pembahasan, dengan argumentasi utama bahwa dengan hanya melihat kepada lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945, kita sudah bisa mendeskripsikan model-model pengisian jabatan publik di Indonesia. Secara umum, varian pengisian jabatan publik di Indonesia terbagi atas tiga: penunjukan atau pengajuan (*appointment*), pemilihan (*election*), dan seleksi (*selection*).

Satu corak umum yang bisa dilihat adalah bahwa pengisian jabatan publik di bawah rumpun eksekutif (dalam hal ini Presiden), seperti menteri maupun kepala kepolisian atau tentara (darat, udara, laut) dilakukan dengan model penunjukan atau penetapan (*appointment*). Sementara itu, pengisian jabatan publik dengan model pemilihan (*election*) dilakukan terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (daerah), Dewan Perwakilan Daerah, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan untuk anggota Badan Pemeriksaan Keuangan. Selanjutnya, pemilihan oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (seleksi) dilakukan terhadap hakim agung (Mahkamah Agung). Sementara itu, pemilihan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (seleksi) dilakukan terhadap Anggota Komisi Yudisial. Satu yang cukup unik adalah pengisian hakim konstitusi (Mahkamah Konstitusi) yang ditunjuk atau ditetapkan oleh masing-masing Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung.



BAB III

Pengisian Jabatan Publik di Lembaga-lembaga Negara

Lembaga Penentu	Penunjukan/ Penetapan (appointment)	Pemilihan (election)	Seleksi
Rakyat		Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (daerah), Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota	
Dewan Perwakilan Rakyat		Badan Pemeriksa Keuangan	
Pemilihan oleh Presiden, Persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat			Komisi Yudisial
Pemilihan oleh Komisi Yudisial, persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat			Hakim Agung (Mahkamah Agung)
Penunjukan atau penetapan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung	Hakim Konstitusi (Mahkamah Konstitusi)		



Sekalipun demikian, patut digarisbawahi, tabel di atas mencuplik soal lembaga mana yang berwenang, bukan soal variasi dalam melakukan pengisian. Misalnya, dalam melakukan pengajuan atau penetapan hakim konstitusi, Presiden dalam perkembangannya membentuk sebuah panitia yang bersifat teknokratik (Panitia Seleksi). Perkembangan ini juga diikuti oleh lembaga-lembaga lain, seperti Mahkamah Agung dalam penetapan hakim konstitusi.²

Selain terkait lembaga-lembaga yang diatur dalam Konstitusi, terdapat juga beberapa model pengisian jabatan publik yang diatur mekanismenya lewat undang-undang. Ketentuan mengenai pengisian jabatan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini sama sekali tidak seragam, tanpa penjelasan yang dapat dilacak mengenai ketidakseragaman tersebut.

Misalnya, pengisian jabatan untuk Bank Indonesia, baik untuk Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.³ Tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia terkait bagaimana cara Presiden mengusulkan dan mengangkat jabatan publik tersebut.

Hal ini berbeda halnya dengan pengisian jabatan publik pada Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan jelas mengatur bagaimana Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dipilih.⁴ Disebutkan bahwa Calon Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Undang-Undang yang sama bahkan lebih jauh bagaimana cara Presiden mengusulkan calon, yaitu melalui pembentukan Panitia Seleksi. Tidak hanya itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai

2 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5836/mahkamah-agung-gelar-seleksi-terbuka-calon-hakim-konstitusi>

3 Pasal 41 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

4 Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



komposisi Panitia Seleksi ini, yaitu beranggotakan 9 orang yang terdiri dari unsur Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat.

Untuk pengisian jabatan publik di Komisi Pemilihan Umum cukup menarik karena mungkin satu-satunya yang dalam Undang-Undang mengatur soal kuota keterwakilan perempuan dalam Tim Seleksi.⁵ Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa Presiden membentuk Tim Seleksi yang berjumlah 11 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Tim Seleksi terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan unsur masyarakat. Presiden kemudian menyerahkan nama-nama hasil pilihan Tim Seleksi ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimintakan penetapan.⁶ Tim Seleksi ini juga bertugas menyeleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dengan ketentuan kerja yang kurang lebih sama.⁷

Kecenderungan untuk membentuk suatu panitia teknokratik (Panitia Seleksi) sebenarnya sangat terlihat jelas pada pengisian jabatan publik di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Disebutkan dalam Undang-Undang bahwa Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berjumlah 35 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.⁸ Tidak ada ketentuan yang menyebutkan pengisian ini dilakukan melalui Panitia Seleksi. Namun, dalam praktiknya, pengisian jabatan publik ini dilakukan melalui mekanisme pembentukan Panitia Seleksi.⁹

Asumsi awalnya, pembentukan Panitia Seleksi ini ditujukan untuk pengisian jabatan publik yang mekanismenya diusulkan oleh Presiden lalu dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan

5 Pasal 22 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

6 Pasal 24 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

7 Pasal 118 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

8 Pasal 83 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

9 Lihat [https://www.komnasham.go.id/files/20220623-siaran-pers-nomor-60-pansel-kh-\\$S1P2LB.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20220623-siaran-pers-nomor-60-pansel-kh-$S1P2LB.pdf)



Rakyat. Namun, asumsi tersebut tidak tepat dengan melihat model pemilihan Komisi Kepolisian Nasional. Ketentuan peraturan menyebutkan bahwa Anggota Komisi Kepolisian Nasional dipilih oleh Presiden.¹⁰ Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional tersebut, selain dari unsur pemerintah, dipilih melalui Panitia Seleksi. Panitia Seleksi ini ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Anggota Panitia Seleksi ini terdiri dari wakil pemerintah, pemerhati hukum, dan tokoh masyarakat.¹¹

Ketentuan yang mirip terlihat juga di Komisi Kejaksaan. Dalam peraturan, Anggota Komisi Kejaksaan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.¹² Panitia Seleksi terdiri dari wakil pemerintah, pemerhati hukum, dan tokoh masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengajukan calon anggota Komisi Kejaksaan yang mewakili Pemerintah kepada Presiden. Sementara itu, calon anggota Komisi Kejaksaan dari unsur masyarakat dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi. Panitia Seleksi ini ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.¹³

Asumsi berikutnya adalah bahwa pengisian jabatan publik dengan model panitia seleksi ini dilakukan untuk menjaga karakter independen dari suatu lembaga. Namun, asumsi ini juga lemah dan tidak ditemukan basis argumentasinya. Hal ini terlihat dari model pengisian jabatan pimpinan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkarakter sama, yaitu sebagai lembaga penegak hukum.

Pada lembaga Kepolisian, hal ini sekaligus memperkuat bahwa asumsi pertama dan asumsi kedua lemah secara argumentasi. Dalam

10 Pasal 31 Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

11 Pasal 29 Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Lihat juga <https://polkam.go.id/pemerintah-tunjuk-9-nama-anggota-pansel-kompolnas/>

12 Pasal 26 Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan.

13 Pasal 28 Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan.



Undang-Undang, Kepala Kepolisian diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan rakyat disertai dengan alasannya.¹⁴ Komisi Kepolisian memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian.

Pengisian jabatan publik untuk pimpinan Kepala Kepolisian tidak dilakukan melalui Panitia Seleksi sekalipun modelnya adalah pengusulan oleh Presiden lalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, argumentasi bahwa pembentukan Panitia Seleksi dilakukan dengan basis asumsi model pengisian jabatan publik seperti ini tidak tepat. Begitu pula dengan asumsi terkait independensi yang juga tidak terdapat basis argumentasinya.

Selanjutnya, model pengisian jabatan publik untuk Jaksa Agung di Kejaksaan. Undang-Undang menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.¹⁵ Perbedaannya dengan pengisian Kepala Kepolisian, pengangkatan Jaksa Agung tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada pula ketentuan bahwa pengisian jabatan publik ini dilakukan melalui Panitia Seleksi. Begitu juga dalam praktik, tidak pernah ada satu preseden pun di mana Presiden mengangkat Jaksa Agung dengan model pembentukan Panitia Seleksi. Hal ini semakin menunjukkan bahwa asumsi terkait independensi sebagai dasar pengisian jabatan publik dengan model Panitia Seleksi juga tidak terdapat basis argumentasinya.

Untuk semakin menguji asumsi bahwa model pengisian jabatan publik melalui Panitia Seleksi adalah karena karakter suatu lembaga yang independen, maka kita bisa melihat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekalipun sama-sama mengemban status

14 Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

15 Pasal 19 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



sebagai penegak hukum, model pengisian jabatan publik bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berbeda dengan Kejaksaan maupun Kepolisian. Untuk Kejaksaan, pengangkatan Jaksa Agung dilakukan langsung oleh Presiden tanpa melalui pembentukan Panitia Seleksi.

Selain itu, dari perbedaan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian, terlihat bahwa meskipun sama-sama membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pengisian jabatan publik di Kepolisian tidak mensyaratkan pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana halnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-Undang secara jelas disebutkan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul dari Presiden. Disebutkan pula, bahwa untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk Panitia Seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.¹⁶

Sementara itu, untuk Komisi Yudisial, UUD 1945 menyatakan bahwa model pengisian jabatan publiknya adalah melalui pengangkatan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁷ Dalam melaksanakan pengangkatan tersebut, Undang-Undang menyatakan bahwa Presiden membentuk Panitia Seleksi. Komposisi Panitia Seleksi terdiri dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.¹⁸

D. Model Panitia Seleksi dalam Pengisian Jabatan Publik

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa selain bentuk pemenuhan dari peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan, pembentukan Panitia Seleksi diletakkan pada kecenderungan dalam praktik. Pelacakan terhadap peraturan perundang-undangan maupun praktik, terlihat bahwa pembentukan Panitia Seleksi dalam

16 Pasal 30 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

17 Pasal 24B ayat (3) UUD 1945.

18 Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.



pengisian jabatan publik ini tidak memiliki basis argumentasi yang kuat dan seragam.

Sebagaimana penjelasan di atas, asumsi bahwa model Panitia Seleksi karena model mengikuti pengusulan oleh Presiden untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki argumentasi. Di asumsi yang lain, model Panitia Seleksi untuk menyesuaikan dengan ciri kemandirian dari suatu lembaga juga tidak memiliki basis yang kuat.

Kemudian, pertanyaan pentingnya, untuk apa pengisian jabatan publik dilakukan dengan model Panitia Seleksi? Terlebih, kecenderungan Panitia Seleksi yang lebih condong kepada mekanisme teknokratik dibanding sebuah proses pelibatan (deliberatif) publik yang penuh.

Peran Panitia Seleksi idealnya adalah untuk menjaga independensi dari sebuah proses pengisian jabatan publik. Berbeda dengan asumsi di atas, dalam hal ini yang dijaga adalah proses pengisian jabatan publiknya, bukan karakter kemandirian suatu lembaga tertentu. Dengan ada Panitia Seleksi, pemerintah ingin memberikan jaminan bahwa pengisian jabatan publik perlu dilakukan oleh para tokoh yang dipandang “independen”. Dengan demikian, hasil keluarannya pun akan menghilangkan persepsi “kepentingan” dari pemerintah.

Argumentasi kedua adalah bahwa idealnya Panitia Seleksi bertugas untuk menjaga kualitas dari pengisian jabatan publik. Sebagai sebuah panitia yang bekerja secara teknokratik, kecenderungan yang mengisi komposisi Panitia Seleksi adalah mereka yang dipandang sebagai pakar di bidangnya, baik karena pengetahuan maupun pengalamannya. Dengan demikian, proses maupun hasil dari sebuah proses seleksi diharapkan juga berkualitas.

Argumentasi ketiga adalah bahwa dengan kedua hal di atas, idealnya Panitia Seleksi memberikan legitimasi terhadap sebuah proses dan hasil pengisian jabatan publik. Terdapat beberapa pengalaman empirik di mana tidak hanya keabsahan pengisian

jabatan publik yang dipersoalkan, melainkan juga legitimasinya. Misalnya, salah satunya dalam kasus gugatan terhadap Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.¹⁹

Namun, apakah ketiga dimensi pembentukan Panitia Seleksi di atas (mendorong independensi, kualitas, dan legitimasi) juga turut memperbesar kemungkinan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat? Jawabannya tidak selalu. Model Panitia Seleksi yang diisi oleh para pakar di bidangnya ternyata tidak selalu menjadi jaminan bahwa hasilnya juga akan diterima secara politik di Dewan Perwakilan Rakyat.

Argumentasi ini dapat ditelaah atau diperdebatkan lebih lanjut. Namun, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usulan Presiden lebih ditentukan kepada iklim politik di antara kedua organ kekuasaan tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan anggapan bahwa penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terjadi karena ketidaksetujuan terhadap proses dan hasil Panitia Seleksi. Salah satu contoh kasus yang dapat ditinjau adalah penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap dua calon Anggota Komisi Yudisial.²⁰

E. Kesimpulan

Tidak ada model pengisian jabatan publik yang lebih baik di antara yang lain, terutama lebih baik pada situasi tertentu. Semua model pengisian jabatan publik memiliki kecocokannya masing-masing berdasarkan karakter jabatan maupun kebutuhan masyarakatnya. Terdapat empat model pengisian jabatan publik yang dikenal, yaitu penunjukan/penetapan, pemilihan secara partisan, pemilihan secara non-partisan, dan seleksi melalui sebuah mekanisme teknokratik. Di antara keempat model yang umum ditemui ini, terdapat satu model yang juga mulai dikenal dan

19 Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/a/keppres-pengangkatan-patrialis-akbar-segera-digugat-lt51f89801655d0/>

20 Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151020133753-32-86052/komisi-hukum-dpr-tolak-dua-calon-komisioner-ky>



diterapkan secara lebih luas, yaitu model *sortition*, di mana pengisian jabatan publik dilakukan secara random.

Untuk konteks Indonesia, varian pengisian jabatan publik terhadap lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945 juga beragam. Namun, secara umum terdapat tiga kategori yaitu penunjukan/penetapan, pemilihan, dan seleksi. Hal yang sama terlihat juga bagi lembaga-lembaga yang dibentuk dengan peraturan di bawah UUD 1945. Meski tidak ditemukan basis argumentasinya, terdapat kecenderungan pengisian jabatan publik melalui model Panitia Seleksi, baik karena dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maupun sebagai bentuk improvisasi dalam praktik

Kecenderungan model pengisian jabatan publik melalui panitia teknokratik seperti Panitia Seleksi tentu juga bukan merupakan model terbaik, apalagi jika dihubungkan dengan aspek pelibatan publik secara penuh. Namun, dari kacamata itu, bisa jadi model Panitia Seleksi ini paling cocok saat ini dibanding dengan model penunjukan atau penetapan, terutama apabila Panitia Seleksi dapat mendorong independensi, kualitas, dan legitimasi dari sebuah proses dan hasil pengisian jabatan publik.

Referensi

- Adam Przeworski, Susan C. Stokes, Bernard Manin, *Democracy, Accountability and Representation*, Cambridge University Press, (1999).
- Brian T. Fitzpatrick, *The Ideological Consequences of Selection: A Nationwide Study of the Methods of Selecting Judges*, 70 *Vanderbilt Law Review*. 1729 (2017).
- Claire S. H. Lim, *Preferences and Incentives of Appointed and Elected Public Officials: Evidence from State Trial Court Judges*, *The American Economic Review*, Vol. 103, No. 4, pp. 1360-1397, (2013).



- Clayton J. Masterman, *Introduction: The Effects of Selection Method on Public Officials*, 70 *Vanderbilt Law Review* 1705 (2017).
- J. K. Pollock, *Election or Appointment of Public Officials*, *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 181(1), 74–79 (1935).
- Keith Sutherland, *What Sortition Can and Cannot Do*, (2011). Dapat diakses pada SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1928927> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1928927>
- Samuel Bagg, *Sortition as Anti-Corruption: Popular Oversight against Elite Capture*, *American Journal of Political Science*, (2023).
- Soroush Ebadian, Gregory Kehne, Evi Micha, Ariel D. Procaccia, Nisarg Shah, *Is Sortition Both Representative and Fair?*, *NeurIPS*, (2022).
- Stephen J. Choi and Mitu Gulati, *Adjudicating Death: Professionals or Politicians?*, 70 *Vanderbilt Law Review* 1709 (2017).

Modul

Bertelsmann Stiftung, *Citizens' Participation Using Sortition: A practical guide to using random selection to guarantee diverse democratic participation*, <http://aei.pitt.edu/102678/1/181102> Citizens Participation Using Sortition mb - Copy.pdf

Berita

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5836/mahkamah-agung-gelar-seleksi-terbuka-calon-hakim-konstitusi>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/keppres-pengangkatan-patrialis-akbar-segera-digugat-lt51f89801655d0/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151020133753-32-86052/komisi-hukum-dpr-tolak-dua-calon-komisioner-ky>





Integritas: Antara Ide dan Realitas

Dr. Imran, S.H., M.H.

A. Pengantar

Perwujudan cita hukum yang adil merupakan tujuan paling tinggi yang harus ditegakkan oleh penegak hukum, karena hukum bukan sekadar kumpulan peraturan tingkah laku belaka, tetapi juga manifestasi konsep, ide, dan cita-cita sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dalam konsep atau cita-cita tentang keadilan sosial, kesejahteraan hidup bersama, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan demokrasi. Cita hukum ini memberikan gambaran tentang begitu holistiknya hukum itu sejak mulai dipikirkan, dirancang, dikonstruksikan hingga diimplementasikan. Karena itu ketika ditegakkan, hukum bukan hanya norma semata. Namun, pada saat yang sama, penegak sedang mewujudkan cita hukum tersebut.

Dalam konteks mewujudkan cita hukum tersebut paling tidak ada tiga hal besar yang ingin dicapai oleh hukum yaitu: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena jika kepastian hukumnya terjamin, maka masyarakat akan lebih tertib. Kemanfaatan, di mana ada manusia di situ ada hukum (*ubi societates ibi us*), maka hukum haruslah berpihak atau bermanfaat



bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat. Keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualis, dan tidak menyamakan, dan ada juga filsafat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang diformalkan.¹

Tiga tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan penegakan hukum yang baik. Maka benar sindiran Teverne, “Beri saya hakim yang baik, sehingga dengan undang-undang yang buruk sekalipun saya bisa membawa keadilan”. Sindiran tersebut menunjukkan begitu pentingnya posisi penegak hukum dalam menjalankan hukum. Karena tanpa adanya penegak hukum, maka norma dalam perundang-undangan hanya akan menjadi tulisan tak bermakna. Seperti yang dikatakan Satjipto Raharjo, rumusan yang tercantum dalam peraturan hukum seolah-olah sesuatu yang sedang tidur dan pada waktunya akan bangun manakala ada sesuatu yang menggerakkannya, yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini merupakan kejadian dalam masyarakat sehingga ketentuan di dalamnya diwujudkan oleh penegak hukum.²

B. Integritas Penegak Hukum

Integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.³ Sedangkan menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai atau norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong

1 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 39

2 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 35

3 <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/integritas> di akses tanggal 17 Juli 2023.



terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.⁴

Dalam UUD NRI Tahun 1945, kata Integritas terdapat dalam Pasal 24A ayat (2), 24B ayat (2) dan 24C yang merupakan pengaturan tentang kekuasaan kehakiman yang ditujukan kepada Hakim Agung, Komisi Yudisial dan Hakim Konstitusi. Peletakan pada pelaku kekuasaan kehakiman tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan harus dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki integritas tidak tercela. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan yang berakhir dalam putusan hakim merupakan tahap yang harus dipenuhi oleh langkah-langkah yang menunjukkan integritas yang tinggi dari penegak hukum tersebut.

Integritas merupakan gambaran diri yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Karena itu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Namun dalam perjalanannya, integritas sering mengalami ujian dan cobaan baik berupa uang, barang, jabatan, kesempatan hingga wanita.

Berbagai modus penyalahgunaan wewenang yang sering terdengar merupakan gambaran begitu beragamnya cobaan terhadap integritas. Maka cobaan yang datang tersebut akan menunjukan konsistensi yang bersangkutan pada nilai integritas. Konsistensi ini akan berpengaruh positif atau negatif tergantung dari sejauh mana nilai integritas tersebut mengendap dalam kognisi, hati nurani, dan dalam perilaku sehari-hari yang diwujudkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja.

4 Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim



Oleh karena itu, integritas harus dapat menyumbang pada perbaikan kehidupan masyarakat, kualitas dunia kerja yang menuju pada perbaikan kinerja. Hal ini berarti integritas bukan saja sifatnya individualistis, tetapi juga bersifat sosial yang artinya dapat memberikan pengaruh pada banyak aspek yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Dengan demikian integritas tersebut juga berdampak pada banyak hal bukan saja pada diri orang tersebut, tetapi pada banyak hal di luar diri seseorang.

Integritas memiliki hubungan yang mutatis mutandis dengan profesionalisme dan moralitas. Seperti yang dijelaskan oleh Frans Magnis Suseno. Ada lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum yaitu:⁵

1. Kejujuran.

Kejujuran adalah dasar utama, tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu: (i) sikap terbuka. Ini berkaitan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau cuma-cuma; dan (ii) sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras.

2. Autentik.

Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain: (i) tidak menyalahgunakan wewenang; (ii) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela); (iii) tidak mendahulukan kepentingan klien; (iv) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan; dan (v) tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

5 Liliana Tedjosaputro, *Etika profesi & profesi hukum*. Semarang, 2003 Aneka Ilmu, hlm 36



3. Bertanggung jawab.

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya: (i) kesediaan melakukan dengan sebaik-mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya; (ii) bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (*prodeo*).

4. Kemandirian moral.

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (*pamrih*) menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.

5. Keberanian moral.

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik. Keberanian tersebut antara lain: (i) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli; (ii) menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; dan (iii) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Sebagai profesi yang mulia, penegak hukum menggunakan sistem etika untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan dilema ketika menjalankan profesinya sehari-hari. Garis batas inilah yang kemudian terpadu dalam suatu etika profesi yang wajib dipedomani oleh para penegak hukum. Namun, hanya dengan norma-norma etis, integritas tidak akan bermakna oleh karena itu dibutuhkan perspektif lain agar integritas tersebut bermakna.

Hal ini dapat kita cermati dari tulisan Amin Abdullah dalam buku ini yang menggunakan pendekatan dalam studi Islam untuk



memberikan penguatan dalam memaknai integritas tersebut. Pendekatan tersebut yaitu; pendekatan tekstual atau scriptural (*bayany*), pendekatan rasional, *logical*, kritis, *empirical* (*burhany*) dan juga ada pendekatan hati nurani, *dhamiir*, *intuitif*, *innermost voice of the heart* (*irfany*), maka integritas akan bermakna impactful, dan bermaslahat dalam kehidupan sehari-sehari di dunia peradilan. Oleh karena itu, maka diperlukan kolaborasi dan gandeng tangan yang efektif antara etika skriptural (teks) dan etika rasional-kritis (konteks) akan mampu membantu menanamkan integritas dalam budaya hukum bagi para penegak hukum dan hakim serta masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, integritas tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai norma-ansich saja sehingga hanya menjadi teks mati yang menjadi hafalan para profesional dalam bekerja, namun integritas menjadi perilaku sehari-hari yang dijalankan secara konsisten baik dalam perkataan maupun perbuatan. Orang yang hidup dengan integritas yang tinggi adalah orang yang bertanggung jawab, dapat dipercaya dan selalu terbuka dengan saran dan kritik terhadap pekerjaannya. Apalagi jika orang tersebut adalah para perumus dan penegak hukum, tentu hukum di tangannya akan bermakna lebih dalam baik sejak disusun hingga dilaksanakan.

Seperti yang dikatakan Leon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* yaitu; (a) harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan, pedoman ini dilakukan oleh pemilik otoritas berdasarkan aturan-aturan yang umum; (b) aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan diumumkan; (c) aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan di kemudian hari (d) hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat biasa, Fuller menamakan ini sebagai suatu hasrat kejelasan; (e) aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; (f) aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar pihak-pihak yang terkena, artinya hukum tidak boleh memerintahkan



sesuatu yang tidak mungkin dilakukan; (g) dalam hukum harus ada ketegasan, hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; (h) harus ada konsistensi antara aturan-aturan yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.⁶

C. Realitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum diyakini sebagai upaya menerapkan hukum yang abstrak ke dalam peristiwa konkret. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah, sikap, dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷ Artinya, penegakan hukum itu tidak saja menerapkan norma, tetapi juga menerapkan nilai dan budaya yang ada dalam hukum tersebut. Karena itu seorang aparat penegak hukum perlu menangkap apa yang tersirat dalam proses penegakan hukum tersebut sehingga dalam perilaku kesehariannya ketika menegakkan hukum juga mencerminkan pengejawantahan dari nilai-nilai yang ada.

Penegakan hukum dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu: prespektif normatif dan perspektif sosiologis. Dalam perspektif normatif, penegakan hukum hanya mementingkan mekanisme dan prosedur yuridis semata. Hal ini mencerminkan penegakan hukum yang buta atas realitas di mana hukum itu dibuat, hidup dan bekerja. Sedangkan penegakan hukum sosiologis memandang hukum dari luar hukum karena hukum berada dan menjadi bagian dari sistem sosial dan sistem sosial itulah yang memberikan arti dan pengaruh terhadap penegakan hukum.⁸

6 AAG Peters dan Koesriani Siswoseobroto (editor) "*Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku III*", Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm 61-62

7 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 5

8 Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan, Politik Hukum HAM di Era Reformasi*, Pusham-UII, Yogyakarta, 2011, hlm 17-18



Realitas penegakan hukum dapat dibaca dari pendapat Roscoe Pound yang membuat pembedaan, yaitu antara *law in books and law in action* yang mencakup persoalan-persoalan sebagai berikut: (i) apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu; (ii) apakah yang dikatakan oleh pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukan olehnya; (iii) apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.⁹

Ketiga hipotesis ini bisa dijadikan ukuran bagaimana sebenarnya hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana sesungguhnya kenyataan-kenyataan itu memengaruhi pandangan masyarakat terhadap efektivitas hukum yang berlaku. Kenyataan hukum dalam masyarakat bahwa status sosial, status ekonomi, status politik dan kedekatan dengan elit kekuasaan dapat menjadikan hukum tidak berlaku adil dan cenderung diskriminatif. Padahal prinsip hukum menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain di depan hukum.

Prinsip persamaan kedudukan di depan hukum ini bukan saja merupakan prinsip hukum yang paling mendasar, tetapi juga merupakan prinsip keadilan di mana hak untuk memperoleh keadilan adalah hak dasar manusia karena ia berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Walaupun persamaan di depan hukum itu juga dipengaruhi oleh ketidaksamaan sosial di masyarakat seperti latar belakang politik, keturunan, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan sehingga memungkinkan orang-orang yang memiliki keunggulan tersebut memperoleh akses yang jauh lebih tinggi dalam dunia hukum, termasuk juga menikmati keadilan oleh aparat-aparat penegak hukum karena mampu membayar dengan jumlah yang banyak seperti yang selalu dilakukan oleh orang-orang kaya. Soalnya

9 Satjipto Raharjo, Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1985, hlm 20



tentu bukan pada apakah seseorang mampu memiliki akses atau mampu membayar, tetapi masalahnya adalah sikap yang koruptif, tidak adil dan diskriminasi itu telah merendahkan harkat dan martabat manusia baik aparatnya sendiri maupun masyarakat yang mempercayai mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalahnya.

Persoalan realitas penegakan hukum seperti yang disebutkan di atas oleh Soerjono Soekanto disebutkan sebagai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, di antaranya; (a) faktor UU; (b) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas; (d) faktor masyarakat, yaitu di mana hukum itu berlaku atau diterapkan dan (e) faktor budaya.¹⁰ Pengaruh tersebut yang kemudian memunculkan satire, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas atau kasih uang habis perkara. Yang merupakan katarsis dari apa yang terjadi, terungkap dan diamati oleh masyarakat atas realitas penegakan hukum.

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum berkorelasi dengan integritas profesi aparatnya yang jauh cita-cita ideal hukum, yaitu keadilan. Hal ini dapat terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2022 terhadap 7 sektor integritas, yaitu: pengadaan barang dan jasa, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, transparansi, perdagangan pengaruh, pengelolaan sumber daya manusia serta sosialisasi anti korupsi. Hasil survei integritas tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai integritas aparaturnya penegak hukum, yaitu: Kepolisian sebelumnya 80,7 tahun 2022 turun menjadi 66,49; Kejaksaan Agung sebelumnya 80,86, tahun 2022 turun menjadi 75,82; Mahkamah Agung sebelumnya 82,77 tahun 2022 turun menjadi 74,61.¹¹

Turunnya nilai integritas ini tentu dipengaruhi banyak hal baik yang ada pada diri penegak hukum, lingkungan kerja atau

10 Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm 8

11 <https://news.detik.com/berita/d-6463137/kpk-rilis-survei-integritas-2022-tingkat-nasional-di-angka-7194> diakses tanggal 26 Juli 2023



yang berasal dari masyarakat. Namun ada satu hal yang paling berpengaruh dalam integritas terutama dalam lingkungan kerja, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan contoh nyata yang dapat memberikan pengaruh signifikan dari terbangunnya integritas karena dari situlah akan diikuti oleh bawahannya. Seperti yang dijelaskan Suparman Marzuki, bahwa ada korelasi antara integritas penegak hukum dengan pimpinannya, karena seorang pemimpin akan menjadi pusat perhatian, pedoman, dan acuan anggota dalam organisasi. Dalam perspektif budaya dikenal dengan istilah patron-klien, yang mana pemimpin sebagai patron akan diikuti bawahannya sebagai klien. Apa yang dilakukan pemimpin akan diikuti oleh bawahannya sekalipun hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai integritas.

Berbagai persoalan dalam realitas penegakan hukum tersebut, memengaruhi integritas aparturnya oleh karena itu diperlukan suatu upaya yang mendukung agar aparat penegak hukum mempunyai nilai, sikap, kultur dan cara pandang yang dapat mengemban tugas penegakan hukum demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat. Salah satunya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai kebenaran.

D. Penutup

Hukum merupakan manifestasi dari keadilan. Tanpa keadilan hukum tidak akan bermakna. Oleh karena itu, dimana ada hukum di situ pasti ada keadilan. Untuk mencapai keadilan dalam hukum diperlukan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang berintegritas pasti dapat menciptakan hukum yang adil. Tidak mungkin sapu kotor akan membersihkan lantai jika tidak bersih. Demikian juga dengan integritas, tidak mungkin aparat penegak hukum yang berintegritas “memperdagangkan” hukum. Aparat yang berintegritas selalu mengedepankan cita hukum tentang keadilan.



Daftar Pustaka

- AAG Peters dan Koesriani Siswoseobroto (editor), *"Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku III"*, editor Pustaka Sinar Harapan, 1990
- Liliana Tedjosaputro, *Etika profesi & profesi hukum*. Semarang, 2003 Aneka Ilmu
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Satjipto Raharjo, Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1985
- Soerjono Seokanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum, Suatu Pengantar"*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan, Politik Hukum HAM di Era Reformasi*, Pusham-UII, Yogyakarta, 2011
- Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integritas> di akses tanggal 17 Juli 2023.
- <https://news.detik.com/berita/d-6463137/kpk-rilis-survei-integritas-2022-tingkat-nasional-di-angka-7194> diakses tanggal 26 Juli 2023.



Profil Penulis



Prof. Dr. M. Amin Abdullah

M. Amin Abdullah, lahir di Pati, Jawa Tengah, 28 Juli 1953. Menyelesaikan Ph.D. pada Department of Philosophy, Middle East Technical University (METU), Faculty of Art and Sciences, Ankara Turki (1984-1990). Post-Doktoral, di McGill, Montreal, Canada, 1997/1998. Guru Besar Filsafat dan Studi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999. Rektor IAIN-UIN Sunan Kalijaga tahun 2002-2006 dan 2006-2010. Staf Ahli Menteri Agama, Bidang Pendidikan, 2012-2013. Ketua Komisi Kebudayaan (KK), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), 2014 sampai dengan sekarang, Anggota Majelis Pendidikan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016-2020. Anggota Parampara Praja, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016 – 2021 dan 2021 sd 2026. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), 2022-2027.

Buku terakhir yang diterbitkan Multidisiplin, Interdisiplin, Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer, 2020 (Cetakan ke-4, Februari 2021). Dua artikel terakhir di jurnal, (1) “Ibadah Haji: Ziarah ke Tanah Suci Makkah dalam Perspektif Insider dan Outsider”, Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 16, No. 1 (2022); <https://ejournal.uin.suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/issue/view/328>. (2) “Islamic Religion Education Based on Religious Intersubjectivity: Philosophical Perspective and Phenomenology of Religion”, dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 19, No. 1, tahun 2022; <https://ejournal.uinsuka.ac.id/tarbiyah/jpai/article/view/5626>.



Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.



Herlambang P. Wiratraman merupakan dosen di Departemen Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, serta Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI). Ia juga pernah mengajar di beberapa tempat lain, seperti dosen tamu di Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University (2015), Center for Asian Legal Studies NUS Law School (2017), Sydney Myer Asia Center, Faculty of Arts the University of Melbourne (2017), Vietnam National University Law School (2017), and Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Faculty of Law, University of Oslo (2018).

Wiratraman menyelesaikan pendidikan sarjana (Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, master di bidang Human Rights and Social Development di Faculty of Graduate Studies Mahidol University, Thailand, dan Ph.D. di Faculty of Law, Leiden University, Belanda. Spesialisasinya berkaitan dengan hukum konstitusi, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan studi interdisipliner hukum dan masyarakat. Ia juga merupakan Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) pada tahun 2019-2021 dan Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia (SEPAHAM Indonesia) pada tahun 2014-2017.

Wiratraman juga merupakan pendiri dan anggota Steering Committee of the Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN). Publikasi terakhirnya diterbitkan di *Federal Law Review* (2022) dengan judul, *Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics*. Email: herlambang.perdana@ugm.ac.id.

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Muhamad Syamsudin yang lahir di Purworejo, 4 September 1969 merupakan dosen tetap pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) sejak 1 April 1995 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Yayasan Badan Wakaf Nomor 73/A.I/PH/1995 dan diangkat menjadi guru besar dibidang ilmu hukum dari UII pada 24 November 2022. Ia menyelesaikan gelar Doktor dari dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2010, menyelesaikan program Magister (2001) di Universitas Airlangga Surabaya dan meraih gelar sarjana (1994) di Universitas Diponegoro, Semarang.

Saat ini, dia juga aktif mengajar di beberapa program studi di Fakultas Hukum UII pada mata kuliah Hukum Adat, Filsafat Adat, Filsafat Hukum, Hukum Keluarga pada program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana dan juga mengajar mata kuliah Adat Law pada program studi ilmu hukum program internasional. Selain itu Syamsudin juga turut mengampu mata kuliah di Program Studi Hukum Program Magister dan Kenotariatan serta Program Studi Hukum Program Doktoral.

Saat ini, Syamsudin mendapat amanah sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2023. Selain itu, juga cukup aktif dalam memegang jabatan di antaranya, Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, Kabupaten Kulonprogo Periode 2020-2024, Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Periode 2013-2016.



Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.



Karirnya di dunia peradilan dimulai sebagai CPNS Calon Hakim pada tahun 1981. Karir sebagai hakim dirintis di PN Kutacane pada tahun 1984. Pada akhir tahun 1990, ia berpindah tugas ke PN Lubuk Linggau hingga tahun 1995. Setelah dua tahun menjadi “pengadil” di PN Lubuk Linggau, H.M. Syarifuddin berpindah tugas menjadi hakim di PN Pariaman. Pada tahun 1999, Ia mendapat keputusan mutasi sebagai hakim di PN Baturaja.

Pada tahun 2003, mantan Kepala Badan Pengawasan MA ini dipromosikan sebagai hakim pada PN Jakarta Selatan. Dua tahun berkarir di Ibu Kota Negara mengantarkan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung tahun 2005-2006. Selanjutnya, di pengadilan yang sama, H.M. Syarifudin, diberikan kepercayaan sebagai Ketua Pengadilan pada tahun 2006 sampai tahun 2011.

Pada tahun 2011, ia mendapat promosi sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang. Di tahun yang sama, penyandang gelar Doktor Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan ini dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Setelah dua tahun menjabat hakim agung, H.M. Syarifudin dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Kemudian ia terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Pada 6 April 2020, H.M Syarifuddin terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung dan mengucapkan sumpah di hadapan Presiden RI pada tanggal 30 April 2020. Ia dicatat dalam sejarah sebagai Ketua MA-ke 14.

Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.



Menyelesaikan program Sarjana Hukum (SH) di FH Unpad pada tahun 2005. Pada tahun 2010, Giri menyelesaikan program Master of Law (LL.M) di University of Melbourne dengan dukungan ADS, dan pada tahun 2020 dengan dukungan dari Australia Award menyelesaikan program Doktor Hukum (Ph.D) dari Griffith University. Saat ini Giri adalah Dosen pada program Pasca Sarjana Universitas Djuanda Bogor, Dosen Luar Biasa pada Program S-1 Universitas Padjadjaran, dan Peneliti PSHK.

Muhammad Pasha Nur Fauzan, S.H.



Pasha Nur Fauzan menyelesaikan program Sarjana Hukum (SH) di FH Unpad pada tahun 2023. Dalam tugas akhirnya, Pasha melakukan analisis filosofis terhadap teori hukum environmental personhood dalam rangka menggeser fondasi filosofis teori tersebut. Saat ini Pasha adalah peneliti di Pusat Studi Hukum Kebijakan Padjadjaran dan Analis Regulasi di Kementerian PPN/Bappenas



Dr. Dewi Bunga, S.H., M.H.



Dewi Bunga adalah akademisi, peneliti dan praktisi di bidang Hukum Pidana. Sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Aktif dalam kegiatan penelitian dimana karya-karya ilmiahnya telah terpublikasi pada buku, prosiding serta jurnal nasional dan internasional, begitu pula sebagai *reviewer* jurnal. Bunga juga aktif dalam memberikan keterangan ahli di bidang hukum pidana, menjadi narasumber dalam berbagai seminar dan pendapat hukum kepada masyarakat. Selain sebagai dosen, Bunga juga menjadi tim ahli bidang Penjaminan Mutu Kabupaten Gianyar, Bali.

Bunga menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana, S2 di Program Magister Hukum Universitas Udayana dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Ketiganya diraih dengan predikat *cumlaude* dengan waktu yang relatif singkat.

Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M.



Aria Suyudi adalah akademisi, peneliti dan praktisi pembaruan hukum. Mengajar di Universitas Al Azhar Indonesia sejak 2005, dan di STHI Jentera sejak 2015, ia juga Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung RI sejak 2021 dan anggota Tim Asistensi Pembaruan MARI sejak 2007.

Selama 15 tahun terakhir Aria juga bekerja sebagai konsultan pada berbagai lembaga internasional multilateral seperti

World Bank, Asian Development Bank dan lembaga pembangunan lainnya seperti UNDP, The Asia Foundation, International Development Legal Organization (IDLO) serta aktif melakukan studi dan memberikan nasihat tentang modernisasi hukum, dan reformasi hukum ekonomi kepada pemerintah dalam kerangka Indeks Kemudahan Berusaha.

Aria memperoleh Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada 1999 dan LL.M dari Erasmus University Rotterdam pada 2004, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada 2022.

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.



Suparman Marzuki adalah Ketua Komisi Yudisial periode Juli 2013-Desember 2015. Sebelumnya, ia merupakan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial. Aktifis memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Pria kelahiran Lampung pada 2 Maret 1961 ini tercatat aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan pada akhirnya mengabdikan sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia (FH UII).

Pendidikan formal Strata 1 diselesaikan di FH UII Yogyakarta pada tahun 1987. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan strata dua di Fakultas Sosial dan Politik UGM. Kemudian, gelar doktor diraihinya pada tahun 2010 melalui Program Doktor UII. Kariernya dimulai pada tahun 1990 sebagai dosen FH UII, dan dua tahun kemudian dipercaya sebagai Pembantu Dekan III FH UII hingga 1995.

Dalam kurun tahun 1998-2000 mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua LKBH FH UII. Selain dosen, Ia pernah menduduki jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi DIY periode 2003-2008, dan Direktur PUSHAM-UII sejak tahun 2000 hingga 30 Juni 2010. Sejak awal tahun 2016, Suparman menjadi Senior advisor pada Assegaf Hamzah and Partners (AHP).

Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.



Aktivis hukum sudah melekat pada diri Feri Amsari, pria lulusan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Andalas ini cukup aktif sebagai pembicara dalam Menjadi pembicara dipelbagai Seminar Internasional, nasional, dan lokal berkaitan dengan kajian hukum tata negara. Juga diundang sebagai narasumber pada tayangan televisi nasional. Ratusan Seminar baik sebagai Pembicara dan Peserta telah diikuti.

Baik bertaraf Internasional, Nasional, dan Lokal. Pernah mengikuti seminar Internasional dibanyak negara, di antaranya: Jepang, Hongkong, Malaysia, Thailand, Amerika, dan lain-lain.

Jejak pendidikannya dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Andalas dan berhasil meraih gelar sarjananya pada tahun 2008. Pendidikan magisternya juga ditempuh di universitas yang sama dengan IPK cumlaude. Lalu melanjutkan magister perbandingan hukum Amerika dan Asia pada William and Mary Law School, Virginia.

Saat ini, ia merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Selain pengamat hukum tata negara, ia juga merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Feri juga tercatat sebagai

Pendiri Intergritas-Badan Antikorupsi. Tidak hanya itu, ia juga aktif menulis dengan tulisan-tulisan subjek korupsi, hukum, politik, dan kenegaraan. Saat ini tulisan-tulisannya telah banyak dimuat diberbagai media cetak baik lokal maupun nasional. Sebagai pakar hukum, Feri juga sering diundang sebagai ahli dalam persidangan, dan pembicara/ahli hukum yang diselenggarakan lembaga negara.

Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.



Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H. merupakan Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Peneliti dan Kepala Divisi Keuangan Negara dan Administrasi Pemerintahan di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Aktif menjadi Dosen di Fakultas Hukum UNIB sejak Juni 2019. Sementara di PUSaKO aktif sebagai Researcher semenjak Tahun 2013, pernah Kepala Kantor di PUSaKO pada Tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2015 menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan spesifikasi Hukum Administrasi Negara. Setelah menamatkan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas, pada tahun 2015 Beni menerima Beasiswa Lulusan Terbaik dan Berprestasi dari Rektor Universitas Andalas untuk melanjutkan Studi Strata 2 Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas.

Di sela penyelesaian studi Strata 2, Tahun 2016 Beni menerima Anugerah dan Penghargaan Soetandyo Award and Scholarship dari Universitas Airlangga, Surabaya. Setelah itu, pada tahun 2017 menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum dengan



IPK 3,94 dan memperoleh lulus dengan predikat Cumlaude serta meraih Penghargaan Lulusan Terbaik Wisuda Pascasarjana Program Magister dari Universitas Andalas Tahun 2017 dengan judul tesis “Konstitusionalitas Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Kelembagaan Pengawasan Keuangan Negara”.

Aktif menulis baik pada karya ilmiah populer maupun karya ilmiah formal. Beberapa tulisannya tersebar di beberapa Buku, Jurnal, Prosiding dan Kolom Opini baik di level nasional maupun internasional. Di samping berprofesi sebagai Dosen dan Peneliti, Beni juga aktif sebagai Researcher dan Kepala Kantor di Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat (PAgA) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Binziad Kadafi, S.H., LL.M, Ph.D.



Sebelum bergabung dengan Komisi Yudisial sebagai Anggota sekaligus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan, ia berpraktik hukum di Assegaf Hamzah & Partners (AHP). Ia sebelumnya juga bekerja sebagai peneliti hukum, senior manager, dan senior advisor di sejumlah lembaga, seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), National Legal Reform Program (NLRP), dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).

Karena kiprahnya di lembaga-lembaga ini, ia dikenal sebagai salah seorang pegiat kunci dalam upaya reformasi hukum dan peradilan Indonesia. Keterlibatannya dalam penyusunan dan implementasi cetak biru reformasi Mahkamah Agung menghasilkan inovasi yang signifikan seperti pembentukan mekanisme

penyelesaian sengketa gugatan sederhana, efisiensi manajemen perkara di Mahkamah Agung, serta efisiensi penanganan perkara lalu lintas di pengadilan.

Binziad Kadafi meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia memperoleh gelar master hukum (LL.M.) dari University of Washington School of Law, Amerika Serikat, melalui beasiswa Fulbright. Ia menyelesaikan program doktoral (PhD) di Tilburg Law School, Belanda, pada Desember 2019 yang ia mulai pada Januari 2015. Disertasinya yang berjudul "Finality and Fallibility in the Indonesian Revision System: Forging the Middle Ground" mengelaborasi doktrin yang relevan bagi penyempurnaan sistem peninjauan kembali di Indonesia.

Binziad Kadafi adalah penulis yang produktif. Bukunya yang berjudul "Advokat Indonesia Mencari Legitimasi" yang terbit pada 2001 terus menjadi rujukan dalam diskursus mengenai profesi advokat di Indonesia. Pada 2023 Binziad Kadafi kembali meluncurkan buku berjudul "Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan" yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Miko Susanto Ginting, S.H., M.A.



M Miko Ginting adalah Juru Bicara di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebelum bergabung dengan Komisi Yudisial, ia memiliki pengalaman panjang dan pengaruh sebagai pegiat reformasi hukum dan peradilan serta peneliti dan pengajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Ia menekuni isu peradilan, terutama sistem peradilan pidana, pendekatan sosio legal dalam sistem hukum dan peradilan, anti korupsi, dan hak asasi manusia.



Pandangan-pandangannya tersebar luas di berbagai media, seperti jurnal, buku, riset, serta media populer (koran, majalah, televisi, dan radio).

Miko memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran dan gelar Master of Arts in the Sociology of Law dari The International Institute for the Sociology of Law, Universidad del Pais Vasco, Oñati, Basque, Spanyol. Sejak April 2021, Miko menjabat sebagai Juru Bicara Komisi Yudisial.

Dr. Imran, S.H., M.H.



Imran, pria kelahiran Bima kota kecil di timur pulau Sumbawa, menamatkan pendidikan sarjananya hingga Doktoral di FH-UII Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Tata Negara, sebelum menjadi tenaga Ahli di Komisi Yudisial pernah bekerja di Pusat Studi HAM UII (PUSHAM-UII) bekerja di lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH-UII (LKBH FH-UII) dan menjadi Advokat. Semasa kuliah aktif di lembaga kemasiswaan ekstra (HMI) dan intra kampus (Senat Mahasiswa dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM 1996-1998) FH UII Yogyakarta). Punya hobi membaca dan menulis dalam bidang hukum dan hak asasi manusia.